Versi 14 Agustus 2019

RANCANGAN TEKNOKRATIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

Kementerian PPN/ Bappenas

DAFTAR ISI ii

BAB 1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL IV 2020-2024: INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH - TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN 1
- Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025 2
- Tema dan Agenda Pembangunan 3
- Kerangka Ekonomi Makro 2020-2024 7
- Batasan Pembangunan (*Development Constrant*) 18
- Kaidah Pembangunan 27
- Pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2024 30

BAB 2 MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS 33
- Pendahuluan 34
- Capaian Pembangunan 2015-2019 35
- Lingkungan dan Isu Strategis 40
- Sasaran, Target dan Indikator 46
- Arah Kebijakan dan Strategi 53

BAB 3 MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN & MENJAMIN PEMERATAAN 67
- Pendahuluan 68
- Capaian Pembangunan 2015-2019 69
- Lingkungan dan Isu Strategis 72
- Sasaran, Target, dan Indikator 77
- Arah Kebijakan dan Strategi 79

BAB 4 MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING 89
- Pendahuluan 90
- Capaian Pembangunan 2015-2019 91
- Lingkungan dan Isu Strategis 92
- Sasaran, Target, dan Indikator 102
- Arah Kebijakan dan Strategi 107

BAB 5 REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 119
- Pendahuluan 120
- Capaian Pembangunan 2015-2019 121
- Lingkungan dan Isu Strategis 122

- Sasaran, Target, dan Indikator 128
- Arah Kebijakan dan Strategi 129

BAB 6 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI & PELAYANAN DASAR 133
- Pendahuluan 134
- Capaian Pembangunan 2015-2019 136
- Lingkungan dan Isu Strategis 143
- Sasaran, Target, dan Indikator 165
- Arah Kebijakan dan Strategi 176

BAB 7 MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM 189
- Pendahuluan 190
- Capaian Pembangunan 2015-2019 191
- Lingkungan dan Isu Strategis 195
- Sasaran, Target, dan Indikator 212
- Arah Kebijakan dan Strategi 212

BAB 8 MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK 215
- Pendahuluan 216
- Capaian Pembangunan 2015-2019 220
- Lingkungan dan Isu Strategis 228
- Sasaran, Target, dan Indikator 240
- Arah Kebijakan dan Strategi 245

BAB 9 KAIDAH PELAKSANAAN 253
- Kerangka Regulasi 254
- Kerangka Kelembagaan 259
- Kerangka Pendanaan 261
- Kerangka Evaluasi dan Pengendalian 272

BAB 10 MENUJU INDONESIA 2025 279
- Ekonomi 280
- Inrastruktur 282
- Sosial dan Budaya 282
- Lingkungan Hidup 285
- Tata Kelola 287

Lampiran
- Pengarusutamaan 289

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL IV 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

- **Arahan RPJPN 2005-2025**
- **Tema dan Agenda Pembangunan**
- **Kerangka Ekonomi Makro**
- **Batasan Pembangunan** *(Development Constraint)*
- **Kaidah Pembangunan**
- **Pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2024**

1

Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Gambar 1.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

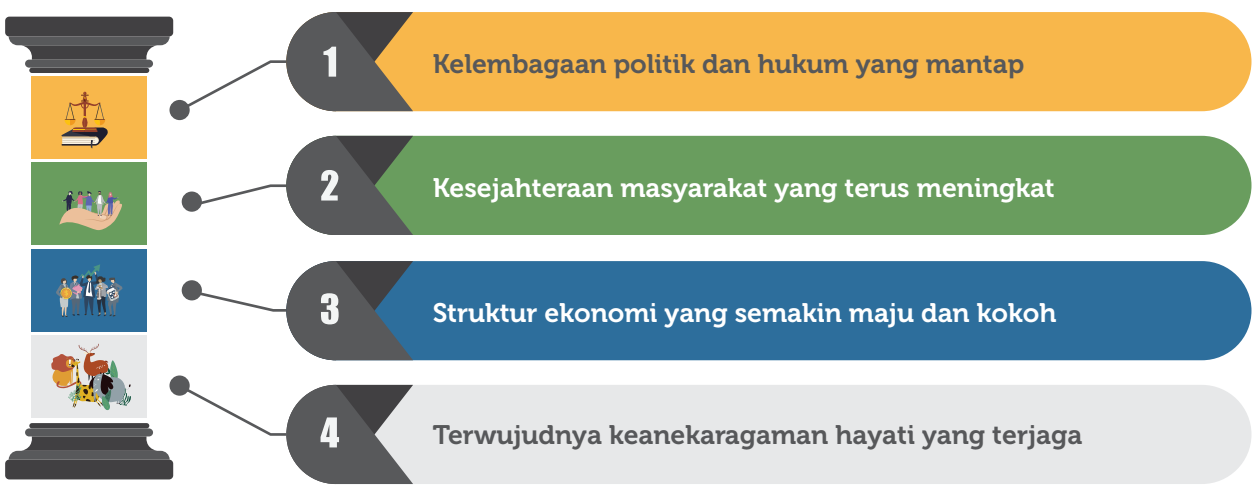

Tema dan Agenda Pembangunan

> *Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024

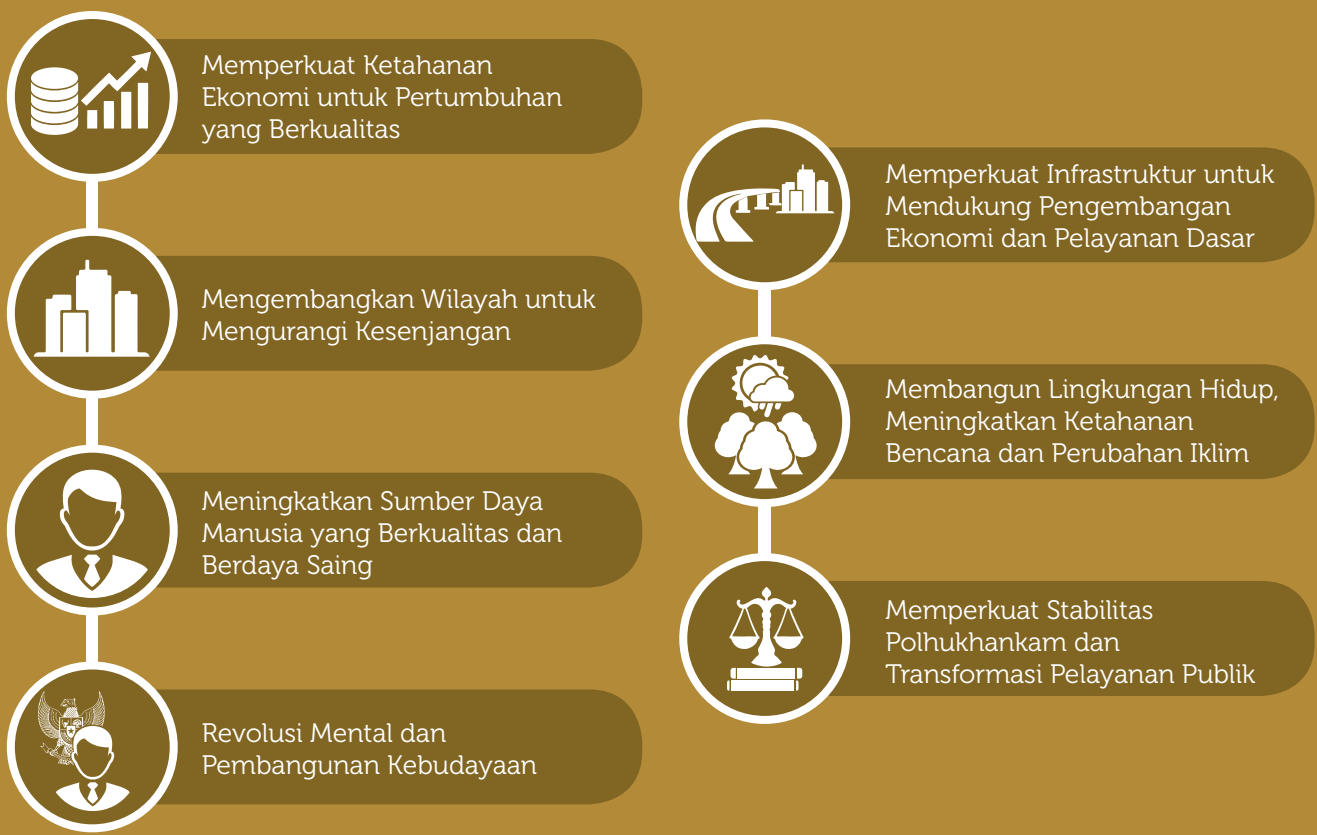

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
3) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
3) Pembangunan Rendah Karbon.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Kerangka Ekonomi Makro 2020-2024

Kilas Balik Ekonomi Makro 2015-2018

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menghadapi berbagai tantangan peristiwa ekonomi global, seperti krisis utang Yunani, *Brexit*, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat seperti proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pasca krisis keuangan global tahun 2008 berjalan lamban.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata **5,0 persen** per tahun sepanjang empat tahun pertama pelaksanaan RPJMN (2015-2018), lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang dunia sebesar 4,5 persen per tahun. Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui kebijakan perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan perkuatan daya beli masyarakat..

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor. Industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,3 persen per tahun. Selanjutnya, industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per tahun di antaranya melalui perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas. Sementara itu, industri jasa mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya industri jasa informasi dan komunikasi dan industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,8 dan 7,4 persen per tahun.

Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,6 persen per tahun dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya didukung oleh perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di samping itu, konsumsi pemerintah tumbuh rata-rata 3,0 persen per tahun di tengah tekanan menurunnya pendapatan negara. Sementara itu, baik ekspor maupun impor barang dan jasa riil tumbuh rata-rata 2,9 persen per tahun.

Stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga yang tercermin dari laju inflasi dan nilai tukar yang terkendali, cadangan devisa yang meningkat, dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Sepanjang 2015-2018, inflasi mencapai rata-rata 3,3 persen per tahun, berada dalam rentang target. Sementara itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD120,7 miliar pada Desember 2018.

Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang lebih rendah dari 30 persen PDB dan defisit anggaran dan keseimbangan primer yang terus mengecil dan menuju positif pada tahun 2018.

Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Ekspansi perekonomian domestik diperkirakan mampu menciptakan tambahan lebih dari 9 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2018. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34 persen pada tahun 2018 dari 5,94 persen pada tahun 2014. Di sisi lain, **PDB per kapita** terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014 menjadi **USD3.927** pada tahun 2018, setara dengan **GNI per kapita**[1] (*Atlas Method*) USD3.820, berada di ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi. Tingkat kemiskinan diturunkan hingga satu digit (9,82 persen pada tahun 2018) didorong salah satunya melalui efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Rasio gini mengalami penurunan dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,389 pada tahun 2018, menunjukkan berkurangnya ketimpangan antar golongan pendapatan. Target pembangunan lainnya yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengalami peningkatan dari dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 71,39 pada tahun 2018.

Gambar 1.2 Pencapaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) 2015-2018

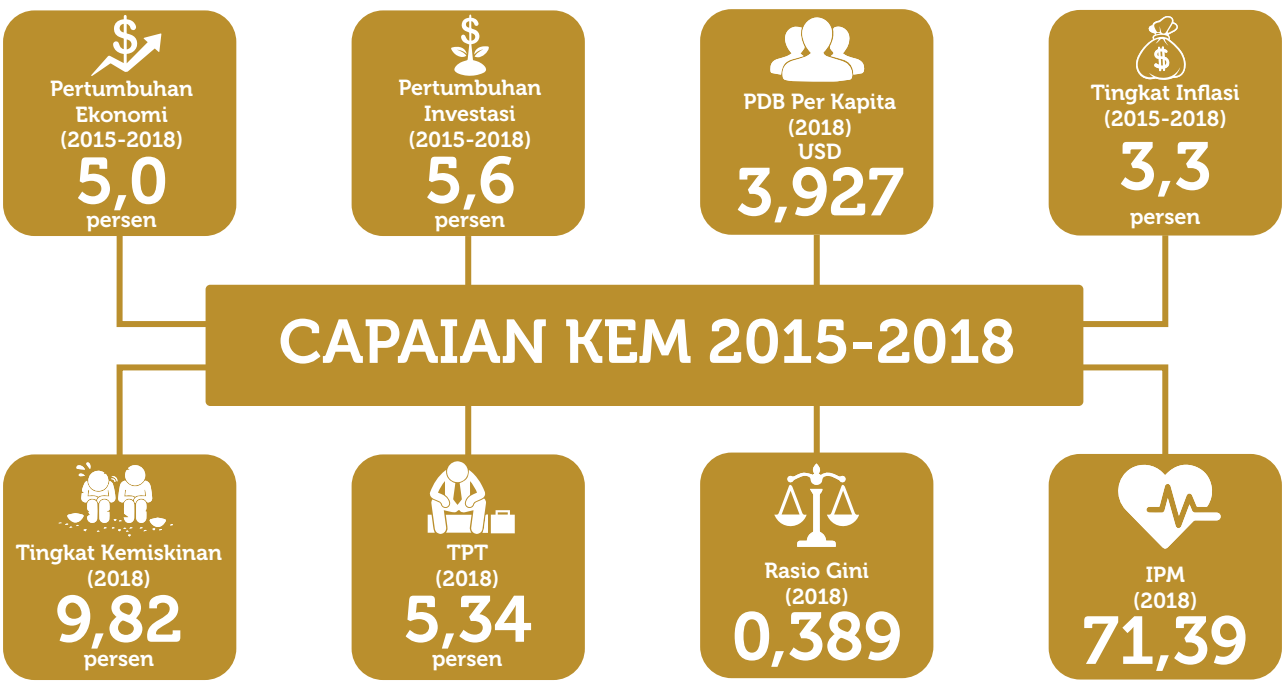

1. Hasil estimasi Bappenas. Batas GNI per kapita (*Atlas Method*) negara berpendapatan menengah tinggi menurut World Bank per Juli 2018 sebesar USD3896.

Tantangan Perekonomian 2020-2024

Ketidakpastian Global

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan[2] sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara *peers*.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem perpajakan dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan (5) intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal.

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% YoY)

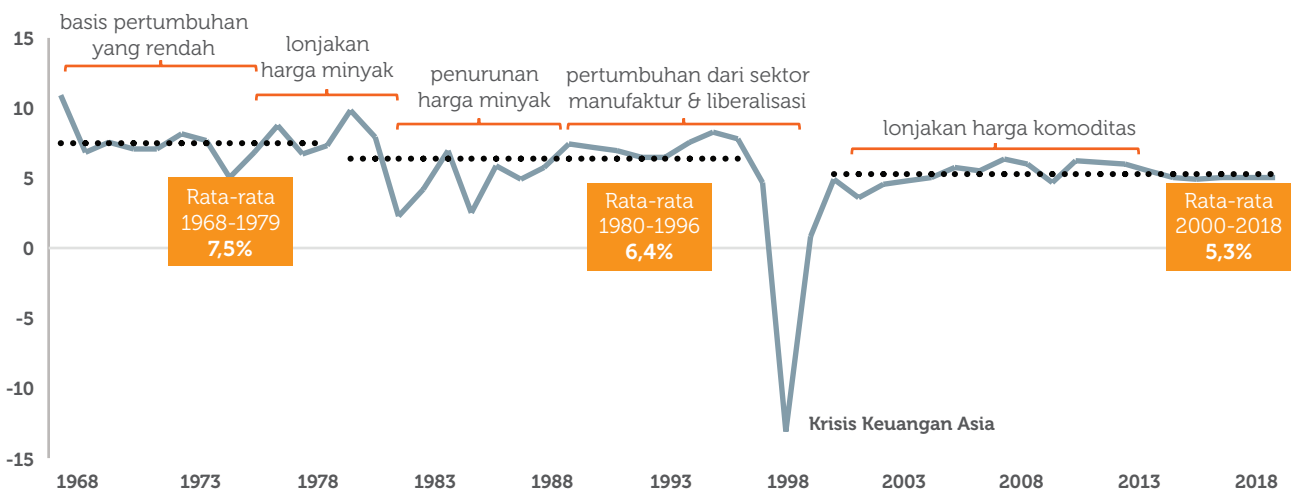

2. Berdasarkan World Economic Outlook Database IMF Juli 2019

Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa transportasi asing, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada tahun 2000 menjadi 21,0 persen pada tahun 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB, sementara beberapa negara peers sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui *distance learning*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fin-tech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

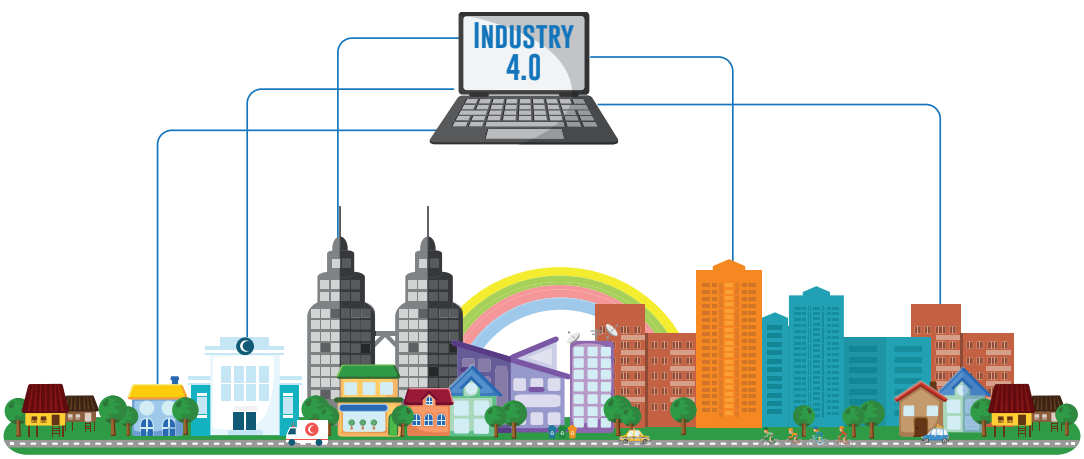

Sasaran Ekonomi Makro 2020-2024

Sasaran Makro Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,0[3] persen per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4,0 +/- 1 persen, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.600 – 5.930 per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,0 ± 1 persen sepanjang 2020 – 2024.

Kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan perbaikan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,5 – 7,0 persen dan 4,0 – 4,6 persen pada tahun 2024. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,370 – 0,374 pada tahun 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi

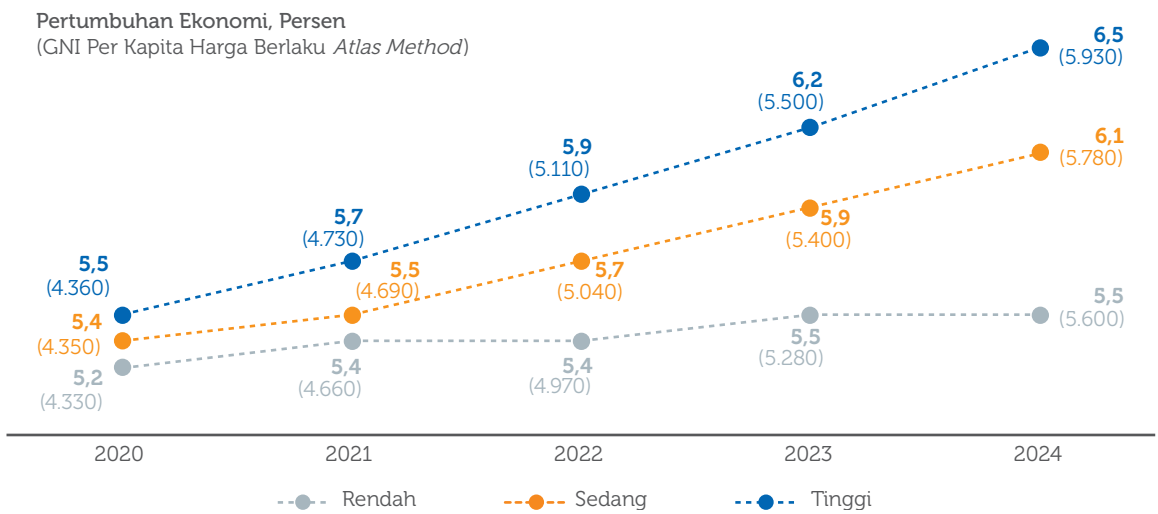

3. Berdasarkan kajian potential growth Bappenas, apabila tidak dilakukan kebijakan apapun, pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan adalah sebesar 4,9 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan 5,4-6,0 persen diperlukan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68-70 persen, pertumbuhan investasi 6,9-8,1 persen, pertumbuhan *Total Factor Productivity* sebesar 30-70 persen dan rata-rata lama sekolah 10 tahun dalam setiap skenario.

Gambar 1.5 Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024

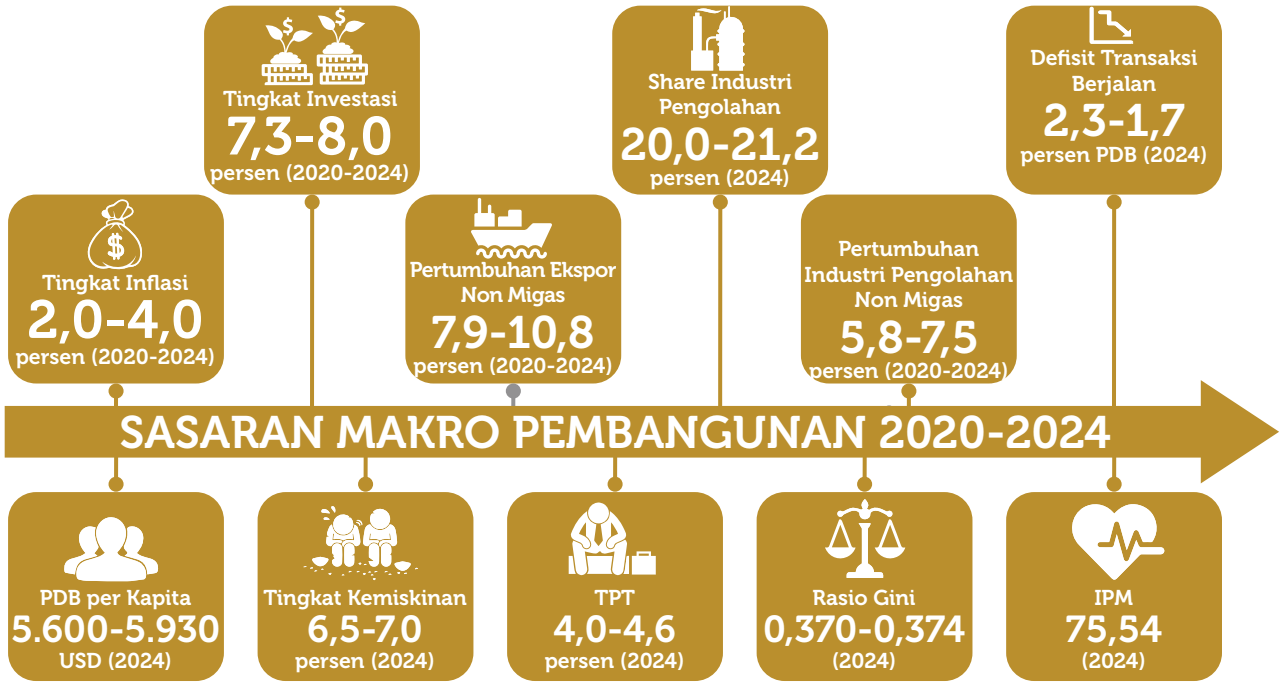

Gambar 1.6 Sasaran PDB Sisi Produksi: Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan

Memperkuat Permintaan Domestik

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan LNPRT) diharapkan akan tumbuh rata-rata 5,1 – 5,3 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Konsumsi pemerintah akan tumbuh rata-rata 4,3 – 4,8 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama akan didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 7,3 – 8,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan EoDB Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2018 menjadi peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 50,0 persen PDB dan belanja modal pemerintah tumbuh 1,7 – 2,3 persen per tahun sepanjang 2020-2024. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Gambar 1.7 Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Permintaan Domestik

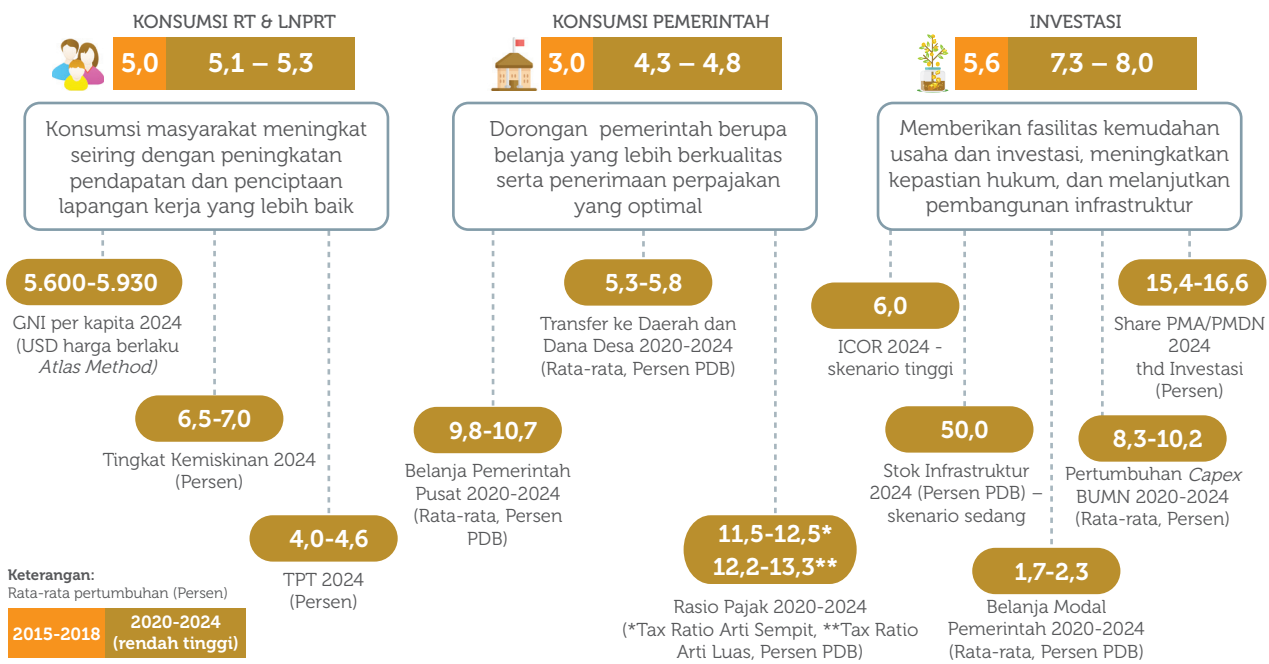

Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

Secara keseluruhan, **ekspor barang dan jasa** tumbuh rata-rata 5,3 – 7,7 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang tahun 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, dan mengurangi ketergantungan impor. Peningkatan juga akan didorong oleh peningkatan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Sementara **impor barang dan jasa** tumbuh rata 5,6 – 7,2 persen tahun didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal, yang ditandai dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 2,3 – 1,7 persen PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD131,1 – 155,8 miliar pada tahun 2024.

Gambar 1.8 Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

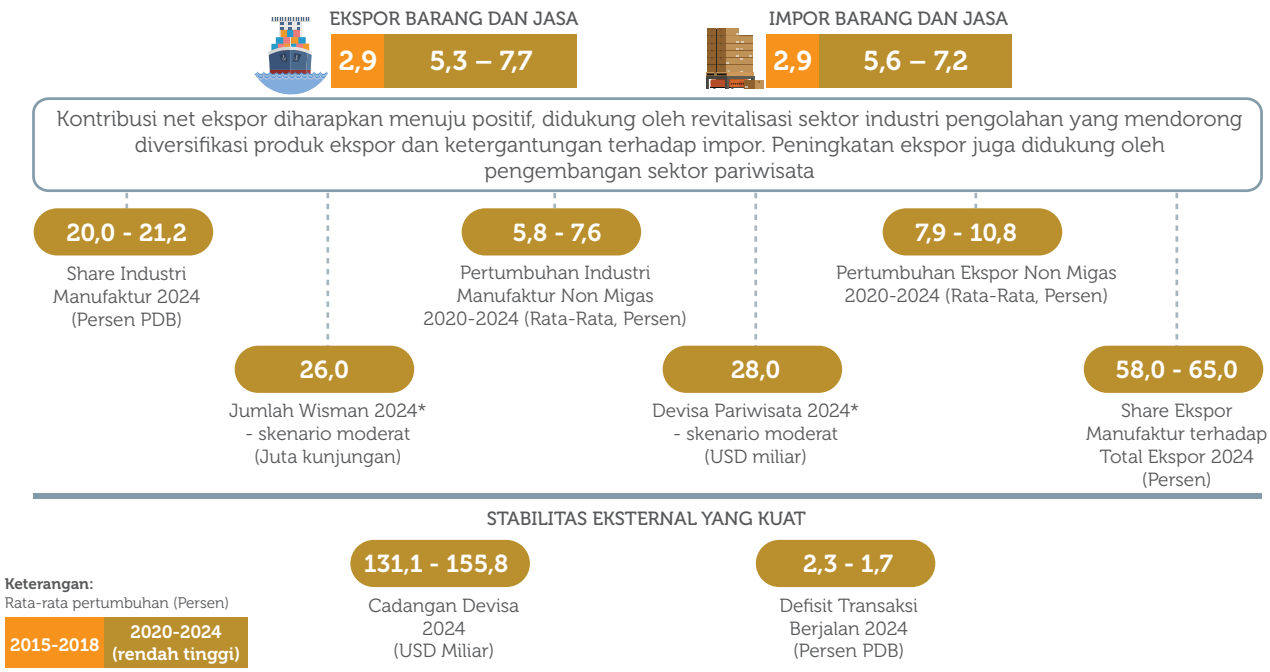

* target, kesepakatan dengan Kemenpar, termasuk MPD

Menjaga Kesinambungan Fiskal

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 13,4 – 14,8 persen PDB per tahun, dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 11,5 – 12,5 persen PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang sifatnya berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan. Dari sisi administrasi, akan terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah akan terus melakukan penggalian potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara dan ekstensifikasi barang kena cukai. Adapun, kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

Stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Total belanja negara akan mencapai rata-rata 15,1 – 16,5 persen PDB per tahun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai rata-rata 9,8 – 10,7 persen PDB per tahun dan TKDD sebesar 5,3 – 5,8 persen PDB. Defisit akan dijaga pada rata-rata 1,7 persen PDB selama periode 2020-2024, berada di bawah batas defisit yang diperbolehkan undang-undang. Keseimbangan primer diarahkan mendekati nol, sebesar rata-rata (0,13) – (0,14) persen PDB. Dengan komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga pada kisaran 30 persen PDB.

Gambar 1.9 Proyeksi Postur APBN 2020-2024

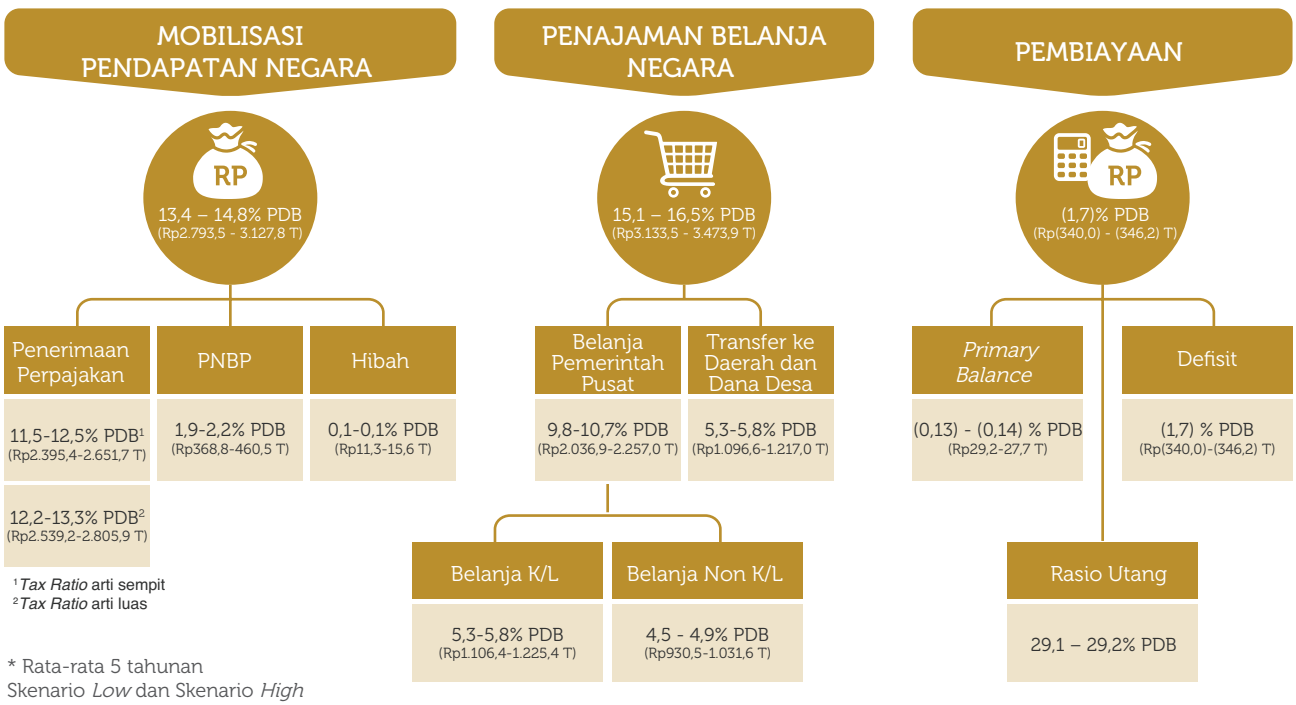

* Rata-rata 5 tahunan
Skenario *Low* dan Skenario *High*

Menjaga Stabilitas Inflasi dan Nilai Tukar

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga tren penurunan laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) Meningkatkan produktivitas terutama pasca panen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (ii) Menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis; (iii) Menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional, serta menurunkan disparitas harga antarwaktu; (iv) Menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) Meningkatkan kualitas data/statistik.

Sepanjang 2020-2024, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan Bank Indonesia; (iii) kecukupan likuiditas; (iv) pendalaman pasar keuangan; (v) penurunan *Current Account Deficit*; serta (vi) sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Mengurangi Ketimpangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada jawa dan sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Gambar 1.10 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi per Pulau

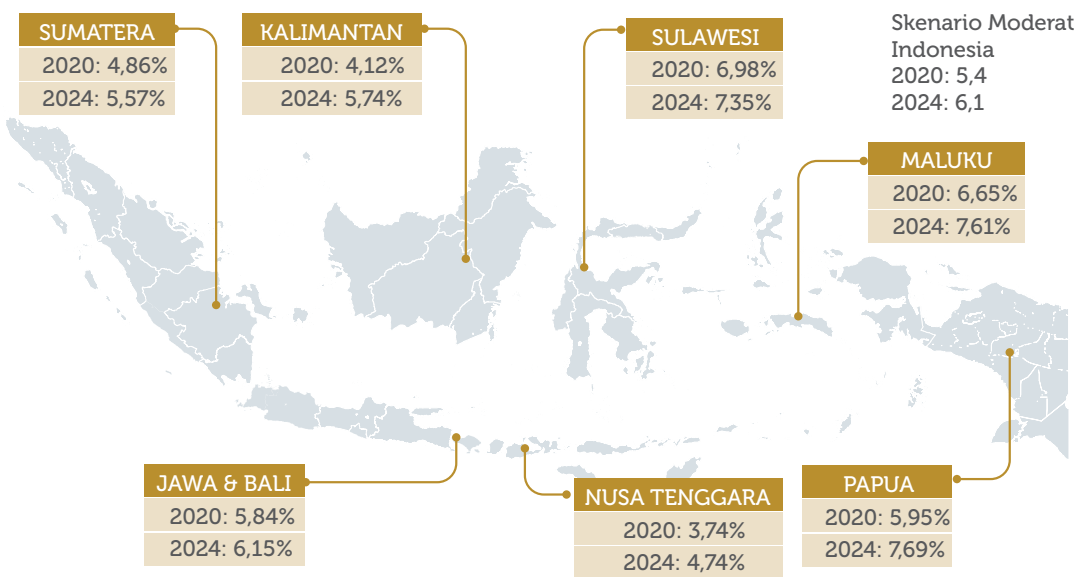

Sumber : Perhitungan Bappenas
* angka proyeksi sangat sementara
* hasil *exercise* tim DitPMAS dan PWK setelah temu TW I-2019 Bappeda seluruh Indonesia

Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp36.625,9 – 37.225,8 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,6 – 11,0 persen dan 8,5 – 9,0 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Pembiayaan kebutuhan investasi pada tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Batasan Pembangunan
(Development Constraint)

Kondisi Daya Dukung Sumber Daya Alam Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan dapat didefinisikan sebagai batas kemampuan sumber daya alam untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya; serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kondisi tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan mengingat sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama yang menentukan keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas telah diidentifikasi beberapa parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan, baik pada periode RPJMN 2020-2024 dan pasca 2024. Parameter tersebut setidaknya meliputi: (a) Tutupan Hutan Primer; (b) Tutupan Hutan di atas Lahan Gambut; (c) Habitat Spesies Kunci; (d) Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim; (e) Kawasan Rawan Bencana; (f) Ketersediaan Air; (g) Ketersediaan Energi; serta (h) Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

A. Tutupan Hutan Primer

Hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan. Hutan memberikan jasa lingkungan yang tiada terhingga nilainya, antara lain sebagai penghasil oksigen, sumber plasma nutfah, regulator air di alam, penyerap emisi gas rumah kaca, pencegah bencana erosi serta banjir, dan menjadi benteng terakhir bagi daya dukung daya tampung di daratan. Nilai manfaat jasa lingkungan hutan yang paling optimal tersebut terdapat pada hutan primer, yakni tutupan hutan alam dengan kondisi masih utuh yang belum mengalami gangguan eksploitasi oleh manusia.

Ironisnya, luas tutupan hutan primer di Indonesia cenderung semakin menyusut. Walaupun laju deforestasi telah berhasil dikurangi secara signifikan dibandingkan pada masa sebelum tahun 2000, namun luas tutupan hutan primer semakin menyusut sehingga diproyeksikan hanya akan tinggal tersisa 18,4% dari luas lahan total nasional (189,6 juta ha) di tahun 2045 dibandingkan kondisi di tahun 2000 yang mencapai 27,7% total luas lahan nasional (Gambar 1.11).

Gambar 1.11 Proyeksi Penurunan Tutupan Hutan Primer dan Batas Minimal Luas Hutan Primer yang Perlu Dipertahankan

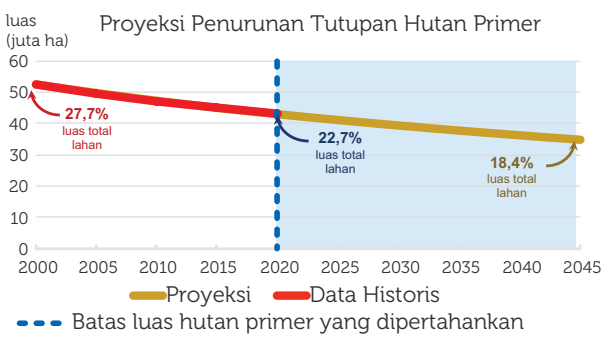

Sumber: Bappenas, 2019

Di sisi lain, kebijakan moratorium hutan primer yang telah diterapkan sejak tahun 2011 belum mampu sepenuhnya mencegah penurunan luas hutan primer. Berdasarkan analisis KLHS untuk tutupan lahan (Bappenas, 2019), selama tujuh tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, sedikitnya tiga juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau kira-kira setara dengan lima kali luas Pulau Bali telah habis dikonversi untuk penggunaan lain. Selain itu, setiap tahunnya juga masih ditemukan ribuan titik api menghancurkan kawasan hutan yang dilindungi dalam Peta Moratorium tersebut.

Area Moratorium Hutan Primer merupakan batasan yang secara mutlak harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Agar tren kehilangan hutan primer tidak berlanjut maka luas tutupan hutan primer harus dapat dipertahankan pada luas minimal 43 juta ha (kondisi tahun 2019), atau sekitar 22,7% dari luas total lahan nasional dengan sebaran seperti pada Gambar 1.12.

B. Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut

Lahan gambut berperan sangat penting dalam hubungannya dengan daya dukung sumber daya alam lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup di Indonesia. Peran penting tersebut terutama dalam hal penurunan emisi Gas Rumah Kaca, dimana emisi yang dihasilkan dari kerusakan lahan gambut, yakni dari dekomposisi gambut (*peat decomposition*) dan kebakaran lahan gambut (*peat fire*) merupakan salah satu sumber emisi GRK terbesar selain sektor energi. Selain terkait emisi Gas Rumah Kaca, ekosistem

Gambar 1.12 Sebaran Tutupan Hutan Primer Indonesia yang Ingin Dipertahankan

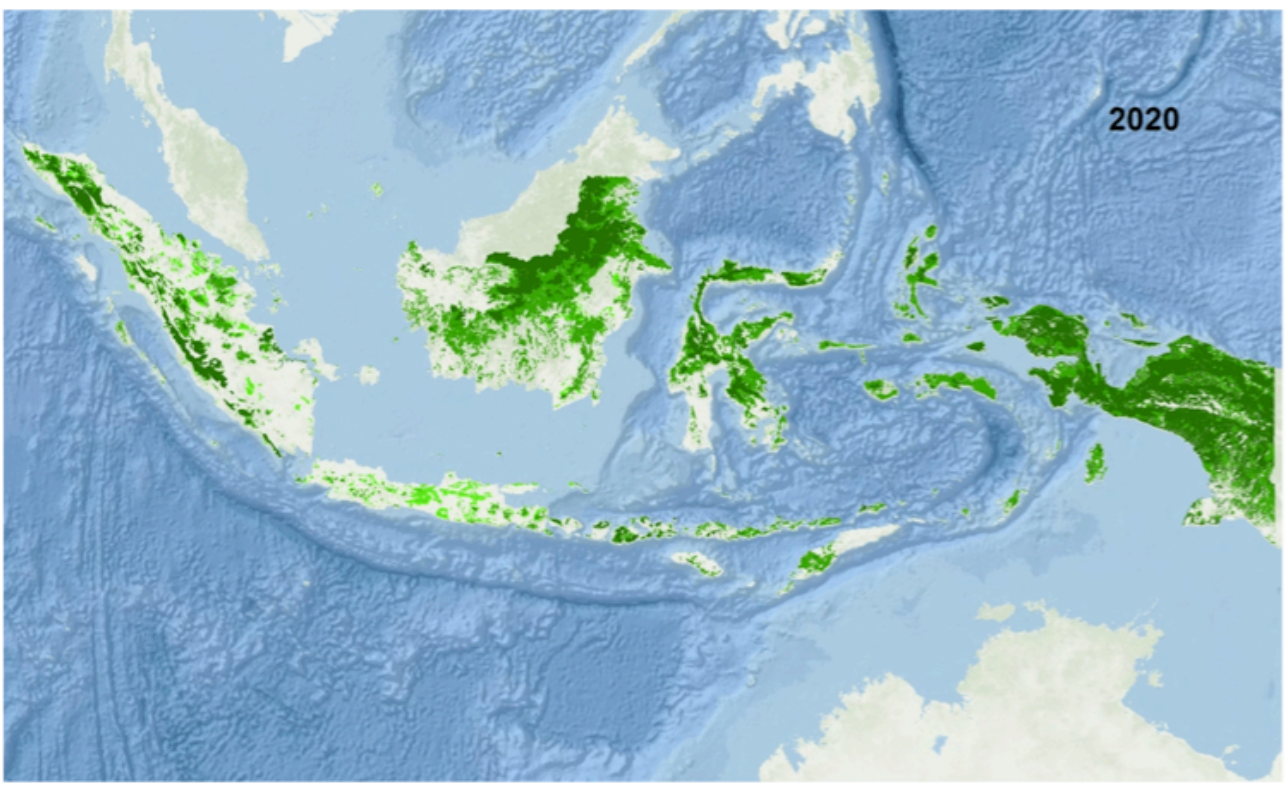

Sumber: Bappenas, 2019

gambut pun kaya keanekaragaman hayati dan mengandung fungsi hidrologis yang sangat penting dalam mengatur tata air di wilayah sekitarnya.

Terdapat beberapa data dan informasi yang berbeda mengenai luas lahan gambut beserta kondisi tutupan lahan di atasnya karena faktor perbedaan definisi, metodologi pemetaan, dan sifat gambut yang dinamis hingga menyebabkan fluktuasi angka luas lahan gambut. Namun demikian, satu hal yang pasti, berdasarkan hasil analisis spasial KLHS oleh Bappenas (2019) seperti ditampilkan pada **Tabel 1.1** diketahui bahwa tren luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut cenderung semakin berkurang sehingga menunjukkan semakin meluasnya kerusakan pada lahan gambut dari tahun ke tahun.

Kerusakan tutupan hutan di atas lahan gambut paling besar terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Alih fungsi hutan menjadi area pertanian dan perkebunan serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan pemicu utama terjadinya penurunan luas tutupan hutan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan penting terkait perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, meskipun belum secara optimal melindungi lahan gambut dari kerusakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah moratorium lahan gambut yang telah diberlakukan sejak tahun 2015, namun belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya konversi tutupan hutan di atas lahan gambut.

Percepatan upaya pemulihan dan restorasi gambut, yang ditandai dengan dibentuknya lembaga khusus Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016 juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Data terakhir dari Laporan Kinerja BRG (2018), menunjukkan bahwa total lahan gambut yang telah berhasil direstorasi pada kawasan budidaya berizin/konsesi (Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan) hanya mencapai 143.448 ha dari target 1.784.353 ha sampai tahun 2020 (8%); sementara lahan gambut yang berhasil direstorasi pada kawasan non-izin (HL, HP, KK, APL) baru mencapai 682.694 dari target 892.248 ha sampai tahun 2020 (77%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya restorasi gambut belum memenuhi target yang diharapkan

Dalam rencana pembangunan ke depan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000 dengan sebaran seperti terlihat pada **Gambar 1.13**. Dengan demikian, pada periode RPJMN 2020-2024 diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta ha dari kondisi di tahun 2015 sesuai Perpres Moratorium Gambut untuk mencapai batas minimal tersebut. Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut perlu semakin menjadi prioritas.

Tabel 1.1 Perubahan Luas Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut

Pulau	Luas Lahan Gambut (Ha)	Luas Tutupan Hutan di Lahan Gambut			
		2000		2015	
		Ha	%	Ha	%
Sumatera	4.120.325	1.789.500	43,43	837.675	20,33
Kalimantan	4.694.625	2.545.300	54,22	1.871.800	39,87
Papua	6.376.975	4.896.300	76,78	4.817.275	75,54
Total Nasional	15.191.925	9.231.100	60,76	7.526.750	49,54

Sumber: Bappenas, 2019

Gambar 1.13 Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut Tahun 2015

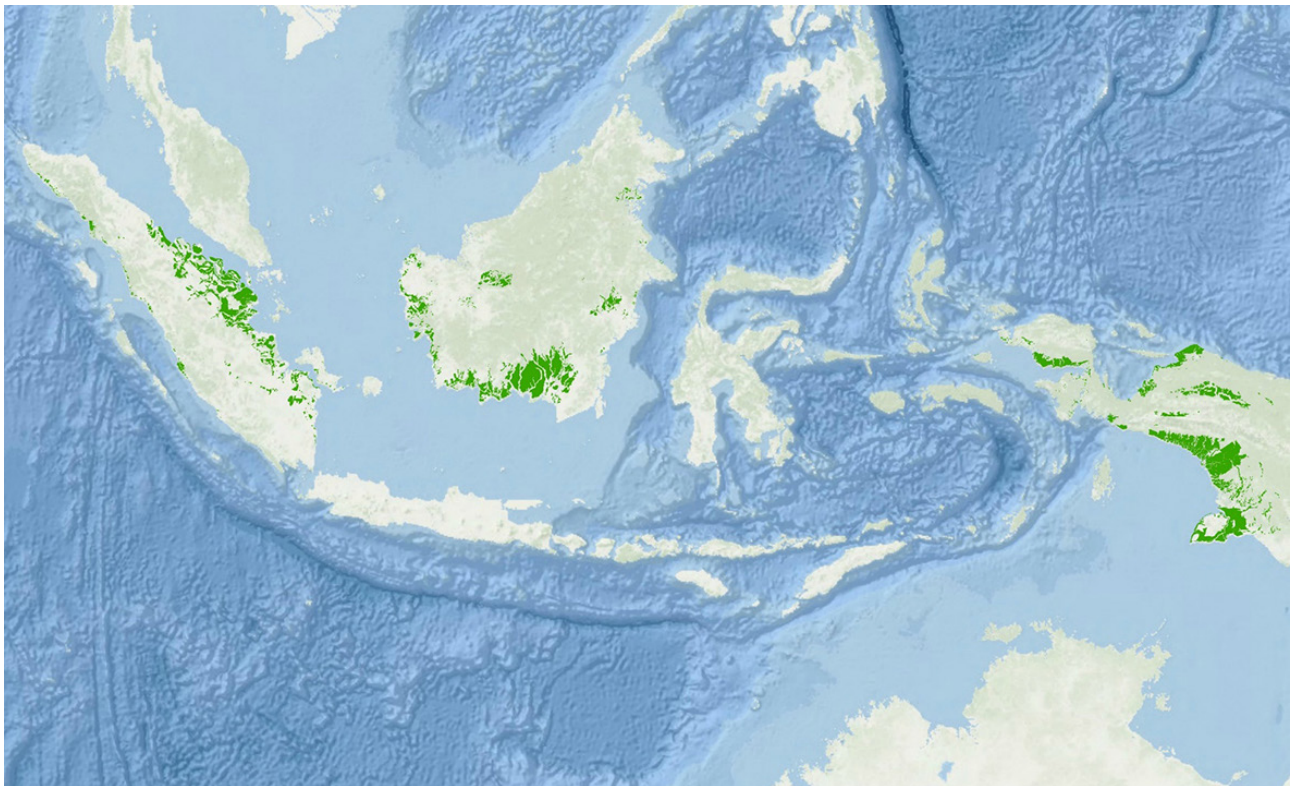

Sumber: Bappenas, 2019

C. Habitat Spesies Kunci

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan ciri khas ekosistem yang luar biasa dan masing-masing pulau memiliki endemisitas yang tinggi (IBSAP 2015-2020). Beberapa spesies endemik yang terdapat di Indonesia antara lain komodo (*Varanus komodoensis*), orangutan (*Pongo spp.*), burung cendrawasih (*Paradise asp.*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), maleo (*Macrocephalon maleo*), dan anoa (*Bubalus spp.*)

Potensi keanekaragamanan hayati serta kelimpahan jumlah spesies, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian suatu ekosistem. Hal ini karena keanekaragaman hayati sebagai sumber daya alam merupakan bagian dari mata rantai ekosistem yang dapat menunjang dan menjadikan ekosistem mampu memenuhi kebutuhan setiap makhluk hidup.

Keanekaragaman spesies yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari adanya peran daya dukung lingkungan yang memberikan dukungan terhadap keberlangsungan hidup setiap individu spesies. Daya dukung lingkungan yang utama bagi tiap spesies adalah ketersediaan habitat sebagai tempat kepada setiap individu spesies untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak untuk melestarikan kelangsungan jenisnya.

Habitat merupakan suatu kawasan yang terdiri dari beberapa kawasan, baik fisik maupun biotik yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup dan berkembangbiaknya satwa liar (Alikodra, 2002). Habitat memiliki fungsi dalam penyediaan air dan pelindung yang terdapat pada komponen fisik dan biotik dalam suatu ekosistem.

Salah satu faktor pembatas yang harus menjadi perhatian utama dalam arah pembangunan di Indonesia adalah habitat dari spesies kunci. Spesies kunci ini merupakan jenis dari tumbuhan atau satwa yang ditentukan sebagai jenis yang diprioritaskan untuk dilindungi serta dapat mewakili keanekaragaman hayati.

Spesies kunci memainkan peranan yang penting di dalam struktur, fungsi atau produktifitas dari habitat atau ekosistem. Jika jenis ini hilang akan mengakibatkan perubahan yang signifikan atau fungsi yang salah dapat berefek pada skala yang lebih besar. Dengan demikian, melindungi spesies kunci adalah prioritas bagi usaha konservasi, karena jika spesies ini hilang dari daerah konservasi maka spesies lain akan ikut hilang juga.

Terdapat sembilan spesies kunci yang menjadi *constraint* di dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu Babirusa, Anoa, Badak Jawa, Owa Jawa, Gajah Kalimantan, Orang Utan Kalimantan, Orang Utan Sumatera, Gajah Sumatera, dan Harimau Sumatera. Habitat spesies kunci yang terancam punah diproyeksikan akan berkurang secara signifikan akibat pengurangan luas tutupan hutan (Gambar 1.14).

Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat spesies kunci di sebelah barat garis Wallacea akan menyusut dari 80,3% di tahun 2000 menjadi 49,7% di tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Habitat spesies kunci di Sumatera mengalami penurunan luasan habitat

Gambar 1.14 Proyeksi Penyusutan Tutupan Hutan pada Habitat Beberapa Spesies Kunci selama periode 2000-2045.

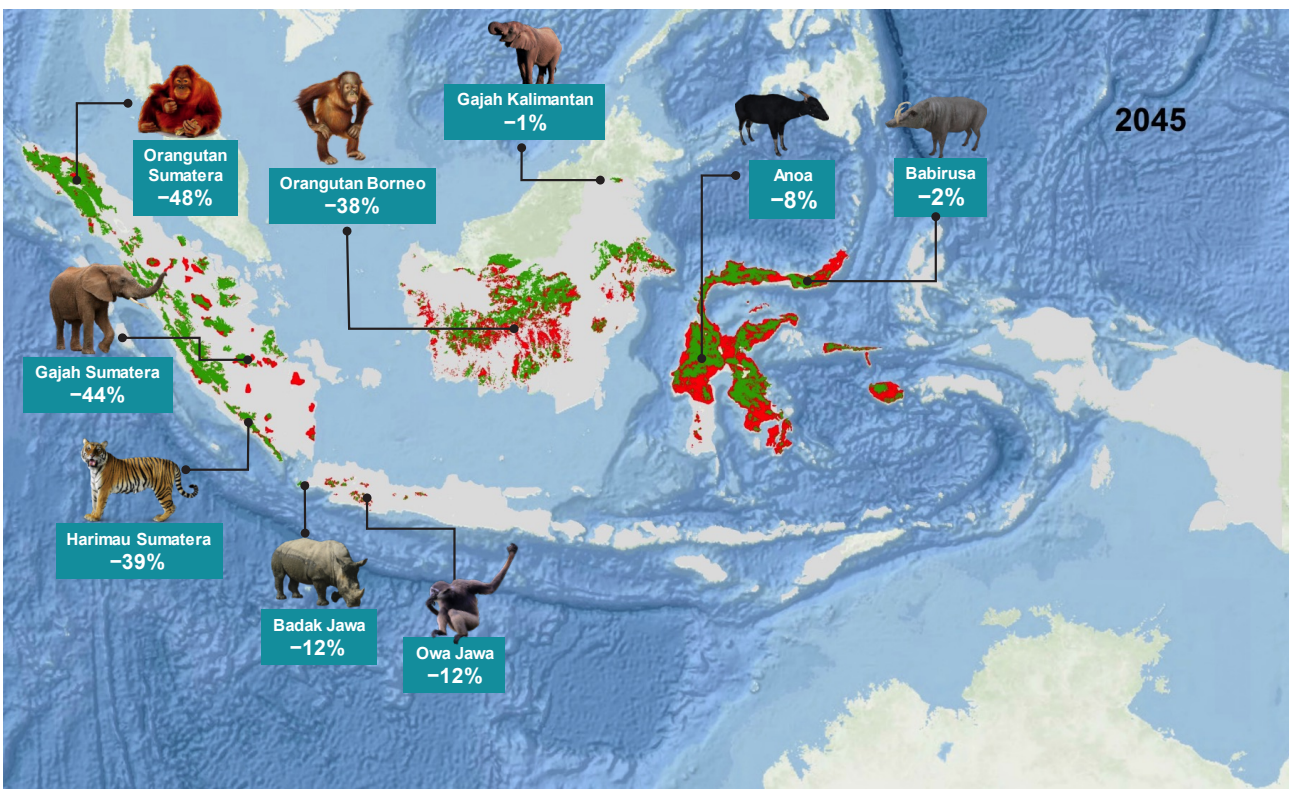

Sumber: Bappenas, 2019

yang paling besar dibandingkan habitat spesies kunci di region lain. Habitat spesies gajah, harimau, dan orangutan akan terancam keberadaannya jika pembangunan di wilayah Sumatera tidak mempertimbangkan habitat dari spesies tersebut. Di region Kalimantan, habitat spesies yang paling terancam adalah habitat spesies orangutan. Sedangkan luas *key biodiversity areas* di sisi timur Garis Wallacea, khususnya wilayah Papua diperkirakan juga berkurang signifikan akibat dari masifnya pembangunan.

Sesuai hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk luasan habitat spesies kunci, luas tutupan habitat spesies kunci secara nasional yang harus dipertahankan minimal seluas 43,2 juta ha. Bila luasan habitat satwa kunci ini tidak dapat dipertahankan maka dikhawatirkan memicu ketidakstabilan ekosistem yang dapat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan.

D. Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim

Kemiringan lereng pantai menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan tingkat kerentanan di daerah pesisir pantai. Daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan tinggi merupakan daerah yang rawan terjadi abrasi dengan tingkat kemiringan yang rendah (landai), sedangkan daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan yang rendah merupakan daerah yang aman dari bahaya abrasi dengan tingkat kemiringan yang tinggi (curam).

Kenaikan tinggi gelombang laut akibat perubahan iklim telah mendorong perubahan kemiringan lereng pantai dan lingkungan pantai akibat banjir dan perubahan suplai sedimen. Tinggi muka air laut pada tahun 2040 diproyeksikan akan mengalami kenaikan hingga 50 cm dibandingkan pada tahun 2000. Hal ini diperkirakan meningkatkan cakupan wilayah pesisir rentan abrasi/akresi akibat perubahan tinggi muka air laut hingga sepanjang lebih dari 18.480 km di tahun 2045.

Berdasarkan hasil analisis diketahui daerah pemukiman yang saat ini sudah terkena efek abrasi/akresi sepanjang 11 km. Daerah pemukiman yang berpotensi terkena efek abrasi/akresi sepanjang 253 km. Sedangkan daerah pemukiman yang perlu waspada akan dampak abrasi/akresi sepanjang 155 km. Kondisi tersebut menjadi constraint bagi pembanguna karena bila tidak dilakukan intervensi maka area yang rentan abrasi/akresi tersebut tentunya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan, khususnya mengancam keberlangsungan pemukiman dan industri yang sudah terdapat di area tersebut.

E. Kawasan Rawan Bencana

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana, baik bencana hidrometeorologis maupun geologis. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar namun juga dapat menimbulkan kerugian korban jiwa yang sangat besar. Sekitar 217 juta (77 persen) penduduk berpotensi terpapar gempa >0.1 g, dan 4 juta tinggal 1 km dari sesar aktif; Sekitar 3,7 juta penduduk berpotensi terpapar tsunami;Sekitar 5 juta penduduk bermukim dan beraktivitas di sekitar gunungapi aktif.

Kawasan rawan bencana tergolong berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan sebagai batasan dalam merencanakan pembangunan. Oleh karena itu, zona dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi perlu diprioritaskan menjadi kawasan lindung dalam penataan ruang wilayah, dibandingkan sebagai kawasan budidaya. Apabila hal tersebut tidak bisa dihindari, maka perlu didukung dengan adanya

peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana.

F. Ketersediaan Air

Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dari hasil proyeksi, kelangkaan air baku juga mulai merebak pada beberapa wilayah lainnya dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia.

Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen di tahun 2000 menjadi 9.6 persen di tahun 2045. Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali; sementara Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan akan langka/kritis air di tahun 2045.

Agar kelangkaan air tidak sampai menghambat pembangunan maka wilayah aman air secara nasional perlu dipertahankan seluas minimal 175,5 juta ha (93 persen dari luas wilayah Indonesia); sedangkan ketersediaan air pada setiap pulau harus dipertahankan di atas 1.000 m^3/kapita/tahun. Khusus untuk Pulau Jawa, mengingat ancaman krisis air sudah sangat mengkhawatirkan maka proporsi wilayah aman air perlu ditingkatkan secara signifikan.

G. Ketersediaan Energi

Tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin berat. Cadangan sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti minyak bumi, gas dan batu bara semakin menipis, sementara pengembangan sumber energi terbarukan juga masih belum signifikan untuk dapat mencukupi kebutuhan.

Suplai energi domestik diperkirakan hanya mampu memenuhi 75 persen permintaan energi nasional pada tahun 2030 dan akan terus menurun hingga 28 persen di tahun 2045. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi, berkurangnya kemampuan produksi energi domestik diperkirakan dapat mempengaruhi keseimbangan antara suplai dan kebutuhan energi di tingkat nasional di masa yang akan datang. Bila kebutuhan energi jauh melampaui suplai dalam negeri, hal ini diprediksi akan mengganggu defisit transaksi berjalan (*Current Account Deficit*) pemerintah yang dapat berdampak pada kestabilan kurs Rupiah dan pertumbuhan ekonomi.

Guna mengurangi kelangkaan energi tersebut, maka porsi energi baru terbarukan harus ditingkatkan hingga minimal 20 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2024. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya penemuan sumber-sumber baru yang dapat dieksploitasi untuk mengantisipasi penurunan cadangan gas alam dan batubara di masa mendatang.

H. Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi GRK

Emisi GRK semakin meningkat pada kondisi baseline, sedangkan intensitas emisi meskipun cenderung positif namun belum mampu mendukung upaya penurunan emisi secara keseluruhan. Hal ini belum sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK 26 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Bahkan dalam pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan sehingga target penurunan emisi menjadi minimal 29 persen di tahun 2030.

Untuk mencapai target penurunan emisi 29 persen (skenario fair/minimal) maka emisi GRK harus dipertahankan di bawah 1.825.374,5 Giga gr CO_2/

Gambar 1.15 Batasan Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi yang diperbolehkan

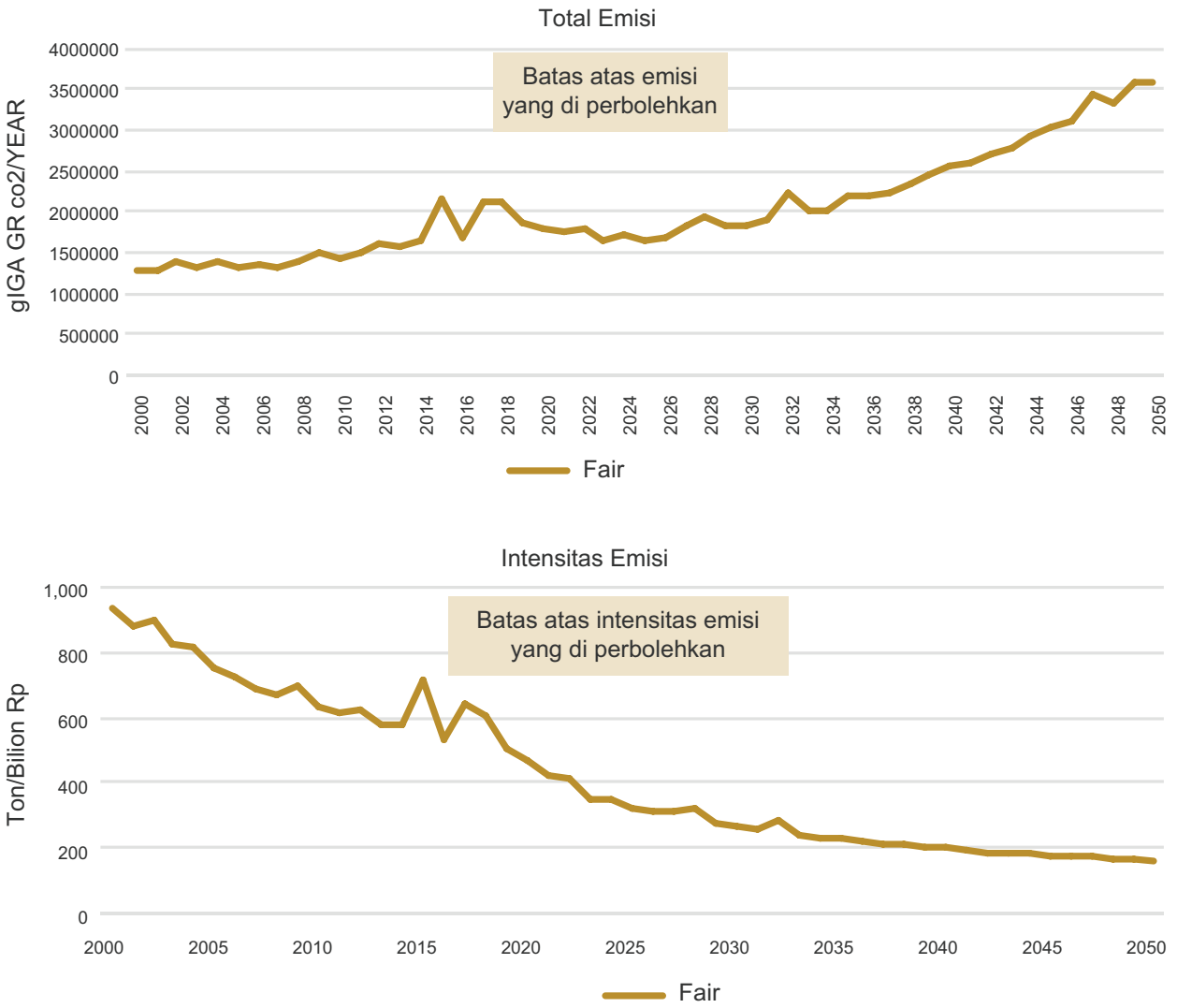

Sumber: Bappenas, 2019

tahun pada tahun 2030. Adapun intesitas emisi GRK harus dipertahankan di bawah 261,1 ton CO_2/milyar Rp pada tahun 2030 (berkurang 33 persen dari baseline) sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 1.15**.

Penutup

Keterbatasan sumber daya alam merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan. Diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk mengatasi tantangan keterbatasan sumber daya alam. Selain itu perencanaan pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pencapaian target-target pembangunan serta memperhatikan arahan fungsi ruang dalam pembangunan kewilayahan.

Kapasitas Fiskal dan Pendanaan Pembangunan

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui investasi publik yang berkualitas yaitu: 1) tepat sasaran dan waktu; 2) memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan; 3) konsisten dengan arah kebijakan, program, dan rencana pembangunan; serta 4) penggunaan sumber daya dan dana yang efisien.

Dalam lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) Indonesia masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tax ratio negara yang berpendapatan setara. Akar permasalahan utama dari rendahnya tax ratio tesebut adalah kebijakan perpajakan yang belum cukup memadai untuk mewujudkan sistem perpajakan yang mampu memobilisasi penerimaan perpajakan secara optimal. Selain itu, sistem administrasi perpajakan, kepatuhan individu dalam kewajiban perpajakan, serta peran kelembagaan perpajakan turut mempengaruhi terhadap belum optimalnya kinerja perpajakan. Berbagai permasalahan perpajakan tersebut menyebabkan terbatasnya ruang fiskal untuk mendanai kebutuhan pembangunan.

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang besar dan semakin beragam, diperlukan sebuah strategi pendanaan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan seluruh kapasitas pendanaan yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pemanfaatan pendanaan pembangunan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (*leverage*) yang tinggi bagi pembangunan nasional. Untuk itu, perlu mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan. Untuk pemerintah pusat dan daerah diarahkan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, sedangkan untuk badan usaha (BUMN dan Swasta) difokuskan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran pembangunan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan perlu dilakukan integrasi pendanaan pembangunan pada sumber pemerintah (K/L, Non K/L, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) serta pembiayaan yang berasal dari BUMN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, maupun masyarakat yang selaras dengan implementasi prinsip Money Follow Program. Selain itu, pemerintah perlu lebih mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta melalui skema - skema pembiayaan yang inovatif termasuk melalui pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) maupun bentuk pendanaan inovatif (*innovative financing*) lainnya.

KAIDAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024

MEMBANGUN KEMANDIRIAN

Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa indonesia.

Memiliki Kemampuan Ilmu Pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik pengelolaan sumberdaya alam, tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki skill dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan

Mampu mendorong tumbuhnya iptek berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa.

Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri.

Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia

MENJAMIN KEADILAN

keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara

Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan

Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab.

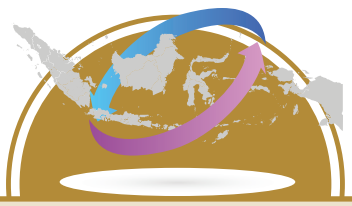

Bersikap *inclusive* atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan

Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas

Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehinga setiap orang paham tentang hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi terhadap pembangunan

MENJAGA KEBERLANJUTAN

keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti

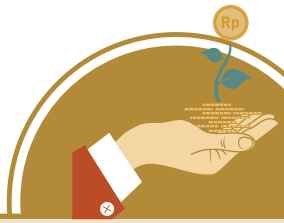

Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi

Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara *input*, proses dan *output* pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi

Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan *inclusive* dan interaksi sosial sebagai sebuah *supporting system* dalam koherensi pembangunan

Terpatrinya orientasi sikap (*attitude*) yang bertanggung jawab sebaai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju

Penguatan komitment dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan

Bersifat *inclusive* dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara *integrative*

Pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarustamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (mainstreaming) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan disampaikan dalam lampiran 1.

Kesetaraan Gender

Strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Indikator:
1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan

Indikator, antara lain:
1) Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, pengembangan kopetensi, dan pola karir
2) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansional
3) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional
4) Persentrase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi
5) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi
6) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
7) Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan maturitas level III
8) Jumlah unit pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan publik
9) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui LAPOR! SP4N

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

Indikator:
1) Pertumbuhan PDB
2) Indeks Pembangunan Manusia
3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
4) Indeks Anti Korupsi
5) Indeks Pelayanan Publik (K/L)
6) Indeks Akuntabilitas
7) Indeks Resiko Bencana Indonesia

Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon

Indikator:
1) Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah
2) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim
3) Persentase penurunan emisi gas rumah kaca
4) Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca

Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan

Indikator:
Meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan yang di tandai dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan meliputi antara lain:
1) Dimensi ekonomi budaya
2) Dimensi ketahanan sosial budaya
3) Dimensi kebebasan berekspresi

Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

Indikator:
1) Meningkatnya NRI (Network Readiness Index) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat memberikan dampak terhadap suatu negara.
2) Memperkuat IDI (ICT Development Index) untuk melihat bagaimana pengembangan TIK suatu negara dari sisi infrastrukturnya.

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

2

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Capaian Pembangunan 2015-2019

Capaian produksi pengelolaan pangan meningkat sebesar 4,7 % untuk padi, 15,2 % untuk jagung, dan 15,0 % untuk daging.

Angka kerawanan pangan menurun menjadi 7,9 %.

Konsumsi ikan masyarakat terus meningkat hingga mencapai 47,3 kg/kapita/ tahun.

Rasio elektrifikasi yang pada kuartal III tahun 2018 mencapai 98,3%

8 Kawasan Industri / Kawasan Ekonomi Khusus sudah beroperasi dengan nilai investasi sebesar Rp179,9 triliun dari PMA dan PMDN

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dari 9,4 juta orang di tahun 2014 menjad 15,8 juta orang di tahun 2018

Kontribusi ekspor ekonomi kreatif mencapai USD 19,9 miliar atau 13,8% dari total ekspor Indonesia.

Penciptaan lapangan kerja baru sekitar 9,4 juta (kumulatif 2015-2018) dan pengangguran terbuka menurun menjadi 5,3% di tahun 2018

Peningkatn realisasi nilai investasi dari Rp545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp721,3 triliun pada tahun 2018

Pada periode 2015-2019, pengelolaan pangan menunjukkan capaian produksi yang meningkat sebesar 4,7 persen untuk padi, 15,2 persen untuk jagung, dan 15,0 persen untuk daging. Produksi perikanan tangkap, termasuk di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) juga meningkat, mencapai 6,9 juta ton pada tahun 2017. Produksi perikanan budidaya juga meningkat menjadi 16,1 juta, yang mencakup 5,7 juta ton ikan budidaya (termasuk udang) dan 10,4 juta ton rumput laut. Selanjutnya produksi garam pada tahun 2017 adalah sebesar 1,1 juta ton.

Perbaikan produksi pangan juga didukung pembangunan tampungan air dengan kapasitas 3m^3 dan 49 waduk, serta rehabilitasi 788,6 ribu hektar lahan kritis. Konservasi kawasan perairan sebagai salah satu alat pengelolaan perikanan juga ditingkatkan luasannya menjadi 20,8 juta hektar atau sekitar 6,4 persen dari total luas wilayah perairan yang meliputi 172 kawasan pada tahun 2018.

Peningkatan pengelolaan dan produksi sumber pangan ini memungkinkan perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat seperti ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90,7/100, dan angka kerawanan pangan yang menurun menjadi 7,9 persen. Konsumsi ikan masyarakat juga terus meningkat hingga mencapai 47,3 kg/kapita/ tahun. Akses mayarakat ke sumber air minum yang layak juga meningkat menjadi 72,0 persen.

Kualitas kehidupan masyarakat juga meningkat dengan akses ke sumber energi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari rasio elektrifikasi (RE) yang telah mencapai 98,3 persen pada tahun 2018. Capaian ini didukung perluasan jaringan distribusi listrik, serta pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk melalui pembangunan EBT skala kecil, penerapan *smartgrid*, dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

Akses ke sumber energi lainnya, seperti gas, juga semakin diperluas. Sampai dengan tahun 2018, jaringan gas telah dibangun sebanyak 463.643 sambungan (kumulatif) untuk rumah tangga dan sepanjang 10.942,48 km (kumulatif) untuk pipa transmisi dan distribusi. Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri juga cukup baik dengan realisasi *Domestic Market Obligation* (DMO) mencapai 60 persen dari produksi gas bumi tahun 2018.

Meskipun beberapa indikator menunjukkan capaian positif, namun pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi ke depan masih perlu ditingkatkan. Di dalam pengelolaan sumber daya pangan, misalnya, (1) keterhubungan antara sentra produksi pangan dan wilayah dengan permintaan pangan tinggi masih perlu diperkuat, serta (2) kecukupan pasokan dan kualitas pangan di wilayah rentan kelaparan, *stunting*, kemiskinan dan perbatasan perlu lebih difokuskan dalam pengelolaan pangan.

Pengelolan cadangan air juga masih perlu ditingkatkan. Cadangan air secara nasional sebenarnya masih dalam kategori aman. Namun, perhatian khusus perlu diberikan untuk cadangan air di Pulau Jawa yang sudah memasuki status langka, dan di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang sudah berstatus stres. Perbaikan juga perlu dilakukan untuk kualitas air yang cenderung menurun sejak tahun 2015.

Di sisi sumber daya energi, pemenuhan kebutuhan energi nasional masih perlu ditingkatkan. Konsumsi listrik nasional baru mencapai 1.064 kWh per kapita pada tahun 2018, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik negara maju yang mencapai 4.000 kWh per kapita. Pemanfaatan EBT juga perlu ditingkatkan untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025. Sampai dengan tahun 2018, porsi bauran EBT baru mencapai 8,4 persen, atau sekitar 2,5 persen (9,8 GW) dari potensi yang ada (441,7 GW).

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kelautan, air maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya keterkaitan hulu hilir pertanian dan defisit perdagangan komoditas pertanian yang disebabkan ekspor pertanian yang masih bertumpu pada kelapa sawit, serta adanya permasalahan terkait keterbatasan kesempatan kerja di perdesaan, menurunnya minat petani muda, dan masih tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian.

Industri nasional juga belum dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sehingga masih bergantung pada impor. Sekitar 71,0 persen dari total impor merupakan impor bahan baku dan bahan antara/ pendukung industri pengolahan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor, tetapi hasilnya belum signifikan. Salah satu upaya yaitu dengan menarik investasi untuk hilirasi sumber daya alam di kawasan industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri terutama yang dibangun di luar Jawa.

Dari 21 KI/KEK prioritas di luar Jawa, sampai dengan tahun 2018 baru 8 KI/KEK yang sudah beroperasi, yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Dumai, KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Bantaeng, KI Konawe, KI/ KEK Palu, dan KI Morowali. Nilai investasi yang telah direalisasikan sebesar Rp.179,9 triliun dari 58 perusahaan PMA dan PMDN. Pengembangan KI dan KEK lainnya masih menghadapi tantangan dalam pengadaan lahan, pengelolaan, konektivitas, akses energi yang kompetitif, dan rendahnya investasi.

Kapasitas industri nasional untuk mengolah dan mengekspor produk bernilai tambah tinggi juga masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan nilai tambah industri nasional pada periode 2015-2018 masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan juga cenderung stagnan pada kisaran 20,0 persen dalam empat tahun terakhir.

Terlepas dari kinerja industri pengolahan yang stagnan, peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan tetap besar. Peluang

Gambar 2.1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan dan Nasional

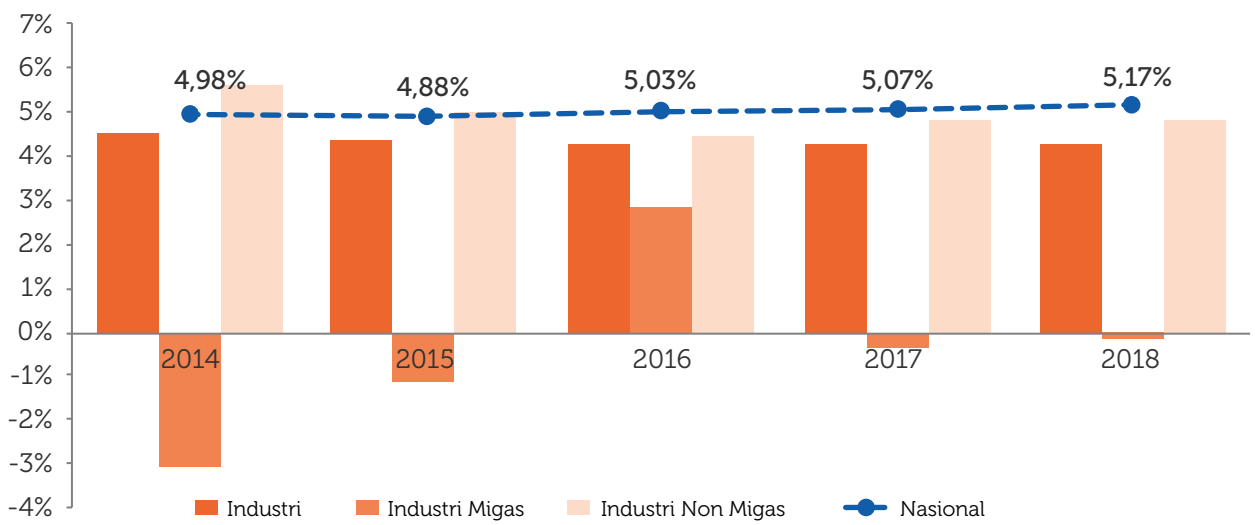

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

tersebut dikontribusikan perkembangan pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa meningkat dari USD 11,2 miliar di tahun 2014 menjadi USD 15,2 miliar di tahun 2017. Kenaikan devisa ini dihasilkan dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) untuk menikmati wisata alam dan budaya di Indonesia dari 9,4 juta orang di tahun 2014 menjadi 15,8 juta orang pada tahun 2018. Aktivitas wisatawan nusantara juga meningkat dari 252 juta orang di tahun 2014 menjadi 277 juta orang di tahun 2017. Secara total, kontribusi sektor pariwisata kepada perekonomian nasional diperkirakan meningkat dari 4,2 persen di tahun 2015 menjadi 4,8 persen di tahun 2018.

Kreativitas dalam pemanfaatan dan pemaduan sumber daya ekonomi dan budaya juga mendorong perkembangan aktivitas ekonomi kreatif. Beberapa indikatornya diantaranya pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang mencapai 4,9 persen di tahun 2016, dengan kontribusi ekspor mencapai USD 19,9 miliar atau 13,8 persen dari total ekspor. Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor ekonomi kreatif juga meningkat dari 15,5 juta orang di tahun 2014 menjadi 17,4 juta orang di tahun 2017. Capaian ekspor dan tenaga kerja ekonomi kreatif tersebut telah melampaui target-target dalam RPJMN 2015-2019.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dapat dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lanskap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup *on demand services*, *e-commerce* dan *financial technology* (Fintech), namun juga penyedia layanan *internet of things* (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia di antaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* sebesar 1.625 persen menjadi USD 130 miliar dalam periode 2013-2020. Layanan Fintech berbasis *peer-to-peer lending* (P2P) sampai tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Perkembangan ekonomi digital ke depan masih dihadapkan pada tantangan terkait kerangka regulasi, serta kecepatan untuk penerapan teknologi telekomunikasi seperti 5G.

Pertumbuhan ekonomi telah berhasil menciptakan lapangan kerja yang cukup tinggi. Selama 2015-2018, rata-rata setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan 460.000 lapangan kerja, sehingga tercipta lapangan kerja baru sekitar 9,4 juta dan pengangguran terbuka menurun dari 6,2 persen (2015) menjadi 5,3 persen (2018). Sektor jasa mampu menciptakan lapangan kerja tertinggi yaitu sekitar 9,8 juta orang tenaga kerja, sedangkan sektor industri pengolahan hanya mampu menyerap sekitar 3,0 juta orang, dan tenaga kerja di sektor pertanian menurun sekitar 3,3 juta orang. Proporsi pekerja formal juga meningkat dari 42,3 persen pada 2015 menjadi 43,2 persen pada 2018.

Selain penciptaan kesempatan kerja di dalam negeri, tenaga kerja Indonesia juga ikut mengisi pangsa pasar kerja luar negeri. Selama periode 2015-2018, penempatan pekerja migran Indonesia mencapai 1,2 juta orang. Jumlah penempatan pekerja migran di sektor formal mencapai 550 ribu orang atau 47,0 persen, sedangkan informal sebanyak 625 ribu orang atau 53,0 persen. Nilai remitansi pekerja migran Indonesia pun mencapai USD 10,971 miliar pada 2018.

Aktivitas peningkatan nilai tambah di berbagai sektor belum sepenuhnya dapat mendorong perbaikan perekonomian secara struktural. Upaya-upaya afirmasi masih diperlukan khususnya untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini penting mengingat UMKM mempekerjakan sekitar 97,0 persen tenaga kerja di Indonesia.

Berbagai capaian pembangunan tersebut juga didukung dengan perbaikan tata kelola pembangunan. Salah satu capaian ditunjukkan dari perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) dari 106 pada tahun 2015 menjadi 72 pada tahun 2017. Peringkat EoDB turun menjadi 73 pada tahun 2018, meskipun skor *distance to frontier* (DTF) EoDB menunjukkan peningkatan dari 61,2 pada tahun 2015 menjadi 67,9 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan tantangan bahwa meskipun Indonesia terus memperbaiki EoDB, negara-negara lain ternyata dapat memperbaiki lebih cepat. Percepatan dalam perbaikan EoDB diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang semakin kondusif.

Hasil dari perbaikan EoDB dalam periode 2015-2018 ditunjukkan dari peningkatan realisasi nilai investasi dari Rp.545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp.721,3 triliun pada tahun 2018. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus meningkat, meskipun proporsinya baru sebesar 45,6 persen. Kondisi ini menunjukkan tantangan bagi perbaikan kualitas investasi dengan meningkatkan proporsi PMDN. Sebaran investasi juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki, mengingat realisasi investasi masih terfokus di Jawa (56,2 persen). Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan harmonisasi peraturan menjadi kunci untuk penyebaran investasi ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut juga menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi di pusat-pusat pertumbuhan adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi investasi. Sejak tahun 2014 hingga Maret 2019, 34 proyek di KEK senilai Rp.10,8 triliun telah menerima izin. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) kepada 318 proyek di KI senilai Rp 334,4 triliun.

Perbaikan dari sisi tata kelola juga ditunjukkan dari peningkatan kualitas data dan informasi. Sensus Ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2016 menjadi pondasi bagi analisis ekonomi dan dunia usaha untuk pembangunan ke depan. Perbaikan kualitas data produksi beras pada tahun 2018 menjadi basis bagi perbaikan kebijakan pangan. Perbaikan dan penyediaan data-data pariwisata, ekonomi kreatif dan investasi juga dilaksanakan untuk meningkatkan keakurasian dari pencapaian target-target pembangunan dan basis pengambilan kebijakan.

Seiring dengan proyeksi naiknya status menjadi *upper-middle income country*, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjadi *key partners* dari negara berkembang selain Tiongkok, Brazil, India, dan Afrika Selatan. Hal ini mencerminkan posisi Indonesia yang dipandang sangat penting dan strategis, baik secara regional maupun global.

Lingkungan dan Isu Strategis

Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

Dari sumber daya energi, salah satu tantangan adalah menipisnya cadangan energi fosil, baik minyak, gas dan juga batubara. Penemuan cadangan minyak dan gas bumi baru belum signifikan. Pada lima tahun terakhir, reverse replacement ratio (RRR) minyak dan gas bumi rata-rata hanya sebesar 70,4 persen. Di sisi lain, pemanfaatan sumber energi alternatif dan efisiensi dalam penggunaan energi perlu ditingkatkan.

Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan juga mengalami beberapa tantangan antara lain pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dengan memperhatikan maximum sustainable yield (MSY) dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan

Keberlanjutan pembangunan juga menghadapi tantangan degradasi dan deplesi SDA terbarukan seperti hutan, air dan keanekaragaman hayati. Walaupun laju deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelum tahun 2000, tutupan hutan diperkirakan tetap menurun dari 50,0 persen dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha) di tahun 2017 menjadi sekitar 38,0 persen di tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Resiko kelangkaan air baku juga meningkat di wilayah lainnya sebagai dampak perubahan iklim. Luas wilayah kritis air diperkirakan akan meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045.

Gambar 2.2. Proyeksi Cadangan Sumber Daya Energi hingga 2045

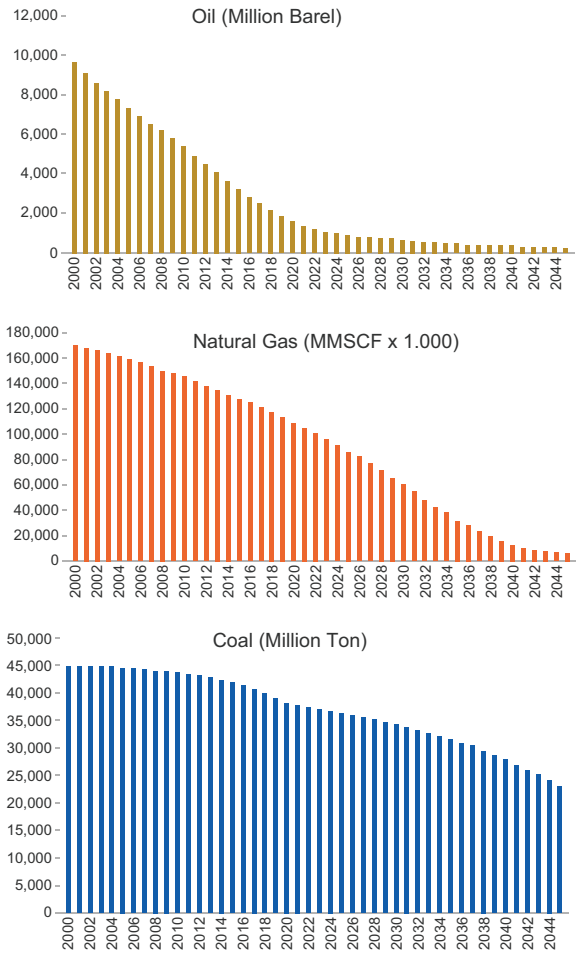

Sumber: Bappenas, diolah

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan bioprospekting dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi.

Gambar 2.3. Proyeksi Keberlanjutan Hutan dan Air hingga 2045

Tutupan Hutan
berkurang dari 50% (93,4 Juta ha) Tahun 2017 hingga tinggal 38% (71,4 juta ha) dari total lahan Indonesia (188 juta ha) di tahun 2045

Kelangkaan air
di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan

Sumber: Perhitungan Bappenas

Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri, dan perumahan.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain, produksi pangan sangat juga dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan sarana prasanana produksi termasuk irigasi. Ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga pangan, misalnya beras rata-rata 0,6 persen per bulan. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya tawar petani (nilai tukar petani) masih rendah yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 2017.

Produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan juga belum optimal karena masih didominasi perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi tradisional. Tantangan lainnya berkaitan dengan belum optimalnya kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) serta belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat. Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan peraturan daerah yang terpisah. Salah satu permasalahannya berkaitan dengan belum tersedianya pedoman penyelerasasn RZWP3K dan RTRW Provinsi.

Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, kondisinya saat ini dirasakan masih kurang efisien. Terdapat *gap* yang besar antara intensitas energi primer (500 SBM/miliar Rupiah) dan energi final (325 SBM/miliar Rupiah). Selain itu, pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri belum maksimal. DMO batubara saat ini baru mencapai 23,5 persen dari produksi batubara sebesar 548 juta ton pada tahun 2018.

Isu-isu pengelolaan dan pemanfaatan energi lainnya yang perlu ditangani yaitu (1) kecukupan pasokan energi terutama gas; dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil; (2) inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur energi karena perbedaan antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi; (3) kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa; (4) pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas; dan (5) konsumsi energi yang belum efisien. Penghematan energi di sektor industri, transportasi, bangunan dan sarana komersial perlu terus ditingkatkan dengan potensi penghematan sekitar 30,0 persen dari penggunaan energi saat ini.

Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015.

Kondisi tranformasi struktural yang berjalan lambat ini juga ditandai dengan kontribusi PDB industri pengolahan yang menurun menjadi 19,9 persen. Di sisi lain, kontribusi PDB sektor primer sebesar 20,9 persen dan kontribusi PDB sektor jasa terus meningkat menjadi sekitar 59,2 persen pada tahun 2018.

Peningkatan PDB sektor jasa menunjukkan adanya transisi sumber pertumbuhan dari sektor primer ke tersier. Namun transisi ekonomi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Sektor jasa yang menyerap perpindahan tenaga kerja dari sektor primer didominasi oleh sektor jasa informal dengan kontribusi pertumbuhan yang rendah. Sektor industri pengolahan, yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja formal, masih menghadapi tantangan kenaikan upah tenaga kerja yang belum diikuti dengan peningkatan produktivitas yang setara. Terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri menjadikan pangsa pasar kerja luar negeri sebagai alternatif bagi calon pekerja migran Indonesia. Namun, sebagian besar lapangan kerja yang dapat diisi adalah pekerjaan dengan kualifikasi atau keahlian rendah.

Gambar 2.5. Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia

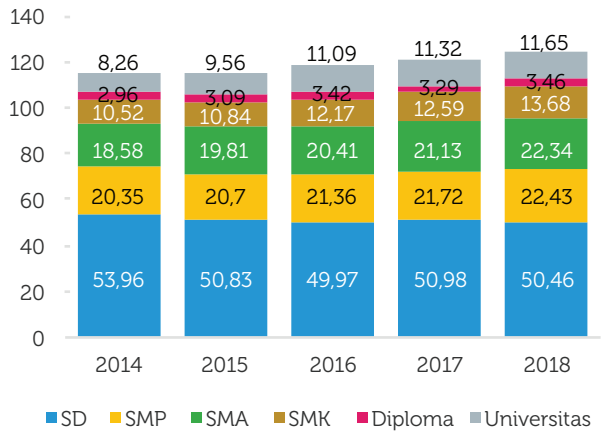

Sumber: BPS

Gambar 2.4. Perbandingan Produktivitas di Berbagai Sektor

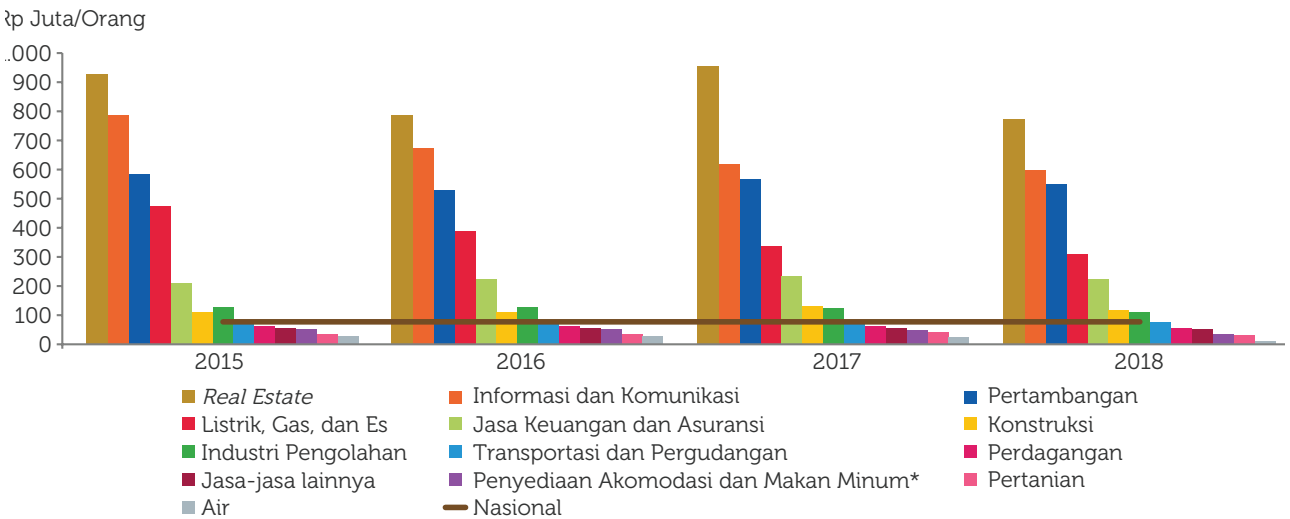

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementera tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. *Mismatch* keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Lambatnya transformasi struktural di Indonesia juga berkaitan dengan rendahnya ekspor. Rasio nilai ekspor/PDB Indonesia baru mencapai 19,0 persen, atau jauh di bawah Thailand (69,0 persen), Vietnam (93,0 persen) dan Singapura (172,0 persen). Keunggulan sumber daya alam yang ada di Indonesia juga belum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti ditunjukkan dengan ekpor produk Indonesia yang didominasi oleh komoditas (lebih dari 50 persen), terutama olahan CPO, logam dasar, karet dan makanan.

Gambar 2.6 Kondisi Ekspor Indonesia Dibandingkan Negara-Negara Lain

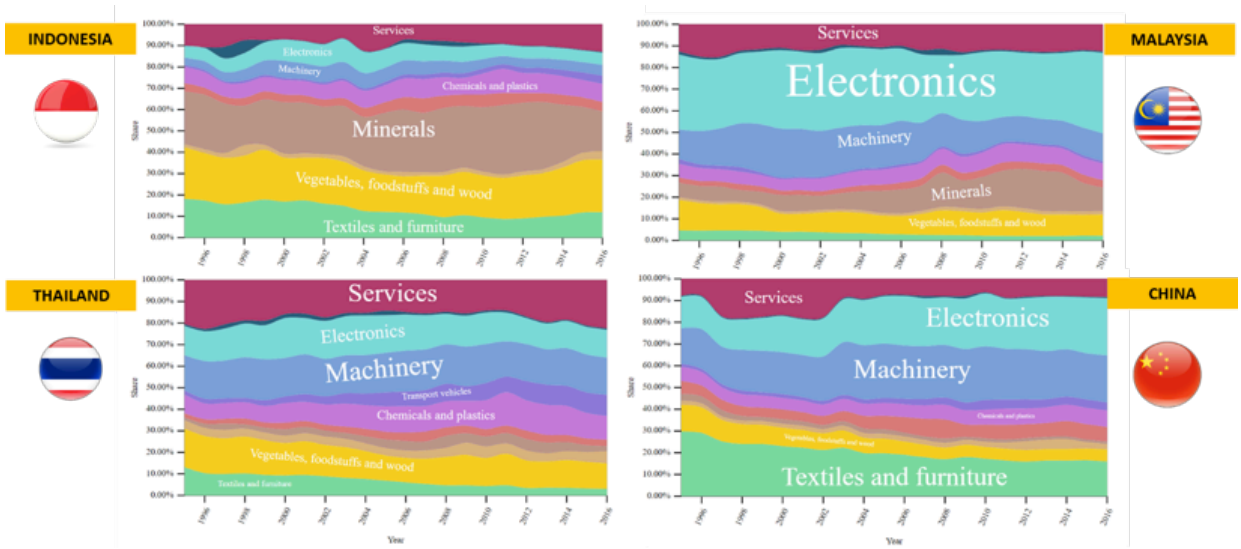

Sumber: Atlas of Economic Complexity, World Development Indicators (2016), dan Bank Dunia (2018)

Gambar 2.7 Persentase Ekspor Industri Berteknologi Tinggi

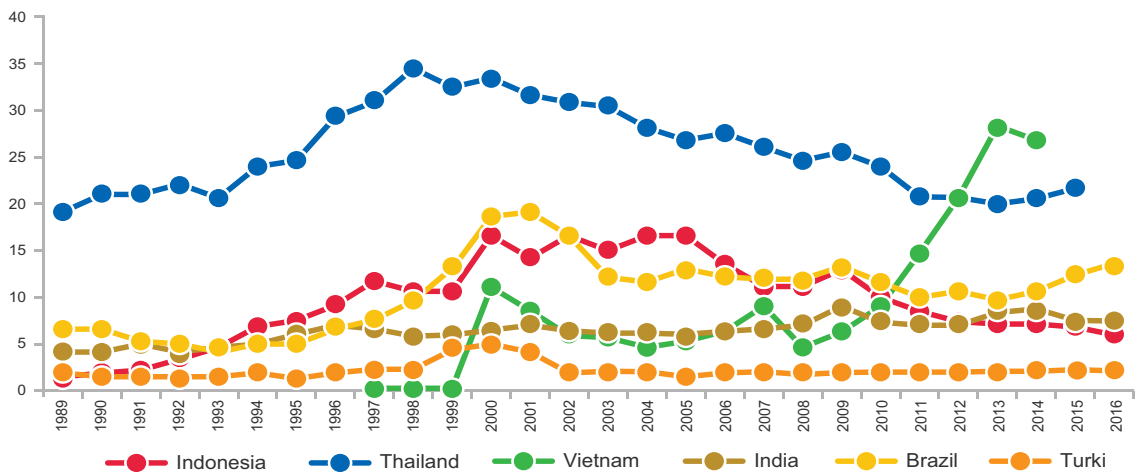

Sumber: Bank Dunia, diolah

Gambar 2.8. Keterkaitan Hulu-Hilir yang Menurun dalam 15 Tahun Terakhir

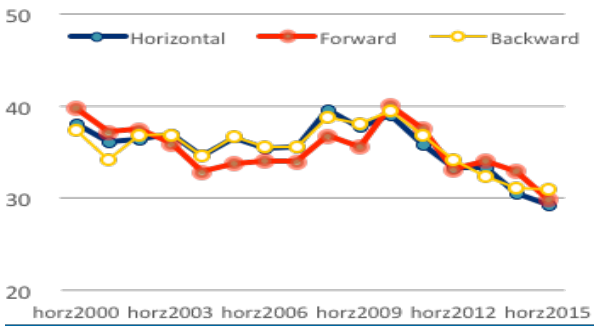

Sumber: Analisis Bappenas

Rasio ekspor yang rendah dan dominasi ekspor komoditas menggambarkan tiga isu dalam struktur industri nasional yang perlu ditangani ke depan. Pertama, adanya disharmoni antara sektor hulu dan hilir menyebabkan kerentanan dalam rantai pasok/nilai industri nasional sehingga daya saing industri nasional rendah. Kedua, kapasitas inovasi di Indonesia rendah seperti yang ditunjukkan ekspor produk industri berkandungan teknologi tinggi asal Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang setara.

Ketiga, kualitas investasi rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor dan menjalankan transfer teknologi dan pengetahuan, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Harapan adanya transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud. Sebagian besar investasi masih menyasar pasar dalam negeri yang besar, dan belum banyak yang berorientasi ekspor. Investasi juga bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier dalam dua tahun terakhir.

Gambar 2.9. Pergeseran Investasi ke Sektor Tersier

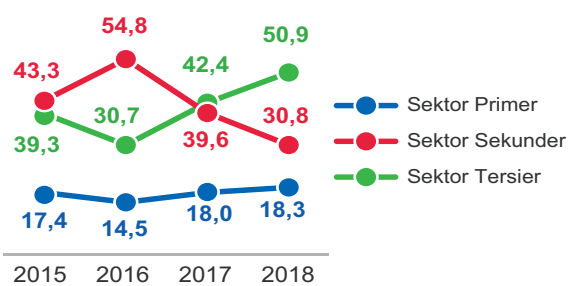

Sumber: BKPM, diolah

Peningkatan kualitas investasi juga dihadapkan pada tantangan pengelolaan persaingan usaha. Data Global Competitiveness Index (2018) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi industri di Indonesia—yang diukur melalui nilai dominasi pasar—masih cukup tinggi, yaitu 4,1. Angka ini menunjukkan bahwa industri hanya didominasi oleh beberapa pelaku usaha. Penumbuhan industri baru melalui investasi, dan kemudahan pengembangan usaha diharapkan dapat meningkatkan persaingan usaha yang sehat, efisiensi, serta pertumbuhan yang inklusif.

Upaya peningkatan investasi dan ekspor, termasuk pariwisata, juga dilakukan melalui diplomasi ekonomi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa kendala: (1) belum terpadunya kebijakan dan koordinasi diplomasi ekonomi, (2) belum adanya mekanisme koordinasi penyelenggaraan investasi ke luar negeri, (3) belum harmonisnya regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian dagang, (4) belum optimalnya koordinasi untuk mendukung investor dalam negeri yang berinvestasi ke luar negeri, (5) Belum optimalnya sinergi antara Pemerintah, BUMN, Swasta dan Masyarakat dalam mendorong diplomasi ekonomi, (6) belum optimalnya penetrasi Indonesia ke pasar non tradisional.

Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh dominasi usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha nasional (99,0 persen). Kondisi ini menunjukkan adanya hollow middle yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun keterkaitan hulu-hilir menjadi terbatas. Upaya untuk meningkatkan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Di sisi lain, percepatan transformasi struktural masih dapat dilaksanakan dengan meningkatkan

keterkaitan usaha antarUMKM, kemitraan usaha antara UMKM dan usaha besar, serta kewirausahan.

Fasilitasi UMKM untuk berkoperasi terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi. Namun upaya ini masih menghadapi tantangan kapasitas koperasi untuk menjadi usaha yang modern dan profesional. Kemitraan juga terus didorong, namun baru sekitar 7,0 persen usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain. Sementara tren perbaikan terdapat dari sisi kewirausahaan seperti ditunjukkan rasio kewirausahaan di Indonesia yang sudah mencapai 3,2 persen pada tahun 2017. Kondisi ini ditunjang oleh tren peningkatan masyarakat yang berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Data *Global Entrepreneurship Monitor* (2017) juga menunjukkan bahwa minat dan motivasi masyarakat untuk berwirausaha cukup tinggi yaitu 47,7 persen atau lebih besar dari rata-rata global sebesar 43,4 persen. Tren ini sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang membuka banyak kesempatan berusaha .

Tantangannya adalah minat berwirausaha tersebut belum diikuti dengan kapasitas yang memadai untuk menjalankan usaha. Sebagian besar wirausaha merupakan usaha mencontoh dan tidak didasarkan pada pemahaman tentang model bisnis, pasar dan inovasi.

Gambar 2.10. Network Readiness Index Negara-negara di Asia

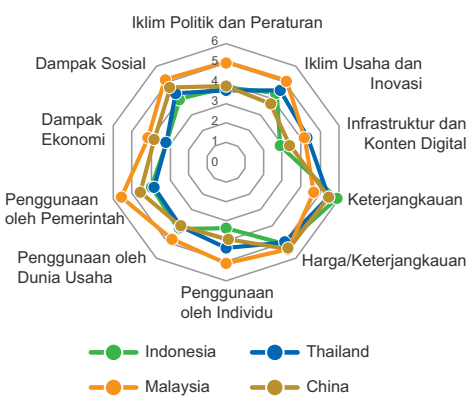

Sumber: Global Information Technology Report, World Economic Forum (2016)

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan.

Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan *Industry 4.0* sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agregat dalam perekonomian.

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat.

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2017 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 59 dari 63 negara. Cara beradaptasi, integrasi informasi teknologi, dan kerangka peraturan menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pengembangan SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

Sasaran, Target dan Indikator

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangungan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Target-target yang akan diwujudkan secara terinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangungan ekonomi yang berkelanjutan				
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	1. Porsi EBT dalam bauran energi nasional (7.2.1*)	13,4%	20%
		2. Penyediaan energi nasional	287,2 MTOE	375,9 MTOE
		3. Intensitas energi primer (7.3.1*)	421 SBM/Rp. Milliar	404 SBM/Rp. Miliar
		4. Intensitas energi final	225 SBM/Rp. Milliar	213 SBM/Rp. Miliar
		5. Kapasitas terpasang pembangkit EBT	14,5 GW	37,3 GW
		6. Produksi gas alam	1,1 juta SBM/hari	1,2 juta SBM/hari
		7. Produksi biodiesel	7,7 juta kilo liter	10,8 juta kilo liter
		8. Produksi bioetanol	0,8 juta kilo liter	2,7 juta kilo liter
		9. *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara	44,9%	50,8%
		10. *Domestic Market Obligation* (DMO) Gas untuk industri	27%	31%
		11. TKDN Sektor pembangkit EBT	30%	40%

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
2	Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Luas kawasan lindung nasional	65 juta ha	65 juta ha
		2. Kawasan hutan produksi	36 juta ha	36 juta ha
		3. Peningkatan persentase irigasi premium	15%	20%
		4. Peningkatan luas daerah irigasi teknis	913.030 ha	1.413.030 ha
		5. Pemenuhan air baku untuk domestik dan kawasan industri (proxy 6.1.1.(b))	53 m^3/detik	90 m^3/detik
		6. Pemanfaatan bendungan untuk fungsi listrik	670 MW	820 MW
		7. Pembangunan bendungan multiguna	17 unit	58 unit
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	93,3	96,3
		2. Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a))	2.100 kkal/hari	2.100 kkal/hari
		3. Angka Kecukupan Protein (AKP)	57 gram/ kapita/hari	57 gram/ kapita/hari
		4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU)	6,40	5,38
		5. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale*/FIES)	5,21	4,05
		6. Global food security index	56,9	64,1
		7. Produksi padi (gabah kering giling)	61,0 juta ton	68,6 juta ton
		8. Produksi jagung	31,9 juta ton	49,3 juta ton
		9. Produksi daging	3,98 juta ton	5,83 juta ton
		10. Konsumsi ikan (2.2.2(c))	58,3 kg/kapita/ tahun	60,9 kg/kapita/ tahun
		11. Konsumsi daging	7,1 kg/kapita/ tahun	8,8 kg/kapita/ tahun
		12. Konsumsi sayur dan buah	260,2 gram/kapita/ tahun	316,3 gram/kapita/ tahun
		13. Produksi beras biofortifikasi	10.000 ha padi	200.000 ha padi
		14. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*)	30 varietas unggul tanaman baru dan 10 galur hewan ternak	30 varietas unggul tanaman baru dan 10 galur hewan ternak
		15. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*)	3.100 aksesi	3.100 aksesi
		16. Tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani	80%	95%
		17. Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*)	Rp 36,19 juta/ tenaga kerja	Rp 45,44 juta/tenaga kerja
		18. Nilai tukar petani	103	105

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan	1. Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*)	23 juta ha	26,1 juta ha
		2. Revitalisasi WPP dan menjamin akurasi pendataan stock dan pemanfaatan	11 WPP	11 WPP
		3. Pengelola WPP (14.2.1(b))	11 unit	11 unit
		4. Integrasi Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Zonasi (RZ) serta penyelesaian perencanaan tata ruang laut dan zonasi pesisir	0 RTRW RZ	10 RTRW RZ
		5. Pemetaan bathimetri prioritas skala 1:50.000	63%	100%
		6. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*)	64%	80%
		7. Produksi ikan	15,47 juta ton	20,39 juta ton
		8. Produksi rumput laut	10,99 juta ton	12,33 juta ton
		9. Produksi garam	3,0 jutan ton	3,8 juta ton
		10. Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (14.b.1(a))	34 provinsi	34 provinsi
		11. Jumlah hasil riset yang diadopsi/ diterapkan	5 hasil riset	10 hasil riset
B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian				
5	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Rasio kewirausahaan nasional	3,55%	3,95%
		2. Rasio Wirausaha Berbasis Peluang	10,30	11,13
		3. Pertumbuhan wirausaha baru	3%	4%
		4. Presentase UMKM yang melakukan kemitraan	7%	10%
		5. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (8.10.1(b))	19,75%	22%
		6. Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*)	2,40%	5%
		7. Kenaikan volume usaha koperasi per tahun	20%	23%
		8. Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi	10 Sentra	50 Sentra (kumulatif 2020-2024
		9. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*)	18,5%	20%
		10. Kontribusi usaha sosial	1,90% PDB	2,50 % PDB
		11. Penumbuhan start-up	700 unit (kumulatif)	3.500 unit (kumulatif)

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a))	4,90-5,40%	5,93-8,35%
		2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	5,48-6,01%	7%
		3. Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*)	19,78-19,80%	21%
		4. Kontribusi PDB industri pengolahan non migas	17,64-17,69%	17,98-19,11%
		5. Pertumbuhan PDB pertanian	3,67-3,83%	3,90-4,03%
		6. Kontribusi PDB kemaritiman	6,50%	7,80%
		7. Produksi kayu terutama dari hutan produksi	60 juta m^3/tahun	60 juta m^3/tahun
		8. Pertumbuhan PDB subsektor industri pengolahan makanan dan minuman	8,09-8,22%	8,57-8,79%
		9. Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)	4,8%	5,5%
		10. Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan	3 destinasi	8 destinasi
		11. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan taman nasional	10 klaster	10 klaster
		12. Destinasi wisata bahari	6 destinasi	6 destinasi
		13. Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp.1.305-Rp.1.307 triiun	Rp.1.840-1.890 triliun
		14. Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi	4 kab/kota/kawasan	20 kab/kota/kawasan (kumulatif)
		15. Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan	8 lokasi	10 lokasi
		16. Revitalisasi ruang kreatif	25 unit	40 unit
		17. Kontribusi ekonomi digital	3,17%	4,66%
		18. Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi	7,12-7,54%	7,54– 8,78%
		19. Nilai transaksi *e-commerce*	Rp 260 triliun	Rp 600 trilun
		20. Penyediaan lapangan kerja per tahun	2,7-3,0 juta orang	2,7-3,0 juta orang
		21. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*)	4,5-5,5%	5,0-7,0%
		22. Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	19,7 juta orang	22 juta orang
		23. Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*)	14,2%	15,7%
		24. Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*)	13 juta orang	15 juta orang
		25. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19 juta orang	21 juta orang

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		26. Jumlah dokumen kerjasama penempatan dan perlindungan pekerja migran antara RI dengan negara tujuan penempatan dan lembaga internasional lainnya (10.7.2(a))	20 dokumen kerjasama	30 dokumen kerjasama
		27. Persentase pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum terhadap total pekerja migran (10.7.2(b))	57%	70%
		28. Pertumbuhan investasi (PMTB)	6,9-7,3%	7,5-8,6%
		29. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB)	Menuju 40	40
		30. Peringkat pilar pasar kerja Indonesia dalam *Global Competitiveness Index*	75	60
		31. Nilai realisasi PMA dan PMDN	Rp 875,1-890,3 triliun	Rp 1.354,3-1.500,0 triliun
		32. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	46,2-46,3%	49,1-49,6%
		33. Kontribusi realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	36,2%	51,0-55,0%
		34. Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS	100 K/L/D	300 K/L/D
		35. Belanja Modal (***Capex***) BUMN	Rp 523,4-559,8 trilliun	Rp 800 triliun
		36. Profitabilitas BUMN	Rp 227 triliun	Rp 335 triliun
		37. Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasiliasi di luar Jawa	9 KI prioritas dan 10 KI pengembangan	9 KI prioritas dan 10 KI pengembangan
		38. Jumlah kawasan industri halal	2 Kawasan	3 Kawasan
		39. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	10 DTU	10 DTU
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	1. Neraca perdagangan	USD -3,2 s/d -4,3 miliar	USD 0,4 s/d 15,0 miliar
		2. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa	4,50-6,65%	6,09-8,63%
		3. Pertumbuhan ekspor nonmigas	6,88-9,24%	9,04-12,23 %
		4. Ekspor hasil pertanian	US$ 30.305,03 juta	US$ 33.327,1 juta
		5. Ekspor hasil perikanan	USD 6,1 miliar	USD 9,55 miliar
		6. Nilai ekspor produk industri pengolahan kehutanan	USD 14,8 miliar	USD 19,4 miliar
		7. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan	9-10%	9-10%
		8. Kontribusi Ekspor Produk Industri	49,0-50,0%	58,0-65,0%
		9. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen, ilmiah, mesin listrik, dirgantara)	10,8-11,0%	13%

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		10. Rasio ekspor jasa terhadap PDB	2,8-3,1%	3,1- 4,2%
		11. Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c))	USD 19-21 miliar	USD 28 miliar
		12. Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a))	18,5 juta orang	26 juta orang
		13. Nilai ekspor ekonomi kreatif	USD 21,5-22,6 miliar	USD 24,5 miliar
		14. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	43,3%	50%
		15. Jumlah produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	6.000 produk	8.400 produk
		16. Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b)	310 juta perjalanan	350-400 juta perjalanan
		17. Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global	3 Sektor	5 Sektor
		18. Jumlah promosi *Tourism, Trade and Investment* (TTI) terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi
		19. Jumlah negara akreditasi yang meningkat nilai perdagangan	90 negara	98 negara
		20. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	70 negara	78 negara
		21. Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional	4 ratifikasi	4 ratifikasi
		22. Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	5%	5%
		23. PTA/FTA/CEPA yang disepakati	20 (kumulatif)	40 (kumulatif)
		24. Keanggotaan OECD	Pendaftaran	Anggota OECD
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	4,22-4,23%	4,37-4,43%
		2. Rasio M2/PDB	40,30-40,68%	41,71-42,12%
		3. Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*)	55,84 unit	57,51 unit
		4. Jumlah bank per 100.000 penduduk (8.10.2*)	15,39 unit	15,26 unit
		5. Skema pembiayaan berbasis HKI	0 skema	1 skema
		6. Biaya logistik terhadap PDB	23,2%	18%
		7. Skor *logistic performance index*	3,2	3,5
		8. Tingkat Inflasi	3 ± 1%	2,7%
		9. Inflasi pangan bergejolak	3,2 ± 1%	3,1%

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		10. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500 orang	15.000 orang
		11. Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) > 3.0	30 perusahaan	60 perusahaan
		12. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a))	1.845 perusahaan	5.000 perusahaan
		13. Jumlah lokasi penerapan ***sustainable tourism development*** (12.b.1)	12 lokasi	22 lokasi
		14. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index*	40**	29-34
		15. Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a))	10,9-11,3%	12,7-14,2%
		16. Porsi Surat Berharga Negara (SBN) dalam utang Pemerintah	81,3%	77%
		17. Transfer daerah dan Dana Desa terhadap Belanja K/L	< Belanja K/L	> Belanja K/L
		18. Pengalihan subsidi harga (pupuk, LPG, listrik) menjadi bantuan sosial tepat sasaran	Terlaksana bertahap	Selesai
		19. Badan penerimaan pajak	0 unit	1 unit
		20. Pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*)	13,8%	Selesai
		21. Ketersediaan data statistik ekonomi kreatif	2 database	2 database
		22. Ketersediaan data statistik pariwisata	3 database	3 database
		23. Ketersediaan data statistik *e-commerce*	1 database	1 database
		24. Perbaikan data produksi pangan (beras, jagung, kedelai)	2 database	3 database

Keterangan:
Beberapa sasaran belum memiliki target karena masih dalam tahap perhitungan
* Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs)
** Indeks TTCI diukur setiap tahun ganjil, sehingga target tahun 2020 merupakan target tahun 2019
Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs

Arah Kebijakan dan Strategi

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

(i) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) mengakselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; (2) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (3) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; (4) meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; (5) mengembangkan industri pendukung EBT.

Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan kelistrikan ke depan akan difokuskan pada (1) pemanfaatan gas dari ladang Blok A Aceh, Natuna Timur, Jambaran Tiung Bumi (Jawa Timur), Tangguh Train 3 dan Asap-Kido-Merah (Papua Barat), dan Abadi (Maluku); dan (2) pemanfaatan batubara dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Pengembangan bahan bakar nabati akan dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai kapasitas produksi B100 yang memadai. Kapasitas produksi B100 dipenuhi melalui pemberdayaan perkebunan sawit rakyat.

Penyediaan energi bagi industri dan kelistrikan juga akan dipenuhi melalui pengembangan potensi energi terbarukan di Kawasan Industri yang dikombinasikan dengan energi yang telah tersedia. Pola penyediaan ini akan difokuskan pada Kawasan Industri di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan bagian timur, Sulawesi bagian utara dan selatan, Maluku Utara dan Papua Barat.

(ii) Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi (1) penetapan dan perlindungan kawasan lindung nasional; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) menyediakan air untuk pertanian, (4) menyediakan air untuk domestik dan industri; (5) menyediakan air untuk energi, (6) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; (7) optimalisasi pemanfaatan waduk multiguna.

Pemeliharan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau difokuskan pada 5 danau prioritas nasional yaitu Danau Maninjau, Danau Rawa Pening, Danau Sentarum, Danau Limboto, dan Danau Sentani.

(iii) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (3) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar; (4) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan

iklim, digitalisasi pertanian, pengelolaan lahan dan air irigasi; (5) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Pelaksanaan dari strategi pertama mencakup pengembangan benih padi biofortifikasi, pengembangan pangan lokal, dan diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat. Fasilitasi budidaya padi, jagung, ternak dan komoditas pangan strategis serta penyediaan input produksi menjadi fokus pelaksanaan dari strategi kedua. Strategi ketiga mencakup pendataan petani, pembentukan korporasi petani, asuransi pertanian, pelatihan dan penyuluhan. Strategi kelima mencakup penguatan sistem logistik pangan, pengembangan resi gudang, pengelolaan sistem pangan perkotaan (*urban food*) serta pengelolaan limbah pangan (*food waste*)

Pengelolaan sumber daya pangan akan difokuskan pada (1) daerah sentra produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi; dan (2) daerah yang rentan kelaparan dan *stunting*, dan daerah miskin dan perbatasan di Maluku dan Papua.

(iv) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; (2) meningkatkan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan termasuk ikan, rumput laut dan garam; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; (5) meningkatkan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

Strategi pertama dilaksanakan melalui pengelolaan konservasi perairan, peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct*. Pelaksanaan strategi kedua mencakup penguatan data stok perikanan dan kelembagaan WPP, pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD), penyelesaian rencana zonasi, termasuk menyusun pedoman penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi. Strategi ketiga dapat mencakup restrukturisasi armada penangkapan ikan menuju armada yang lebih *economic-scale*, pengembangan perikanan budidaya modern berkelanjutan, dan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, serta pengembangan sentra terpadu. Fasilitasi pemberian asuransi nelayan dan pembudidaya ikan serta pengembangan bank mikro nelayan merupakan bagian dari pelaksanaan strategi keempat. Strategi kelima dapat mencakup pelatihan dan penyuluhan serta inovasi teknologi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan dan produktif.

Pengelolaan perikanan akan difokuskan pada penguatan manajemen di 11 WPP, dan sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang berdaya saing, terutama Sumatera (nila dan udang), Jawa (nila dan udang), Nusa Tenggara (rumput laut dan udang), dan Sulawesi (rumput laut dan nila), serta sentra garam di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

(i) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha

Menengah Besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pelaksanaan strategi pertama mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan *impact investment*, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan. Pelaksanaan strategi ketiga juga mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi.

Strategi keempat dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM). Nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan dan UMKM, termasuk koperasi dan sentra IKM, diarahkan (1) sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T), dan (2) Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.

(ii) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata, termasuk wisata alam; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; (6) mengembangkan industri halal.

Akselerasi industrialisasi berbasis pertanian dan non pertanian akan difokuskan pada (1) industri pengolahan hulu strategis agro, kimia dan logam; dan (2) industri pengolahan yang memiliki kontribusi nilai tambah dan daya saing yang tinggi yaitu makanan minuman, farmasi dan alat kesehatan, alat transportasi termasuk yang berbahan bakar listrik, elektrikal dan elektronik, mesin dan peralatan, tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki. Pengembangan industri pertanian dan kehutanan akan diperkuat dengan kepastian yurisdiksi antara lahan pertanian dan lahan *agroforestry*. Khusus untuk industri pengolahan perikanan, peningkatan nilai tambah juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas industri pengolahan pengalengan produk perikanan dan penguatan *brand* dari Indonesia.

Industrialisasi dilaksanakan melalui (1) peningkatan produktivitas; (2) penguat-an rantai pasok/nilai melalui harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output-distribusi, dan pengembangan pemasok; (3) diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang

jadi; (4) penguatan jasa industri; (5) penguatan *circular economy* sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; dan (6) penyediaan insentif untuk penumbuhan dan peningkatan skala industri, termasuk melalui pembiayaan industri.

Pelaksanaan industrialisasi yang berbasis investasi juga disinergikan dengan kebijakan dan strategi pengembangan kewirausahaan dan UMKM. Sinergi ini diwujudkan dalam kemitraan hulu hilir usaha-usaha rakyat dalam bentuk sentra IKM, termasuk agroindustri perdesaan, yang dikelola koperasi, usaha perdesaan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya yang berbasih masyarakat

Dukungan bagi industrialisasi terintegrasi hulu-hilir dan yang berbasis hilirisasi sumber daya alam juga dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Industri (KI) dan *smelter*. Pengembangan KI difokuskan untuk KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 10 KI prioritas yang akan difokuskan untuk percepatan kesiapan sarana penunjang, fasilitasi perizinan dan penguatan investasi. Selain itu, terdapat 9 KI baru di luar Pulau Jawa yang akan dikembangkan dalam kerangka Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), kerja sama regional, industrialisasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, pemulihan pascabencana, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Dukungan untuk KI di luar Pulau Jawa juga mencakup penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara Kementerian/Lembaga, lembaga diklat, industri dan Pemerintah Daerah. Beberapa kawasan industri juga akan difasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detil Tata Ruang (RRTR/RDTR) di sekitar kawasan industri.

Khusus kawasan industri di pantai utara Jawa akan diintegrasikan dengan dukungan konektivitas, serta pasokan energi dan SDM yang memadai. Dukungan ini diharapkan dapat menurunkan biaya, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pengolahan.

Hilirisasi sumber daya alam melalui pembangunan smelter akan difokuskan pada hasil tambang nikel (12 *smelter*), besi (2 *smelter*), timbal (2 *smelter*) dan tembaga (2 *smelter*).

Dalam lima tahun mendatang, peningkatan nilai tambah pariwisata akan difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas di 18 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Fokus utamanya yaitu percepatan kesiapan 10 DPP (Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok/ Mandalika, Labuan Bajo, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, dan Morotai).

Selain itu pengembangan DPP juga meliputi 8 DPP baru yang akan difasilitasi dalam rangka revitalisasi daya dukung, penguatan stabilitas kunjungan, serta peningkatan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya.

Jenis pariwisata akan ditingkatkan diversifikasinya untuk mencakup (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (*heritage tourism*, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada *Urban Heritage Regeneration*, dan wisata desa); (3) wisata buatan (*meeting-incentive-convention-exhibition* (MICE), dan wisata olah raga). Pengembangan ketiga jenis pariwisata tersebut juga membuka kesempatan bagi wisatawan untuk terlibat dalam kegiatan

pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kesukarelawanan yang terintegrasi dengan kegiatan wisata.

Pengembangan amenitas dan atraksi wisata juga akan melibatkan industri dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya antara lain mencakup kerja sama pembiayaan, perbaikan pengelolaan destinasi, penerapan standar layanan, penguatan rantai pasok industri pariwisata, serta pengembangan desa wisata.

Dalam 18 DPP, destinasi wisata alam yang akan dikembangkan mencakup 10 destinasi ekowisata berbasis Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, 11 taman alam (Geopark), serta 6 wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan.

Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui (1) pendampingan dan inkubasi; (2) pengembangan *center of excellence*; (3) fasilitasi inovasi dan penguatan *brand*, (4) pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif termasuk klaster/kota kreatif; (5) penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual; serta (6) penguatan rantai pasok dan skala usaha kreatif. Peningkatan populasi pelaku usaha digital juga akan difasilitasi melalui pengembangan klaster digital, termasuk yang berbasis desa, kemudahan usaha, serta akses kepada pembiayaan dan pasar.

Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital ke depan difokuskan pada 8 klaster kreatif di Jawa, Medan dan Makassar. Sektor yang akan diperkuat yaitu kuliner, fesyen, kriya, aplikasi dan konten digital, games, film, dan musik. Perluasan aktivitas ekonomi kreatif dilaksanakan secara bertahap di wilayah lain yang memiliki potensi nilai tambah yang besar.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dilaksanakan melalui (1) harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan; (2) penjaminan kepastian hukum berusaha dan investasi; (3) fasilitasi kemudahan usaha dan investasi; (4) reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif; (5) penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan (6) peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN melalui pembentukan *holding* BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan difokuskan untuk mendukung sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

Peningkatan industri halal dilaksanakan melalui (1) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan; (2) pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah; (3) pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah; dan (4) penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga.

(iii) **Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)** yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; (7) meningkatkan efektivitas *Prefrential Trade Agreement* (PTA)/ *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

Strategi peningkatan dan perluasan ekspor akan difokuskan pada (1) peningkatan ekspor produk industri yang lebih kompleks termasuk yang berteknologi menengah dan tinggi (antara lain produk-produk komputer, instrument ilmiah, mesin listrik, dirgantara); (2) peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan kapasitas dari pelaku sektor jasa dalam negeri berdasarkan peta kompetensi, harmonisasi regulasi sektor jasa, serta penyediaan statistik perdagangan jasa; (3) penguatan *platform* informasi ekspor dan impor yang mencakup informasi pasar, regulasi dan prosedur, serta insentif dan advokasi termasuk tentang kerja sama bilateral dan multilateral; (4) pengembangan *marketplace* berorientasi ekspor, termasuk yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan start-up teknologi untuk memasok produk dan jasa ke pasar internasional; dan (5) fasilitasi peningkatan daya saing brand barang dan jasa Indonesia. Perluasan pasar ekspor akan mencakup kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.

Pelaksanaan strategi pengelolaan impor akan disinergikan dengan strategi peningkatan TKDN serta penggunaan produk dalam negeri. Sinergi kedua strategi ini akan didukung dengan pengembangan pemasok komponen, serta peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri untuk pengadaan industri dan pemerintah. Promosi pariwisata melalui berbagai event dan kemudahan akses perjalanan di dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan pilihan wisatawan nusantara untuk berwisata di dalam negeri, sehingga impor jasa dapat dikelola lebih baik.

Strategi peningkatan dan perluasan ekspor, serta pengelolaan impor juga dilaksanakan secara sinergi dengan peningkatan partisipasi di rantai produksi global. Sinerginya diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pengembangan kerja sama investasi di dalam negeri (*inbound*), serta diplomasi ekonomi dan kerja sama investasi di negara tujuan ekspor (*outbound*). Pelaksanaannya membutuhkan peran aktif dan kerja sama dengan aktor non-pemerintah.

Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata akan difokuskan pada inovasi dan keterpaduan pemasaran, serta penguatan nation *branding*. Berbagai event promosi pariwisata akan dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan penghargaan dan perayaan terhadap warisan alam, budaya dan keragaman tatanan sosial masyarakat yang memperkuat regenerasi dan citra bangsa Indonesia. Keterpaduan pemasaran juga akan melibatkan diaspora Indonesia dalam perayaan kekayaan budaya, termasuk kekayaan kuliner Indonesia melalui diplomasi gastronomi.

Berbagai strategi tersebut akan didukung optimalisasi kerja sama ekonomi dan diplomasi ekonomi. Salah satu langkah konkrit yaitu melalui penguatan perwakilan pariwisata, perdagangan dan investasi di luar negeri, promosi terintegrasi, dan memperluas keanggotaan dan partisipasi

aktif Indonesia di organisasi dan inisiatif internasional seperti OECD, *World Trade Organization* (WTO), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *Belt Road Initiatives* (BRI). Pelaksanaannya membutuhkan reformasi tata kelola dan kebijakan pemerintahan dalam rangka mencapai standar yang berlaku dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang disepakati dan direkomendasikan.

(iv) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah, dilaksanakan dengan (1) meningkatkan akses keuangan masyarakat (inklusi keuangan); (2) perluasan inovasi produk keuangan; (3) perluasan nasabah/ investor; (4) pengembangan infrastruktur sektor keuangan; (5) penempatan devisa hasil ekspor (DHE) pada Sistem Keuangan di dalam negeri; dan (6) harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan, stabilitas keuangan, prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaannya difokuskan pada pembiayaan untuk sektor riil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi keuangan.

Penerapan kemajuan teknologi, terutama industri 4.0 dalam lima tahun mendatang dilaksanakan secara bertahap di lima subsektor yaitu makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia termasuk farmasi. Penerapannya juga diperluas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing di sektor pertanian, perikanan dan kemaritiman, kehutanan, energi, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Penguatan sistem logistik akan difokuskan pada peningkatan efisiensi distribusi nasional untuk kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah. Pelaksanaannya akan dilengkapi dengan peningkatan kualitas pasar rakyat melalui penerapan SNI pasar dan pemanfaatan teknologi digital.

Pelaksanaan strategi penerapan praktik berkelanjutan di sektor industri dan pariwisata merupakan bentuk komitmen pelaksanaan SDG ke-12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Fokus pelaksaannya yaitu penerapan ISO 14001 oleh industri pengolahan untuk pengelolaan risiko lingkungan, serta sertifikasi praktik pariwisata berkelanjutan.

Strategi reformasi fiskal akan dilaksanakan melalui reformasi perpa-jakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Reformasi perpajakan mencakup pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*), upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, serta perubahan kelemba-gaan penerimaan negara. Reformasi PNBP dilaksanakan melalui optimalisasi PNBP, yang mencakup pengelolaan SDA dan BMN, kinerja BUMN dan BLU, serta pengembangan PNBP-*earmark* untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru.

Dari sisi belanja negara, reformasi fiskal dilaksanakan melalui pengalihan subsidi harga menjadi bantuan sosial tepat sasaran,

untuk mendukung pengurangan kesenjangan. Reformasi fiskal juga dilaksanakan untuk mendukung pelayan-an publik melalui peningkatan porsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dibanding Belanja K/L, serta perbaikan akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatannya.

Dari sisi pengelolaan pembiayaan, reformasi fiskal akan ditempuh dengan mendorong pengembangan skema pembiayaan yang inovatif, yang ditunjukkan antara lain dengan menurunnya porsi SBN dalam utang pemerintah. Terakhir, reformasi fiskal juga dilaksanakan melalui perbaikan sinergi antara fiskal, moneter, dan sektor riil, berupa peningkatan koordinasi pengendalian inflasi di pusat dan daerah, serta peningkatan bauran kebijakan yang mendorong produktivitas dan ekspor.

Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi difokuskan melalui (1) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; (2) peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; (3) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; dan (4) peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

Indikasi Lokasi

Sentra Produksi Pangan

Wilayah Pengelolaan Perikanan

01 WPP 711
Potensi : 767,1 ribu ton
Produksi : 608,5 ribu ton (79,3%)
∑ Kapal : 52,1 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 62,3 ribu unit

02 WPP 712
Potensi : 1.341,6 ribu ton
Produksi : 1.106,6ribu ton (82,5%)
∑ Kapal : 67,5 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 123,1 ribu unit

03 WPP 713
Potensi : 1.177,9 ribu ton
Produksi : 598,6 ribu ton (50,8)
∑ Kapal : 94,1 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 104,1 ribu unit

04 WPP 714
Potensi : 788,9 ribu ton
Produksi : 812,0 ribu ton (102,9%)
∑ Kapal : 94,5 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 12,2 ribu unit

05 WPP 715
Potensi : 1.242,5 ribu ton
Produksi : 870,2 ribu ton (70,0%)
∑ Kapal : 40,1 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 40,5 ribu unit

06 WPP 716
Potensi : 597,1 ribu ton
Produksi : 261,9 ribu ton (43,9%)
∑ Kapal : 36,6 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 48,3 ribu unit

07 WPP 717
Potensi : 1.054,7 ribu ton
Produksi : 86,5 ribu ton (8,2%)
∑ Kapal : 7,7 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 20,4 ribu unit

08 WPP 718
Potensi : 2.637,6 ribu ton
Produksi : 153,9 ribu ton (5,8%)
∑ Kapal : 14,2 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 19,9 ribu unit

09 WPP 571
Potensi : 425,4 ribu ton
Produksi : 560,1 ribu ton (131,7%)
∑ Kapal : 38,03 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 53,5 ribu unit

10 WPP 572
Potensi : 1.240,9 ribu ton
Produksi : 985,5 ribu ton (79,4%)
∑ Kapal : 32,2 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 64,3 ribu unit

11 WPP 573
Potensi : 1.267,5 ribu ton
Produksi : 559,7 ribu ton (44,1%)
∑ Kapal : 66,5 ribu unit
∑ Alat Tangkap : 182,9 ribu unit

Keterangan:
1. Data potensi berdasarkan Kepmen KP No. 50/2017 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkap yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP
2. Data produksi perikanan tangkap di laut tahun 2017 berdasarkan KKP, 2019
3. Jumlah kapal dan alat tangkap perikanan tahun 2016

Sentra Produksi Perikanan Budidaya

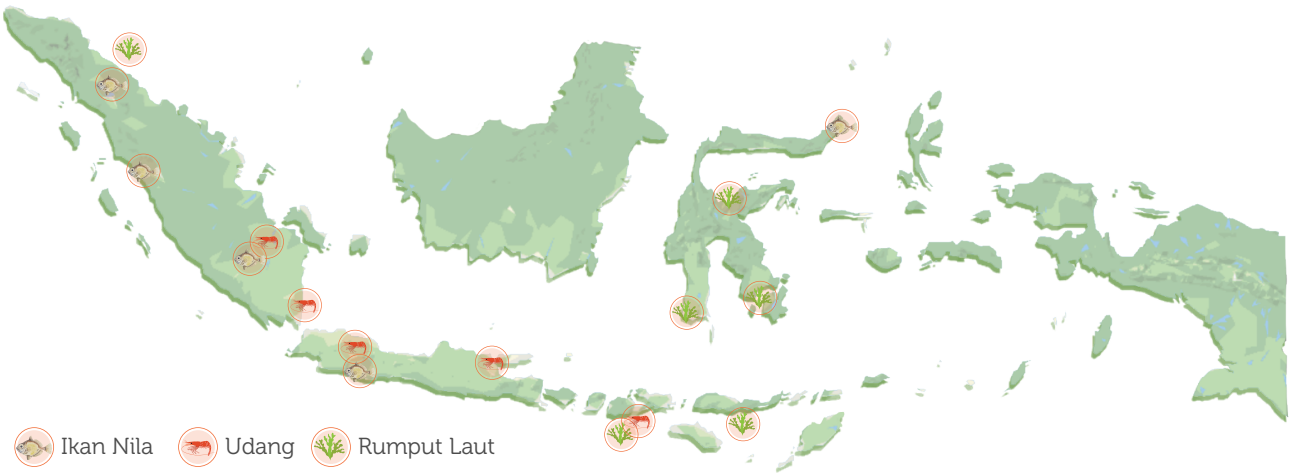

Sumber Gas Bumi dan Batubara untuk Industri dan Listrik

Potensi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Energi Terbarukan

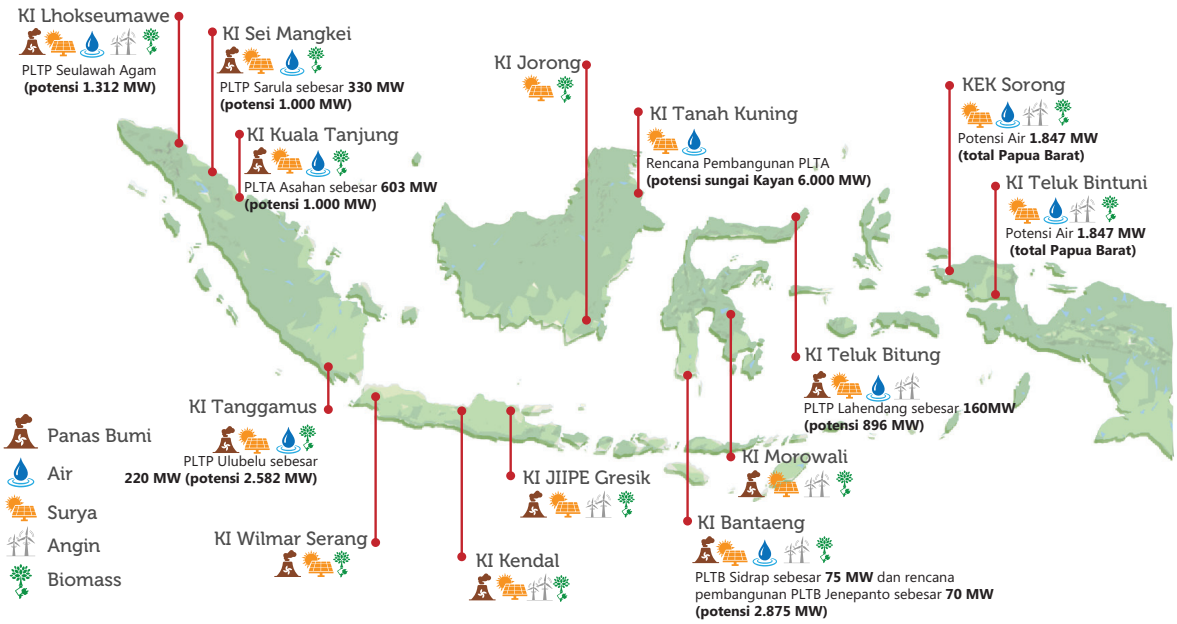

Hilirisasi SDA melalui Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa dan Pembangunan *Smelter*

Keterangan:

9 Kawasan Industri Prioritas Nasional

10 Kawasan Industri Baru yang Dikembangkan

19 Kawasan Smelter

KI Teluk Bintuni difasilitasi dengan KPBU
KI Palu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa

Destinasi Pariwista

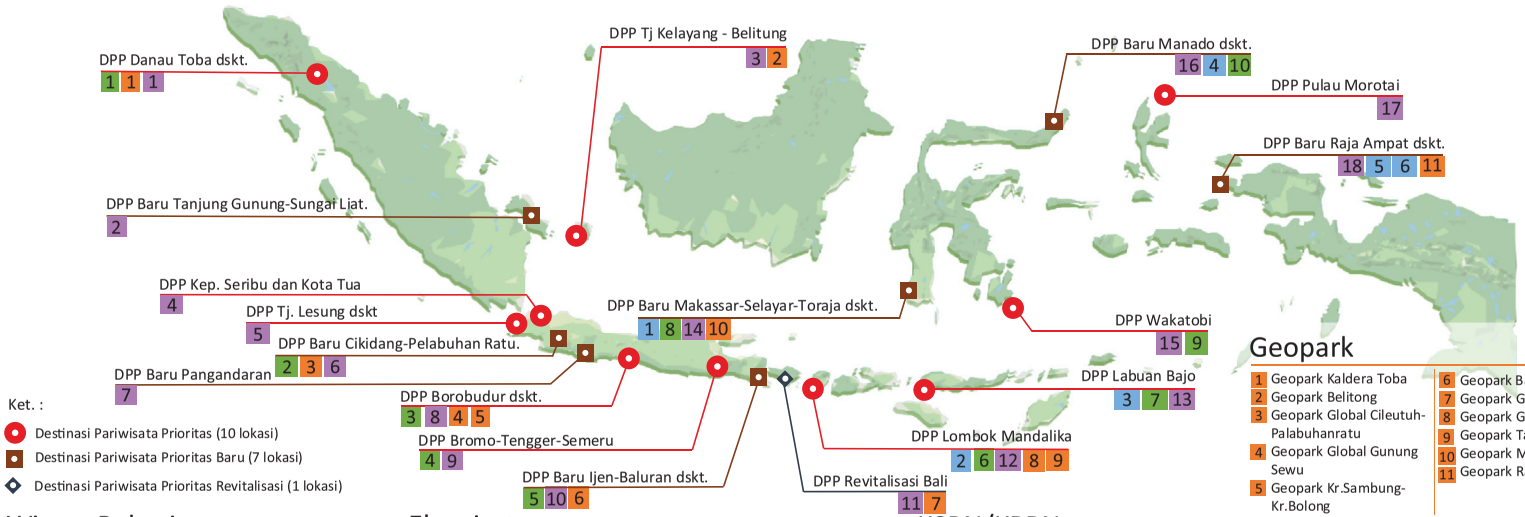

Ket. :
- Destinasi Pariwisata Prioritas (10 lokasi)
- Destinasi Pariwisata Prioritas Baru (7 lokasi)
- Destinasi Pariwisata Prioritas Revitalisasi (1 lokasi)

Wisata Bahari

1. TWP Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya
2. TWP Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan
3. TWP Laut Sawu dan Sekitarnya
4. TWA Tangkoko
5. SAP Kep. Raja Ampat dan Laut Sekitarnya
6. SAP Kep. Waigeo Sebelah Barat

TWA : Taman Wisata Alam
TWP : Taman Wisata Perairan
SAP : Suaka Alam Peraian

TN : Taman Nasional
KSPN : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KPPN : Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional

Ekowisata

1. Klaster Danau Toba (TN Gunung Leuseur dan TN Batang Gadis)
2. Cikidang-Pelabuhan Ratu. (TN Gunung Halimun Salak)
3. Borobudur dan sekitarnya (TN Gunung Merapi dan TN Gunung Merbabu)
4. Bromo-Tengger-Semeru (TN Bromo-Tengger-Semeru)
5. Banyuwangi (TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, TN Baluran, dan TWA Kawah Ijen)
6. Lombok-Mandalika (TN Gunung Rinjani dan TWA Gunung Tunak)
7. Labuan Bajo (TN Komodo, TN Gunung Tambora, dan TN Kelimutu)
8. Makassar-Selayar (TN Bantimurung Bulusaraung dan TN Takabonerate)
9. Wakatobi (TN Wakatobi dan TN Rawa Aopa Watumohai)
10. Manado (TN Bunaken)

KSPN/KPPN

1. KSPN Toba dskt
2. KPPN Pangkal Pinang-Sungai Liat dskt
3. KSPN Tanjung Kelayang-Belitung dskt
4. KSPN Kep. Seribu dskt, KSPN Kota Tua-Sunda Kelapa dskt
5. KSPN Ujung Kulon-Tj Lesung dskt
6. KSPN Halimun dskt, KPPN Pelabuhan Ratu dskt
7. KPPN Pangandaran dskt
8. KSPN Prambanan–Kalasan dskt, KSPN Merapi–Merbabu dskt, KSPN Yogyakarta Kota dskt, KSPN Sangiran dskt, KSPN Merapi–Merbabu dskt, KSPN Borobudur dskt, KSPN Pantai Selatan Yogya dskt, KSPN Karst Gunung Kidul dskt, KSPN Karimunjawa dskt, KSPN Dieng dskt
9. KSPN Bromo–Tengger–Semeru dskt
10. KSPN Ijen-Baluran dskt, KPPN G Land-Alas Purwo dskt
11. Seluruh KSPN Bali
12. KSPN Pantai Selatan Lombok dskt, KSPN Rinjani dskt, KSPN Gili Tramena dskt
13. KSPN Komodo dskt
14. KSPN Toraja dskt, KPPN Selayar dskt, KPPN Takabonerate dskt
15. KSPN Wakatobi dskt
16. KPPN Likupang dskt, KPPN Manado Kota dskt
17. KSPN Morotai dskt
18. KSPN Raja Ampat dskt, KPPN Sorong dskt

Geopark

1. Geopark Kaldera Toba
2. Geopark Belitong
3. Geopark Global Cileutuh-Palabuhanratu
4. Geopark Global Gunung Sewu
5. Geopark Kr.Sambung-Kr.Bolong
6. Geopark Banyuwangi
7. Geopark Global Batur
8. Geopark Global Rinjani
9. Geopark Tambora
10. Geopark Maros
11. Geopark Raja Ampat

Lokasi Pengembangan Klaster Ekonomi Kreatif

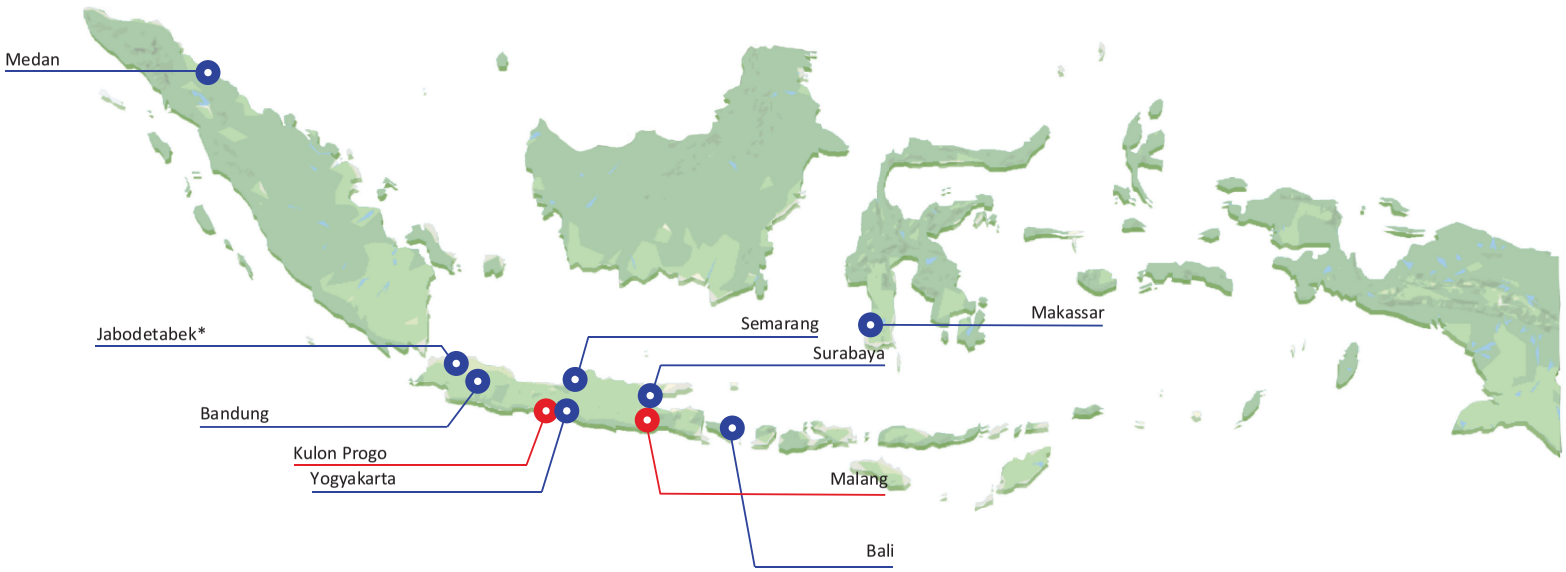

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN & MENJAMIN PEMERATAAN

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

3

Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

Strategi pertumbuhan adalah transformasi dan akselerasi pembangunan pulau dan kepulauan. Fokus pembangunan adalah pada koridor penting di setiap pulau dan kepulauan yang dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan dalam lima tahun mendatang. Identifikasi koridor pertumbuhan di setiap pulau dan kepulauan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi basis-basis perekonomian utamanya di luar Jawa. Basis-basis perekonomian yang telah diidentifikasi adalah pusat pengolahan sumberdaya alam, kawasan strategis pariwisata, pusat pelayanan jasa termasuk metropolitan dan kota-kota baru pendukung metropolitan. Di basis perekonomian utama tersebut, diperlukan perkuatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi besar, termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana transportasi, listrik dan komunikasi.

Strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (leave no one behind). Fokus pembangunan adalah daerah di dekat pusat pertumbuhan yang dapat diberikan input untuk mengejar pertumbuhan di koridor pertumbuhan terdekatnya. Identifikasi koridor pemerataan difokuskan pada daerah administratif yang dapat didorong secara cepat pertumbuhannya, dengan penyediaan infrastruktur dasar. Basis-basis pemerataan yang telah diidentifikasi utamanya adalah daerah tertinggal, daerah transmigrasi, kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dan kawasan perbatasan.

Strategi pertumbuhan dan pemerataan membutuhkan sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang terdistribusi secara merata, pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. Selain itu, dibutuhkan pula keterkaitan antarwilayah serta perkuatan rantai antara penghasil sumberdaya, industri hulu, industri hilir, serta pusat perdagangan lokal, regional dan global. Kedua strategi tersebut dikembangkan untuk mencapai sasaran peningkatan mutu sumberdaya manusia di kedua koridor tersebut, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Penguatan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, termasuk pemerintah desa sangat diperlukan untuk akselerasi pembangunan di kedua koridor tersebut.

Capaian 2015-2019

Pembangunan
11 KEK di luar Jawa

Penurunan
desa tertinggal
sebanyak
6.518 desa

Penguatan
39 pusat
pertumbuhan
sebagai PKL/PKW

59 Kabupaten
Daerah Tertinggal
potensi terentaskan

Optimalsiasi 15
kota sedang di luar
Jawa sebagai PKN/
PKW

Peningkatan
2665 desa
mandiri

Pembagian
11.969.998 sertifikat
hak atas tanah

Pembangunan
6 metropolitan
baru di luar jawa

Capaian pembangunan berbasis kewilayahan pada tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada target dan sasaran yang tertuang di RPJMN 2015-2019. Untuk pemerataan wilayah dan kontribusi antarpulau, sumbangan Pulau Jawa masih dominan dan tidak mengindikasikan pergeseran.

Hanya Pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara yang sampai dengan akhir 2018 masih mengikuti target dalam RPJMN 2015-2019. Ke depannya perhatian khusus harus diberikan pada wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua-Maluku yang menunjukan gejala perlambatan.

Ketimpangan antarprovinsi di dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan. Ketimpangan antardesa-kota dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Penting untuk menjadi catatan adalah tingkat ketimpangan antarwilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Namun demikian, tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah, sepertinya halnya yang terjadi di wilayah Pulau Maluku.

Untuk indikator tingkat kemiskinan, sampai dengan akhir 2018 hanya Pulau Kalimantan yang rendah, pulau yang lainnya masih relatif tinggi terutama Pulau Papua dan Kepulauan Nusa Tenggara. Secara jumlah, Pulau Jawa-Bali adalah rumah bagi penduduk miskin terbanyak. Sedangkan untuk indikator pengangguran, secara rata-rata angkanya merata di pengangguran, secara rata-rata angkanya merata di semua pulau, yaitu berkisar 4-5 persen, kecuali pulau Maluku yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antarprovinsi dan di dalam pulau adalah dengan terus mendorong pembangunan dan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, terutama di Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Untuk menangani kemiskinan yang relatif tinggi di Pulau Papua dan Kepulauan Nusa Tenggara, diperlukan strategi untuk menekan ke level di bawah 20 persen dan 10 persen, salah satunya dengan memperluas lapangan pekerjaan di kedua pulau dan kepulauan tersebut.

Untuk pembangunan sektor berbasis kewilayahan diperlukan penguatan koordinasi antarsektor dan antartingkatan pemerintahan. Manajemen lahan perkotaan masih harus dilaksanakan termasuk di dalamnya adalah penegakan tata ruang, peningkatan kapasitas pemerintah daerah; dan upaya pencegahan munculnya permukiman kumuh baru, khususnya pada wilayah cepat tumbuh di peri-urban. Penanganan permukiman kumuh serta penyediaan dan peningkatan hunian layak masih perlu dipercepat.

Sementara itu, upaya untuk mengurangi 80 kabupaten daerah tertinggal masih terkendala oleh terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung ekonomi di daerah tertinggal, akibatnya kapasitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal, terutama yang berada di wilayah Papua dan Nusa Tenggara belum dapat ditingkatkan secara optimal. Angka kemiskinan dan IPM di desa dan daerah tertinggal telah menunjukan perbaikan.

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada 2015-2019 dimulai dengan tahap perencanaan untuk 10 wilayah metropolitan (WM), 11 kota baru dan 11 KEK. Sampai dengan akhir 2018 tiga WM telah dalam tahap legalisasi (Surabaya, Jakarta, Bandung), dua WM dalam tahap penyusunan Rperpres (Manado dan Banjar), dan satu WM dalam tahap penyusunan materi teknis (Palembang). Investasi untuk infrastruktur perkotaan diarahkan ke 10 WM tersebut. Untuk KEK, sampai dengan akhir 2018, sembilan KEK telah operasional dan

telah dilengkapi infastruktur penunjang di dalam maupun di luar KEK. Yang masih diperlukan adalah anchor industries yang dapat memastikan industri hilir operasional dan untuk memastikan peningkatan investasi di dalam kawasan.

Tabel 3.1 Capaian Pembangunan 2015-2019

No	Indikator	Capaian Kumulatif 2015-2018	Sasaran RPJMN 2015-2019
A. Pembangunan Wilayah			
1	Penurunan Desa Tertinggal (Desa)	6.518	5.000
2	Peningkatan Desa Mandiri (Desa)	2.665	2.000
3	Kabupaten Daerah Tertinggal Terentaskan (Kabupaten)	59 (daerah tertinggal potensi terentaskan tahun 2018)	80
4	Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	17,41 (2018)	15-15,6
5	Rata-rata IPM di Daerah Tertingal	61,19 (2017)	62,78
B. Pemerataan Pembangunan			
1	Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa (Kota)	6	7
2	KEK di Luar Jawa (Lokasi)	11	11
3	Penguatan 39 Pusat Pertumbuhan sebagai PKL/PKW (Kawasan)	39	39
4	Optimalisasi 20 kota sedang di luar Jawa sebagai PKN/PKW (kawasan)	15	20
5	Inkubasi Kota Baru	9	11
6	Sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	11.969.998	7.115.765
C. Kontribusi Antar-Pulau			
1	Peran Sumatera dalam PDB Nasional (%)	21,53	24,60
2	Peran Jawa dalam PDB Nasional (%)	58,29	55,10
3	Peran Bali-Nustra dalam PDB Nasional (%)	3,04	2,60
4	Peran Kalimantan dalam PDB Nasional (%)	8,07	9,60
5	Peran Sulawesi dalam PDB Nasional (%)	6,28	5,20
6	Peran Maluku-Papua dalam PDB Nasional (%)	2,57	2,90

Lingkungan dan Isu Strategis

Peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah:

Globalisasi

Globalisasi menawarkan peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, yaitu: (1) Pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor; (2) Kemudahan untuk mengakses kapital dan teknologi/pengetahuan yang berasal dari luar negeri; (3) Kemudahan mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum dapat diproduksi di Indonesia; dan (4) Peningkatan kegiatan pariwisata sekaligus yang membuka lapangan kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-produk Indonesia. Bentuk nyata dari globalisasi ekonomi salah satunya adalah pasar bebas yang sangat kompetitif. Peningkatan daya saing wilayah merupakan keharusan untuk mengantisipasi dan berpartisipasi dalam persaingan global.

Bonus Demografi

Bonus demografi dapat membawa dampak positif dan negatif. Positifnya, melimpahnya jumlah penduduk usia produktif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Negatifnya, jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan sebaik mungkin berpotensi menimbulkan berlebihnya tenaga kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang disediakan. Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan pengangguran yang dapat berakibat pada meningkatnya kemiskinan. Bonus demografi juga harus dilihat distribusinya secara spasial, mengingat bonus demografi untuk setiap provinsi berbeda awal, akhir dan puncaknya. Distribusi sumberdaya perlu dipastikan tepat waktu, untuk mengantisipasi puncak bonus demografi di setiap provinsi.

Urbanisasi

Urbanisasi bukan hanya persoalan perpindahan, tetapi merupakan perubahan pola kerja dari yang berbasis agraris menjadi berbasis industri dan jasa. Aglomerasi atau konsentrasi penduduk di perkotaan dapat memberikan berbagai manfaat seperti kemudahan untuk mencari input produksi serta dapat memfasilitasi orang untuk bertukar informasi dan saling belajar satu sama lain yang pada akhirnya akan menstimulasi ide baru dan inovasi. Antara 2010-2018 populasi penduduk perkotaan Indonesia meningkat sebesar 27 juta dengan laju pertumbuhan 2,5 persen. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini dapat dipastikan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan harus diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Apabila tidak, maka tekanan jumlan penduduk perkotaan tersebut akan menurunkan kesejahteraan dan menyebabkan kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni. Manfaat urbanisasi hanya dapat dinikmati oleh segelintir anggota masyarakat perkotaan saja.

Komitmen Global

Komitmen Indoensia pada kesepakatan global perlu mendapatkan perhatian khusus. Komitmen global ini dapat mempermudah Indonesia untuk menyatukan langkah menuju sasaran bersama dan juga dapat membuka peluang pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kesepakatan global 2030, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), telah ditetapkan melalui Perpres 59/2017 yang terdiri atas empat pilar, 17 tujuan dan indikator nasional. Indikator yang telah ditetapkan ini mendapatkan perhatian khusus dan

diintegrasikan di dalam RPJMN 2020-2024. Upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan target pembangunan wilayah sesuai dengan TPB dan menggunakan indikator yang sama. Kesamaan indikator ini akan mempermudah Indonesia dalam proses pelaporan capaian TPB ke kancah global.

Penurunan emisi gas rumah kaca

Komitmen global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca telah melahirkan kesadaran di skala global bahwa bumi harus dirawat dan dijaga lingkungannya untuk keberlanjutan kehidupan. Kesadaran ini menuntut kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan untuk mengadopsi prinsip pembangunan rendah emisi. Upaya untuk mewujudkan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan dilakukan dengan menapis program-program pembangunan kewilayahan dengan batasan-batasan pembangunan (*development constraints*) agar secara konsisten dapat menurunkan emisi GRK dari level BAU serta tidak melampaui daya dukung lingkungan.

Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan instrumen utama dalam tata kelola pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan tersebut memberikan peluang bagi pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) serta pemerintahan desa untuk dapat membangun daerah atau desanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini mengingat jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan tersebut juga dilengkapi dengan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dan desa dengan jumlah dana yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut memberikan peluang kepada daerah dan desa untuk berkembang dan tumbuh dengan lebih baik dan dengan lebih cepat. Peluang yang tersedia tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah, termasuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan kesenjangan antar daerah.

Tantangan

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.

Tantangan berikutnya adalah meningkatkan daya saing wilayah melalui re-industrialisasi khususnya yang berbasis potensi wilayah, menemukan dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru, meningkatkan sumber daya manusia dan tingkat kreativitas masyarakat, meningkatkan kualitas dan ketersediaan atau akses terhadap pelayanan dasar, meningkatkan komersialisasi inovasi lembaga penelitian dan perguruan tinggi, memanfaatkan teknologi digital dalam segala aspek untuk mengantisipasi Revolusi Industri 4.0, mengoptimalkan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU dan PINA, serta memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). Selain itu, tantangan lainnya adalah mengharmoniskan peraturan perundang-undangan pusat-daerah dan antar sektor sesuai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta meningkatkan kapasitas pemda, termasuk kerjasama daerah, kolaborasi, dan inovasi daerah.

Penetapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai tantangan baru dalam pengelolaan desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang baik akan membuat pemerintah daerah membangun dengan lebih responsif dan lebih tepat

sasaran sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Namun, pada sisi lain, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah saat ini masih sangat tergantung pada pemerintah pusat terutama dari sisi transfer pendanaan dan pengaturan regulasi serta kebijakan. Selain itu, dari sisi pendanaan, pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan, sementara pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengakses sumber pembiayaan lain selain anggaran pemerintah. Dari sisi pengaturan regulasi dan kebijakan, masih banyak peraturan perundang-undangan turunan UU No. 23 Tahun 2014 yang belum ditetapkan. Beberapa regulasi juga terindikasi belum harmonis satu dengan lainnya menyebabkan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa ragu atau mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu kebijakan nasional. Pelaksanaan kebijakan nasional di daerah belum optimal dilaksanakan, misalnya pelaksanaan SPM, peningkatan kerjasama daerah, dan peningkatan kemudahan perizinan investasi, juga antara lain disebabkan masih rendahnya kapasitas pemerintahan daerah di berbagai sisi, antara lain kelembagaan, keuangan, kapasitas aparatur, dan hambatan dari dinamika politik lokal, termasuk belum optimalnya kepedulian pemerintahan daerah dan pemerintahan desa

Isu Strategis

1. Kesenjangan antara wilayah yang ditandai dengan: (a) Kemiskinan di KTI (18,01 persen), KBI (10,33 persen), perdesaan (13.47 persen) dan perkotaan (7,20 persen) yang tinggi (BPS, 2017); (b) Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (GR = 0,324) dan Perkotaan (GR = 0,4); (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) keterbatasan sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan perbatasan dan kawasan transmigrasi;.
2. Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah, yang ditandai oleh: (a) Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Wilayah yang masih rendah (10 operasional dari 12 KEK, 3 operasional dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata); (b) Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah; dan (c) Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.
3. Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal yang ditandai dengan 1 persen pertambahan jumlah populasi penduduk urban yang hanya dapat meningkatkan 1,4 persen PDB.
4. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang, yang ditandai dengan: (a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dikarenakan belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000; (b) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal dikarenakan belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; (c) Adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang; (d) Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (sekitar 25.000 desa); dan (e) Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya).
5. Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan: (a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas, antara lain angka rumah layak huni hanya mencapai 36,3 persen, air minum layak 61,29 persen, sanitasi (air limbah) layak 74,58 persen (termasuk sanitasi aman 7,42 persen) (BPS 2018, diolah

Bappenas berdasarkan definisi SDGs 2030); (b) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata- rata >70 persen APBD Kab/ Kota dan >50 persen APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal; (c) Peraturan Perundangan yang belum harmonis, (d) belum optimalnya Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang; dan (e) Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, (f) Belum optimalnya sinergi perencanaan Pusat-daerah.

6. Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan: (a) Cakupan peta dasar pertanahan baru 48,4 persen; (b) Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen; (c) 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga (Sensus Pertanian BPS, 2013); (d) Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.
7. Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan mulai menurun dan tidak efisien. Salah satu indikator penandanya adalah jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar yang mencapai 56 triliun rupiah di tahun 2011 (Pulstra UGM, 2013). Selain itu, wilayah metropolitan Jakarta telah menjadi area dengan jumlah populasi penduduk terbesar di Indonesia, demikian pula pulau Jawa bila dibandingkan dengan pulau besar lainnya. Wilayah metropolitan Jakarta sendiri berkontribusi sebesar 20,85 persen dan pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen dari PDB Nasional (BPS, 2018), mengindikasikan dominasi wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya *gap* dengan daerah lain di Indonesia.

Untuk mengurangi ketimpangan, laju pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa harus dipacu, terutama Kepulauan Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Papua. Dari tingkat kemiskinan hanya pulau Kalimantan yang rendah, pulau yang lainnya masih relatif tinggi terutama Papua dan Nusa Tenggara. Ke depannya diharapkan kemiskinan di kedua pulau tersebut bisa ditekan ke level di bawah 20 persen dan 10 persen. Penting untuk diperhatikan, secara jumlah Pulau Jawa-Bali merupakan rumah bagi penduduk miskin terbanyak. Sedangkan untuk pengangguran, secara rata-rata angkanya cukup merata di semua

Tabel 3.2 Isu-isu Strategis Wilayah Pulau

No	Wilayah Pembangunan	Kemiskinan		Tingkat Pengangguran (%)	Kesenjangan Antar Wilayah*	Kesenjangan Desa-Kota*
		Jumlah (ribu jiwa)	%			
1	Sumatera	5.969,1	10,4	5,2	0,40	0,17
2	Jawa Bali	14.112,9	9,2	5,8	0,73	0,53
3	Nusa Tenggara	1.882,9	18,3	3,3	0,23	0,32
4	Kalimantan	988,5	6,2	5,0	0,72	0,08
5	Sulawesi	2.107,6	10,9	4,9	0,15	0,29
6	Maluku	289,7	13,4	7,6	0,09	0,19
7	Papua	1.123,3	26,7	4,2	0,16	0,07

* Indeks Williamson

pulau, yaitu berkisar 4-5 persen, kecuali pulau Maluku yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi.

Ketimpangan antar-provinsi dalam wilayah pulau, yang paling tinggi adalah Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan. Adapun ketimpangan antar desa-kota dalam wilayah pulau, yang paling tinggi adalah Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Penting untuk menjadi catatan adalah tingkat ketimpangan antar-wilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Namun demikian, tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah, sepertinya halnya yang terjadi di wilayah Pulau Maluku.

Kinerja Indikator Makro 34 Provinsi di Indonesia

Provinsi	LPE		Kemiskinan***	
	2020*	2024**	2020	2024
Aceh	5,50	6,10	13,34	11,75
Sumut	5,40	6,20	8,43	6,83
Sumbar	5,88	6,28	5,94	4,55
Riau	2,81	3,54	6,75	5,70
Jambi	5,00	5,65	7,29	5,74
Sumatera Selatan	5,75	6,21	11,65	10,38
Bengkulu	5,40	6,10	13,40	12,09
Lampung	5,30-5,60	6,17	11,56	10,01
Bangka Belitung	5,00	5,70	4,40	3,44
Kep Riau	4,80	5,47	5,30	4,21
Banten	6,20	6,30	4,80	3,60
DKI	6,30	6,41	3,18	2,25
Jawa barat	5,50-5,90	6,01	6,31	4,85
Jawa Tengah	5,40	5,91	9,81	8,48
DIY	5,29	5,80	9,11	7,75
Jawa timur	5,56	6,00	10,08	8,30
Bali	6,60	7,09	3,52	2,65

Provinsi	LPE		Kemiskinan***	
	2020*	2024**	2020	2024
NTB[1]	1,55	2,83	13,52	11,87
NTT	6,60	6,83	18,00	15,69
Kalbar	5,35	6,27	6,43	5,23
kalteng	5,65	6,54	4,72	3,50
Kalsel	5,30	6,28	4,20	3,04
Kaltim	2,75	4,97	5,58	4,24
Kaltara	7,00	7,33	5,85	4,44
Sulut	6,20	7,00	7,00	5,65
Sulteng	6,32	6,80	13,00	11,26
Sulsel	7,40	7,63	8,46	6,91
Sultra	6,80	7,15	10,76	8,70
Gorontalo	6,65	7,29	15,00	13,26
Sulbar	7,80	7,92	9,62	8,00
Malut	7,40	8,01	6,00	4,38
Maluku	6,00	7,25	17,02	15,19
Papua Barat	7,00	7,66	20,03	16,05
Papua	5,56	7,70	24,19	19,98

*Angka sementara hasil kesepakatan dengan Bappeda Provinsi tanggal 22-23 April 2019
**Angka sementara hasil exercise per 26 Juli 2019
***Angka sementara hasil exercise per 10 Juli 2019
[1]Pertumbuhan PDB non-migas pada 2020 sebesar 5,00 persen dan pada tahun 2024 sebesar 4,75 persen.

Sasaran, Target, dan Indikator

A. Sasaran pembangunan berbasis kewilayahan secara umum yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah

Tabel 3.3 Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau dan tingkat kemiskinannya

Wilayah	Target Pertumbuhan*	Target tingkat kemiskinan**
Sumatera	4,86 - 5,57%	9,24 - 7,81%
Jawa-Bali	5,84 - 6,15%	7,71 - 6,25%
Nusa Tenggara	3,74 - 4,74%	15,82 - 13,83%
Kalimantan	4,12 - 5,74%	5,36 - 4,12%
Sulawesi	6,98 - 7,35%	9,77 - 8,14%
Maluku	6,65 - 7,61%	12,48 - 10,71%
Papua	5,95 - 7,69%	23,25 - 19,07%

* Angka perhitungan 26 Juli 2019
** Angka perhitungan 10 Juli 2019

Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau tersebut akan dicapai melalui 6 kegiatan prioritas kewilayahan

B. Indikator dan target kegiatan prioritas

No	Indikator Kewilayahan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
A. KP Pengembangan Kawasan Strategis			
1	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (per pulau/provinsi)	N/A	>1
B. KP Pengembangan Kawasan Perkotaan			
1	Perencanaan wilayah metropolitan di luar Jawa	2 wilayah metropolitan	3 wilayah metropolitan
2	Pembangunan wilayah metropolitan di luar Jawa	-	4 wilayah metropolitan
3	Pemindahan Ibukota Negara	1	1
4	Pengembangan Kota Besar, Sedang, Kecil sebagai PKN/PKW (kota)		54 kota
5	Pembangunan kota baru	-	4 kota baru
C. KP Pemenuhan Pelayanan Dasar			
1	Proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak	40,05% (2019)	52,78% (2024)

No	Indikator Kewilayahan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
D. KP Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pedesaan			
1	Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri (desa)	Mandiri: 5.559 Berkembang: 54.879 Tertiggal: 13.232*	Mandiri: 8.559 (naik 3000) Berkembang: 58.879 (naik 7000) Tertiggal: 6.232
2	Penurunan angka kemiskinan desa (%)	13.2%	9%
3	Penetapan batas administrasi desa/kelurahan	N/A	100%
4	Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara (lokasi)	187	187
5	Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) termasuk ekonomi kawasan sekitarnya (lokasi)	10	18
6	Daerah tertinggal yang terentaskan termasuk daerah tertinggal dengan karakteristik wilayah tertentu (kabupaten)	64* (terentaskan 58)	35 (terentaskan 29)
7	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (persentase)	24,5%**	22,5 - 23%
8	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	58,9**	62 – 62,5
9	Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten	60	50
10	Kawasan transmigrasi yang dibangun permukimannya dan dikembangkan pusat pertumbuhannya (kawasan)	43 tahap awal 13 tahap berkembang 7 tahap mandiri	43 tahap berkembang 13 tahap mandiri 7 tahap berdaya saing
E. KP Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
1	Jumlah daerah yang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5 persen dari tahun anggaran	300	542
2	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM bidang pelayanan dasar	248	542
3	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	20%	50%
4	Jumlah daerah yang melakukan harmonisasi dan perbaikan Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	102	542
5	Jumlah daerah yang menerapkan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban berbasis elektronik melalui aplikasi e-budgeting dan e-budgeting plus	102	542
6	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	10***	44****
7	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	N/A*****	100%
8	Jumlah Lembar Peta Dasar RBI skala 1: 5.000	5.013 NLP	125.810 NLP (seluruh wilayah Indonesia non hutan)

No	Indikator Kewilayahan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
9	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN)	10 Rancangan Perpres	5 Rancangan Perpres
10	RDTR Perbatasan Negara	10 Matek RDTR KPN	15 Rancangan Perpres
11	Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	37 Kab/Kota*	172 Kab/Kota
12	Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik	13,78 juta Ha	52,72 juta Ha
13	Jumlah Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	0	34 Kantor Wilayah ATR/ BPN dan 508 Kantor Pertanahan
14	Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah	0	1

* capaian kumulatif tahun 2015-2018
** estimasi capaian tahun 2019
*** di 10 provinsi
**** di 34 provinsi
*****keterangan: data capaian SPM berdasarkan PP No. 2/2018 belum tersedia, adapun data yang tersedia adalah capaian SPM berdasarkan PP No. 65/2005 yaitu sebesar 52%

Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan Strategi Secara Umum

Secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
4. Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
5. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
6. Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi;
7. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;

8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional. Disamping itu, juga diterapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
9. Penyelesaian tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
10. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertipikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat.
11. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; serta peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

Strategi pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui: (a) operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan (b) pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya.
2. Strategi pemerataan melalui: (a) pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan Kawasan Perdesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya; dan (b) pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

Gambar 3.1 Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah

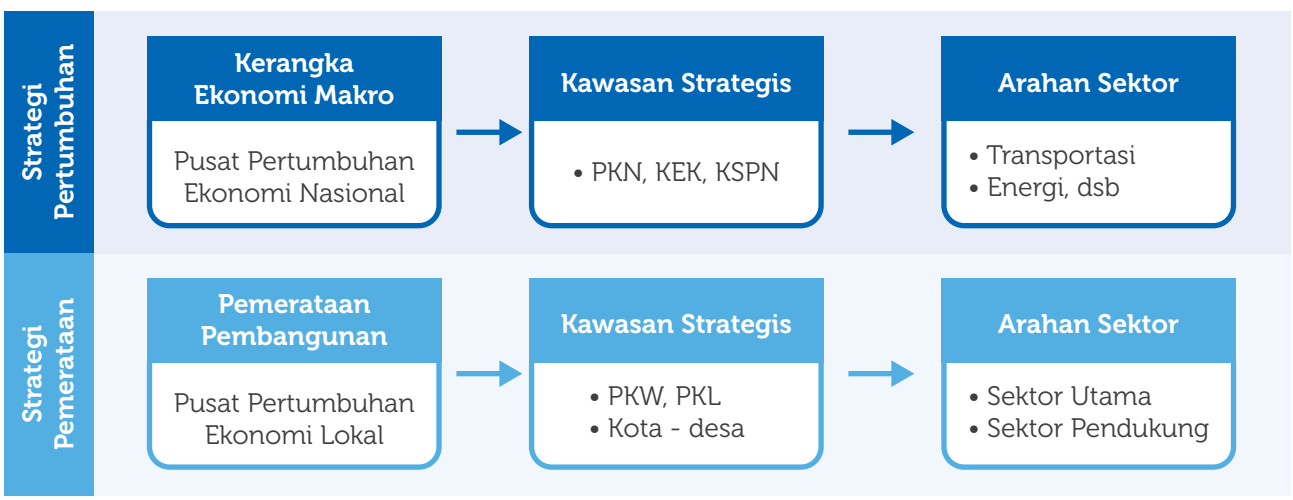

Catatan: Pemenuhan pelayanan dasar dilakukan di seluruh wilayah nasional dan tidak menikuti pola strategi ini.

Kebijakan dan Strategi Pulau

A. Arah kebijakan pembangunan wilayah Sumatera

Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai sentra produksi komoditas dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam serta sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Strateginya adalah: (a) pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan, industri manufaktur antara lain industri makanan dan minuman dan industri karet, barang dari karet dan plastik dan sektor perdagangan besar dan eceran; dan (b) Pembangunan pusat- pusat pertumbuhan utama yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau Taman Nasional (TN) serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) diantaranya: KI/KEK Galang Batang, KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Seimangke, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Kemingking, KI Tanjung Enim, KI Tanggamus, KI Way Pisang, KI Sadai, KEK Tanjung Api-api, DPP Danau Toba, DPP/KEK Tanjung Kelayang, Destinasi Potensial Sabang/KPBPB Sabang, Destinasi Potensial Padang-Bukittinggi, Destinasi Potensial Batam-Bintan, KPBPB Batam Bintan Karimun, Destinasi Potensial Palembang, TN/KSPN Gunung Leuseur, TN Batang Gadis, TN/KSPN Gunung Kerinci Seblat, TN/KSPN Siberut, serta taman wisata perairan lainnya maupun kawasan lainnya yang telah ditetapkan; optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) Medan dan WM Palembang termasuk rencana investasi dan rencana pembiayaan pembangunan; pengembangan PKSN Ranai dan Sabang termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, pembangunan desa terpadu, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Major Project pada wilayah Pulau Sumatera adalah: (1) Major Project Pengembangan Wilayah Batam-Bintan, yang menekankan pada integrasi pengembangan kawasan pariwisata yang tersebar di Pulau Bintan dan integrasi pengembangan potensi pembangunan industri baik di wilayah Pulau Batam dengan Pulau Bintan Bagian Utara maupun Bagian Selatan; dan (2) Major Project Pengembangan Kawasan Metropolitan, yaitu Metropolitan Palembang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional, serta meningkatkan pembangunan di Selatan Sumatera. Guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

B. Arah kebijakan pembangunan wilayah Jawa-Bali

Pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta mempertahankan peran lumbung pangan nasional. Strateginya yaitu: (a) pengembangan komoditas unggulan yaitu industri manufaktur antara lain industri pengolahan tembakau dan industri kulit, barang dari kulit, dan perdagangan besar dan eceran, pariwisata dan pangan; dan (b) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau Taman Nasional (TN) diantaranya: KI Madura, DPP/KEK Tanjung Lesung, DPP Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, DPP Borobudur dan sekitarnya, DPP Bromo-Tengger-Semeru, Destinasi Potensial Bandung-Pangandaran, Destinasi Potensial Banyuwangi, TWA Kamojang, TWA Papandayan, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN/KSPN Gunung Merapi, TN/KSPN Gunung Merbabu, TN/KPPN Alas Purwo, TN/KPPN Meru Betiri, TN/KSPN Baluran, TWA Kawah Ijen, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan.

Mempertahankan pertumbuhan dan daya dukung lingkungan WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, dan WM Denpasar; dan pengembangan kawasan perdesaan, dan pembangunan desa terpadu. Pembangunan pusat pertumbuhan mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana serta pemulihan daerah terdampak bencana.

Major Project pada wilayah Pulau Jawa-Bali adalah (1) Major Project Pengembangan Kawasan Metropolitan, yaitu pengembangan wilayah Metropolitan Denpasar sebagai pusat pariwisata dan untuk membagi beban Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional; (2) Major Project Pengembangan Kota Baru, yaitu pengembangan Kota Baru Maja sebagai salah satu percontohan PINA terbesar di Indonesia; (3) Major Project Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana di Kab. Serang dan Kab. Pandeglang; dan (4) Major Project Pemindahan Ibukota Negara keluar pulau Jawa untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

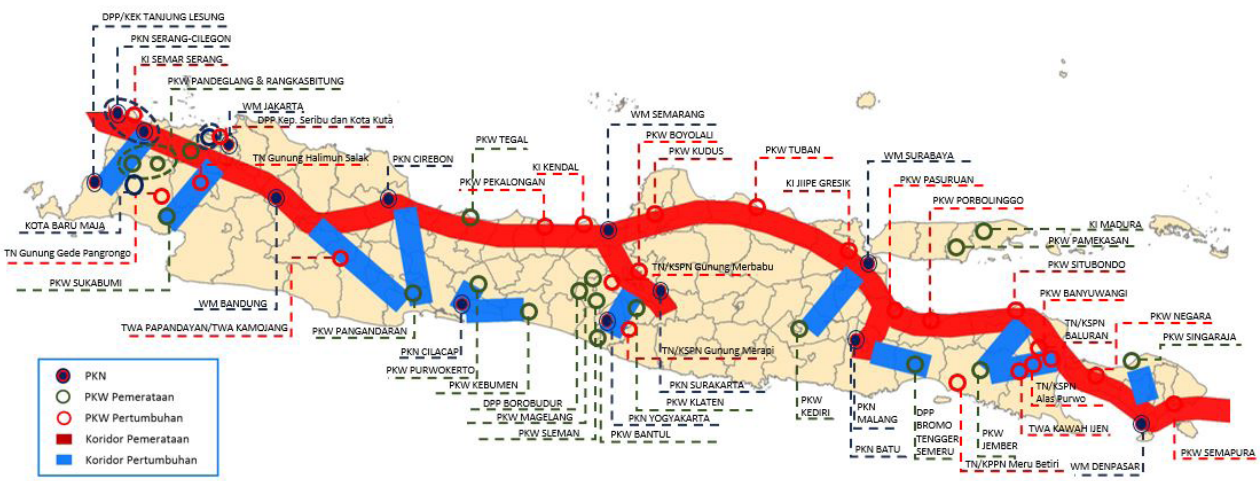

C. Arah kebijakan pembangunan wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mengembangkan potensi wilayah di bidang pariwisata, peternakan, dan perkebunan serta mempercepat pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strateginya adalah: (a) pengembangan komoditas unggulan peternakan, tanaman pangan, dan penyediaan akomodasi dan makan dan minum; dan (b) Pembangunan pusat- pusat pertumbuhan melalui: pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau Taman Nasional (TN), diantaranya: DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika, DPP Labuan Bajo, TN/KSPN Gunung Rinjani, TWA Gunung Tunak, TN/KSPN Komodo, TN/KSPN Gunung Tambora, TN/KSPN Kelimutu, taman wisata perairan dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan; pengembangan Kota Pelabuhan di Mataram dan Kupang; pengembangan PKSN Atambua dan Kefamenanu termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, pembangunan desa terpadu, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah Tertinggal. Pembangunan pusat pertumbuhan mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

Major Project pengembangan wilayah Nusa Tenggara untuk mendukung strategi Pemerataan Pembangunan adalah (1) Major Project Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Kefamenanu dan Atambua, termasuk ekonomi kawasan di sekitarnya; dan (2) Major Project Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana di Pulau Lombok (semua kab/kota), Pulau Sumbawa (Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat) dan Kota Bima. Selain itu, guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

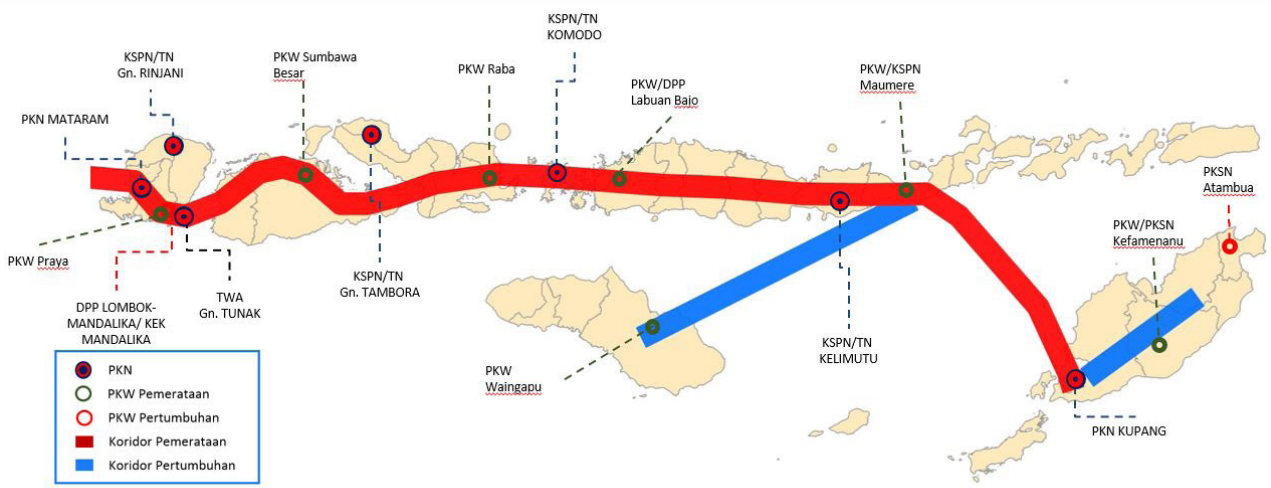

D. Arah kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan

Pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. Strateginya adalah: (a) pengembangan komoditas unggulan: tanaman perkebunan; industri manufaktur antara lain: industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus dll; pertambangan batu bara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan (b) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya: KI Batulicin, KI Ketapang, KI Buluminung, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Tanah Kuning, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Destinasi Potensial Singkawang-Sentarum, Destinasi Potensial Derawan, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan dan inisiasi pembangunan KEK di Kalimantan Tengah; optimalisasi WM Banjarmasin; pengembangan Jalur Kereta Api Kalimantan; pengembangan PKSN Jagoi Babang, Nunukan, Entikong, Paloh-Aruk, dan Nanga Badau, Jasa, Long Midang, Long Nawang, Tou Lumbis termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, pembangunan desa terpadu, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas daerah perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Major Project pada wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Major Project Pengembangan Kawasan Metropolitan, yaitu pengembangan wilayah Metropolitan Banjarmasin untuk mengurangi kesenjangan antara KBI dan KTI; (2) Major Project Pengembangan Kota Baru, yaitu pengembangan kota baru PKW Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan dan salah satu pusat pelayanan bagi wilayah perbatasan; (3) Major Project Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Paloh-Aruk dan Nunukan, termasuk ekonomi kawasan di sekitarnya. Selain itu, guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana

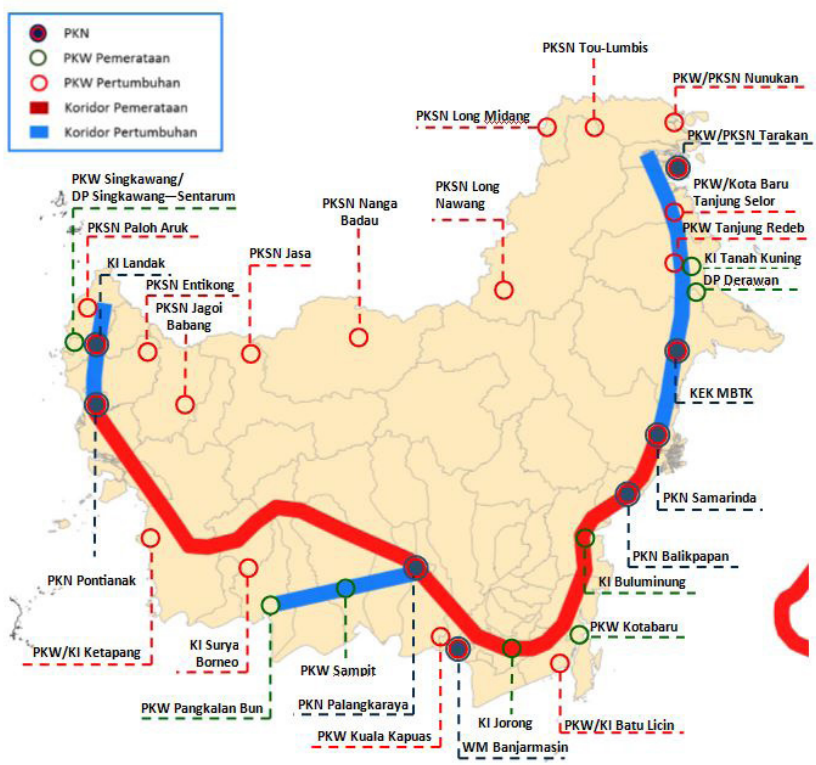

E. Arah kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi

Pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah yang relatif tinggi, memantapkan perannya sebagai pusat pertumbuhan dan hub perdagangan di kawasan timur serta peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Strateginya adalah: (a) pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, perikanan dan industri pengolahan antara lain industri barang galian bukan logam; dan (b) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, diprioritaskan untuk: optimalisasi WM Makassar dan WM Manado; pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau Taman Nasional (TN), diantaranya: KI/KEK Palu, KI/KEK Bitung, DPP Wakatobi, Destinasi Potensial Makassar-Selayar-Toraja, Destinasi Potensial Manado-Bitung, TN/KPPN Bantimurung Bulusaraung, TN/KSPN Takabonerate, TN/KPPN Rawa Aopa Watumohai, TWA Tangkoko serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan; Pengembangan PKSN Tahuna termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; Pengembangan kawasan perdesaan, pembangunan desa terpadu, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal. Pembangunan pusat pertumbuhan mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana serta pemulihan daerah terdampak bencana.

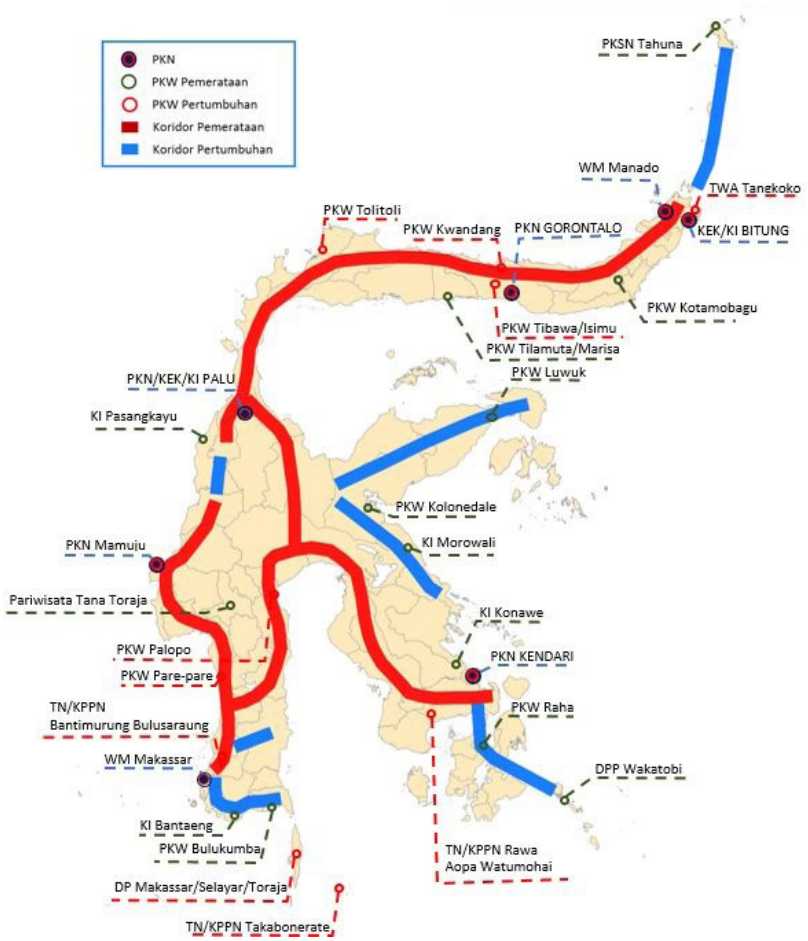

Major Project pada wilayah Pulau Sulawesi adalah: (1) Major Project Pengembangan Kawasan Metropolitan, yaitu pengembangan wilayah Metropolitan Makassar untuk memperkuat hub nasional di KTI, dan (2) Major Project Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana di Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi dan Kab. Parigi Mouting. Selain itu, guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

F. Arah kebijakan pembangunan wilayah Maluku

Pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk memacu pertumbuhan dan mengembangkan potensi wilayah serta memantapkan perannya sebagai lumbung ikan nasional. Strateginya adalah: (a) Pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan, perikanan, industri pengolahan antara lain industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain- lain, dan transportasi dan pergudangan; dan (b) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), diantaranya: KI Teluk Weda, DPP/KEK Morotai, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan; pengembangan Kota Pelabuhan di Ternate, Halmahera, dan Ambon; Pengembangan PKSN Saumlaki termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, pembangunan desa terpadu, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal. Pembangunan pusat pertumbuhan mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

Major Project pada wilayah Pulau Maluku adalah Major Project Pengembangan Kota Baru, yaitu pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai pusat pemerintahan serta mengefektifkan seluruh investasi yang sudah dikembangkan dan dibangun di Sofifi. Selain itu untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

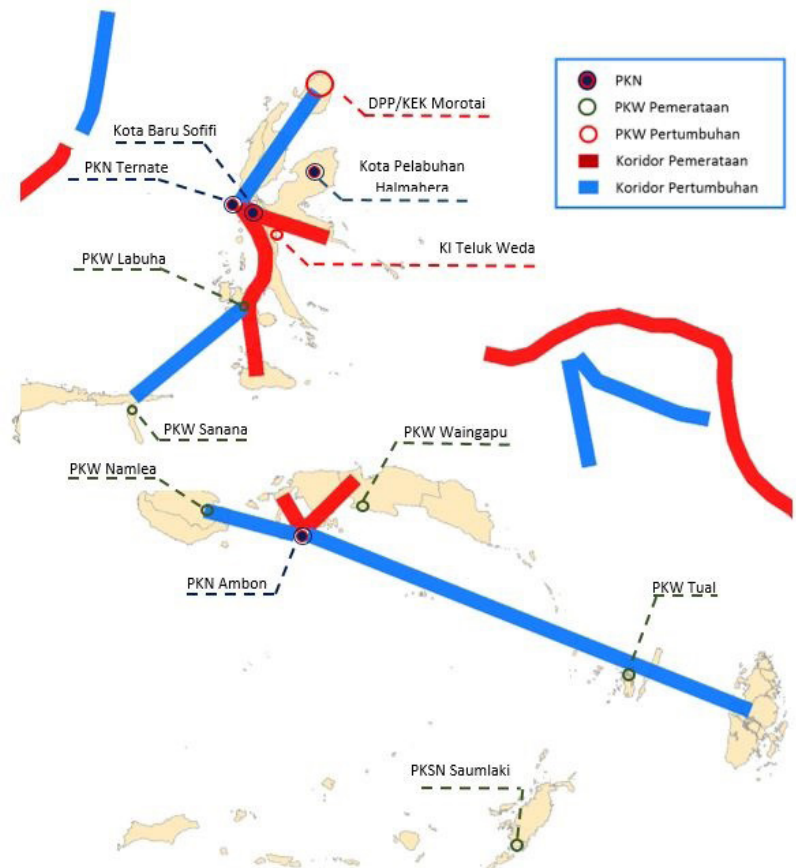

G. Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua

Pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus, memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, dan mempercepat pembangunan manusia. Strateginya adalah: (a) Pengembangan komoditas unggulan perikanan, tanaman pangan, hortikultura, pertambangan bijih logam dan angkutan laut; (b) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya: KI Teluk Bintuni, KEK Sorong, KSPN/Destinasi Potensial Raja Ampat, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan pengembangan kota pelabuhan di Jayapura, Sorong, dan Merauke; Pengembangan PKSN Jayapura, Merauke, dan Tanah Merah termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, pembangunan desa terpadu, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal. Pembangunan pusat pertumbuhan mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana serta pemulihan daerah terdampak bencana.

Major Project pada wilayah Pulau Papua adalah (1) Major Project Pengembangan Kota Baru, yaitu pengembangan Kota Baru Sorong sebagai penunjang PKSN Raja Ampat dan KEK Sorong serta pusat pembangunan berbasis jasa ekosistem; (2) Major Project Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Jayapura dan Merauke, termasuk ekonomi kawasan di sekitarnya; (3) Major Project Percepatan Pembangunan Kawasan Tertinggal Wilayah Adat Laa Pago di Papua dan Domberay di Papua Barat. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan di wilayah Papua perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

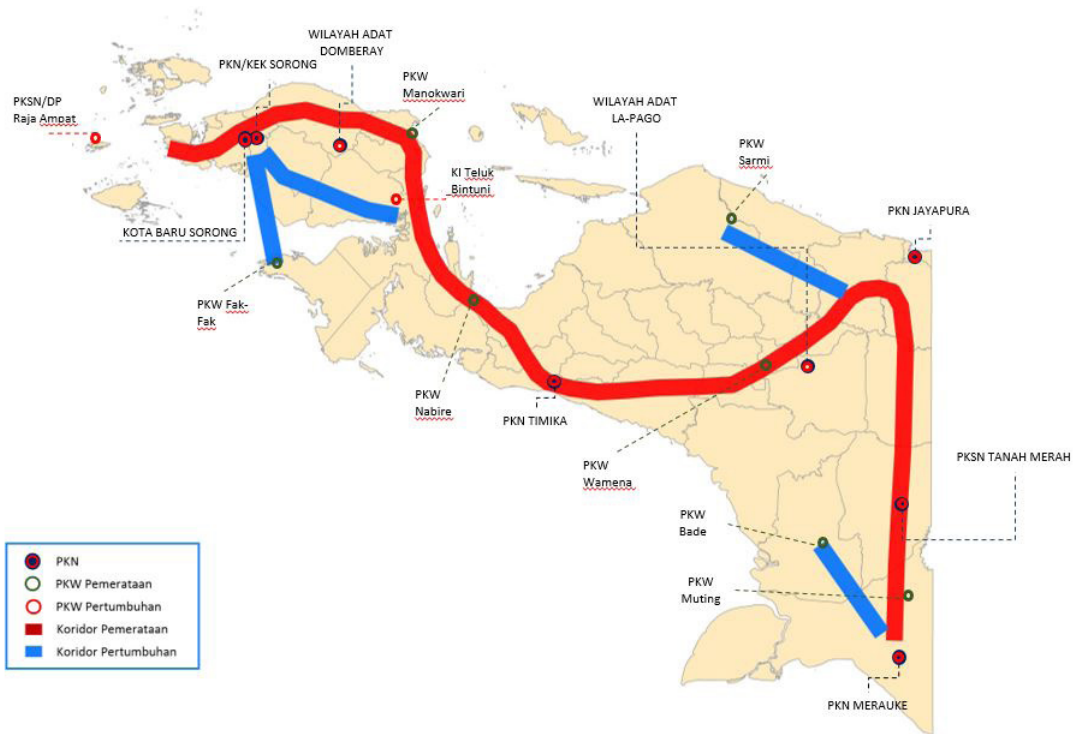

MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

4

Pendahuluan

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 68,6 persen atau 181,3 juta jiwa dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 45,7. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

Capaian Pembangunan 2015-2019

Laju Pertumbuhan Penduduk

Status Awal:
1,14% (2015-2016)
Capaian Akhir:
1,07% (2017-2018)

Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR)

Status Awal:
2,41 (SP 2010)
Capaian Akhir:
2,28 (Supas 2015)

Cakupan kepesertaan JKN Kesehatan

Status Awal:
62% (BPJS, 2015)
Capaian Akhir:
83,3% (BPJS, 1 Juli 2019)

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita

Status Awal:
37,2% (Riskesdas, 2013)
Capaian Akhir:
30,8% (Riskesdas, 2018)

Rata-rata lama sekolah usia 15 tahun ke atas

Status Awal:
8,22 tahun (2014)
Capaian Akhir:
8,45 tahun (2017)

Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun

Status Awal:
81,68% (2016)
Capaian Akhir:
83,55% (Maret, 2018)

Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi

Status Awal:
38,10% (2014)
Capaian Akhir:
39,57% (2018)

Peringkat *Global Innovation Index*

Status Awal:
97/141 (2015)
Capaian Akhir:
85/126 (2018)

Indeks Pembangunan Pemuda

Status Awal:
48,67 (2015)
Capaian Akhir:
51,50 (2018)

Lingkungan dan Isu Strategis

Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan rata-rata angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/ TFR) nasional sampai pada tingkat *replacement rate* yaitu 2,1. Laju pertumbuhan penduduk telah menurun dari 1,49 persen (SP 2010) menjadi 1,43 persen (Supas 2015). Namun, jumlah penduduk secara absolut meningkat dari 237,6 juta pada tahun 2010 menjadi 255,2 juta di tahun 2015, dimana lebih dari 60 persennya merupakan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun).

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat penganguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Selain itu, perubahan struktur umur penduduk yang cepat juga membawa implikasi terhadap penduduk yang menua (*ageing population*) yang tidak produktif. Perubahan struktur umur penduduk tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan perhatian pada pembangunan manusia berdasarkan siklus hidup. Pendekatan siklus hidup mencakup 1000 Hari Pertama Kehidupan, pendidikan usia dini, pola asuh dan pembentukan karakter anak dalam keluarga, remaja, transisi dari sekolah menuju dunia kerja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga dan lansia.

Ketimpangan sumber perekonomian menyebabkan perpindahan penduduk yang tidak merata. Tahun 2018, hampir 56 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dengan luas pulau hanya sekitar 6 persen daratan Indonesia. Seiring dengan masih adanya kesenjangan kesempatan perekonomian antarwilayah, mobilitas penduduk di Indonesia diperkirakan terus meningkat dan belum merata arus perpindahannya. Sebagian kecil provinsi mempunyai arus perpindahan yang positif, banyak penduduk pendatang, seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya. Sementara sebagian besar lainnya memiliki *net migration* yang negatif, banyak penduduk yang berpindah meninggalkan wilayah asalnya, terutama di sebagian provinsi di Indonesia Bagian Timur.

Teknologi komunikasi yang berkembang pesat telah mempengaruhi pola mobilitas. Teknologi komunikasi memungkinkan komunikasi jarak jauh, kerja sama jarak jauh (termasuk *outsourcing*). Hal ini tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap kebijakan mobilitas penduduk, namun juga kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait. Oleh karena itu, penanganan mobilitas penduduk harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan bersifat lintas sektor; salah satunya adalah bagaimana mobilitas penduduk yang akurat dapat dicatat dengan baik dan terus mutakhir. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan percepatan perluasan administrasi kependudukan dan penggunaan *mobile positioning data* (MPD) menuju satu data kependudukan

yang digunakan untuk formulasi kebijakan terkait penduduk dan tata wilayah.

Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kepegawaian (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Sebagai konsekuensi, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah sulit maupun penduduk kelompok khusus. Pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Selain itu, administrasi kependudukan ini belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor. Selain untuk memperluas cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, cakupan administrasi kependudukan yang komprehensif akan menghasilkan statistik hayati yang mumpuni.

Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk

Perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari goncangan ekonomi, maupun goncangan sosial, bahkan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim. Meskipun kesejahteraan penduduk meningkat, jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan diberikan melalui pemberian bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Namun demikian, masih dibutuhkan kerja keras dalam mencapai penurunan tingkat kemiskinan yang ditargetkan. Berbagai kendala seperti permasalahan data, prosedur administrasi yang lama, program-program yang belum terintegrasi dengan optimal serta kemiskinan yang mulai menyentuh penduduk paling miskin, membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang perlu didukung dengan data yang akurat untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

Perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama kepesertaan pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) melambat. Jumlah peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran) cukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerja maupun pada kelompok PBPU belum baik. Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan masih belum harmonis. Kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal terutama dari sisi koordinasi antar kelembagaan dan penegakan fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Respon lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketetapan belum sekuat yang diharapkan. Lembaga aktuaria yang diperlukan untuk memperkirakan dan menegakkan keberlanjutan fiskal program belum terkoordinasi dengan baik dan lembaga yang independen belum tersedia. Sistem monitoring dan evaluasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan baik.

Perlindungan sosial yang adaptif belum sepenuhnya berkembang. Sistem yang ada saat ini belum merespon kebutuhan penduduk yang menjadi korban bencana. Oleh karena itu, penduduk yang berada pada daerah rawan bencana menjadi rentan miskin. Perlindungan sosial pun masih belum memihak sepenuhnya terhadap kelompok khusus atau tertentu antara lain penyandang disabilitas maupun penduduk lansia yang rentan miskin. Kesejahteraan kelompok penduduk tersebut masih cukup rentan dan belum sepenuhnya diperhatikan. Bertambahnya usia penduduk

Gambar 4.1 Cakupan JKN Berdasarkan Kelompok Peserta (dalam juta jiwa)

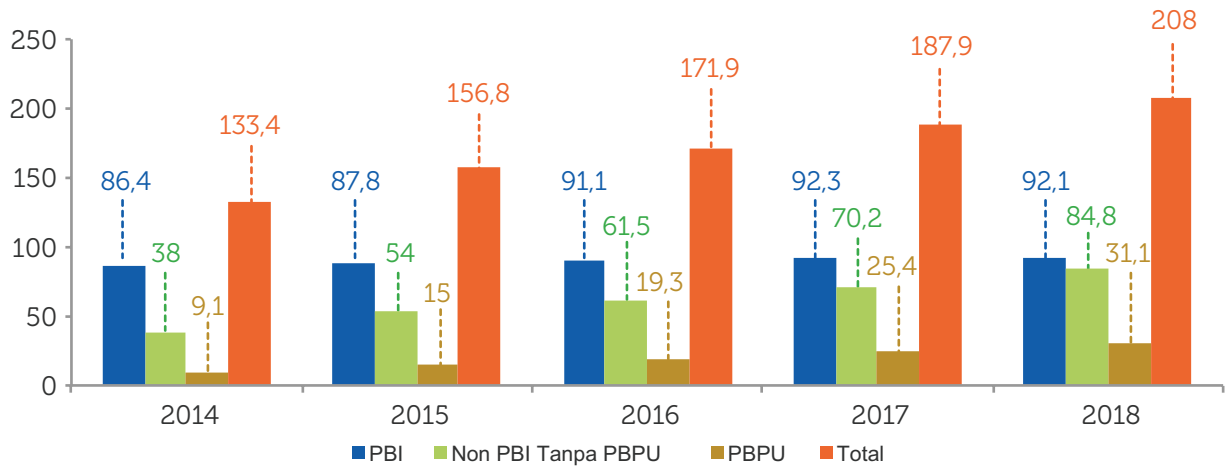

Sumber: BPJS Kesehatan

Keterangan:
PBI: Penerima Bantuan Iuran **PBPU**: Peserta Bukan Penerima Upah

berkaitan erat dengan penurunan kapasitas intrinsik dan kapabilitas fungsional. Penduduk lansia yang tidak mampu untuk melakukan aktivitas sehari hari sebesar 7,9 persen dan sebesar 11,4 persen yang tidak mempunyai kemampuan berbicara, melihat, dan mendengar (SUPAS 2015). Selain itu, tingkat kesejahteraan lanjut usia masih rendah. Tingkat kemiskinan mereka relatif lebih tinggi dari kelompok umur lainnya. Penduduk lanjut usia juga rentan terhadap kekerasan, kejahatan, penipuan, diskriminasi, dan eksklusi.

Pemenuhan Layanan Dasar

Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan *maternal*, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Penggunaan kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*/CPR) cara modern menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Angka kelahiran (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) umur 15-19 tahun juga masih tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup masih rendah sehingga **prevalensi *stunting*** masih tinggi.

Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman *emerging diseases* akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi, sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes. Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang belum terkelola dengan baik. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni hanya 38,3 persen, dengan akses terhadap air minum dan sanitasi masing-masing sebesar 61,29 persen dan 74,58 persen (BPS, 2018).

Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai ***gate keeper***. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal. Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Di bidang pendidikan, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah (anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 34,36 persen, dan 29,93 persen (2017). Kesenjangan pendidikan antar kelompok

Gambar 4.2 Perubahan Beban Penyakit (*Disability Adjusted Life Years*/DALYs) Tahun 1990 dan 2017 di Indonesia

Sumber: *Global Burden of Disease*, 2017

ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen penduduk termiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2017, masing-masing sebesar 0,7 dan 0,16. Kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi.

Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Hasil PISA (*Program for International Student Assessment*) 2015, menunjukkan bahwa proporsi siswa yang berada di atas standar kompetensi masih rendah dari negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Selain itu, hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah masih sangat jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya siswa yang mencapai batas kompetensi minimum, seperti di Sulawesi Barat untuk membaca (20,92 persen), Maluku untuk matematika (12,19 persen), dan Gorontalo untuk sains (13,52 persen). Kualitas pendidik menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 53,02, lebih rendah dari standar kompetensi minimal sebesar 55,0. Sementara itu, pada jenjang pendidikan tinggi, hanya 14,3 persen dari 272.754 dosen yang berkualifikasi doktor/S-3 (Kemristekdikti, Mei 2018).

Kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan tinggi menjadi persoalan krusial di Indonesia. Jumlah perguruan tinggi yang begitu besar, yakni 4.650 lembaga, menyebabkan upaya tata kelola di pendidikan tinggi belum berjalan optimal. Persoalan kualitas juga terkait erat dengan belum terwujudnya diferensiasi misi perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian

Gambar 4.3 Kesenjangan Taraf Pendidikan Antarwilayah dari Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun Keatas per Provinsi, 2017

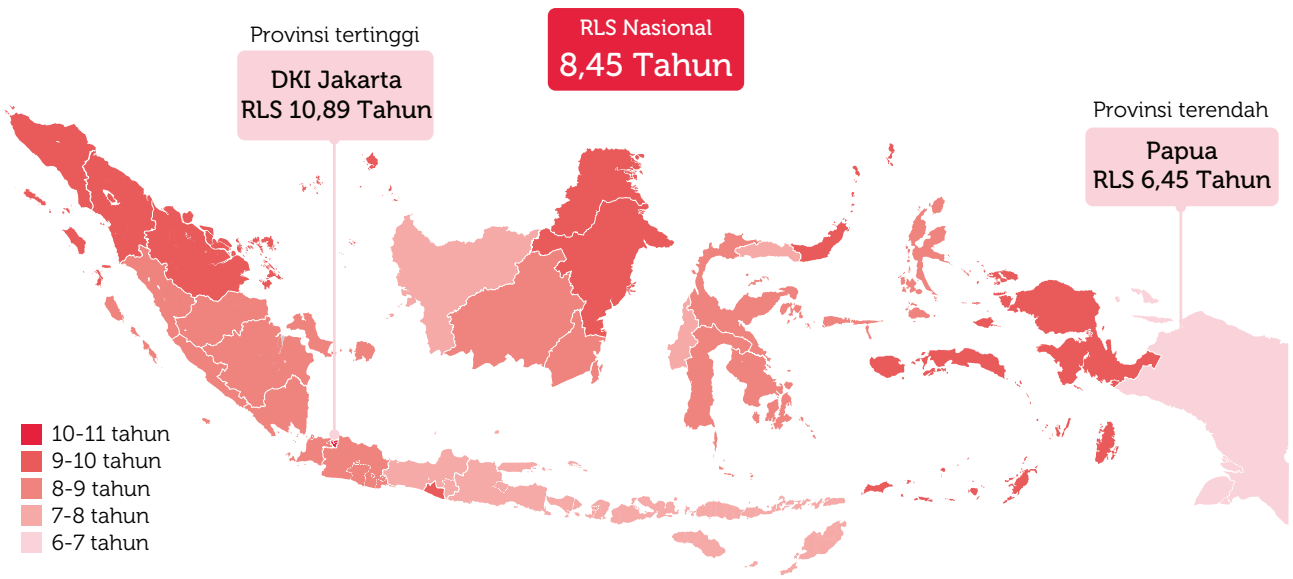

Sumber: Susenas BPS

Gambar 4.4 Proporsi Anak Kelas 9 yang Mencapai Standar Kemampuan Minimum Tes PISA

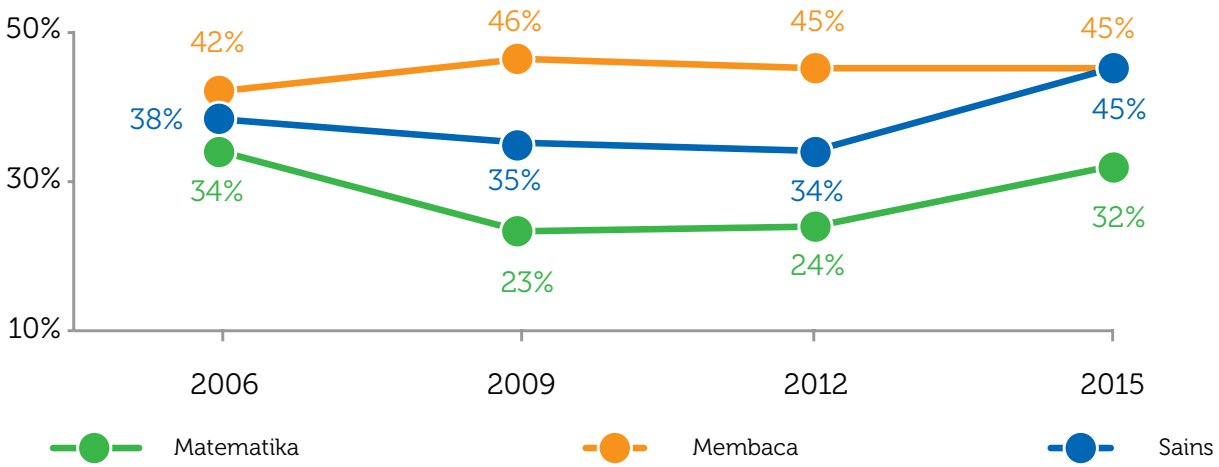

Sumber: PISA 2015

Gambar 4.5 Perbandingan Beberapa Negara Mengenai Proporsi Anak di Bawah Standar Kemampuan Minimum Tes PISA

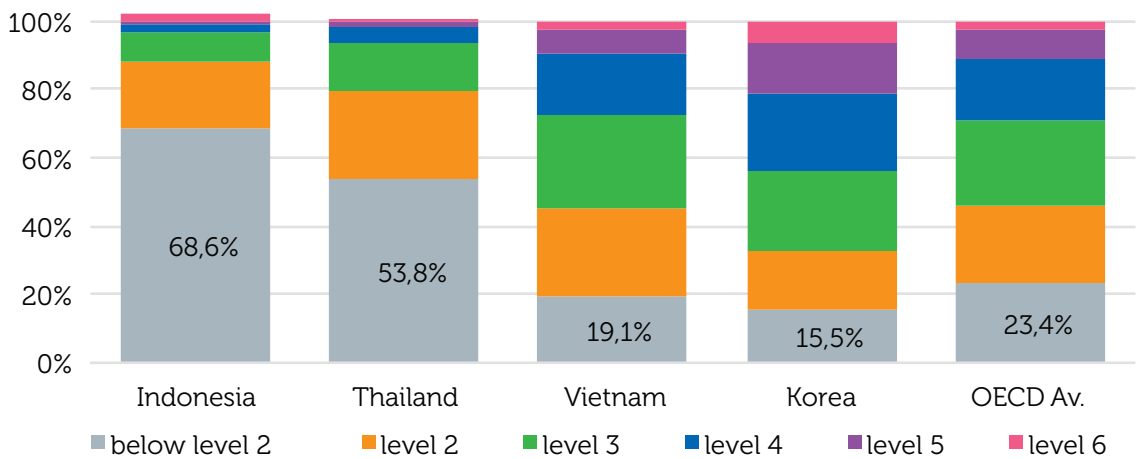

Sumber: PISA 2015

masyarakat. Selama ini, perguruan tinggi belum fokus dalam mengemban tiga fungsi tersebut, yakni apakah sebagai *research university* yang menekankan pada aspek *knowledge production* melalui riset multi dan lintas disipliner, *teaching university* yang fokus pada pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau sebagai *vocational university* yang menekankan pada kemitraan dengan industri dan penyiapan lulusan berkeahlian dan berketerampilan.

Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal. Pemenuhan hak anak dalam kondisi tertentu masih memerlukan upaya yang besar. Hanya sekitar 13 persen anak didik lapas yang mendapatkan pendidikan formal (Kementerian Hukum dan HAM, 2014) dan sekitar 16 persen anak belum memiliki akta kelahiran (Kemendagri, 2018). Selain itu, tindak kekerasan terhadap anak masih terjadi. Hal ini ditunjukkan dari adanya sekitar 23 persen pelajar pernah terlibat perkelahian (SNKBS, 2017), 22,91 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Susenas, 2017), dan meningkatnya laporan *cyber crime* yang melibatkan anak dari 608 kasus di tahun 2017 menjadi 679 kasus di tahun 2018 (KPAI). Selanjutnya, perilaku berisiko perlu ditangani sedini mungkin untuk mencegah dampak jangka panjang bagi anak. Saat ini terdapat sekitar 9,1 persen penduduk usia 10-18 tahun merokok (Riskesdas, 2018) dan sekitar 1,9 persen pelajar di bawah usia lima belas tahun yang menggunakan narkotika dalam satu tahun terakhir (SPPGN, 2016).

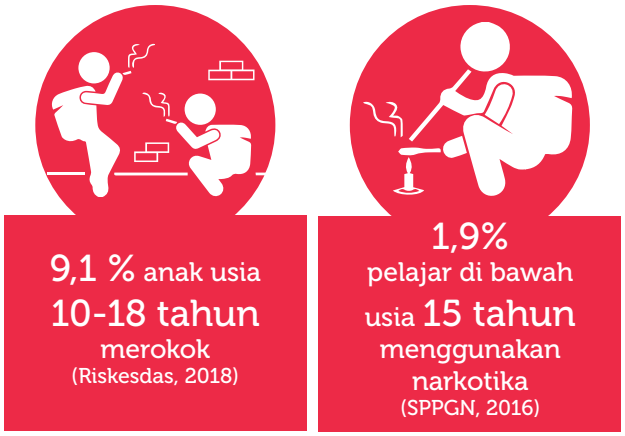

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Sekitar 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka, sekitar 1 dari 10 diantaranya mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir (SPHPN 2016, BPS). Ketimpangan gender masih terlihat dari persentase kepala rumah tangga perempuan yang mengakses kredit lebih rendah dibandingkan laki-laki (1,48 persen perempuan dan 2,38 persen laki-laki) (Susenas, 2015), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didominasi oleh laki-laki (82,69 persen laki-laki dan 51,88 persen perempuan) (Sakernas, 2018), serta keterwakilan perempuan secara kuantitas dan kualitas di lembaga legislatif masih rendah (17, 32 persen di DPR dan 26 persen di DPD pada tahun 2014).

Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan juga belum optimal. Hanya 6,27 persen pemuda yang pernah memberikan saran/pendapat dalam kegiatan pertemuan dan hanya 6,36 persen terlibat aktif dalam kegiatan organisasi (Susenas, 2018).

Akses kredit kepala rumah tangga perempuan 1,48% dan laki-laki 2,38%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki 82,69% dan perempuan 51,88%

Perempuan di lembaga legislatif 17,32% di DPR dan 26% DPD pada tahun 2014

Sebagian pemuda cenderung memiliki perilaku berisiko yang berakibat pada terjadinya cidera, penyakit, dan nonproduktivitas. Penyalahguna narkoba usia kurang dari 30 tahun masih lebih tinggi dari usia lebih dari 30 tahun, yaitu 3,0 berbanding 2,8 (BNN, 2017). Sekitar 63,8 persen jumlah infeksi HIV baru pada usia rentang usia 15–19 dan sekitar 56,5 persen pada rentang usia 20–24 tahun (Kemenkes). Selanjutnya, sekitar 26,34 persen pemuda merokok (IPP, 2018). Gangguan mental juga menyebabkan disabilitas (nonproduktivitas) yang cukup tinggi, terutama pada rentang usia 10-29 tahun (IHME, 2017).

Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor yang menjadi andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Sebanyak 49,8 persen kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian dan 13,4 persen bekerja di sektor perdagangan dan jasa akomodasi (Susenas, 2018). Di sisi lain, rata-rata pendapatan sektor tersebut merupakan yang terendah, rata-rata pendapatan sektor pertanian adalah Rp. 743.399,- sementara sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp. 1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017). Rendahnya produktivitas di sektor ini antara lain karena masih minimnya kepemilikan aset produktif, minimnya akses terhadap pembiayaan serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Baru sekitar 25,6 persen rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki akses terhadap layanan keuangan (Susenas, 2018). Selain minimnya pendanaan yang sesuai dengan profil usaha kelompok miskin dan rentan dibutuhkan juga pengembangan skema pendanaan bagi dunia usaha yang kegiatannya memiliki dampak sosial (*social impact fund*). Dalam hal kemandirian ekonomi, kelompok miskin dan rentan masih sulit bersaing dalam usaha produktif karena daya saing yang rendah, rendahnya akses mereka terhadap pasar dari produk yang dihasilkan serta kolaborasi usaha dan belum optimalnya kolaborasi keperantaraan usaha.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan,

meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini yang perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan *Global Human Capital Index oleh World Economic Forum* (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari *Total Factor Productivity* (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 39,57 persen (Sakernas Agustus, 2018), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (58,77 persen atau 72,88 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai 7,79 persen. Informasi pasar kerja andal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya *mismatch* antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja.

Program studi yang dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi juga belum sepenuhnya menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja. Saat ini, mahasiswa aktif dan lulusan perguruan tinggi sebagian besar didominasi oleh program studi sosial humaniora. Sementara itu, jumlah mahasiswa dan lulusan bidang ilmu sains dan keteknikan masih terbatas. Pada jalur pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas, kecukupan pendidik produktif berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan *soft-skills* yang mendukung kebekerjaan, seperti penguasaan bahasa asing, serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim.

Kapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi Indonesia masih rendah. Indonesia berada di peringkat 85 dari 126 negara dengan skor ***Global Innovation Index*** (GII) 29,8 dari skala 0-100 (2018),

Gambar 4.6 Jumlah dan kualifikasi SDM Iptek tahun 2018

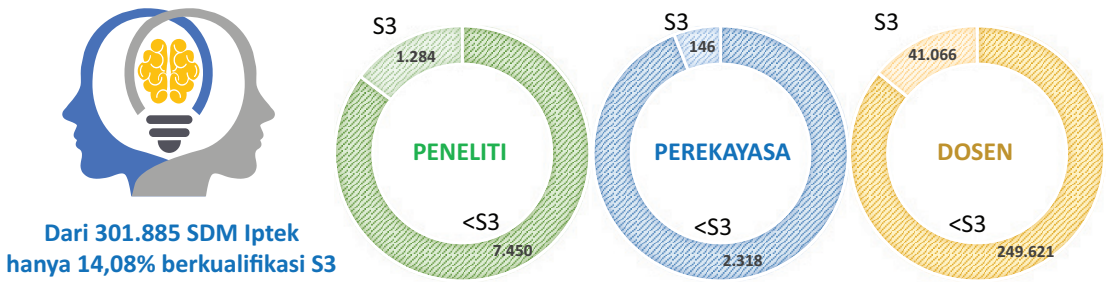

Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren LIPI, Pusbindiklatren BPPT, dan Kemristekdikti, Juni 2018

atau peringkat 14 dari 15 negara-negara Asia Tenggara dan Oceania. Hal ini disebabkan oleh masih belum memadainya infrastruktur litbang. Jumlah SDM Iptek masih terbatas dan hanya 14,08 persen diantaranya yang berkualifikasi S3. Ekosistem inovasi belum sepenuhnya tercipta sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil litbang terhambat. Kolaborasi *triple helix* belum didukung oleh kapasitas perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi (*center of excellence*).

Perguruan tinggi belum terlalu fokus dalam mengembangkan bidang ilmu yang menjadi keunggulan dan masih kurang terhubung dengan jejaring kerjasama riset, baik antara perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian di dalam dan luar negeri. Dari sisi produktivitas penelitian, walaupun jumlah publikasi dosen di jurnal internasional mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan sitasi yang rata-rata mencapai 45 persen per tahun. Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 72.146 (peringkat 52 dari 239 negara). Selain itu, dari 9.352 paten yang didaftarkan, hanya 2.271 atau 24 persen yang merupakan hasil penemuan dari peneliti Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem inovasi di Indonesia belum sepenuhnya tercipta. Untuk mendorong produktivitas ekonomi melalui inovasi teknologi, perlu dibangun ekosistem inovasi yang didukung dengan komitmen peningkatan belanja litbang nasional.

Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi sampai dengan tahun 2017 baru mencapai **72.146** (peringkat **52** dari 239 negara).

Dari **9.352** paten yang didaftarkan, hanya **2.271 (24%)** yang merupakan hasil penemuan dari peneliti Indonesia

Prestasi olahraga juga menjadi salah satu indikator daya saing SDM Indonesia. Namun, budaya dan prestasi olahraga Indonesia masih tertinggal. Indonesia telah sukses sebagai tuan rumah pada Asian Games 2018 dan berhasil memperoleh peringkat ke-4 dari sebelumnya peringkat ke-17 pada Asian Games tahun 2014. Akan tetapi di tingkat dunia, Indonesia hanya mampu memperoleh satu medali emas pada Olimpiade tahun 2016 di Brazil. Budaya olahraga masyarakat tercatat masih rendah meskipun terus meningkat dari 27,61 persen pada tahun 2015 menjadi 31,38 persen pada tahun 2018 (MSBP-BPS). Pembangunan olahraga perlu ditempuh melalui pemassalan olahraga untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Sasaran, Target, dan Indikator

Tabel 4.1 Sasaran/Indikator/Target Pembangunan Manusia

No	Indikator	Baseline	Target 2024
	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan		
1	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)	2,28 (SUPAS, 2015)	2,10
2	Cakupan NIK	96	100
	Kepemilikan akte kelahiran	83,3	100
	Pencatatan akte kematian	N.A	100
	Kepemilikan buku nikah	N.A	100
	Pencatatan perceraian	N.A	100
	Penyebab kematian	Belum Diterapkan	100
3	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	25%	80%
4	Jumlah kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	86 kab/kota	300 kab/kota
	Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk		
1	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial:		
	a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7%	98%
	b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2 %	80%
2	Cakupan penerima bantuan non-tunai dan subsidi tepat sasaran: a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan b. Bantuan Pangan c. Bantuan elpiji 3 kg d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	 10 juta KK 15,6 juta KK 31,4 juta KK 31,4 juta KK	 10 juta KK 15,6 juta KK 31,4 juta KK 31,4 juta KK
3	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah	96,6 juta penduduk (1 Februari 2019)	112,9 juta penduduk
4	Mobilitas penduduk lanjut usia (%)	92,1% (Supas, 2015)	94%
5	Kapasitas penduduk lansia (%)	88,6 % (Supas, 2015)	90%
6	Pembangunan kawasan ramah lansia (kabupaten/ kota/komunitas)	N/A	Meningkat
7	Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial	18,9% (BPS, 2018)	25%
8	Cakupan kepesertaan JKN	83,3% (1 Juli 2019)	98%
9	Cakupan kepesertaan BPJS TK a. Pekerja formal 40% b. Pekerja informal 5%	 40% 5%	 > 70% > 30%

No	Indikator	Baseline	Target 2024
10	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	20 juta pekerja
11	Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif	0	1
12	Kawasan ramah lansia (kabupaten/kota/komunitas)	-	Meningkat
13	Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial	18,9 % (BPS, 2018)	25%
14	Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar	37,5% (Susenas, 2018)	50%
15	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kota inklusif	2,7% (Apeksi, 2017)	7,5%
	Pemenuhan layanan dasar		
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS, 2015)	183
2	Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	24 (SDKI, 2017)	16
3	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern (mCPR)	57,2 (SDKI, 2017)	63,4
4	*Unmet Need* KB (persen)	10,6% (SDKI, 2017)	7,4%
5	ASFR 15 – 19 Tahun	36 (SDKI, 2017)	18
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	30,8% (Riskesdas, 2018)	19%
7	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	10,2% (Riskesdas, 2018)	7%
8	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
9	Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	319 (Global TB Report, 2017)	190
10	Eliminasi malaria (kab/kota)	285 (Kemkes, 2018)	405
11	Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun	9,1% (Riskesdas, 2018)	8,7%
12	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (persen)	21,8% (Riskesdas, 2018)	21,8%
13	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	57,9% (Riskesdas, 2018)	80%
14	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	40% (Kemkes, 2018)	85%
15	Persentase rumah sakit terakreditasi	63% (Kemkes, 2018)	95%
16	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	23% (Kemkes, 2018)	83%
17	Persentase puskesmas tanpa dokter	15% (Kemkes, 2018)	0%
18	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	86% (Kemkes, 2018)	96%

No	Indikator	Baseline	Target 2024
19	Persentase obat memenuhi syarat	80,9% (BPOM, 2018)	92,3%
20	Persentase makanan memenuhi syarat	71% (BPOM, 2018)	90%
21	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,45 tahun (Susenas 2017)	9,16 tahun
22	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,85 tahun (Susenas 2017)	14,16 tahun
23	Angka Partisipasi Kasar (Persen) a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. SD/MI/ sederajat c. SMP/MTs/ sederajat d. SMA/SMK/MA/sederajat e. Pendidikan Tinggi (PT)	 34,36% (Susenas 2017) 108,50% (Susenas 2017) 90,23% (Susenas 2017) 82,84% (Susenas 2017) 29,93% (Susenas 2017)	 53,10% 106,71% 95,43% 84,02% 43,86%
24	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/ PAUD)	74,80 (Susenas, 2017)	77,78
25	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya a. SMA/SMK/MA/Sederajat b. Pendidikan Tinggi	 0,70 0,16	 0,85 0,50
26	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	 397 386 403	 412,6 396,8 418,0
27	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	 44,62% 31,40% 44,05%	 49,80% 39,83% 48,00%
28	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	 53,2% 22,9% 26,4%	 61,2% 30,1% 34,4%
29	Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen)	55,92% (Kemdikbud, 2017)	81,75%
30	Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B (Persen): d. SD/MI/ e. SMP/MTs f. SMA/MA	 76,84% (Kemdikbud, 2017) 70,13% (Kemdikbud, 2017) 71,01% (Kemdikbud, 2017)	 84,46% 81,33% 80,86%

No	Indikator	Baseline	Target 2024
31	Jumlah Perguruan Tinggi Terakreditasi A	91	235
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda		
1	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)	67,9 (2017)	81,46
2	Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	12,1 (Susenas, 2015)	8,74
3	Indeks Pembangunan Pemuda	51,50 (2018)	57,67
4	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	9,40 (2016)	Menurun
	Pengentasan kemiskinan		
1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9%	40%
2	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6%	50%
3	Pembaruan kawasan hutan untuk masyarakat pedesaan dan desa	2 juta ha	10 juta ha
4	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	750.000	7.750.000
5	Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087	56.286.087
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing		
1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	42,54 (Sakernas, 2018)	52,1%
2	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (persen)	39,57% (Sakernas, 2018)	50%
3	Jumlah lulusan pelatihan vokasi	915.671 (14 K/L, 2018)	2,8 juta
4	Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi (orang)	472.089 (BNSP, 2017)	2.000.000
5	Jumlah prodi per bidang ilmu yang dikembangkan di PT a. Sains keteknikan b. Sosial humaniora	 40,9% 59,1%	 50% 50%
6	Persentase lulusan PT menurut program studi a. Sains keteknikan b. Sosial humaniora	 39,9% 60,1%	 45% 55%
7	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja	63% (Kemristekdikti, 2017)	80%
8	Jumlah PT yang Masuk ke dalam *World Class University* a. Top 100 b. Top 300 c. Top 500	 - 1 (UI) 2 (ITB dan UGM)	 1 (UI) 2 (ITB dan UGM) 3 (IPB, Unair, Unpad)
9	Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional	16.147 (Kemristekdikti, 2017)	36.500
10	Jumlah Prototipe dari Perguruan Tinggi	94 (Kemristekdikti, 2017)	243

No	Indikator	Baseline	Target 2024
11	Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi	762 (Kemristekdikti, 2017)	1.849
12	Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	143 (Kemristekdikti, 2018)	600
13	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	52 (Kemristekdikti, 2018)	210
14	Jumlah paten yang diberikan dan yang didaftarkan (*resident*)	790/1.362 (Kemhukham, 2018)	1.000/3.000
15	Persentase SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) Berkualifikasi S3	14,08% (Kemristekdikti, LIPI, BPPT)	20*
16	Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	81 (Kemristekdikti, 2018)	138*
17	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	48 (KNAPP, 2018)	75*
18	Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi	72.146	150.000
19	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan	6	10
20	Jumlah STP yang ada yang dikembangkan	45	8
	a. Berbasis Perguruan Tinggi	17	5
	b. Berbasis Non Perguruan Tinggi	28	3
21	Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	N/A	40*
22	Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan:		
	a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	12	24
	b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	35	35
23	Proporsi anggaran litbang terhadap PDB	0,25	0,42
24	Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga:		
	a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	31,38% (2018)	40%
	b. Peringkat Asian Games	Peringkat ke-4 (2018)	Peringkat ke-5 (2022)
	c. Peringkat Asian Para Games	Peringkat ke-5 (2018)	Peringkat ke-4 sampai ke-6 (2022)
	d. Jumlah perolehan medali pada Olympic Games	1 medali emas (2016)	3 medali emas
	e.Jumlah perolehan medali pada Paralympic Games	-	3 medali emas

Keterangan: *) angka kumulatif

Arah Kebijakan dan Strategi

1. **Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan,** melalui:
   - **1.1) Percepatan cakupan administrasi kependudukan**, mencakup:
     - a) Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi penduduk bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup: a) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia; b) Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat; c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan d) Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
     - b) Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup: a) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan b) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
     - c) Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
   - **1.2) Integrasi sistem administrasi kependudukan,** mencakup:
     - a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup: a) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan b) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
     - b) Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup: a) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor; dan b) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
   - **1.3) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk,** mencakup: a) Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang; b) Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk; dan c) Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.

2. **Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial,** melalui:
   - **2.1) Penguatan pelaksanaan jaminan sosial,** mencakup: a) keberlanjutan pendanaan SJSN termasuk penyesuaian sistem iuran dan tarif, perluasan kepesertaan SJSN terutama sektor informal dan pekerja penerima upah, dan perbaikan sistem pengelolaan JKN dan SJSN ketenagakerjaan; b) penerapan *active*

purchasing dan perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit yang diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan akuntabilitas pengelolaan JKN; c) penguatan kelembagaan SJSN, perbaikan tata kelola hubungan antarlembaga, dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait, integrasi implementasi operasional JKN dan SJSN ketenagakerjaan; d) pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan Jaminan Pekerjaan (*Unemployment Benefit*), Perawatan Jangka Panjang Berbasis Kontribusi (*Long Term Care*), dan Program Rehabilitasi Kerja (*Return to Work*); e) pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi; f) sinergi data dasar kependudukan, basis data terpadu (BDT) dan data BPJS kesehatan serta ketenagakerjaan; g) integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan; dan h) penguatan *health technology assessment* (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya;

2.2) **Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran,** mencakup: a) pengembangan digitalisasi dan integrasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan, antara lain melalui Kartu Sembako Murah yang akan mengintegrasikan pemberian bantuan pangan dan energi (listrik dan tabung gas 3 kg) ke dalam satu kartu; b) peningkatan inklusi keuangan melalui literasi bagi penerima manfaat; c) pemberian insentif unruk mendorong partisipasi sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial pendidikan dan kesehatan; d) pengembangan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas beras dan telur tetapi juga bahan pangan lokal, sayuran, daging, ikan, dan MPASI (bagi keluarga yang memiliki anak bawah dua tahun) untuk memenuhi cakupan nutrisi penerima bantuan; dan e) peningkatan peran Pemda dalam pendampingan dan penyaluran bantuan.

2.3) **Perlindungan sosial adaptif,** mencakup: a) pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim dan bencana alam; b) penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana alam; c) pengembangan sistem pembiayaan perlindungan sosial untuk mengatasi risiko perubahan iklim dan bencana alam.

2.4) **Peningkatan kesejahteraan sosial,** mencakup: a) pengembangan sistem perawatan jangka panjang (*long term care*) terintegrasi dan holistik; b) pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah lanjut usia dan penyandang disabilitas; c) penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia dan penyandang disabilitas; d) Implementasi rencana induk sesuai mandat UU 8/2016 untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif; e) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; f) pemberdayaan kelanjutusiaan bagi lanjut usia; dan g) pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi lanjut usia.

3. **Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta** dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya

promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui:

3.1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah; c) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; d) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling tentang pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan, penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta usaha kesehatan bersumber daya masyarakat; dan e) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

3.2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan jaminan asupan gizi makro dan mikro terutama pada ibu hamil dan anak dengan usia dibawah dua tahun termasuk peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung bukti yang kuat (*evidence based policy*)

Sumber: UNICEF Indonesia, 2019

termasuk fortifikasi pangan; c) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); d) penguatan sistem surveilans gizi; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; f) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan g) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

3.3) **Peningkatan pengendalian penyakit,** dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, *emerging diseases*, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans *real time* dan pengendalian vektor; b) penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; d) pengendalian resistensi antimikroba; e) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

3.4) **Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas),** mencakup: a) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas dengan mengacu pada rencana tata ruang untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara; c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; dan e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur.

3.5) **Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan,** mencakup:

a) **Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan** yang difokuskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat; penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengacu pada standar pelayanan kesehatan dan rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan), perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan

rekam medis *online*; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying health care*) dan gugus pulau; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; dan perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3);

b) **Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan** yang difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang didukung penyediaan insentif finansial dan non-finansial; pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi standar kualitas; dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;

c) **Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan** yang difokuskan pada efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi *real time* berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan *life sciences*; dan pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;

d) **Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan** yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan;

e) **Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan** yang difokuskan pada, pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi

kesehatan termasuk *big data*; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

4. **Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas,** melalui:
   - 4.1) **Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran,** mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan sistem pembelajaran *online*; f) integrasi *softskill* (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
   - 4.2) **Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun,** mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk

kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.

4.3) **Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata,** mencakup: a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; dan d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

4.4) **Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah,** mencakup: a) pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan standar mutu; b) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan c) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi; d) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

4.5) **Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan,** mencakup: a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan; b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; c) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang; d) peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah;

e) penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi; dan f) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI).

5. **Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda,** melalui:
   5.1) **Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati haknya,** mencakup: a) penguatan layanan yang ramah terhadap anak; b) penguatan koordinasi dalam meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh anak, termasuk yang berada pada kondisi khusus; c) penguatan jejaring di komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak; d) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; e) penguatan upaya pencegahan berbagai tindak kekerasan pada anak, termasuk perkawinan anak, serta penarikan dan pencegahan anak di tempat kerja; dan f) peningkatan efektivitas kelembagaan melalui penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem data dan informasi, serta optimalisasi fungsi pengawasan.
   5.2) **Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),** mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) termasuk TPPO; b) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran perempuan dan masyarakat dalam mencegah dan memperoleh layanan KtP termasuk TPPO; c) peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarunit layanan korban KtP termasuk TPPO; d) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemerintah, dan dunia usaha dalam penanganan dan rehabilitasi korban KtP termasuk TPPO; e) penguatan sistem penanganan dan penegakan hukum kasus KtP termasuk TPPO; serta f) penguatan data terpadu untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban KtP termasuk TPPO.
   5.3) **Peningkatan kualitas pemuda,** mencakup: (a) penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi; (b) peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; serta (c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

6. **Pengentasan kemiskinan,** melalui:
   6.1) **Akselerasi penguatan ekonomi keluarga,** mencakup: (a) pembinaan rencana keuangan keluarga pra dan paska pernikahan, termasuk rencana investasi keluarga; dan (b) pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; (c) fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif; dan (d) akses pendanaan lanjutan bagi usaha produktif dari kelompok miskin dan rentan.
   6.2) **Keperantaraan usaha dan dampak sosial**, mencakup: (a) penguatan kapasitas usaha

kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis; dan (b) pengembangan skema pendanaan program ekonomi produktif yang berdampak sosial.

6.3) **Reforma agraria**, mencakup: (a) penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; (b) pelaksanaan redistribusi tanah; (c) pemberian sertipikat tanah (legalisasi); dan (d) pemberdayaan masyarakat penerima TORA.

6.4) **Pembaruan kawasan hutan untuk masyarakat**, melalui skema reforma agraria dan perhutanan sosial, mencakup: (a) pelepasan kawasan hutan sebagai tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); (b) penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan; (c) pengembangan usaha perhutanan sosial; (d) pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya; (e) peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial.

7. **Meningkatkan produktivitas dan daya saing,** melalui:

   7.1) **Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri,** mencakup:

   a) Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;

   b) Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran; penguatan pembelajaran

bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; pembangunan balai latihan kerja komunitas di lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;

c) Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi;
d) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan
e) Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/ teaching industry*; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja

7.2) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas mencakup: (a) Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri; (b) Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri; (c) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; (d) Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda; (e)

Pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi; (f) Perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*; dan (g) Penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

7.3) **Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi** mencakup: a) Pemanfaatan iptek dan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup integrasi pelaksanaan riset dengan skema *flagship* nasional Prioritas Riset Nasional untuk menghasilkan produk riset strategis, pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya budaya wilayah dengan pendekatan multidisiplin, inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik), penerapan teknologi untuk pencegahan bencana dan mitigasi pascabencana, pengembangan budaya riset ilmiah dan inovasi, dan penguasaan Teknologi Garda Depan untuk bidang-bidang strategis seperti kesehatan dan farmasi, teknologi digital dan *cyber security*, material maju, energi baru terbarukan, tenaga nuklir, pertahanan dan keamanan, serta keantariksaan; b) Pengembangan *Research Power-House* yang mencakup peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM Iptek, pengembangan dan penguatan infrastruktur litbang strategis, penguatan Pusat Unggulan Iptek, pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual, serta pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri; c) Penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerja sama *triple-helix*, perbaikan tata kelola paten/KI, penguatan *Science Techno Park* (STP) utama, perintisan fungsi *Technology Commercialization Office* dalam kerangka Manajemen Inovasi di perguruan tinggi, perintisan *Technology Transfer Office* di STP atau LPNK Iptek, dan pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT); serta d) Peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang melalui pembentukan Badan Riset Nasional (BRN) yang ditunjang oleh inisiatif Dana Abadi Penelitian, pengembangan pendanaan alternatif, dan kerja sama pendanaan litbang dengan pihak di luar pemerintah.

7.4) **Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional,** mencakup: (a) Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat; (b) Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade didukung penerapan *sport science*, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan; (c) Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; (d) Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; (e) Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional; dan (f) Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

5

Pendahuluan

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

Indonesia sebagai negara adikuasa di bidang kebudayaan memiliki kekayaan kebudayaan yang melimpah. Kekayaan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Selain itu melalui gerakan revolusi mental, nilai budaya dan kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. Maka setiap komponen bangsa harus senantiasa membangun harmoni dalam perbedaan dan keragaman, yang dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman. Untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

Untuk itu dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter

Capaian Pembangunan 2015-2019

Indeks Pembangunan Masyarakat yang menunjukkan kohesivitas, rasa saling percaya, gotong-royong, tolong-menolong, dan inklusi sosial terus meningkat dari 0,55 pada tahun 2015 menjadi 0,59 pada tahun 2016.

Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menunjukkan antara lain ketahanan sosial budaya, pelestarian warisan budaya, kebebasan berekspresi, dan ekonomi budaya telah mencapai 53,74 pada tahun 2018.

Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menunjukkan tingkat toleransi, kesetaraan dan kerja sama antarumat beragama meningkat dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 75,47 pada tahun 2016, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 70,90.

Keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018) dan tren perkara perceraian meningkat dari 344.237 perkara pada tahun 2014 menjadi 365.633 perkara di tahun 2016 (Statistik Indonesia, 2017). Sementara median usia kawin pertama perempuan terus meningkat dan hampir mencapai usia menikah ideal, yaitu 21,8 tahun (SDKI 2017).

Lingkungan dan Isu Strategis

Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa

Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan melemahnya ideologi Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi ruh bagi bangsa ini untuk tetap bersatu dalam perbedaan dan keragaman terganggu dengan menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menghadapi persoalan tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diperkuat, agar negara-bangsa Indonesia tetap berdiri dengan kokoh dan dapat mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk itu pembinaan dan aktualisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan. Secara kelembagaan pada tahun 2017 Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kemudian pada tahun 2018 berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini bersama dengan kementerian/lembaga terkait menyusun arah kebijakan dan strategi pembinaan ideologi Pancasila. Langkah maju ini perlu diikuti dengan pembinaan dan aktualisasi Pancasila bagi seluruh warga negara mulai dari lingkup keluarga dan masyarakat.

Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang mencerminkan nilai, sikap mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila menjadi benteng pertahanan budaya bangsa yang dapat menjadi penyaring nilai-nilai budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Berbagai upaya pembinaan dan aktualisasi Pancasila ini sekaligus untuk merespons arus globalisasi yang membawa dampak sangat luas, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Globalisasi membuat pergaulan antarnegara semakin intensif, mobilitas manusia kian mudah dan cepat, serta pertukaran budaya antarbangsa kian longgar. Bila tidak diantisipasi dengan baik, pertukaran budaya melalui globalisasi tentu dapat melemahkan ketahanan budaya bangsa Indonesia.

Pertukaran budaya global yang tidak disertai dengan ketahanan budaya yang tangguh dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai kehidupan masyarakat *silih asah* (saling bertukar pikiran), *silih asih* (saling mengasihi), dan *silih asuh* (saling menjaga dan melindungi) mulai memudar digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci. Padahal nilai dan kearifan lokal tersebut bila dilestarikan dan dikembangkan dengan baik dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat.

Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia

Pembangunan merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan keberdayaan warga negara untuk menjalani kehidupan secara berkualitas dan bermartabat. Untuk itu, pembangunan harus mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk kebudayaan. Pembangunan kebudayaan telah dilaksanakan dengan baik, namun masih bertumpu pada upaya pelestarian budaya. Sementara upaya untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan masih belum optimal. Padahal Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk memiliki khazanah budaya yang melimpah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Khazanah budaya bangsa tersebut bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Khazanah budaya bangsa tersebut merupakan sumber daya yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Dengan kekayaan budaya yang dimiliki, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara eksportir hasil karya budaya. Namun pada kenyataannya kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan. Sehingga masyarakat dan para pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari sumber daya kebudayaan yang dimiliki. Minat masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya juga masih rendah. Berdasarkan data Susenas MSBP tahun 2018, persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan hanya sebesar 0,31 persen dari total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Produk-produk tradisional sebagai hasil karya budaya juga masih sepi peminat, hanya 59,81 persen rumah tangga yang masih menggunakan produk tradisional. Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, serta tata kelola pembangunan yang efektif dan efisien.

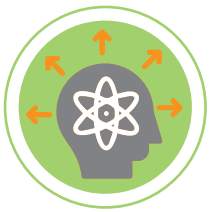

Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti

Pendidikan merupakan pilar kebangsaan yang memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan bela negara, membangun karakter dan meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat.

Namun pendidikan karakter dan budi pekerti belum sepenuhnya dapat mewujudkan lingkungan sekolah dan budaya belajar yang mampu menumbuhkan kebiasaan perilaku yang baik. Hal ini tercermin dari rendahnya indeks integritas sekolah dalam mengikuti Ujian Nasional, yakni masih 30 persen daerah yang memiliki indeks integritas UN rendah (Kemdikbud, 2017). Pelajar pengguna Narkoba juga masih tinggi, dari 3,3 juta pengguna Narkoba, sebanyak 24 persen atau 810.267 orang pengguna adalah pelajar (BNN, 2017). Selain itu kekerasan fisik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi, sekitar 32,7 persen pelajar pernah setidaknya satu kali diserang secara fisik (SNKBS, 2015).

Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama

Dalam kerangka pembangunan nasional agama dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, para *founding fathers* menempatkan nilai agama sebagai landasan moralitas bangsa. Nilai-nilai agama dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Namun karena masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, moralitas keagamaan tersebut belum dapat mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelayanan keagamaan yang berkualitas dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama. Pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun belum semua kecamatan memiliki KUA. Sampai dengan saat ini baru 5.820 kecamatan dari 7.094 kecamatan yang telah memiliki KUA. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan juga masih belum optimal. Berdasarkan kajian Institut Pertanian Bogor, *Islamic Development Bank*, dan BAZNAS diperkirakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun, namun zakat yang tercatat oleh BAZNAS baru mencapai Rp 6 triliun per tahun. Penyelenggaraan jaminan produk halal dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh terbatasnya infrastruktur dan SDM, dan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Sementara kualitas penyelenggaraan ibadah hasil terus meningkat, yang ditandai dengan indeks kepuasan jamaah haji pada tahun 2018 sebesar 85,23 atau naik 0,38 poin dari tahun 2017.

Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan

Moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkokoh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam perlu mengembangkan wawasan dan sikap moderasi beragama, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama.

Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang beragam perlu mengelola keragaman tersebut dengan baik untuk meminimalisir adanya risiko timbulnya konflik di antara warga negara maupun antarkelompok dan pemeluk agama. Gejala intoleransi yang mulai mengemuka perlu mendapat perhatian serius agar tidak merusak semangat persatuan dalam kemajemukan. Sementara itu, perkembangan teknologi dan informasi yang tidak disertai dengan kearifan dan pengetahuan dapat memicu perselisihan yang berpotensi mengganggu kerukunan dan harmoni sosial. Pengamalan nilai-nilai agama secara baik bagi seluruh umat, yang disertai penghargaan dan penghormatan atas perbedaan, diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama menunjukkan penurunan dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 70,90 pada 2018. Berdasarkan indeks ini, secara kualitatif kerukunan dan harmoni sosial yang menggambarkan toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat juga terasa masih lemah. Untuk memperkukuh kerukunan berbagai upaya terus dilakukan, antara lain dengan memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sebagai wadah komunikasi dan dialog lintas iman untuk menyelesaikan persoalan kehidupan beragama.

Belum optimalnya peran keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik di dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian pemuda terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Selanjutnya, perempuan sebagai seorang istri dan ibu berpengaruh pada kualitas pengasuhan dan pendidikan karakter anak di dalam keluarga. Oleh karena itu, pembangunan keluarga perlu dilaksanakan secara komprehensif dan ditangani secara menyeluruh, meliputi ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan lingkungan keluarga yang kondusif.

Indonesia memiliki 81.210.230 keluarga (SUPAS, 2015). Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 persen (61.75 juta) keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 24 persen (19.45 juta) keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Saat ini, pembangunan keluarga masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan antara lain: (a) masih tingginya angka perkawinan anak 11,2 persen (Susenas 2018); (b) meningkatnya angka perceraian, sebesar rata-rata 3 persen pertahun (Pengadilan Agama, 2017); dan (c) meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu sebesar 7,1 persen kehamilan yang tidak direncanakan, dan dianggap bukan waktu yang tepat oleh 1,3 persen perempuan yang menikah (SUPAS, 2015).

Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Literasi merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Pada era revolusi industri 4.0, masyarakat dengan budaya literasi tinggi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Dimana pada era ini wajah dunia akan banyak berubah dengan adanya proses otomatisasi yang memungkinkan terjadinya pembagian tugas antara manusia dan piranti lunak yang diprogram khusus untuk bekerja layaknya manusia. Pada era ini akan banyak pekerjaan yang hilang dan digantikan oleh mesin. Namun di sisi lain muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang berbasiskan pada inovasi dan kreativitas yang didasarkan pada akal budi dan karya budaya manusia.

Sementara itu literasi sebagai bentuk *cognitive skills* memampukan manusia untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial seperti komunikasi, negosiasi, kerja kelompok, dan relasi sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0.

Mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang dan berubah. Salah satu tolok ukur untuk menilai tingkat literasi suatu bangsa antara lain melalui budaya kegemaran membaca yang mencerminkan minat dan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Tingkat literasi bangsa Indonesia memang masih perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan data Susenas MSBP tahun 2018, penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik baru mencapai 45,72 persen, sementara penduduk yang mengakses internet masih sebesar 43,47 persen. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat dengan memperluas akses informasi dan pengetahuan ke seluruh pelosok negeri

Sasaran, Target, dan Indikator

1

Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang ditandai Indeks Pembangunan Masyarakat pada tahun 2016 sebesar 0,59 dan terus meningkat pada tahun 2024, serta Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2018 sebesar 53,74 dan terus meningkat pada tahun 2024.

2

Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, yang ditandai dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2018 sebesar 70,90 dan terus meningkat pada tahun 2024.

3

Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga, yang ditandai oleh Indeks Pembangunan Keluarga dari 50,03 pada tahun 2020 menjadi 54,03 pada 2024, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan dari 21,8 (SDKI 2017) menjadi 22,1 pada 2024.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. **Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter,** melalui:
   a. **Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong,** mencakup: (a) pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (*bullying free school environment*); (b) penguatan pendidikan agama dan etika; dan (c) peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, dan pengembangan pendidikan kepramukaan.

   b. **Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan jaman,** mencakup: (a) Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, dan efisien; dan (b) penerapan disiplin, *reward* dan *punishment* dalam birokrasi.

   c. **Revolusi mental dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan, kualitas, dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini,** mencakup: (a) penyelenggaraan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran; (b) penguatan fungsi-fungsi keluarga dalam menjaga nilai-nilai keluarga untuk kesinambungan antargenerasi; (c) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup; dan (d) penguatan perkumpulan warga untuk memperkokoh kohesi sosial.

   d. **Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental,** mencakup: (a) pemantapan pelaksanaan Inpres no.12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental; dan (b) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental di daerah.

   e. **Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila,** mencakup: (a) revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.

   f. **Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme,** mencakup: (a) pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara; (b) peningkatkan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai perumus kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; (c) harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan (d) membersihkan unsur-unsur yang menggerogoti ideologi negara.

2. **Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,** melalui:
   a. **Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal,** mencakup: (a) pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal untuk memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga; dan (b) peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum, arsip, dan perpustakaan di daerah.

   b. **Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat,** mencakup: (a) pengembangan produk seni, budaya, dan film; (b) penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional; (c) pelestarian cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (d) pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim.

   c. **Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif,** mencakup: (a) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup; (b) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (c) pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

   d. **Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia,** mencakup: (a) pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara; dan (b) penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri.

   e. **Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan,** mencakup: (a) pengelolaan dana abadi kebudayaan/dana perwalian kebudayaan; (b) peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan; (c) peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan; (d) pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu; dan (e) pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan.

3. **Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial,** melalui:
   a. **Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama,** mencakup: (a) pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; (b) penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; (c) pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan (d) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

   b. **Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama,** mencakup: (a) pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan

beragama; (b) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (c) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

c. **Penyelarasan relasi agama dan budaya,** mencakup: (a) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama; (b) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; (c) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

d. **Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama,** mencakup: (a) peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; (b) peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; (c) Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (d) peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umrah.

e. **Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan,** mencakup: (a) pemberdayaan dana sosial keagamaan; (b) pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan (c) pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

4. **Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter,** melalui:
   a. **Peningkatan budaya literasi,** mencakup: (a) pengembangan budaya kegemaran membaca; (b) pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi; (c) peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

b. **Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra** mencakup: (a) penggunaan Bahasa Indonesia dalam forum-forum kenegaraan di tingkat nasional dan internasional; (b) pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas; (c) revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai khazanah budaya bangsa.

c. **Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta,** mencakup: (a) peningkatan budaya riset dan model pembelajaran *discovery and inquiry learning*; (b) pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi; dan (d) pengembangan eksperimentasi ilmiah sejak usia dini di lembaga pendidikan.

d. **Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi,** mencakup: (a) pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*); (b) pengembangan inovasi sosial dan filantropi untuk penguatan literasi dan inovasi masyarakat.

MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI & PELAYANAN DASAR

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

6

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. *The Global Competitiveness* Report tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur di posisi 71, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan pada tiga fokus utama, yaitu Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi, dan Infrastruktur untuk Pembangunan Perkotaan. Pembangunan pada ketiga fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi, ketenagalistrikan, dan pelaksanaan transformasi

digital, dan mengedepankan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya sebagai pengarusutaman dalam kerangka pembangunan infrastruktur 2020-2024.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB skenario menengah dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 6.421 Triliun atau rata-rata 6,08 persen dari PDB (perhitungan sementara), sehingga stok kapital infrastruktur akan mencapai 50 persen dari PDB di tahun 2024. Namun demikian, kemampuan penyediaannya hanya sebesar 3,46 persen dari PDB, sehingga terhadapat *gap* cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Untuk itu diperlukan upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan kapasitas pendanaan infrastruktur, seperti *review* kebijakan tarif, peningkatan kapasitas fiskal dan realokasi belanja pemerintah.

Capaian Pembangunan RPJMN 2015-2019

Peringkat kualitas infrastruktur Indonesia di 2017 yang naik dari 62 di 2015

52

36

Global Competitiveness index Indonesia di 2017 membaik dari capaian 2015 yang di peringkat 37

Rasio Elektrifikasi 2018 yang meningkat dari 2015 yang hanya 88,3%

98,3%

46

Peringkat logistik Indonesia membaik di 2018 jika dibandingkan tahun 2016 (63)

Indeks Kualitas Lingkung (IKLH) tahun 2017 yang meningkatkan dibandingkan tahun 2013 (63,20%)

66,19%

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang mendapatkan penekanan pada periode RPJMN 2015-2019. Pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan dan permukiman, sumberdaya air (penyediaan air baku untuk air bersih dan peningkatan pendapatan dalam Indeks Pembangunan Manusia melalui peningkatan produktivitas irigasi), serta keselamatan dan keamanan transportasi; pembangunan infrastruktur konektivitas, dan didukung dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara masif dan merata sebagaimana disajikan infografis berikut:

Perumahan dan Permukiman

Sebagai salah satu sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni pada tahun 2018 telah mencapai 38,3 persen atau meningkat sekitar 4 persen dari tahun 2015. Peningkatan tersebut salah satunya disumbang oleh peningkatan akses air minum dan sanitasi layak. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tercatat sebesar 61,29 persen, termasuk di dalamnya 20,14 persen memiliki akses air minum perpipaan, dan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman tercatat sebesar 74,58 persen, termasuk di dalamnya terdapat akses sanitasi (air limbah) aman sebesar 7,42% (Susenas 2018, diolah Bappenas berdasarkan definisi SDGs)..

Sumber Daya Air

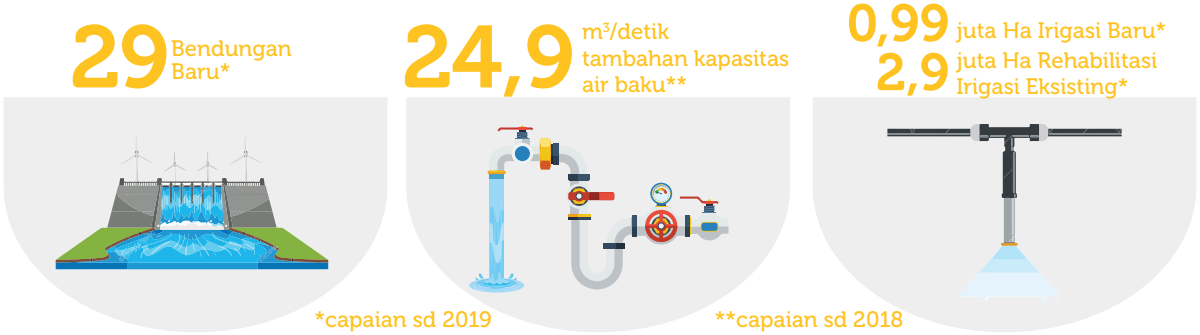

Dalam rangka peningkatan kehandalan penyediaan air, 29 buah bendungan ditargetkan selesai dibangun akhir tahun 2019 sebagai bagian dari rencana pembangunan 65 bendungan 2015-2019, sehingga kapasitas tampung per kapita meningkat menjadi 59,91 m^3/detik. Dengan tambahan bendungan baru sampai dengan 2019 tersebut, layanan air irigasi untuk 12,5 persen lahan sawah beririgasi di Indonesia dapat dilayani oleh waduk. Selain itu dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, pada periode yang sama telah dibangun 0,99 juta ha irigasi baru dan rehabilitasi pada 2,9 juta ha irigasi eksisting. Selain itu, tambahan kapasitas air baku sebesar 24,9 m^3/detik juga berhasil disediakan dalam upaya mendukung akses air minum universal.

Keselamatan dan Keamanan Keselamatan Transportasi

Indek Fatalitas Keselamatan Jalan 2017:
2,17

Rasio kejadian kecelakaan pelayaran 2017:
0,48

Rasio kejadian kecelakaan kereta api 2017:
0,26

Rasio kejadian kecelakaan penerbangan 2017:
1,22

Kinerja keselamatan transportasi jalan selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan ditandai dengan Indeks Fatalitas Keselamatan Jalan Tahun 2017 mencapai 2,17 per 10.000 kendaraan yang diikuti dengan penurunan proporsi jumlah kecelakaan meninggal dan luka berat. Kinerja keselamatan transportasi yang lain (darat, laut dan udara) juga mengalami peningkatan dimana rasio kejadian kecelakaan pada jenis transportasi tersebut pada tahun 2017 sudah jauh menurun dibandingkan pada tahun 2010.

Aksesibilitas Daerah 3T, Daerah Rawan Bencana, dan Daerah Terisolir

Capaian pembangunan jalan perbatasan periode 2015-2018, meliputi :

Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan

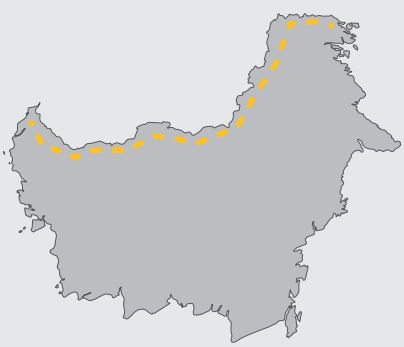

- Total Panjang : **1.921 km**
- Jalan Tembus : **1.692 km**
- Jalan Belum Tembus : **229 km**

Jalan Perbatasan Nusa Tenggara Timur

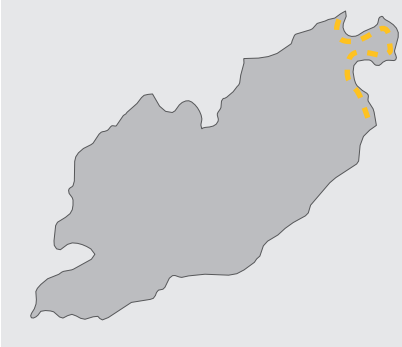

- Total Panjang : **176,2 km**
- Jalan Tembus : **176,2 km**
- Jalan Belum Tembus : **0 km**

Jalan Perbatasan Papua

- Total Panjang : **1.287 km**
- Jalan Tembus : **1.098 km**
- Jalan Belum Tembus : **189 km**

Capaian Pengembangan bandara di perbatasan, di daerah rawan bencana, dan di daerah terisolir periode 2015-2018,meliputi:

24 Bandara di **Daerah Perbatasan**

56 Bandara di **Daerah Rawan Bencana**

48 Bandara pembuka **Daerah Terisolir**

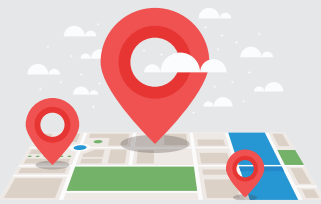

Capaian Transportasi Perintis periode 2015-2018

296 Trayek Angkutan Jalan

222 Trayek ASDP

8 Trayek Kereta Api

134 Trayek Angkutan Laut

239 Trayek Angkutan Udara

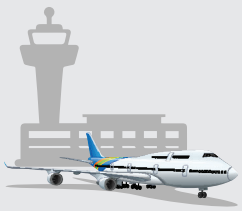

Dalam rangka pelaksanaan prioritas membangun Indonesia dari pinggiran, Pemerintah telah membangun jalan paralel perbatasan di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu 128 bandara juga telah dibangun di daerah rawan bencana, perbatasan dan daerah terisolir untuk membuka aksesibilitas daerah disamping penyediaan layanan transportasi perintis melalui subsidi pada 899 trayek angkutan (jalan, SDP, KA, Laut dan udara).

Konektivitas

Laut

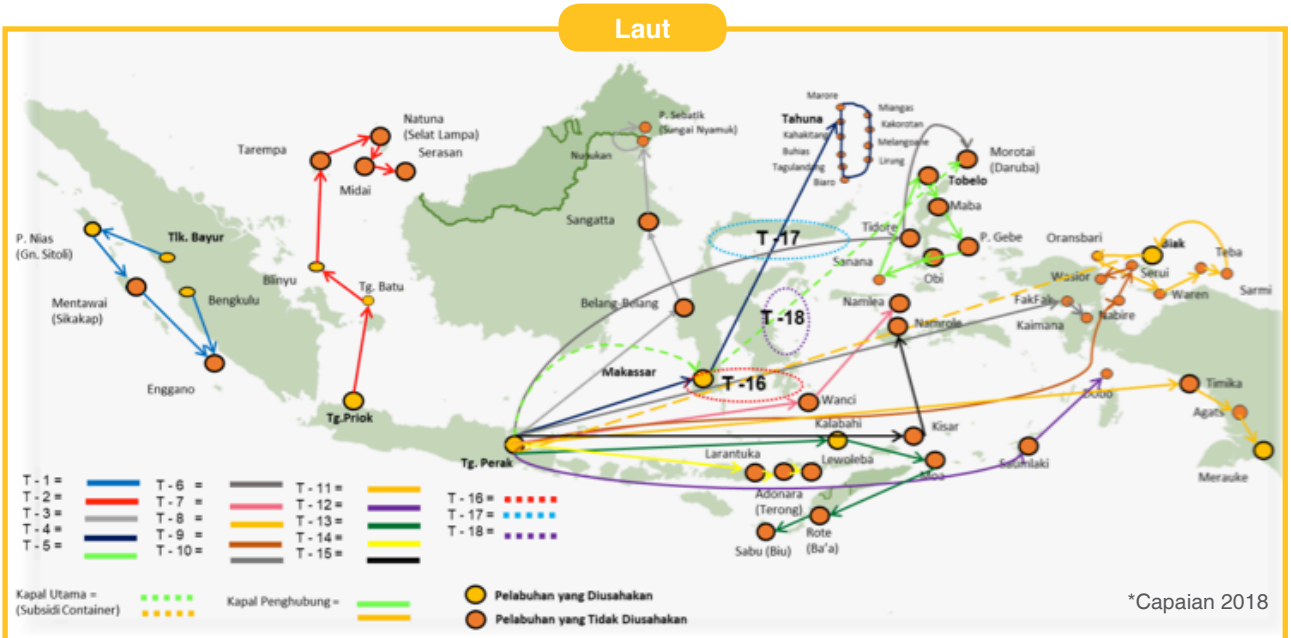

*Capaian 2018

120 Fasilitas Pelabuhan

18 Rute Angkutan Barang Tol Laut

Udara

6 Bandara Baru

*Capaian 2019

88% On Time Performance

*Capaian 2018

Darat

3.387 km Jalan Baru*

94% Kondisi Mantap Jalan 2019

BRT di **38** Kota*

947 km Jalan Tol Baru*

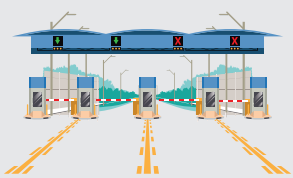

1.147 km Jalan KA Baru*

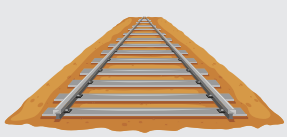

4 KA Perkotaan*

*Capaian 2018

Dalam rangka peningkatan konektivitas wilayah, 18 rute konektivitas tol laut telah dibangun pada periode 2015-2018 dan ditunjang pembangunan fasilitas pelabuhan di 120 lokasi (tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT dan Papua). Peningkatan konektivitas wilayah juga dilakukan dengan pembangunan 14 bandara baru yang ditargetkan selesai pada 2019. Hal tersebut juga didukung dengan peningkatan kinerja pelayanan transportasi udara dimana *on time performance* pada tahun 2018 mencapai 88 persen telah melampaui rata-rata dunia saat ini yang hanya sebesar 63 persen. Selain itu, dalam rangka penguatan konektivitas jalur utama logistik, telah dibangun 3.387 km jalan baru, 947 km jalan tol baru, dan 1.147 km jalur KA baru. Dalam upaya untuk memperkuat konektivitas multimoda dan antarmoda, juga telah dilakukan penerapan Bus Rapid Transit di 38 lokasi (antara lain Trans Pakuan, Trans Jogja, Trans Batam, Trans Metro Bandung dan Trans Jakarta) serta pembangunan KA perkotaan di 4 lokasi (KA Bandara Kualanamu-Medan, KA Akses Bandara International Minangkabau, KA Bandara Soekarno-Hatta dan LRT Sumatera Selatan).

Energi Ketenagalistrikan

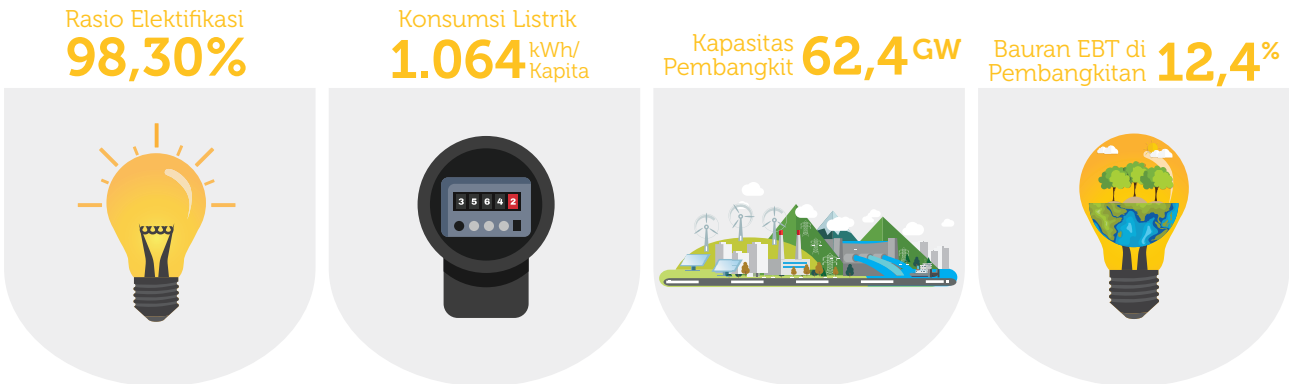

Implementasi Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), pengembangan jaringan distribusi oleh PT PLN dan swadaya masyarakat serta pembangunan energi skala kecil melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) telah mendukung pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 98,30 persen pada kuartal IV 2018. Pada periode yang sama, konsumsi listrik juga telah mencapai 1.064 kWh/ kapita dengan kapasitas pembangkit mencapai 62,4 GW. Sedangkan bauran EBT di pembangkitan telah mencapai 12,4 persen pada 2018. Penyediaan energi bersih untuk memasak dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur jaringan gas kota dengan capaian hingga 2018 sebesar 463.619 Sambungan Rumah.

Teknologi Informasi Dan Komunikasi

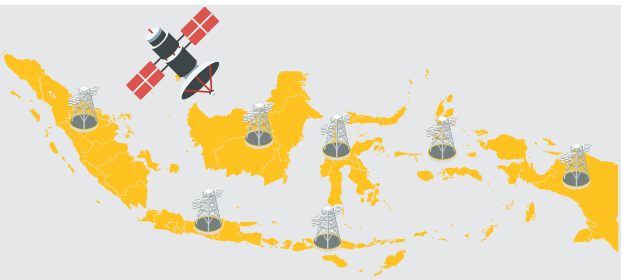

Seluruh Ibukota Kabupaten/Kota Tersambung Jaringan Tulang Punggung Pita Lebar

54,68%
Penetrasi Pengguna Internet 2017

95,7% *
492 kab/kota telah terjangkau jaringan 4G

97,1%
499 kab/kota telah terjangkau jaringan 3G

* berdasarkan sebaran BTS

82,3% **
423 kab/kota telah terjangkau jaringan 4G

88,5%
455 kab/kota telah terjangkau jaringan 3G

** berdasarkan wil. administrasi terjangkau sinyal 100% atau permukiman terjangkau > 50%

Daerah Nonkomersial

1.086 BTS di 110 Kabupaten

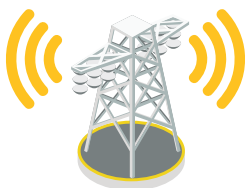

4.111 akses internet broadband di 386 Kabupaten

Sampai dengan 2019, seluruh ibukota kabupaten dan kota telah tersambung dengan jaringan tulang punggung pita lebar yang dibangun bersama-sama oleh operator telekomunikasi serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha melalui proyek Palapa Ring. Peningkatan konektivitas digital ini juga diikuti dengan semakin meluasnya jangkauan jaringan seluler ke seluruh Indonesia dimana 95,7 persen wilayah telah terjangkau jaringan 4G.

Lingkungan dan Isu Strategis

Lingkungan Strategis

Pembangunan infrastruktur 2020-2024 akan dihadapkan pada beberapa dinamika lingkungan strategis baik yang dipengaruhi situasi dalam negeri maupun tuntutan agenda global. RPJMN 2020-2024 yang merupakan periode terakhir untuk memastikan seluruh amanat RPJPN 2005-2025 juga menjadi langkah awal dari upaya perwujudan Visi Indonesia 2045. Di sisi lain, pada periode ini juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan rencana aksi global untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin keberlanjutan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbagai lingkungan strategis ini kemudian menjadi bagian kerangka pembangunan infrastruktur 2020-2024.

Visi Indonesia 2045

Menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia. Untuk memastikan gambaran tersebut dapat terwujud, Visi Indonesia Tahun 2045 menetapkan empat pilar pembangunan sebagai tahapan dan prasyarat yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia, terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Salah satu kunci untuk mewujudkan pilar pembangunan ketiga "Pemerataan Pembangunan" tersebut adalah melalui "Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi" dimana pembangunan

infrastruktur harus diarahkan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah baik secara fisik maupun virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan sekaligus sebagai upaya antisipasi bencana dan perubahan iklim.

Sasaran Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals*/SDGs)

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Terdapat 169 indikator yang tersebar pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam penyusunan RJPMN 2020-2024, dimana pembangunan infrastruktur akan berkontribusi

langsung pada beberapa tujuan berkelanjutan antara lain seperti: (i) pembangunan waduk irigasi dan jaringan irigasi yang sejalan dengan upaya Tujuan 2 “Tanpa Kelaparan”; (ii) pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi komunal untuk mendukung pencapaian Tujuan 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak”; (iii) pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang akan memberikan dampak pada upaya pemenuhan Tujuan 7 “Energi Bersih dan Terjangkau”; dan (iv) penyediaan perumahan dan permukiman, pengembangan konektivitas dan transportasi nasional dalam rangka pencapaian Tujuan 9 “Industri, Inovasi dan Infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan”.

RPJPN 2005-2025

Sejalan dengan tahapan yang diamanatkan RPJPN tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada periode ini struktur perekonomian diharapkan sudah semakin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Kondisi berbangsa dan bernegara juga sudah semakin maju dan sejahtera yang didukung oleh diselenggarakannya jaringan transportasi, telekomunikasi dan informatika, elektrifikasi, sanitasi dan air bersih serta irigasi yang andal bagi seluruh masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dengan demikian, kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung dapat terpenuhi dan kota tanpa permukiman kumuh dapat diwujudkan.

Kerangka Infrastruktur 2020-2024

Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah. Cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang akan dibangun antara lain penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan layanan jaringan *on grid* dan *off grid* untuk akses ketenagalistrikan, penyediaan layanan telekomunikasi dan internet untuk fasilitas umum (fasum), pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara) serta pembangunan waduk *multi-purpose* dan irigasi. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian Big Data, *Internet of Things* (IoT) maupun *artificial intelligence* (AI). Sementara itu pembangunan infrastruktur untuk perkotaan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang akan menunjang kenyamanan hidup di kota seperti pembangunan angkutan umum massal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum dan sanitasi serta pengelolaan limbah. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

Isu dan Tantangan

Infrastruktur Pelayanan Dasar

Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28(h) Undang-Undang Dasar 1945, namun dukungan pemerintah untuk pemenuhannya masih tertinggal dari sektor pendidikan dan kesehatan. Sebagai investasi terbesar rumah tangga, perumahan memerlukan fasilitas pembiayaan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Cakupan akses pembiayaan perumahan masih belum optimal, dimana rasio KPR terhadap PDB Indonesia masih dibawah 3 persen (2017) dan cukup tertinggal dibandingkan Malaysia (38,4 persen). Selain itu, fasilitasi pembiayaan tersebut belum dapat diakses secara luas bagi pekerja informal dan yang membangun rumah secara swadaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum mapannya sistem pembiayaan perumahan untuk memproduksi KPR berisiko rendah dengan jumlah besar, berkelanjutan, serta disalurkan oleh lembaga penyalur KPR yang beragam. Kebijakan pemerintah melalui pemberian kemudahan dan bantuan perumahan berupa subsidi dan bantuan stimulan pembangunan rumah belum berjalan optimal dan berkelanjutan, karena skema subsidi saat ini masih bersifat regresif dan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah.

Pada sisi pasokan, rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah menengah ke bawah cenderung tersebar dan menjauh dari pusat kota sehingga menyebabkan *urban sprawl*. Kondisi tersebut disebabkan oleh terbatasnya sistem penyediaan alokasi ruang dan lahan untuk perumahan, penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang belum memadai, manajemen perkotaan yang belum efektif, serta tidak terintegrasinya perumahan dengan sistem transportasi publik. Pada sisi lain, masih terdapat

61,7 persen rumah tangga yang menempati hunian tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh. Kondisi tersebut diperparah dengan belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.

Rendahnya kapasitas daerah, pengelola dan lembaga penyelenggara untuk pengembangan layanan dasar permukiman.

Minimnya alokasi APBD diperkirakan dapat mempengaruhi operasional layanan, serta berkontribusi terhadap pencapaian akses masyarakat terhadap layanan dasar. Alokasi anggaran untuk program perumahan dan permukiman masih sangat sedikit. Laporan *Urban Sanitation Development Program* tahun 2017 menemukan bahwa di setengah dari 49 kabupaten/kota (di 9 provinsi) hanya kurang dari 2 persen dari total APBD yang dialokasikan untuk pengembangan sektor sanitasi. Alokasi APBD kabupaten/kota rata-rata untuk air minum hanya sebesar Rp. 7 Milyar, sementara itu DAK sebagai skema pendanaan alternatif belum mampu dioptimalkan. Keterbatasan kapasitas juga terjadi dari sisi perencanaan dan kelembagaan. Penanganan perumahan masih diartikan sebatas pada peningkatan kualitas rumah dalam bentuk bedah rumah, padahal fasilitasi penyediaan perumahan juga mencakup perbaikan *delivery system* dari sisi *supply* dan *demand*, dimulai dari pengadaan tanah, perizinan, pembangunan, hingga meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan. Dari sisi kelembagaan, rendahnya kapasitas penyelenggara dan kelembagaan sistem terlihat dari belum optimalnya kinerja penyelenggara layanan dasar. Permasalahan fungsi regulator dan operator layanan dasar juga masih terjadi di daerah. Sebagai contoh, baru 102 kabupaten/kota yang sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan 11 kabupaten/kota yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait pengelolaan layanan air limbah domestik.

Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral, antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang. Sinkronisasi perencanaan dan implementasi turut dipersulit oleh banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dan belum terdapat referensi dokumen perencanaan sektoral tunggal. Sebagai contoh, terdapat dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), dan Kebijakan dan Strategis (Jakstra) untuk perencanaan bidang air minum dan sanitasi. Walaupun 414 kabupaten/kota sudah menyusun dokumen tersebut, namun belum terlihat adanya peningkatan akses air minum dan sanitasi yang signifikan pada kabupaten/kota tersebut. Sedangkan untuk bidang perumahan dan permukiman, terdapat Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawsan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP), dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Dokumen perencanaan yang telah disusun perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat).

Belum optimalnya peningkatan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman.

Tantangan terbesarnya adalah rendahnya *demand* masyarakat yang ditunjukkan dengan masih tingginya persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, yaitu sebesar 9,36 persen atau sekitar 25 juta jiwa, membuat Indonesia berada di peringkat 3 di dunia untuk angka BABS di tempat terbuka terbesar. Selain itu, terdapat *idle capacity* dalam operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota sebesar 36,3 persen, yang

disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyambung pada sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat. Untuk SPALD setempat, implementasi Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja masih yang rendah berkontribusi pada lambatnya peningkatan akses aman. Hal ini terlihat dari keberfungsian 272 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah terbangun hingga tahun 2018, hanya delapan IPLT yang teridentifikasi beroperasi secara optimal.

Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman.

Tantangan penyediaan air minum dari sisi *supply* adalah masih rendahnya kinerja dan kapasitas penyelenggara SPAM dalam memberikan pelayanan air minum yang ditunjukkan dengan: (1) masih rendahnya cakupan layanan perpipaan yang saat ini baru mencapai 20,29 persen, dan (2) persentase PDAM yang sehat baru mencapai 59,6 persen. PDAM masih terkendala dengan sistem pengelolaan aset yang belum memadai yang mengakibatkan tingginya tingkat kehilangan air (*Non-Revenue Water*/NRW) yaitu sebesar 33 persen. Idle capacity dari unit distribusi menuju sambungan rumah tangga masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 57 m3/detik. Sementara itu, tarif air minum yang diterapkan saat ini tergolong rendah sehingga masih banyak PDAM yang belum mampu menerapkan tarif *Full Cost Recovery* (FCR). Hal ini juga mengakibatkan PDAM sulit melakukan pengembangan bisnisnya. Sedangkan tantangan dari sisi demand, adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengakses air minum layak dan aman, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mau membayar air (*willingness to pay*), serta rendahnya penerapan perilaku hemat air oleh masyarakat yang terlihat dari tingginya nilau rata-rata pemakaian air PDAM oleh masyarakat yaitu sekitar 147 L/orang/hari.

Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas

Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan menghadapi beberapa tantangan, antara lain: tidak meratanya distribusi ketersediaan air baku antarwilayah; tingginya pertumbuhan penduduk dengan konsentrasi 60 persen penduduk di pulau Jawa; masih dominannya alokasi air untuk irigasi; eksploitasi air tanah yang tinggi; tingginya pencemaran air pada 65 persen wilayah sungai; serta perkembangan 10 wilayah aglomerasi. Kondisi tersebut menyebabkan adanya water stress karena kebutuhan air baku sangat tinggi dibandingkan dengan penambahan kapasitas penyediaan air baku.

Isu strategis dalam penyediaan air baku pada RPJMN 2020-2024 mencakup beberapa hal yaitu pemenuhan defisit penyediaan air baku, pengendalian ekstrasi air tanah, peningkatan investasi penyediaan air minum melalui peran serta swasta/badan usaha, serta peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya air melalui pemanfaatan teknologi. Defisit air baku untuk memenuhi target 30 persen perpipaan di tahun 2024 diperkirakan mencapai 90 m^3/detik, yang telah mempertimbangkan capaian distribusi air minum PDAM di periode sebelumnya. Di sisi lain, ada potensi pemanfaatan air baku dari 65 bendungan di tahun 2024 yang ditargetkan mencapai 59,3 m^3/detik dengan 57,87 m^3/detik terdistribusi di 5 provinsi Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten), dan potensi pemanfaatan air irigasi sekitar 5-10 persen untuk air baku atau agroindustri.

Gambar 6.1 Bauran Sumber Air untuk Keperluan Domestik

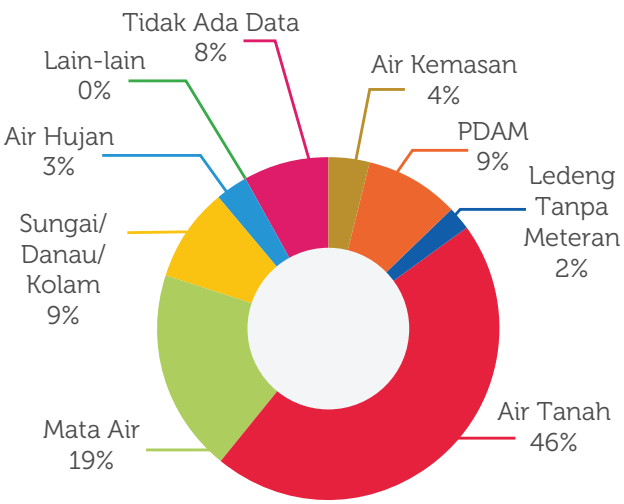

Upaya pemanfaatan air baku ini, baik yang berasal dari bendungan maupun alokasi air irigasi perlu didukung oleh peningkatan kinerja PDAM dalam mengurangi tingkat kebocoran air, pemanfaatan *idle capacity* infrastruktur air baku, dan pengembangan infrastruktur distribusi. Penyediaan air baku dari sumber air permukaan juga diarahkan untuk mengurangi tingkat ekstraksi air tanah yang saat ini masih sebesar 46 persen dari pemenuhan kebutuhan air domestik. Pengendalian praktik pengambilan air tanah juga bertujuan untuk mengurangi terjadinya penurunan tanah di beberapa daerah. Investasi penyediaan infrastruktur air baku juga didukung melalui pengembangan skema kerjasama pemerintah dan swasta sebagai alternatif pembiayaan. Skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur telah memfasilitasi pembangunan 8 SPAM (BPPSAM, 2017). Efisiensi penggunaan air tanah terus ditingkatkan melalui penerapan prinsip pemanfaatan kembali air (*water reuse and recycle*) serta pemanenan air (*water harvesting*), terutama di pulau kecil terluar dengan potensi curah hujan tinggi. Pemanfaatan air secara efisien ini juga didukung oleh penerapan teknologi, baik dari sisi pengendalian volume air maupun integrasi pemanfaatan air dari berbagai sumber (*conjunctive use*).

Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Keselamatan dan keamanan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Saat ini tingkat rata-rata korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 3-4 orang meninggal setiap jamnya. Demikian juga dalam penyelenggaraan pelayaran, jumlah korban hilang dan meninggal per kejadiaan relatif tinggi, seperti korban kejadian kecelakaan pelayaran di Danau Toba mencapai 167 jiwa. Beberapa isu terkait dengan keamanan dan keselamatan transportasi antara lain: aspek regulasi, kelembagaan, SDM operator dan regulator, dan ketersediaan dan kelaikan sarana dan prasarana.

Isu utama dalam hal regulasi terkait dengan sektor pelayaran antara lain: UU No. 23 Tahun 2014 tidak diatur ketentuan mengenai syahbandar, sedangkan UU No. 17 Tahun 2008 telah diatur pengertian syahbandar yaitu pejabat pemerintah yang berwenang menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga dengan demikian belum ada kejelasan terkait kewenangan pusat dan daerah dalam keamanan dan keselamatan pelayaran.

Selanjutnya isu strategis kelembagaan antara lain: isu keselamatan belum menjadi pengarusutamaan program di daerah, kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan keselamatan transportasi, dan belum ada kejelasan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Sumberdaya manusia memiliki peran penting dalam keamanan dan keselamatan transportasi, namun demikian dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang transportasi. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan demand untuk SDM Laut saat ini mencapai 65.009 orang sedangkan total suply dari program pendidikan dan pelatihan Kemenhub sejumlah 3.569 orang per tahun sehingga ada gap sebanyak 58.440 orang.

Isu yang terkait dengan ketersediaan dan kelaikan sarana dan prasarana transportasi juga masih menjadi isu dalam keamanan dan keselamatan transportasi. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh banyaknya insiden kecelakaan yang disebabkan kerusakan teknis bus, karena telah berpuluh tahun beroperasi. Contohnya kecelakaan di jalur menuju Puncak Bogor akibat kecelakaan rem blong karena armada bus yang dioperasikan sudah tidak layak operasi. Isu lain yang tidak kalah penting adalah kehandalan petugas pencariann dan pertolongan kecelakaan dan kebencanaan. Kelambagaan pencarian dan pertolongan juga masih dihadapkan pada beberapa isu kuantitas sumber daya manusia yang masih belum mencukupi kebutuhan yang terdiri dari tenaga rescuer, ABK, tenaga teknis lainnya. Data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 1.673 personel. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan tenaga rescuer yaitu 3.564 personel, sehingga jumlah tenaga rescuer yang sudah terpenuhi saat ini sebesar 46,94%. Kelemahan dari sarana dan prasarana yang dimiliki belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan yang sesuai dengan luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia serta belum bisa menjangkau seluruh wilayah NKRI.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Infrastruktur sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Ketersediaan infrastruktur kebencanaan merupakan upaya pencegahan, adaptasi, serta antisipasi dampak kerugian baik secara finansial maupun korban jiwa. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 mencapai 1,26 miliar USD per tahun (EM-DAT database, 2018). Upaya pengurangan kerugian melalui pengembangan infrastruktur yang berketahanan bencana masih mendapat tantangan sejalan dengan tren pembangunan perkotaan dan kawasan strategis ekonomi yang masih dilakukan di zona rawan bencana. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota di pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas seperti Citarum, Ciujung-Cidanau-Cidurian, dan Seram-Ambon telah menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi. Di samping itu, upaya pengurangan resiko bencana masih belum didukung oleh ketersediaan masterplan peningkatan ketangguhan infrastruktur terhadap bencana.

Secara khusus, pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional masih menghadapi beberapa tantangan. Tiga Aglomerasi di pantai utara Jawa menyumbang 20 persen GDP Indonesia, yakni sebesar 186 miliar USD atau setara 2.700 triliun rupiah. Pengembangan kawasan ini terancam oleh kenaikan muka air laut, ancaman banjir rob yang mencapai 1,5 meter, dan ancaman penurunan tanah/*land subsidessnce* terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, dan Semarang yang mencapai antara 1 hingga 20 cm per tahun. Berdasarkan data BNPB, besar kerugian akibat banjir rob yang terjadi di pantai utara Jawa setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah. Apabila penanganan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera ditangani, tidak menutup kemungkinan jika sebagian wilayah Pantura Jawa akan tergenang secara permanen. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur untuk mencegah terjadinya banjir rob serta sistem pemantauan penurunan muka tanah.

Kawasan pantai utara Jawa juga menjadi rumah bagi lebih dari 42 juta penduduk Indonesia (BPS Indonesia, 2017). Jumlah penduduk ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga meningkatkan kebutuhan akan lahan. Faktanya, beberapa lokasi di tiga wilayah aglomerasi justru mengalami abrasi dengan tingkat kehilangan lahan yang cukup tinggi, misalnya di Kabupaten Demak abrasi telah menggerus lahan seluas 476 Ha. Abrasi juga berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem di kawasan Pantura Jawa. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan struktur pengaman pantai untuk mencegah terjadinya abrasi.

Selain kerentanan terhadap bencana alam, Indonesia juga dihadapkan pada meningkatnya risiko bencana lingkungan. Proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi *catchment area*. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan saat ini baru mencapai 1,5 juta Ha dari target sebesar 5,5

juta Ha. Kinerja pemulihan kondisi 134 kawasan konservasi juga baru mencapai 11 kawasan. Di samping itu, upaya pemulihan 15 DAS prioritas dan 15 danau prioritas, pengelolaan rawa dan gambut yang berkelanjutan dan terpadu masih tergolong lambat. Upaya pemulihan kondisi lingkungan yang belum maksimal ini mengakibatkan turunnya kualitas air danau dan sungai.

Pengembangan Industri konstruksi sebagai dukungan dalam penurunan risiko bencana masih terbatas oleh beberapa aspek terkait aspek sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem dunia konstruksi. Produktivitas SDM konstruksi dalam negeri masih di bawah rata-rata internasional sebagai akibat dari masih rendahnya kualitas SDM. Dari sisi ekosistem pengembangan dunia konstruksi, masih terdapat kendala kesiapan rantai pasok material konstruksi dan industri konstruksi yang relatif masih terpusat di pulau Jawa. Selain itu, upaya penggunaan teknologi digital seperti BIM (*building information modelling*) dalam industri konstruksi masih relatif rendah.

Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan bendungan dan embung dihadapkan pada kendala pembebasan lahan dan penanganan dampak sosial. Kendala tersebut mengakibatkan terhambatnya peningkatan kapasitas tampungan air yang baru mencapai 14,11 miliar m^3 dari target 19 miliar m^3. Selain itu, pemanfaatan bendungan eksisting secara optimal terkendala oleh tingkat keamanan operasi yang rendah dan penurunan fungsi waduk akibat tingginya sedimentasi dan usia bendungan yang semakin tua. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk eksisting akibat sedimentasi mencapai 19 persen, terutama di pulau Jawa yang mencapai 31 persen. Pemanfaatan bendungan multiguna sebagai sumber energi listrik juga masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 28 persen. Upaya pengelolaan bendungan secara optimal juga terkendala oleh ijin operasi bendungan yang baru mencapai 7 persen dari total 192 bendungan yang dikelola oleh Kementerian PUPR.

Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional menghadapi kendala tingginya alih fungsi lahan, defisit air irigasi, serta potensi kompetisi penggunaan air dengan kawasan perkotaan dan industri. Upaya penyediaan infrastruktur irigasi juga masih belum sejalan dengan kebijakan pengembangan lahan pertanian baru. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Sebagian besar sistem irigasi belum didukung dengan keandalan pasokan air, dimana baru sekitar 12,5 persen sistem irigasi yang dilayani oleh waduk. Upaya operasi dan pemeliharaan sistem irigasi masih perlu ditingkatkan melalui pengelolaan sistem irigasi yang modern yang selanjutnya tidak hanya dimanfaatkan untuk irigasi padi tetapi juga untuk produk pertanian nonpadi bernilai tinggi. Selain itu, upaya sinkronisasi pembangunan irigasi baru dan pembukaan lahan pertanian masih perlu ditingkatkan.

Penguatan Konektivitas

Konektivitas Transportasi Jalan

Jaringan jalan sebagai pendukung utama sistem logistik nasional, masih dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain: kelembagaan, SDM, ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, konektivitas, serta pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan kurang efektifnya konektivitas nasional. Isu strategis kelembagaan yaitu terkait tata kelola perencanaan di pusat dan daerah, seperti dalam hal ketersediaan basis data yang update dan akurat, pemilihan program kegiatan, dan sinkronisasi program kegiatan pusat dan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari penanganan jalan daerah melalui APBD belum terintegrasi dengan jaringan jalan nasional dalam rangka mendukung lokasi prioritas nasional.

Isu selanjutnya adalah terkait SDM, yaitu belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan jalan dari pemerintah pusat kepada daerah yang mengakibatkan terbatasnya kapasitas SDM di daerah. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana jalan pada jalur utama logistik yang belum terkoneksi dan memenuhi standar juga menjadi isu lainnya, diantaranya adalah jalan trans pulau-pulau, trans papua, jalan lintas penghubung Kalimantan (masih terdapat missing link pada Jalan Lintas Tengah Kalimantan penghubung Kalteng dan Kalbar). Ketimpangan aspek kualitas antara jalan nasional dengan jalan daerah yang ditunjukkan oleh panjang jalan Nasional 47,017 km kondisi baik sebesar 94%, jalan daerah dengan panjang 400.000 km dengan kondisi baik provinsi 68,4%, kabupaten/ kota 57,67% juga merupakan isu yang strategis untuk diselesaikan, mengingat jalan daerah memiliki proporsi lebih dari 90 persen dari seluruh jaringan jalan yang ada, sehingga jalan daerah memiliki peran penting pada konektivitas nasional.

Belum optimalnya tingkat keterhubungan multimoda yang ditunjukkan oleh: belum tersedianya jalan akses yang sesuai standar pada beberapa simpul transportasi (Pelabuhan dan Bandara) serta belum optimalnya jaringan logistik untuk kendaraan besar. Selanjutnya isu strategis dalam pembiayaan adalah Keterbatasan kemampuan pendanaan oleh pemerintah daerah menjadi hambatan dalam pengelolaan jaringan jalan di daerah.

Konektivitas Transportasi Kereta Api

Moda transportasi kereta api memiliki keunggulan selain untuk angkutan umum massal perkotaan, juga untuk angkutan jarak menengah dan jarak jauh. Namun pangsa pasar logistik dan penumpang moda kereta api masih kurang dari 2 persen dan 8 dari seluruh moda. Jalur kereta api masih terfokus di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Total panjang jaringan KA yang beroperasi sekitar 5.879 Km dan 3.889 km sisanya tidak beroperasi. Hanya beberapa pelabuhan memiliki akses jalan KA, namun layanan intermoda dengan moda kereta api belum berkembang secara optimal. Jumlah sarana kereta api yang di miliki PT KAI masih terbatas dengan kondisi sudah tua dimana 50 persen lokomotif berusia diatas 20 tahun dan 90 persen Kereta Rel Listrik berusia di atas 25 tahun.

Beberapa isu strategis konektivitas transportasi kereta api antara lain :

1. Masih terbatasnya tingkat pemanfaatan jaringan KA untuk pengembangan angkutan umum penumpang dan logistik untuk wilayah perkotaan, jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh;
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mobilitas yang lebih cepat dan biaya terjangkau terutama untuk mobilitas antar kota-kota utama

seiring dengan perkembangan kota-kota Metropolitan dan Aglomerasi di wilayah Pulau Jawa;
3. Terbatasnya jumlah simpul-simpul utama transportasi seperti pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, serta pusat kegiatan logistik yang memiliki akses kereta api;
4. Terbatasnya angkutan barang menggunakan moda KA baik berupa kontainer maupun curah yang diidukung fasilitas dryort dan fasilitas alih moda yang terhubung ke Kawasan ekonomi khusus, pertambangan, industri, serta Kawasan pertanian dan perkebunan;
5. Terbatasnya inovasi dan kreativitas skema pendanaan penyelengaraan kereta api yang dapat diterapkan secara efektif untuk kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana serta pengoperasian layanan KA yang dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah dan Badan Usaha.

Konektivitas Transportasi Laut

Sebagai negara maritim, penguatan konektivitas transportasi laut melalui pengembangan jaringan tol laut harus dilaksanakan secara konsisten tidak hanya sebagai konsep transportasi, tetapi juga sebagai perencanaan ekonomi regional. Tol laut merupakan bagian integral dari perubahan besar reorientasi pembangunan dari daratan ke laut, telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah, yakni melalui keterpaduan rute pelayaran nasional. Rute pelayanan diharapkan dapat memfasilitasi pergerakan logistik di seluruh Indonesia serta dapat meningkatkan kinerja konektivitas antarwilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah, terutama di wilayah timur Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan disparitas harga.

Perdagangan lintas laut global yang terus meningkat dengan penggunaan *mother vessels* peti kemas sebagai faktor pendukung utama dalam perdagangan global, harus dapat diantisipasi dengan perbaikan manajemen pengelolaan pelabuhan yang lebih efisien, serta peningkatan kapasitas pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia harus dikembangkan agar mampu melayani pergerakan nasional dan internasional. Pengembangan pelabuhan difokuskan pada fasilitas fisik pelabuhan, pengelolaan, waktu tunggu kapal, efisiensi bongkar muat, administrasi dokumen, dan perubahan fundamental lainnya. Hal ini juga harus ditopang dengan penguatan terhadap armada pelayaran nasional yang mampu bersaing dengan dukungan sarana dan prasarana yang lebih modern.

Beberapa Isu strategis transportasi laut antara lain: kinerja dan tingkat pelayanan pelabuhan di Indonesia belum sesuai dengan standar pelayanan sesuai hierarki dan fungsinya; rute pelayaran yang didominasi *port to port* dan kurang efisien; belum efisiensinya transportasi dan adanya *cargo imbalance*; belum terkonsolidasinya pelabuhan ekspor-impor; armada kapal yang dimiliki perusahaan pelayaran terbatas di dominasi kapal berumur tua; perlunya dukungan efesiensi pelayanan angkutan laut melalui penggunaan system teknologi informasi; belum maksimalnya perwujudan dukungan konektivitas transportasi laut untuk daerah 3T; serta perlunya integrasi pengembangan pelabuhan dengan pembangunan kawasan industri.

Konektivitas Transportasi Udara

Transportasi udara memiliki keunggulan dalam mendukung mobilitas orang dan barang secara lebih cepat serta memiliki peran penting dalam sistem

transportasi nasional. Isu strategis pembangunan transportasi udara mencakup aspek kecukupan kapasitas sarana dan prasarana, kinerja pelayanan penerbangan, kelembagaan dan regulasi, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, serta aspek pendanaan.

Tingginya perkembangan volume angkutan udara nasional dalam satu dasawarsa terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9 persen, perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas armada angkutan udara, optimalisasi maupun peningkatan kapasitas prasarana, serta peningkatan upaya kontrol terhadap kelaikan sarana, prasarana, dan kinerja operator guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang selamat (*safe*), aman (secure), berkelanjutan, berdaya saing tinggi dan terjangkau. Peningkatan pertumbuhan produksi angkutan transportasi udara ini juga akan mendorong tumbuhnya industri penerbangan nasional, seperti perawatan pesawat, industri komponen dalam negeri serta penyediaan SDM penerbangan.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan beberapa destinasi prioritas di sektor pariwisata, juga perlu dibarengi dengan upaya peningkatan pelayanan penerbangan *low cost carrier* (LCC) dengan jadwal dan rute layanan yang mampu menumbuhkan industri pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Sementara itu, pengembangan bandara pada wilayah 3T dan daerah rawan bencana juga tetap menjadi fokus penting dalam rangka memacu potensi dan berkembangannya simpul-simpul ekonomi, meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah tujuan wisata daerah, serta distribusi produk dan jasa, sehingga diperlukan optimalisasi rute penerbangan perintis yang menyasar daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang. Perlu dilakukan revitalisasi skema subsidi perintis penerbangan yang memungkinkan tumbuhnya industri penerbangan dan menjamin layanan yang berkelanjutan. Regulasi tentang penerbangan dan tatanan kebandarudaraan perlu dilakukan penyesuaian untuk dapat mengadopsi perkembangan permintaan terhadap pembangunan bandara dalam rangka mendukung pengembangan kawasan prioritas, serta mendorong berkembangnya bisnis angkutan udara berbasis perairan (seaplane/ waterbase airport).

Selain itu, pengembangan bandara juga harus mempertimbangkan akses dan utilitasasi bagi angkutan multimoda dan peningkatan sterilisasi kawasan bandara dari aktivitas eksternal yang tidak terkait kepentingan bandara. Sterilisasi kawasan bandara menjadi penting karena adanya beberapa kasus kendala penerbangan yang disebabkan oleh kurangnya keamanan sisi udara bandara. Penguatan SDM transportasi udara, penyesuaian regulasi terkini, serta penguatan teknologi informasi baik untuk untuk menunjang pelayanan maupun keamanan transportasi udara, merupakan isu yang penting dalam rangka menumbuhkan pelayanan transportasi udara yang lebih baik.

Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda

Dalam rangka mewujudkan konektivitas darat dan antarmoda yang andal kedepan, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta transportasi sungai, danau, dan penyeberangan menjadi hal penting. 80% pangsa pasar penumpang dan 90 % pangsa pasar barang nasional melibatkan pelayanan transportasi darat dan antarmoda. Masih terdapat beberapa isu dan permasalahan yang perlu diatasi. Isu dan permasalahan yang ada mencakup beberapa aspek, yaitu: aspek penegakan regulasi; aspek pendanaan dan pembiayaan; serta aspek ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana.
Terkait penyelenggaraan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ), pembangunan jembatan timbang menjadi agenda penting kedepan. Hal ini dikarenakan saat ini angka pelanggaran overloading di jalan masih tinggi. Contoh kasus pada tahun 2017, di Jalur Pantura Jawa terdapat rata-rata 12.000 truk barang yang melintas per harinya. Kemenhub mencatat sebanyak 67,5% truk yang diperiksa melanggar ketentuan batas maksimal kapasitas angkut. Padahal, semakin tinggi kasus overload truk-truk barang, maka dapat menyebabkan semakin tinggi pula potensi kecelakaan dan kerusakan infrastruktur jalan. Pengembangan Jembatan Timbang memerlukan biaya yang tinggi, sehingga kedepan perlu didorong skema pembiayaan KPBU. Selain isu overloading, dalam penyelenggaraan LLAJ juga menemui kendala pada penyediaan layanan terminal barang dan penumpang, khususnya di kawasan perbatasan. Ketersediaan terminal menjadi penting untuk memperlancar arus barang dan penumpang antar Negara.

Sementara itu, penyelenggaraan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan juga dihadapkan pada beberapa isu dan permasalahan, yaitu: (a) Belum optimalnya potensi pembangunan dan pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan di jalur utama logistik pulau-pulau utama, kawasan wisata berbasis maritim, dan di wilayah 3T; (b) Sebagian besar kapal yang digunakan dalam aktivitas penyeberangan adalah kapal-kapal tua (aspek kelayakan); (c) Tingginya kebutuhan pembiayaan pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, tidak diikuti ketersediaan anggaran yang memadai, sehingga perlu didorong pembiayaan KPBU dan DAK; (d) Penentuan rute-rute perintis belum efektif dan belum mempertimbangkan potensi berkembangnya rute komersial, padahal pembiayaan subsidi terbatas. Isu dan permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta layanan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan menjadi tantangan kedepan dalam rangka mewujudkan konektivitas transportasi darat dan antarmoda yang andal.

Infrastruktur Perkotaan

Urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari, apalagi dicegah, lebih dari setengah populasi penduduk di dunia sudah tinggal di perkotaan. BPS mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia sudah mencapai 54 persen pada tahun 2015 dan akan bertambah hingga 67 persen pada tahun 2035. Selain isu urbanisasi, terdapat isu terkait keterbatasan infrastruktur (penyediaan air minum, sanitasi, pengelolaan limbah, transportasi umum, energi dan telekomunikasi) dan layanan dasar perkotaan; rentannya ketahanan fisik dan sosial kota-kota Indonesia atas perubahan iklim, bencana dan polusi, serta akibat kesenjangan dan kemiskinan perkotaan; kualitas sumberdaya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan perkotaan sehingga tidak dapat menangkap kesempatan bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025; kurang handalnya mekanisme pengendalian pembangunan di perkotaan yang menyebabkan wajah kota tidak tertata dengan baik; Ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah di perkotaan; serta tata kelola dan kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan yang belum optimal serta kerangka kebijakan dan regulasi yang belum disusun dengan lengkap. Masih diperlukan langkah sistematis untuk memastikan pembangunan perkotaan agar dapat bersaing secara global tanpa melupakan identitas lokal serta keberlanjutan lingkungan perkotaan

Sistem Angkutan Umum Perkotaan

Transportasi perkotaan menjadi salah satu kunci penting dalam menyelesaikan permasalahan kemacetan dan mengoptimalkan dampak positif ubanisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Faktanya, 41% PDB nasional tahun 2017 disumbangkan oleh 6 kawasan perkotaan metropolitan. Peran kawasan perkotaan di masa mendatang juga akan semakin tinggi. Diproyeksikan pada tahun 2045, sekitar 230 juta penduduk Indonesia (73%) akan tinggal di perkotaan.

Namun, perkembangan tingginya jumlah penduduk perkotaan belum diimbangi dengan angkutan umum massal yang saat ini pengembangannya masih terbatas. Sebagai contoh jika dibandingkan dengan beberapa kota di Asia, jaringan MRT Jakarta hanya 15 km, jauh di bawah Singapura (200 km), Hongkong (187 km), dan Tokyo (304 km). Pangsa angkutan umum di Jakarta, Bandung, dan Surabaya juga masih di bawah 20% dan jauh di bawah Singapura (61%), Tokyo (51%), dan Hongkong (92%). Dampaknya, kemacetan juga masih sangat tinggi seperti di Jakarta yang menempati urutan ke-7 kota termacet di dunia (Tomtom Traffic Index, 2019). Bahkan, kerugian akibat kemacetan lalu lintas lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun.

Terbatasnya pengembangan angkutan umum perkotaan tidak terlepas dari belum adanya kebijakan atau rencana mobilitas kota-kota di Indonesia, serta keterbatasan fiskal pemerintah daerah dalam mengembangkan angkutan umum perkotaan. Di sisi lain, belum ada koridor dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dalam pengembangan angkutan umum perkotaan sehingga dukungan yang ada saat ini masih bersifat *arbitrary*. Oleh karena itu, payung hukum mekanisme dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan angkutan massal perkotaan di daerah menjadi hal yang mendesak saat ini. Keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan transportasi perkotaan juga menjadi hal yang sangat penting, terutama terkait dengan keterbatasan fiskal daerah.

Isu lainnya adalah pengembangan transportasi kota masih berbasis batas administratif (belum melihat wilayah perkotaan secara fungsional) dan terkait dengan aspek kelembagaan. Dengan kompleksnya masalah transportasi perkotaan, upaya pengelolaannya perlu ditangani dengan cara yang komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah telah mendirikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang semestinya berfungsi sebagai integrator. Hanya saja, keberhasilannya memang masih harus dilihat lagi beberapa waktu kedepan. BPTJ bertanggungjawab kepada Kementerian Perhubungan, dan dasar hukum institusi tersebut dirasa kurang kuat untuk menghadapi kompleksitas persoalan transportasi di beberapa wilayah yang termasuk dalam kawasan Jabodetabek. Perlu adanya kebijakan yang mengatur terkait isu kelembagaan ini, misalnya pertimbangan pembentukan otoritas transportasi perkotaan yang memiliki fungsi kuat dalam pengelolaannya.

Pengembangan transportasi perkotaan belum diintegrasikan dengan aspek tata guna lahan seperti kawasan komersil atau perumahan. Salah satu pendekatan utama yang bisa dilakukan adalah pengembangan kawasan berorientasi transit atau *transit-oriented development* (TOD) dalam upaya mengintegrasikan sistem transit dan sistem tata guna lahan yang terpadu, *mixed use*, dan keterhubungan antarfungsi dengan fasilitas transit. Pengguna beralih dari satu mode ke mode lainnya dengan cara yang aman, cepat, efisien, serta dapat mencapai tujuan dengan radius berjalan kaki. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pangsa angkutan umum dapat meningkat, terutama di kota-kota utama seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Medan, yang dinilai sangat penting untuk mengembangkan skema pergeseran dari angkutan pribadi ke angkutan umum.

Infrastruktur Jalan Perkotaan

Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang memadai, akan mendorong kelancaran usaha pekerjaan masyarakat karena mudahnya akses sehingga dapat menambah tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia menghadapi tantangan terbatasnya ketersediaan jaringan jalan yang tidak sebanding dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan. Hal tersebut, sering kali mengakibatkan kemacetan kronis dan memperburuk kualitas lingkungan dan kesehatan akibat polusi yang ditimbulkan. Sebagai contoh adalah rasio panjang jalan di Jakarta dengan luas wilayah hanya sebesar 6 persen, sementara angka minimal pembangunan jalan di kota-kota di dunia mencapai 15 persen. Kondisi ini juga diperparah dengan sistem drainase perkotaan yang buruk, kualitas jalan yang dibawah standar, masih banyaknya perlintasan sebidang dengan jalur KA, serta banyaknya kegiatan samping jalan sering kali menimbulkan konflik sosial, hingga menghambat arus lalu lintas. Pembangunan *flyover/underpass* sering kali terhambat oleh penyediaan lahan serta kemampuan pendanaan pemerintah daerah yang terbatas

Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan

Kebutuhan energi dan ketenagalistrikan di perkotaan saat ini cenderung meningkat sejalan dengan modernisasi perkotaan di berbagai wilayah Indonesia. Peningkatan kebutuhan tersebut, jika dipenuhi melalui pendekatan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang *business as usual*, akan berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan mengingat pemanfaatan energi fosil untuk pembangkit listrik di Indonesia saat ini masih sangat dominan. Upaya pemenuhan komitmen target bauran energi baru terbarukan juga akan semakin mendapatkan tantangan jika upaya untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan di perkotaan tidak didorong melalui peningkatan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Keberadaan sampah perkotaan dan tenaga surya merupakan beberapa contoh alternatif sumber energi bersih yang saat ini masih perlu dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, pemanfaatan EBT tersebut juga tidak luput dari beberapa tantangan seperti harga yang masih cukup mahal dibandingkan dengan energi fosil, sifat energi terbarukan sendiri yang cenderung *intermitten*, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan EBT dan efisiensi dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan

Infrastruktur dan pemanfaatan TIK merupakan bagian penting dalam pembangunan perkotaan di berbagai kota besar di negara-negara maju. Konsep *smart city* saat ini menjadi salah satu tujuan pembangunan perkotaan dimana pemanfaatan TIK yang handal dalam layanan perkotaan menjadi salah satu aspek penting. Hal ini masih menjadi tantangan di Indonesia mengingat pemanfaatan TIK di perkotaan masih cukup rendah salah satunya ditandai dengan masih sedikitnya kota yang terlayani sistem layanan darurat 112 terintegrasi dan masih rendahnya kota yang terintegrasi sistem pelaporan masyarakat terpadu seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Selain pemanfaatan TIK yang masih rendah, penetrasi akses infrastruktur TIK juga belum optimal. Sebagai ilustrasi tingkat penetrasi akses tetap

pita lebar di perkotaan masih cukup rendah yaitu dibawah 9 persen dari rumah tangga perkotaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan akses nirkabel. Meskipun memenuhi kebutuhan harian, penggunaan akses nirkabel sangat tergantung kepada kuota yang dimiliki masyarakat sehingga ada kecenderungan masyarakat akan lebih memprioritaskan TIK untuk penggunaan interaksi dan media sosial. Pada akhirnya manfaat dari layanan TIK yang telah disediakan pemerintah menjadi kurang maksimal.

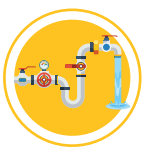

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan

Penyediaan infrastruktur layanan dasar seperti akses air minum dan sanitasi di perkotaan dirasakan masih lemah. Tingkat pelayanan air minum layak dan aman di kawasan perkotaan masih rendah baru mencapai 64,95 persen. Begitu halnya dengan akses sanitasi (air limbah) masih tedapat gap sekitar 19,52 persen menuju 100 persen akses layak perkotaan (akses layak 69,36 persen dan akses aman 11,12 persen). Permasalahan lainnya terkait penyediaan akses sanitasi (air limbah) adalah masih tingginya perilaku masyarakat untuk Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka yang mencapai 3,85 persen; dan perilaku masyarakat yang masih melakukan pembuangan langsung (pembangunan air tinja berupa kolam/sawah/sungai/danau/laut dan/atau pantai/tanah lapang/kebun) yang mencapai 8,52 persen di perkotaan. Untuk pengelolaan sampah, saat ini baru 60,63 persen sampah yang terkelola (59,08 persen pengangkutan dan 1,55 persen reduksi), sehingga masih ada gap sekitar 39,37 persen menuju 100 persen sampah terkelola dengan baik. Hal tersebut diperparah dengan lemahnya integrasi layanan oleh institusi penyelenggara air minum, air limbah dan persampahan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya yang terfokus pada penguatan fungsi operator dan regulator layanan sanitasi; penyiapan layanan lumpur tinja perkotaan (FSM); *bundled service* air minum, air limbah dan persampahan; penyediaan SPAM perpipaan dengan standar air minum aman (siap minum); pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) skala kota/regional dan sistem pengelolaan lumpur tinja untuk SPALD-S; pembangunan TPA Regional; serta pembangunan TPST/TPS 3R. Hal tersebut juga perlu didukung dengan perubahan perilaku masyarakat untuk mengakses air minum perpipaan, penyadaran masyarakat untuk perilaku hemat air, peningkatan *willingness to pay*, dan penggunaan sumber air minum aman, pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap kelurahan yang belum Stop BABS di tempat terbuka, penguatan mekanisme monitoring yang terjadwal, serta penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota.

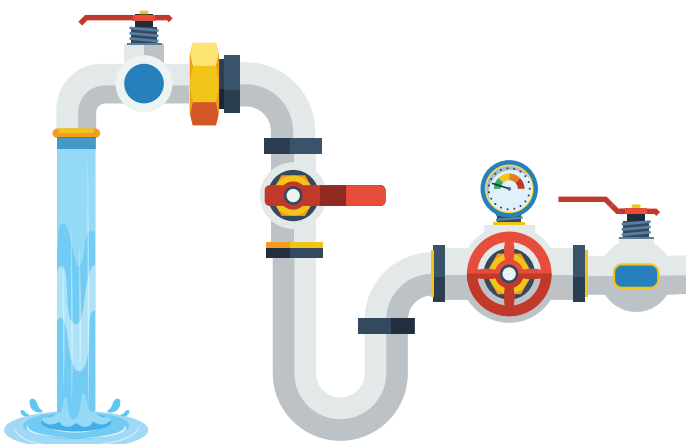

Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan akibat pertumbuhan secara alami dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan. Namun, belum optimalnya manajemen efisiensi lahan perumahan di perkotaan menyebabkan berkembangnya perumahan dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan ilegal. Selain itu, kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak (57,70 persen), dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal. Pada daerah tertentu, dibutuhkan upaya peremajaan kawasan, pengembangan kawasan hunian vertikal berdensitas tinggi yang didukung dengan infrastruktur dasar dan ruang terbuka hijau yang memadai, serta pengembangan perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik.

Energi dan Ketenagalistrikan

Pembangunan energi dan ketenagalistrikan akan dihadapkan pada upaya menyeimbangkan 3 (tiga) unsur (trilema) yaitu : (i) penyediaan energi dan tenaga listrik berkelanjutan (*sustainability*), (ii) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan (*equity*), serta (iii) pasokan energi dan tenaga listrik (*security*).

Energi dan Tenaga Listrik Berkelanjutan

Pembangkit listrik di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan energi fosil (minyak, batubara, dan gas bumi) yang mencapai 87,68 persen. Hal tersebut berdampak pada rendahnya ketahanan energi karena rentan pengaruh gejolak global dan juga berpengaruh pada penurunan mutu lingkungan. Sedangkan susut energi di transmisi dan distribusi masih sebesar 9,60 persen yang terus diturunkan untuk mendorong tercapainya pemanfaatan energi yang efisien. Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) terus didorong untuk mendukung pencapaian komitmen target bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025. Saat ini bauran EBT di pembangkit baru mencapai 12,4 persen. Sebagai contoh pemanfaatan panas bumi untuk tenaga listrik (PLTP) di Indonesia sudah mencapai sekitar 2.000 MW yang merupakan terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Diperkirakan Indonesia akan menjadi negara terbesar yang memiliki PLTP di 2021. Indonesia juga berhasil mengembangkan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 75 MW di Sidrap. Selain itu, kebijakan pencampuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20) telah berhasil mengurangi impor BBM dan menghemat devisa sebesar US$ 2 Miliar.

Akses Energi dan Ketenagalistrikan

Pada tahun 2017, tercatat 2,87 persen penduduk Indonesia (5,2 juta orang) belum memiliki akses

terhadap listrik atau setara dengan seluruh penduduk Singapura. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia tergolong masih rendah, baru sebesar 956 kWh per kapita pada tahun 2016, sementara konsumsi listrik Malaysia sudah mencapai 4.460 kWh per kapita. Salah satu tantangannya adalah belum meratanya ketersediaan listrik, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) atau rasio gangguan tahunan di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 19,33 jam/pelanggan, namun masih terdapat rasio gangguan tahunan yang mencapai 83,99 jam/pelanggan, seperti di Sumatera Selatan dan Bengkulu. Tingginya rasio gangguan tahunan tersebut menunjukkan masih rendahnya keandalan akses listrik di Indonesia.

Jumlah penduduk yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak di tahun 2017 (karena pertimbangan harga yang murah) juga masih cukup banyak (21,57 persen). Kondisi ini sama sekali tidak ideal dari sisi kesehatan keluarga karena berisiko terpapar asap karbon dioksida yang berbahaya. Di sisi lain, konsumsi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk kebutuhan dalam negeri sebagian besar masih mengandalkan dari impor (75 persen) yang disebabkan karena penurunan produksi bahan baku, yaitu Propan (C3) dan Butan (C4) dari sumur gas di dalam negeri, dan peningkatan konsumsi. Hingga tahun 2018, konsumsi LPG per tahun mencapai 7,5 juta metrik ton (MT) dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan defisit neraca perdagangan dan penurunan devisa negara.

Subsidi energi secara terus menerus diupayakan tepat sasaran. Dalam periode 2015-2018 subsidi energi turun dibandingkan periode 2011-2014 dari yang sebesar Rp 1.214 Triliun menjadi hanya sebesar Rp 477 Triliun. Penurunan alokasi belanja subsidi dialihkan untuk pembiayaan sektor yang lebih prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan subsidi tenaga listrik saat ini hanya ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu, yaitu golongan pelanggan 450VA dan 900VA dengan total sekitar 23 juta kepala keluarga. Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi biaya produksi tenaga listrik agar tetap terjangkau. Efisiensi dilakukan dengan pengurangan BBM untuk pembangkit listrik.

Pasokan Energi dan Tenaga Listrik

Meskipun *reserve margin* pembangkit secara nasional berada pada posisi 22,7 persen, jumlah tersebut belum mempertimbangkan kesesuaian permintaan dan penawaran serta kriteria kehandalan (termasuk sistem penyaluran). Tata kelola industri ketenagalistrikan nasional juga masih belum optimal dimana peran badan usaha pemegang monopoli cenderung dominan dibandingkan peran regulator.

Peningkatan pasokan tenaga listrik diupayakan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan (Program 35.000 MW). Saat ini pembangkit yang beroperasi baru mencapai 8 persen (2.899 MW). Tata kelola industri ketenagalistrikan masih belum optimal dimana kebijakan subsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan porsi subsidi cukup signifikan dalam keuangan PT PLN. Kebijakan tarif belum mendukung terciptanya industri yang berkelanjutan, dimana metode penyusunannya masih berdasarkan biaya operasi dan belum mempertimbangkan biaya investasi. Investasi yang harus dilakukan oleh PT PLN rentan terjadinya konflik antara kepentingan bisnis dan publik (non komersial). Disisi lain, pembagian alokasi proyek-proyek PT PLN atau IPP juga masih menghadapi kondisi terkait keinginan PT PLN untuk mendominasi industri ketenagalistrikan.

Kebutuhan BBM terutama untuk sektor transportasi terus meningkat. Keterbatasan produksi BBM dalam negeri menyebabkan meningkatnya impor BBM yang mencapai 41 persen. Untuk mengurangi

porsi impor BBM dapat dilakukan melalui (a) peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri yang membutuhkan investasi besar dengan margin yang minim; dan (b) peningkatan pemanfaatan biodiesel.

Isu cadangan energi juga masih menjadi perhatian dalam RPJMN 2020-2024 mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memiliki cadangan penyangga. Pada tahun 2017, persentase impor bahan bakar minyak (BBM) mencapai 40,5 persen, dimana pemanfaatannya lebih banyak untuk transportasi. Cadangan operasional oleh badan usaha yang ada saat ini hanya cukup untuk 20 hari. Negara-negara lain seperti Jepang dan Singapura telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung penyimpanan cadangan energi (*energy security*). Dengan *tunnel* yang dibangun untuk menyimpan gas alam cair, cadangan energi Jepang cukup untuk satu tahun. Sedangkan Singapura, negara yang tidak memiliki sumber daya alam, telah memiliki pipa-pipa dan tangki yang siap menjadi hub transaksi gas Asia Pasifik. Selain itu, pemanfaatan gas bumi dalam negeri saat ini juga masih sangat rendah dan cenderung masih banyak tersebar di Jawa. Padahal, Indonesia Timur juga memiliki cadangan gas bumi terbanyak mencapai 35,76 persen (Papua 19,03 persen dan Maluku 16,7 persen). Kurangnya infrastruktur untuk distribusi menjadi alasan rendahnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri yang baru mencapai 49 persen.

Transformasi Digital

Pembangunan dan pemanfaatan TIK ke depan diharapkan akan mendukung terlaksananya transformasi digital, dengan penggunaan dan adaptasi teknologi digital untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur TIK yang sebagian besar telah dilaksanakan pada RPJMN 2015-2019 perlu dituntaskan pada periode RPJMN 2020-2024. Tantangan selanjutnya adalah pemanfaatan infrastruktur TIK pada sektor dan bidang yang lebih luas, baik pada bidang dan layanan pemerintah maupun bidang layanan untuk masyarakat dan dunia usaha. Kemudian dalam rangka mempercepat keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur dan pemanfaatan tersebut, maka berbagai faktor pendukung terlaksananya transformasi digital harus diupayakan secara optimal.

Penuntasan Infrastruktur TIK

Peran TIK menjadi semakin besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hampir seluruh aspek perekonomian telah mengandalkan TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatannya. Infrastruktur TIK Indonesia masih perlu dibenahi untuk dapat memaksimalkan penggunaan TIK. Salah satu sarana akses internet yang andal adalah *fixed broadband*. Di negara maju, *fixed broadband* berperan penting dalam kegiatan perekonomian. Jumlah pelanggan *fixed broadband* di Indonesia masih sangat rendah yaitu pada angka 2 persen, jauh dibawah rata-rata dunia 12,4 persen. Selain itu tingkat kecepatan jaringan *fixed broadband* di Indonesia juga masih rendah yaitu sekitar 13,8 Mbps jauh dibawah rata-rata dunia 42,71 Mbps. Hal ini tentunya akan berdampak tidak maksimalnya peran TIK dalam percepatan perekonomian Indonesia. Lambatnya kecepatan jaringan tidak hanya terjadi pada *fixed*

broadband. Tingkat kecepatan jaringan *mobile broadband* di Indonesia juga masih tergolong lambat, yaitu 9,8 Mbps sedangkan rata-rata dunia berada pada 22,16 Mbps. Hal ini menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah-daerah yang masih belum terjangkau akses layanan tetap (*fixed broadband*).

Meskipun jaringan tulang punggung *fixed broadband* telah mencapai hingga seluruh ibukota kabupaten dan kota, namun perluasan jaringan ini masih diperlukan hingga dapat menjangkau kecamatan yang lebih luas. Selain masih belum meratanya jaringan internet *broadband*, tantangan lain adalah masih banyaknya desa yang tidak terlayani akses telekomunikasi dan internet, mencapai 4.474 desa. Hal ini antara lain dipicu oleh kondisi geografis Indonesia yang membuat penggelaran infrastruktur jaringan internet sulit dan mahal, sehingga perlu penyediaan akses telekomunikasi dan internet juga perlu didukung adanya infrastruktur satelit yang dapat menyediakan layanan ke seluruh Indonesia.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana agar penyiaran digital dapat terselesaikan pada periode 5 tahun ke depan. Penyiaran digital mempunyai manfaat antara lain tersedianya *digital dividend* dari pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih optimal. Penyiaran digital juga memberikan peluang makin beragamnya penyelenggara konten penyiaran dalam rangka untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Ketidaktersediaan akses telekomunikasi dan internet dapat menghambat pembangunan secara keseluruhan. Karena sebagai sarana penyampaian dan pengumpulan informasi yang efektif, akses telekomunikasi dan internet dapat menyediakan informasi yang lebih luas dan lebih cepat sehingga layanan kepada masyarakat akan memberikan manfaat yang lebih optimal. Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan akses internet layanan kesehatan untuk mendukung layanan pasien yang lebih efektif antara lain melalui *telemedicine*, sekaligus menunjang kelancaran proses adminstrasi dan operasional. Namun demikian, saat ini masih terdapat 42 persen rumah sakit dan 62,7 persen puskemas yang belum terlayani akses internet. Di sektor pendidikan TIK khususnya akses internet juga telah menjadi salah satu kebutuhan untuk mewujudkan terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas dan efektif. Saat ini masih terdapat 17 persen SMA dan 13 persen SMK masih belum terfasilitasi akses internet. Tidak adanya akses internet berpotensi mengganggu efektivitas proses pembelajaran seperti tidak dapat terselenggaranya ujian berbasis komputer hingga keterbatasan guru dalam mengakses bahan ajar yang tersedia di internet. Pemanfaatan TIK dalam kalangan pemerintah yang diatur dalam Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga menjadi prioritas dalam terlaksananya transformasi digital. Pemanfaatan TIK pemerintah dengan prinsip berbagi-pakai pada aplikasi umum dan aplikasi khusus SPBE akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi maupun layanan publik pemerintah, karena terjadi interoperabilitas antarsistem dan penggunaan anggaran yang lebih tepat.

Pemanfaatan TIK juga sangat besar dampaknya bagi petani dan nelayan. Dengan menggunakan berbagai aplikasi berbasis *mobile*, petani dan nelayan dapat mendapatkan informasi harga yang paling aktual, memperluas jaringan penjualan, bahkan dapat meningkatkan produktivitas dengan adanya teknologi digital untuk pertanian dan perikanan.

Dampak besar lain dari pemanfaatan TIK pada dunia *e-commerce* dan ekonomi digital secara umum adalah terciptanya berbagai *start up* lokal yang memberikan solusi dan layanan modern bagi masyarakat. Perusahaan *start up* ini bahkan telah menjadi sasaran investasi bagi dunia global, karena solusi inovatif yang telah disediakan memberikan potensi peningkatan ekonomi secara signifikan. Untuk itu usaha untuk menciptakan berbagai *start up* dan meningkatkan kapasitas dari *start up* yang telah terbangun harus tetap menjadi prioritas.

Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Keberhasilan pembangunan infrastruktur maupun pemanfaatan dan pengembangan ekosistem TIK tidak terlepas dari tersedianya faktor pendukung (*enabler*) lainnya. Pemanfaatan perkembangan teknologi Big Data, AI, IoT harus dapat memberikan manfaat yang paling besar serta mengendalikan efek disrupsi yang dapat dimitigasi. Adopsi teknologi tersebut berakibat akan semakin banyaknya perangkat yang saling terkoneksi dan diprediksi pada 2020 diperkirakan 20 miliar perangkat akan saling terkoneksi melalui internet (*Gartner, 2017*). Untuk itu, keamanan informasi harus menjadi perhatian utama karena potensi gangguan keamanan terhadap perangkat dan sistem yang ada masih tergolong tinggi. Kontribusi industri TIK dalam negeri juga harus diperkuat dalam menyongsong era transformasi digital. Kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perangkat elektronik menjadi prasyarat untuk meningkatkan kapasitas industri TIK. Berbagai kebijakan lain seperti insentif fiskal dan insentif pasar yang saling terkoordinasi lintas sektor juga harus disusun untuk dapat memperkuat berbagai level industri TIK.

Dukungan ketersediaan SDM yang mempunyai keahlian dasar dan ahli, khususnya dalam bidang TIK menjadi faktor penting berikutnya. Indonesia masih tertinggal dalam menghasilkan lulusan bidang *Science, Technology, Engineering*, dan *Mathematics* (STEM), hanya 0,8 lulusan per 1.000 penduduk, masih jauh dibandingkan India (2,0), China (3,4), bahkan Iran (4,2). Untuk itu diperlukan berbagai intervensi untuk dapat meningkatkan kapasitas SDM Indonesia, agar dapat memenuhi kebutuhan SDM dalam negeri.

Sasaran, Target, dan Indikator

Sasaran Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

PP 1 – INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

- Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (52,78%)
- Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (75,34%)
- Sambungan rumah tangga (SR) dengan akses air minum layak perpipaan (24,45 Juta)
- Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah) (90%, termasuk akses aman 20%)
- Pembangunan 500.000 ha jaringan irigasi baru
- Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (90 m3/ detik)
- Pembangunan 58 Unit bendungan multiguna
- Meningkatnya water use efficiency (5,3 USD/m3)

PP 2 – INFRASTRUKTUR EKONOMI

- Pengembangan jaringan kereta api cepat (Jakarta-Semarang, Jakarta-Bandung), dan kereta api angkutan barang (Makassar-Pare Pare)
- Standarisasi kinerja dan pengelolaan terpadu di 7 pelabuhan hub (Pelabuhan Belawan/ Kuala tanjung, Pontianak/Kijing, Tanjung Priok/ Patimban, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong)
- Pengembangan 30 rute Jembatan Udara baru
- Pembangunan jalan tol baru (2.000 km), jalan nasional baru (2.500 km), dan peningkatan kondisi mantap jalan nasional (98 %)
- Penurunan waktu tempuh pada jalan utama pulau (1,9 jam/100 km)
- Rute pelayaran yang membentuk loop (42%)

PP 3 – INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PERKOTAAN

- Pengembangan angkutan massal di 6 Kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, medan, Bandung, Makassar, Semarang)
- Rumah Tangga di perkotaan yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (80% penanganan, 20 % pengurangan)

PP 4 – ENERGI KETENAGA LISTRIKAN

- Pembangunan Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga sebanyak 4.000.000 SR
- Peningkatan Konsumsi Listrik per Kapita Nasional menjadi 1.500 kWh
- Penyediaan energi nasional menjadi sebesar 375,9 MTOE

PP 5 - TRANSFORMASI DIGITAL

- Peningkatan Information and Communication Technologies (ICT) Development Index (5,0 - 5,3)
- Peningkatan kecepatan internet kabel/fixed broadband (25 Mbps) dan kecepatan internet seluler/mobile broadband (20 Mbps)
- Perluasan jangkauan infrastruktur jaringan serat optik yang mencakup 75% total kecamatan
- Pelaksanaan analog switch Off untuk mendukung 100% siaran digital
- Fasilitasi start up eksisting untuk menjadi 3 unicorn baru

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
	Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga	Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	
	Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan sumber daya air	*Water use efficiency* (USD/m^3)	
	Meningkatnya konektivitas nasional	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau 2. Porsi rute pelayaran yang membentuk *loop*	
	Terpenuhinya kebutuhan energi nasional	Penyediaan energi nasional (MTOE)	
	Meningkatnya indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	*Information and Communication Technologies (ICT) Development Index*	
PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar			
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	1. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%) 2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%) 3. Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah (%) 4. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah) (%) 5. Persentase penduduk yang masih mempraktekkan buang air besar sembarangan di tempat terbuka (%) 6. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%) 7. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) 8. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	
	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap baseline 2010) (persen)	
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	1. Volume tampungan air (alami dan infrastruktur) per kapita (m^3/kapita) 2. Persentase peningkatan Indeks kinerja system Irigasi secara modern (persen) 3. Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang beririgasi (Hektare) 4. Indeks resiko bencana untuk banjir, longsor, gunung berapi, dan gempa bumi (indeks) 5. Volume peningkatan bauran air baku permukaan untuk air minum (m^3/detik) 6. Jumlah unit restorasi infrastruktur alami sumber air (unit) 7. *Water productivity index* (USD/m^3)	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau **Diukur menggunakan indikator:** a. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit) b. Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit) c. Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit) d. Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga) e. Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/ kota) f. Jumlah kabupaten/ kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/ kota)	1. Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru Layak 2. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan 3. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah 4. Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman 5. Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim 6. Penyediaan 100.000 Unit Hunian Layak (*Major Project*)
KP 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman	1. Terpenuhinya akses air minum layak dan aman • Terpenuhinya 75,34% akses air minum layak (termasuk 30,35% akses perpipaan) • Terpenuhinya 100 % PDAM dengan kinerja sehat 2. Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan • Terpenuhinya 90% akses sanitasi layak (termasuk 20% aman) • Terpenuhinya 0% BABS di tempat terbuka • Terpenuhinya akses persampahan yang terkelola dengan baik • Tersedianya layanan sanitasi berkelanjutan	1. Jumlah sambungan rumah SPALD-T skala kota dan permukiman (SR) 2. Jumlah rumah tangga yang terlayani SPALD-S (KK) 3. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK) 4. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R/ TPST (KK) 5. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem layanan lumpur tinja (FSM) (Kabupaten/ Kota) 6. Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak (SR) 7. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak non perpipaan (KK) 8. Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum aman (SR) 9. Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%) 10. Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	1. Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 2. Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 3. Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi 4. Peningkatan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (*Major Project*) 5. Pembangunan 10 Juta Sambungan Rumah (*Major Project*) 6. Pembangunan sistem pengelolaan sampah domestik

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
	Tersedianya Air Baku dengan Sumber Air Terlindungi (Penambahan kapasitas air baku nasional)	1. Pembangunan infrastruktur penyedia air baku (m^3/detik) 2. Rehabilitasi infrastruktur penyedia air baku (m^3/detik) 3. Pembangunan embung air baku (unit) 4. Pembangunan sumur air tanah (titik) 5. Pengembangan kerjasama investasi penyediaan air baku (unit) 6. Jumlah Kabupaten/Kota dengan tingkat kehilangan air baku <20% 7. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Sistem monitoring debit sungai dan intake jaringan perpipaan secara real time	1. Pembangunan infrastruktur air baku di pulau-pulau kecil terluar 2. Pembangunan infrastruktur air baku di kawasan rawan air. 3. Pembangunan infrastruktur air tanah di pulau-pulau kecil terluar. 4. Pembangunan infrastruktur air tanah di kawasan rawan air. 5. Penyediaan air baku melalui pengeboran air tanah.
KP 3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Terkelolanya kualitas SDA dan pengendalian pencemaran badan air	1. Jumlah kabupaten/kota dengan sistem pemantauan kualitas sumber air baku 2. Jumlah kabupaten/kota dengan penanganan limbah dan sanitasi 3. Jumlah kabupaten/kota dengan modernisasi pengelolaan sampah	1. Pembangunan sistem pemantauan kualitas sumber air baku di WS Citarum. 2. Pembangunan sistem pemantauan kualitas sumber air baku di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa. 3. Penanganan limbah dan sanitasi di WS Citarum. 4. Penanganan limbah dan sanitasi di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa. 5. Modernisasi pengelolaan sampah di WS Citarum. 6. Modernisasi pengelolaan sampah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa.
			1. Pembangunan sistem informasi hidrologi terpadu. 2. Pembangunan sistem informasi hidrogeologi terpadu. 3. Pembangunan sistem informasi hidrometeorologi terpadu. 4. Pembangunan sistem informasi kualitas air terpadu. 5. Peningkatan pengelolaan alokasi air tahunan dan realisasinya.

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Menurunnya rasio kecelakaan transportasi	1. Jumlah terjadinya kecelakaan pelayaran per 10.000 freight (%) 2. Rasio insiden kecelakaan penerbangan per 1 juta *flight cycle* 3. Rasio kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	1. Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR 2. Pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi & SAR 3. Penyediaan fasilitas informasi cuaca
	Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan	1. Waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	
KP 5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Terbangunnya dan terlaksananya rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi	1. Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan (Km) 2. Jumlah check dam yang dibangun atau ditingkatakan (Unit) 3. Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan (Km) 4. Panjang tanggul penahan lumpur sidoarjo yang direhabilitasi atau ditingkatkan (Km) 5. Jumlah sabo yang dibangun atau ditingkatkan (Unit)	1. Pembangunan / peningkatan check dam di WS Citarum 2. Pembangunan / peningkatan check dam di Kawasan Prioritas 3. Pembangunan / peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa 4. Pembangunan / peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai di Kawasan Prioritas (Km)
	Terciptanya sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan	1. Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan (Km) 2. Jumlah danau yang dikonservasi (Danau) 3. Jumlah rawa prioritas non kawasan hutan yang dikonservasi (Rawa) 4. Jumlah wilayah sungai prioritas yang dikonservasi (Sungai)	1. Normalisasi sungai yang dinormalisasi dan Pembangunan / peningkatan tanggul di WS Citarum 2. Normalisasi sungai yang dinormalisasi dan Pembangunan / peningkatan tanggul di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa 3. Normalisasi sungai yang dinormalisasi dan Pembangunan / peningkatan tanggul di Kawasan Prioritas 4. Konservasi danau prioritas 5. Revitalisasi danau
	Tersedianya infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsorPengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana	1. Ketersediaan peta risiko bencana (banjir, gempa, dan tanah longsor) (Dokumen) 2. Ketersediaan peta risiko bencana (banjir, gempa, dan tanah longsor) (Dokumen)	1. Penegakan peraturan pengambilan air tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa 2. Penegakan peraturan pengambilan air tanah di Kawasan Prioritas

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
	Tersedianya sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	1. Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah 2. Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah 3. Wilayah Sungai dengan Ketersediaan sistem peringatan dini bencana banjir (Unit) 4. Jumlah sistem peringatan dini di kawasan rawan longsor (Unit)	1. Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa 2. Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Prioritas 3. Pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa 4. Pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah di Kawasan Prioritas 5. Pemasangan sistem peringatan dini di kawasan rawan longsor 6. Peningkatan sistem peringatan dini di kawasan rawan longsor
KP 6. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi		1. Pembangunan Waduk multiguna (kumulatif) 2. Perencanaan waduk multiguna berbasis KEK/KI (Dokumen)	Pembangunan Infrastruktur Tampungan Air Multiguna Berbasis Wilayah
	Terbangunnya Infrastruktur Tampungan Air Multiguna Berbasis Wilayah	1. Pengembangan fungsi waduk untuk listrik (MW) 2. Pengembangan fungsi waduk untuk air baku (m^3/detik) 3. Peningkatan *live storage* bendungan (*dam upgrading*) (unit)	1. Pemanfaatan waduk untuk kebutuhan listrik 2. Pengembangan energi terbarukan tenaga air bersumber dari waduk 3. Pendayagunaan waduk sebagai pembangkit listrik tenaga air 4. Pengembangan kerjasama investasi penyediaan listrik bersumber dari waduk
	Terlaksananya Rehabilitasi dan peningkatan keamanan waduk	1. Peningkatan Kualitas Operasi-Pemeliharaan dan Keamanan Waduk Eksisting (Unit) 2. Jumlah bendungan yang direhabilitasi (Unit)	Rehabilitasi dan peningkatan keamanan waduk
	Terbangunnya dan terlaksananya rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah	1. Pembangunan jaringan irigasi teknis (Hektare) 2. Rehabilitasi jaringan daerah irigasi teknis (Hektare)	1. Pembangunan jaringan irigasi teknis kewenangan pusat 2. Pembangunan jaringan irigasi teknis kewenangan daerah 3. Rehabilitasi jaringan daerah irigasi teknis kewenangan pusat 4. Rehabilitasi jaringan daerah irigasi teknis kewenangan daerah

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
	Terlaksananya peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi	1. Modernisasi irigasi di Pulau Jawa (Daerah Irigasi) 2. Modernisasi irigasi di Pulau Sumatera (Daerah Irigasi) 3. Modernisasi irigasi di Pulau Sulawesi (Daerah Irigasi)	1. Modernisasi infrastruktur irigasi di Pulau Jawa 2. Modernisasi sistem pertanian di Pulau Jawa 3. Modernisasi infrastruktur irigasi di Pulau Sumatera 4. Modernisasi sistem pertanian di Pulau Sumatera 5. Modernisasi infrastruktur irigasi di Pulau Sulawesi 6. Modernisasi sistem pertanian di Pulau Sulawesi
	Terbangunnya sistem irigasi untuk peternakan, tambak, dan pertanian non-padi	1. Lahan Perkebunan Rakyat beririgasi (Hektare) 2. Lahan Peternakan Rakyat beririgasi (Hektare) 3. Layanan irigasi bagi budidaya ikan air tawar, ikan air payau dan tambak garam (Hektare)	1. Pembangunan sistem irigasi untuk lahan perkebunan rakyat 2. Pembangunan sistem irigasi untuk lahan perkebunan rakyat kewenangan daerah 3. Pembangunan sistem irigasi untuk lahan peternakan rakyat 4. Pembangunan sistem irigasi untuk lahan peternakan rakyat kewenangan daerah 5. Pembangunan sistem irigasi untuk lahan budidaya ikan air tawar, ikan air payau dan tambak garam 6. Pembangunan sistem irigasi untuk lahan budidaya ikan air tawar, ikan air payau dan tambak garam kewenangan daerah
PP 2. Infrastuktur Ekonomi			
	Meningkatnya Konektivitas wilayah	1. On Time Performance (OTP) penerbangan 2. Panjang jalan tol baru yang dibangun (km) 3. Jumlah pelabuhan hub yang mencapai standar sesuai kriteria Integrated Port Network (IPN) 4. Persentase kondisi jalur KA dipelihara sesuai SPM	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 1. Konektivitas Transportasi Jalan	Menurunnya waktu tempuh lintas utama per pulau	1. Panjang jalan baru yang dibangun (km) 2. Persentase kondisi mantap jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota	1. Pembangunan Jalan Strategis 2. Pembangunan jalan tol 3. Pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan jalan nasional 4. Pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perbatasan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) 5. Pembangunan Jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara)
KP 2. Konektivitas Transportasi Kereta Api	Terwujudnya konektivitas perkeretaapaian	1. Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda) 2. *On Time Performance* (OTP) KA	1. Pembangunan Jalur KA Regional (angkutan Barang dan penumpang) 2. Kereta api cepat (Jakarta-Semarang, Jakarta-Bandung), kereta api angkutan barang (Makassar-Pare Pare) 3. IMO/Biaya perawatan prasarana dan operasi
	Meningkatnya integrasi multimoda	Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara, pelabuhan, terminal)	1. Pembangunan KA Akses Bandara: Juanda, Adi Sumarmo, Kulonprogo, Raden Inten, Hasanudin. 2. Pembangunan KA Akses Pelabuhan: Tanjung Emas, Teluk Lamong, Tarahan, Garongkong, Merak)
KP 3. Konektivitas Transportasi Laut	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan laut	1. Jumlah pelabuhan mencapai standar pelayanan operasional 2. Jumlah rute perintis penumpang dan subsidi barang (rute	1. Pengembangan pelabuhan utama Tol Laut (Belawan/ Kuala Tanjung, Kijing, Tj. Priok, Tj. Perak, Makasar, Bitung, Sorong) 2. Pembangunan pelabuhan cruise 3. Penyelenggaraan subsidi Tol Laut 4. Pengadaan sarana transportasi laut 5. Pengembangan teknologi informasi pelayaran

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 4. Konektivitas Transportasi Udara	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan transportasi udara	1. Jumlah rute subsidi perintis penerbangan 2. Jumlah bandara di wilayah 3T yang dibangun dan ditingkatkan	1. Jembatan udara Papua 2. Pengembangan Bandara mendukung kawasan prioritas
	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara	1. Jumlah bandara yang ditingkatkan 2. Jumlah bandara baru yang dibangun	1. Pengembangan bandara Utama 2. Pembangunan bandara baru
KP 5. Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda	Terwujudnya konektivitas darat yang andal	1. Jumlah layanan lintas penyeberangan komersial 2. Jumlah pelabuhan penyeberangan Sungai, Danau, yang dibangun/ dikembangkan 3. Persentase kejadian pelanggaran *overloading*	1. Pembangunan pelabuhan penyeberangan pada Jalur utama logistik 2. Pengembangan/ Pembangunan Pelabuhan penyeberangan mendukung KSPN 3. Pembangunan terminal penumpang dan barang antar Negara 4. Pembangunan kapal penyeberangan 5. Pengembangan UPPKB 6. Pembangunan pelabuhan penyeberangan di wilayah 3T 7. Penyediaan subsidi penyeberangan perintis di wilayah 3T
	Terwujudnya aksesibilitas darat dan antarmoda di wilayah 3T	1. Jumlah Pelabuhan penyeberangan yang dibangun di wilayah 3T 2. Jumlah rute layanan penyeberangan dan bus perintis di wilayah 3T	1. Pembangunan pelabuhan penyeberangan di wilayah 3T 2. Penyediaan subsidi perintis di wilayah 3T
PP 3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan			
	Meningkatnya pangsa angkutan umum	1. Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan 2. Share PDRB per kapita dibandingkan dengan laju urbanisasi (%)	
KP 1. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan	Meningkatnya Penggunaan angkutan umum massal perkotaan	1. Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (Jumlah Kota/Km/lintas/frekuensi) 2. Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (Kota/Koridor)	1. Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang 2. Pengembang sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan 3. Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 2. Infrastruktur Jalan Perkotaan	Mengurangi waktu tempuh di perkotaan	1. Jumlah jalan lingkar kota di perkotaan yang dibangun (km/kota) 2. Jumlah fly over dan underpass perkotaan yang dibangun	1. Pembangunan *Fly Over* dan *Underpass* perkotaan 2. Pembangunan jalan lingkar tol dan non-tol Perkotaan
KP 3. Energi dan ketenagalistrikan perkotaan	Meningkatnya pasokan energi ramah lingkungan terutamauntuk perkotaan	Jumlah tambahan pasokan listrik ramah lingkungan terutama untuk perkotaan (MW)	1. Peningkatan diversifikasi energi perkotaan
KP 4. Infrastruktur dan ekosistem ICT perkotaan	1. Meningkatnya penetrasi *fixed broadband* di perkotaan 2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan 112 3. Persentase kabupaten/kota terintegrasi ke sistem PPDR	1. Persentase pemanfaatan sistem layanan darurat terpadu 2. Persentase pengembangan dan pemanfaatan *sistem public protection and disaster relief* (PPDR) 3. Persentase pelanggan layanan jaringan tetap pitalebar per 100 penduduk	Pengembangan *digital technopreuneur*
KP 5. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan	Tersedianya akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan	1. Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (Kab/Kota)	1. Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi
KP 6. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Jumlah hunian vertikal layak yang terbangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan (unit)	Fasilitasi Penyediaan Perumahan di Perkotaan
PP 4. Energi Dan Ketenagalistrikan			
	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	1. Rasio Elektrifikasi (%) 2. Konsumsi Listrik Per Kapita (Rp/kWh) 3. Emisi CO_2 (juta ton) 4. Intensitas Energi Final (SBM/ Miliar Rupiah)	
KP 1. Energi dan Tenaga Listrik Berkelanjutan	Memperluas penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan energi dan tenaga listrik yang bersih dan efisien	1. Susut jaringan (%) 2. Bauran EBT di pembangkitan (%)	1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas 2. Pemanfaatan EBT dan penurunan emisi
KP 2. Akses energi dan ketenagalistrikan	Meningkatnya akses energi dan tenaga listrik yang merata, terjangkau dan berkualitas	1. SAIDI terbesar sistem (jam/pelanggan) 2. Persentase pengguna energi bersih untuk memasak (%)	1. Perluasan Jaringan Gas Kota 2. Penuntasan akses dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan 3. Peningkatan keterjangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan 4. Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan
KP 3. Pasokan Energi dan Tenaga Listrik	Meningkatnya jaminan dan ketahanan pasokan serta kualitas tata kelola energi dan ketenagalistrikan	1. Produksi tenaga listrik (GWh) 2. Cadangan penyangga BBM (hari)	1. Peningkatan jaminan pasokan dan ketahanan energi dan ketenagalistrikan

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
PP 5. Transformasi Digital			
	1. Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK 2. Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK	1. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi 2. Persentase pengguna internet 3. Proporsi jumlah pelanggan *fixed broadband* 4. Proporsi populasi yang dijangkau *mobile broadband* 5. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	
KP 1. Penuntasan infrastruktur TIK	Meratanya akses layanan telekomunikasi dan internet di desa	1. Persentase desa *blank spot* yang mendapatkan layanan telekomunikasi 2. Persentase penyediaan satelit multifungsi 3. Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik hingga kecamatan 4. Kecepatan internet kabel (*fixed broadband*) dan kecepatan internet seluler (*mobile broadband*) (Mbps) 5. Persentase terlaksananya penyiaran digital melalui *Analog Switch Off*	1. Pengembangan infrastruktur pitalebar 2. Pengembangan infrastruktur penyiaran 3. Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan
KP 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	1. Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet 2. Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk sektor pertumbuhan ekonomi strategis	1. Persentase puskesmas yang terlayani akses telekomunikasi 2. Persentase puskesmas yang terlayani akses telekomunikasi 3. Jumlah petani dan nelayan yang bermitra dengan layanan *online* (orang) – kumulatif 4. Persentase keterpaduan aplikasi umum SPBE 5. Persentase sekolah (SMA dan SMK) yang terlayani akses telekomunikasi	1. Pemanfaatan TIK layanan pemerintah 2. Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha
KP 3. Fasilitas pendukung transformasi digital	Meningkatnya daya saing industri dan SDM TIK dalam negeri	1. Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas menghadapi transformasi digital 2. Jumlah UMKM yang menjalani bisnis *online* yang mendapatkan peningkatan kapasitas 3. Persentase integrasi data pemerintah 4. Persentase pengembangan platform *Big Data* Nasional	1. Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi 2. Pengembangan literasi dan keahlian TIK 3. Pengembangan dan fasilitasi industri TIK

Arah Kebijakan dan Strategi

Infrastruktur Pelayanan Dasar

Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Strategi dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni pendekatan dari sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan *enabling environment*.

Strategi dari sisi permintaan (*demand side*) melalui:

1) Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan dalam rangka mewujudkan pembiayaan perumahan yang efisien, termasuk optimalisasi permanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti dana jaminan sosial/ pensiun serta pengembangan operasionalisasi Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA);
2) Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan berkelanjutan melalui skema subsidi yang progresif termasuk *phasing out* skema subsidi yang tidak tepat sasaran dan membebani keuangan negara dalam jangka panjang; dan
3) Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan/atau membangun/memperbaiki rumah secara swadaya.

Strategi dari sisi pasokan (*supply side*) melalui:

1) Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
2) Pengembangan sistem perumahan publik di perkotaan, termasuk kawasan industri;
3) Peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan perumahan melalui *inclusive urban renewal* dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
4) Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah; dan
5) Pengembangan peran BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan.

Sedangkan strategi dari aspek *enabling environment*, dilakukan melalui:

1) Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan;
2) Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk perumahan;
3) Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
4) Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
5) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan; dan
6) Pengembangan bantuan perumahan bagi kelompok 40% penghasilan terbawah

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka peengelolaan air tanah, air baku berkelanjutan adalah:

1) Percepatan Penyediaan Air Baku yang Aman

dari Sumber Air sampai Konsumen sesuai Kualitas dan Kuantitas yang Dibutuhkan (*Water Safety Plan*), melalui: (a) Optimalisasi sumber air baku dari bendungan; dan (b) Rehabilitasi dan pembangunan baru infrastruktur penyedia air baku, *Water Treatment Plant* (WTP), serta sistem distribusi, terutama di wilayah aglomerasi perkotaan, kawasan industri dan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

2) Peningkatan efisiensi sistem penyediaan air dan keterpaduan sumber air permukaan dan air tanah (*conjunctive use*) melalui pemanfaatan teknologi (*Smart Water Management*). Strategi yang dilakukan adalah: (a) Peningkatan efisiensi penyediaan air melalui penerapan teknologi monitoring distribusi air dan pemberian insentif melalui skema investasi baru; (b) Konservasi, monitoring, pencegahan, dan law enforcement terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah; (c) Penyediaan informasi publik dari sistem informasi terpadu hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, dan kualitas air; dan (d) Penyediaan sumber air baku dan pengendalian ekstraksi air tanah untuk wilayah aglomerasi metropolitan dan pulau kecil/terluar, antara lain: Jabodetabekpunjur, Bandung Raya, Kartamantul, Gerbangkartasusila (termasuk wilayah KKM dan KKJSM di Madura), Kedungsepur, Sarbagita, Mamminasata, NTT, dan Maluku Utara.

Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, adalah :

1) Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman, melalui: (a) Peningkatan komitmen dan kapasitas Pemda, diantaranya melalui pemberian penghargaan dan sanksi; (b) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi (c) Peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan akses air minum antar program dan antar stakeholder (pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, unit pelaksana, dan masyarakat) melalui penguatan peran Pokja PPAS/AMPL di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten; (d) Pembentukan badan regulator air minum; (e) Penyusunan undang-undang air minum dan air limbah; (f) Pengembangan sumber alternatif pendanaan untuk pengembangan SPAM dan skema investasi badan usaha.
2) Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, melalui: (a) Penyehatan PDAM melalui bantuan teknis dan non teknis, antara lain penurunan tingkat kehilangan air (NRW), efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan Tarif FCR, serta peningkatan kualitas pelayanan; (b) Penerapan Rencana Pengamanan Air Minum dan Pengawasan Kualitas Air Minum; (c) Penerapan *Smart Grid Water Management*; (d) Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat; (e) Penerapan teknologi pengendalian dan pencegahan kontaminasi air tanah, air permukaan dan sistem distribusi.
3) Pengembangan dan pengelolaan SPAM, melalui: (a) Pengembangan (pembangunan baru, peningkatan dan perluasan) dan pengelolaan (operasi, pemeliharaan, dan perbaikan) SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi; (b) Optimalisasi SPAM yang telah terbangun termasuk penurunan kebocoran; (c) Penyelesaian serah terima asset kepada pemerintah daerah; (d) Pemanfaatan berbagai sumber air baku (bauran) diantaranya tampungan air (bendungan, embung, dan lain lain), pemanenan air hujan, dan *grey water*; (e) Penerapan teknologi pengolahan air minum di daerah rawan air dan kepulauan, diantaranya pemanfaatan teknologi desalinasi air laut dan Penampungan Air Hujan (PAH).
4) Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum layak dan aman, melalui: (a) Penyadaran masyarakat untuk perilaku hemat air, peningkatan *willingness to pay*, dan penggunaan sumber air minum aman;

(b) Pengurangan pemanfaatan air tanah di daerah yang telah terlayani SPAM; (c) Konservasi sumber air baku untuk air minum berbasis masyarakat.

Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) yang Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dilakukan dalam rangka penyediaan akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik dan sampah) yang layak dan aman adalah:

1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui: (a) Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan air limbah, (termasuk pengelolaan lumpur tinja) dan sampah; (b) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; (c) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50 persen; dan (d) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.
2) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui: (a) Penyusunan dokumen legal formal di daerah mengenai pengelolaan sanitasi (air limbah dan sampah domestik); (b) Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan (c) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran pengelolaan sanitasi oleh masyarakat/ konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk memiliki akses air limbah aman dan pengelolaan sampah.
3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, melalui: (a) Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi; (b) Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi; (c) Pengembangan konsep *resource recovery* dan *circular economy*; (d) Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah; (e) Pengembangan SDM dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas; (f) Pembangunan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan sampah); dan (g) Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap (*incremental approach*).
4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui: (a) Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka; (b) Penguatan mekanisme monitoring yang terjadwal; dan (c) Penguatan keberlanjutan STBM di tingkat kabupaten dan kota.
5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan, melalui: (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; (b) Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif; (c) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain; (d) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan (e) Peningkatan kapasitas wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.

Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah:

1) Pembenahan kerangka regulasi antara lain melalui penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan pelayaran dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
2) Pembenahan kerangka kelembagaan dan

kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Operator dalam penegakkan aturan dan pembinaan, pengarusutamaan program keamanan dan keselamatan transportasi, pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini; pelatihan serta Sosialisasi keselamatan dan keamanan transportasi untuk operator, regulator, dan masyarakat; penyusunan dan pelaksanaan RUNK/RAK, dengan prioritas pada: data, riset, black spot, optimalisasi Forum LLAJ;

3) Penegakan aturan standar keamanan dan keselamatan transportasi;
4) Penerapan pendekatan sistem yang berkeselamatan yang komprehensif dalam rangka mengurangi fatalitas dan keparahan korban (*injury prevention*);
5) Meningkatkan level keselamatan dan keamanan transportasi dalam rangka menurunkan jumlah korban yang meninggal dan luka berat serta hilang dalam penyelenggaran jasa transportasi;
6) Pemenuhan kecukupan dan modernisasi/ peremajaan teknologi sarana dan prasarana fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar SNI dan SI; dan
7) Peningkatan kuantitas dan sebaran SDM yang berkompeten serta sarana dan prasarana SAR Darat, Laut, dan Udara untuk memenuhi waku tanggap.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung ketahanan kebencanaan infrastruktur adalah:

1) Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan dan sistem peringatan dini bencana berdasarkan karakteristik wilayah dan jenis bencana, melalui (a) Penyediaan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana; (b) Penyusunan peta risiko bencana untuk setiap wilayah berdasarkan simulasi bencana; dan (c) Penilaian dan retrofit infrastruktur berdasarkan tingkat keamanan
2) Peningkatan infrastruktur tangguh bencana di wilayah prioritas rawan bencana serta sinergi antara pembangunan wilayah dan peningkatan ketangguhan terhadap bencana, terutama di Kawasan pesisir utara pulau Jawa dan DAS kritis melalui (a) Peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana; (b) Pembangunan infrastuktur ketahanan bencana di kawasan pesisir utara Pulau Jawa dan DAS prioritas; (c) Pembangunan sistem terintegrasi pemantauan penurunan tanah; dan (d) Pengembangan sistem terintegrasi penyediaan air dan sanitasi.
3) Penerapan sistem pengelolaan terpadu sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pengendalian bencana serta penerapan kebijakan room for river melalui (a) Penetapan Kawasan prioritas penurunan tanah dan ekstraksi air tanah; (b) Penyediaan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah terpadu; dan(c) Melakukan pembangunan infrastuktur SPAM regional sesuai dengan kebutuhan kawasan.
4) Percepatan penanganan kerusakan DAS Citarum dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholders, melalui (a) Peningkatan sistem pemantauan kualitas air DAS Citarum; (b) Peningkatan kinerja pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air; (c) Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah; (d) Rehabilitasi lahan kritis dan penataan kegiatan perekonomian masyarakat; dan (e) Pengelolaan sumber air dan pengurangan risiko bencana.

Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi adalah:

1) Penyediaan infrastruktur tampungan air multiguna dan berkelanjutan melalui (a) Pembangunan bendungan multiguna yang memiliki fungsi irigasi, air baku, dan PLTA; (b) Penerapan standar internasional penilaian kelayakan pembangunan bendungan baru; (c) Penyederhanaan proses

perizinan dan percepatan pembangunan bendungan baru; dan (d) Pemanfaatan potensi waduk baru melalui pembangunan prasarana irigasi, air baku, dan PLTA.

2) Pengembangan waduk multiguna secara terpadu dengan pengembangan kawasan KEK/KI melalui: (a) Penerapan skema investasi *Large Scale Low Cost Hydropower for Industry* (a.l PLTA di Kaltara); (b) Pemanfaatan potensi *International Grid* (HVDC) untuk peningkatan pasokan energi domestik dan komersial, termasuk *border Interconnection* Indonesia-Malaysia di Kalimantan-Sumatera; dan (c) Optimalisasi *link and match* potensi waduk multiguna dengan kebutuhan pengembangan Kawasan KEK/KI, termasuk wilayah KKM dan KKJSM di Madura.
3) Penerapan inovasi teknologi dalam menambah volume tampungan air dan efisiensi pemanfaatan air melalui (a) Peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi waduk berdasarkan karakteristik dan kondisi bendungan; (b) Peningkatan efisiensi dan keamanan operasi waduk; (c) Pemeliharaan dan konservasi terhadap bendungan, kawasan tangkapan air, dan greenbelt; dan (d) Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan fungsi dan pemeliharaan waduk.
4) Pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta peternakan, tambak, dan pertanian non-padi melalui (a) Peningkatan luas daerah irigasi teknis untuk meningkatkan produktivitas sawah; (b) Pengembangan layanan irigasi untuk peternakan, tambak, dan pertanian non-padi; dan (c) Penyusunan standar efisiensi dan kinerja penggunaan air untuk irigasi sesuai karakteristik petani.
5) Penerapan sistem pengelolaan daerah irigasi berbasis teknologi tepat guna melalui (a) Penerapan single management untuk daerah irigasi yang sejalan dengan peningkatan partisipasi petani; (b) Peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas SDM pengelola irigasi; dan (c) Penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk daya dukung pertumbuhan tanaman.

Infrastruktur Ekonomi

Konektivitas Transportasi Jalan

Arah kebijakan konektivitas transportasi jalan adalah meningkatkan konektivitas koridor utama logistik dan kawasan-kawasan prioritas melalui:

1) Mendorong penyusunan rencana umum jaringan jalan, dan kriteria pemilihan program/kegiatan untuk pembangunan/ penanganan jalan nasional, dan daerah;
2) Penyusunan standar teknis dan kualitas jalan nasional dan daerah;
3) Peningkatan kapasitas SDM daerah melalui pendanaan DAK dan memperluas pelaksanaan skema pendanaan hibah jalan daerah yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pemeliharaan jalan daerah;
4) Membangun jaringan jalan tol di koridor utama logistik terutama untuk Tol Trans Sumatera;
5) Membangun jaringan jalan arteri utama nasional di tiap pulau terintegrasi dengan kawasan (KEK, KI, dan KSPN, daerah 3T);
6) Membangun jalan akses menuju simpul transportasi
7) Preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung; dan
8) Meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi, kabupaten/kota).

Konektivitas Transportasi Kereta Api

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi kereta api, antara lain:

1) Optimalisasi pemanfaatan kapasitan dan jaringan KA;

2) Pembangunan dan Pengembangan kapasitas jaringan KA;
3) (Sinergi BUMN di bidang industri perkeretaapian dalam pengembangan teknologi dan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian;
4) Pembentukan dan Penyelenggaraan sistem transportasi dan Badan Usaha multimoda;
5) Pengembangan skema pendanaan perkeretaapian meliputi sarana, prasarana, serta pengoperasian. Strategi untuk mendukung arah kebijakan tersebut, yaitu: (a) Pengembangan kapasitas jaringan dan layanan KA terutama pada jalur ganda KA Pantura dan lintas Selatan Jawa; (b) Pembangunan jalur KA Trans Sulawesi dan KA Trans Sumatera serta melanjutkan pembangunan jalur ganda dan reaktivasi jalur KA di Pulau Jawa dan Sumatera; (c) Pembangunan akses KA menuju simpul pelabuhan, bandara dan terminal serta pusat kegiatan logistik melalui penyediaan transportasi multimoda yang didukung fasilitas dry port dan fasilitas alih moda untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pertambangan, Kawasan Industri, serta kawasan pertanian dan perkebunan; (d) Mendorong peran swasta dalam pelayanan dan penyelenggaraan layanan multimoda untuk pembangunan Jalur KA akses bandara pelabuhan, dan terminal; dan (e) Mendorong keterlibatan swasta dan penyediaan skema jangka panjang yang relatif murah dan dapat dapat dimanfaatkan baik untuk oleh pemerintah maupun badan usaha operator mencakup penyediaan sarana, prasarana, dan penyelenggaraan pengoperasian jaringan KA.

Konektivitas Transportasi Laut

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi laut, adalah:

1) Penegakan aturan standar keselamatan pelayaran;
2) Pemenuhan kecukupan perlengkapan sistem navigasi pelayaran, melalui penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan dan navigasi pelayaran; meningkatkan frekuensi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran standar keselamatan pelayaran;
3) Standardisasi layanan dan infrastruktur 7 hub domestik melalui pembentukan aliansi operatorship;
4) (Peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengumpan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan;
5) Aktivasi rute pendulum melalui aliansi strategis jaringan pelayaran dan utilisasi kapal yang lebih besar;
6) Pengintegrasian jasa pelayaran lokal (PELRA) dengan sistem pelayaran nasional, melalui standarisasi khusus untuk pelabuhan hub strategis tol laut;
7) Pengintegrasian jasa pelayaran komersial dengan sistem pelayaran non-komersial;
8) Pengembangan hinterland terintegrasi melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas mendukung kawasan industri;
9) Konsolidasi kargo di 7 pelabuhan untuk menciptakan efisiensi;
10) Pengembangan sistem teknologi informasi yang dapat mendukung kelancaran aktivitas pelayanan angkutan laut, melalui digitalisasi regulasi serta digitalisasi integrasi proses bisnis rantai pasok logistik (e-logistic), perencanaan pemanfaatan platform TIK yang berfungsi untuk pengintegrasian dan pemantauan proses usaha jasa kepelabuhanan, pelayaran, dan jasa logistik lainnya; dan
11) Peningkatan jumlah coverage dan frekuensi pelayanan angkutan perintis yang komprehensif (saling melengkapi dan terpadu antar layanan perintis), melalui memperkuat keterpaduan antarmoda keperintisan laut dan udara serta jalan lintas, sesuai karakteristik wilayah; dan penentuan rute subsidi perintis (multi years) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah 3T dalam rangka mendorong aktivitas ekonominya.

Konektivitas Transportasi Udara

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi udara adalah:

1) Pemenuhan dan peningkatan standar keselamatan dan keamanan penerbangan, melalui: (a) mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan (standar ICAO, UE, dan Kategory I FAA); (b) pengadaan dan modernisasi sarana navigasi CNSA (*Communication, Navigation, Surveilance dan Automation*); (c) implementasi *Performance Based Navigation*; (d) implementasi *System Wide Information Management* (SWIM) yang mengintegrasikan data penerbangan, fasilitas pengamatan, ATM, data meterologi, serta data pengguna *aeronautika* dan data secara global; (e) peningkatan pelayanan navigasi untuk ruang udara lapis bawah (ketinggian sampai dengan 250 ribu kaki); (f) peningkatan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat; (g) peningkatkan pengawasan dan pembinaan kelaikan udara, serta penindakan terhadap pelanggaran standar keselamatan penerbangan; dan (h) pengadaan pesawat udara kalibrasi.
2) Pembangunan/peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kebandarudaraan, melalui (a) pembangunan 25 bandara baru; (b) rehabilitasi dan pengembangan 165 bandara; dan (c) pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, KI, perbatasan & rawan bencana).
3) Meningkatkan pelayanan transportasi udara dan cakupan layanan penerbangan perintis, melalui: (a) Implementasi standar pelayanan jasa bandara, penumpang kelas ekonomi, perizinan online, dan bandara ramah lingkungan; (b) standarisasi pelayanan penerbangan (sertifikasi bandara, pemenuhan dan modernisasi sarana dan prasarana); (c) peningkatan cakupan layanan angkutan udara perintis (penumpang dan kargo) serta implemtentasi Program Jembatan Udara Terintegrasi dengan Tol Laut; dan (d) revitalisasi skema subsidi perintis penerbangan yang menjamin kepastian dan keberlanjutan layanan dengan konsep tahun jamak (*multi years*).
4) Mendorong pengembangan industri penerbangan nasional, melalui (a) sertifikasi pesawat N219; (b) pembangunan *waterbase airport* (*sea plane*) mendukung destinasi wilayah kepulauan; (c) mendorong pengembangan industri perawatan pesawat (MRO) di wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.
5) Penyesuaian kerangka regulasi dan penataan kelembagaan, melalui (a) revisi berbagai rencana induk pelayanan transportasi udara (tatanan kebandarudaraan/*hub-spoke-feeder*, jaringan dan rute penerbangan, dan pelayanan penerbangan); dan (b) penataan kelembagaan.
6) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, melalui (a) diklat transportasi berbasis teknologi tinggi/ mutakhir memenuhi standar internasional; dan (b) pemenuhan kualitas dan kapasitas (kompetensi) inspektur dan personil penerbangan UPBU.
7) Mendorong pendanaan alternatif (*creative financing*) dan keterlibatan swasta dalam pembangunan/pengembangan, dan pengoperasian bandara, melalui: (a) meningkatkan penyiapan proyek dan memperluas skema KPBU Bandara; dan (b) mendorong pemanfaatan skema KPBU-AP (*Availability Payment*) untuk penyediaan layanan perintis penerbangan.

Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi darat dan antarmoda, adalah:

1) Mengembangkan dan merevitalisasi penyediaan jembatan timbang di jalur utama logistik (Pantura, Pansela, Lintas Timur Sumatera), serta mendorong pembangunan jembatan timbang melalui skema pembiayaan KPBU;
2) Mendorong pengembangan kapal penyeberangan baru yang memadai serta meningkatkan ketersediaan jumlah kapal yang dapat melayani angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

3) Meningkatkan kapasitas dermaga penyeberangan pada jalur sabuk utama penyeberangan;
4) Optimalisasi layanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di daerah wisata berbasis maritim melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta mendorong skema pembiayaan KPBU dan DAK perhubungan yang mendukung KSPN;
5) Mendorong pertumbuhan wilayah di jalur utama logistik melalui pembangunan serta pengembangan pelabuhan penyeberangan, serta peningkatan rute layanan penyeberangan komersial;
6) Mendorong skema pembiayaan KPBU dan DAK transportasi laut dalam pembangunan dan penyediaan layanan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
7) Mendorong pertumbuhan wilayah 3T melalui pembangunan dan pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang memadai;
8) Mendorong pemanfaatan layanan penyeberangan untuk mengalihkan penggunaan moda transportasi jalan melalui pengembangan *Coastal Shipping*;
9) Meningkatkan kemudahan/kelancaran pergerakan arus barang dan penumpang, khususnya di wilayah perbatasan, melalui pembangunan terminal antar Negara;
10) Peningkatan jumlah *coverage* dan frekuensi pelayanan angkutan perintis yang komprehensif, melalui: (a) memperkuat antarmoda jalan dan penyeberangan; (b) penyelenggaraan layanan subsidi perintis yang terintegrasi antarmoda serta bersifat tahun jamak; (c) penguatan kapasitas operator pelayanan ASDP perintis; dan (d) penyediaan dukungan pembiayaan kepada badan usaha pelayaran dan pemerintah daerah.

Infrastruktur Perkotaan

Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan, adalah:

1) Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan rencana mobilitas perkotaan berkelanjutan sebagai bagian dari insentif dalam skema dukungan pemerintah pada 6 kota metropolitan;
2) Urban mobility plan untuk kota kota besar dan sedang melalui program pengembangan kapasitas pemda;
3) Penerapan skema-skema insentif untuk kota kota sedang dan kecil (*buy the service*); dan
4) Pengembangan mekanisme dukungan pemerintah pusat untuk penyediaan angkutan umum masal perkotaan berbasis transit (skema KPBU);
5) Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan; dan (6) Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD).

Infrastruktur Jalan Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan infrastruktur jalan perkotaan, adalah:

1) Penyediaan infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan aspek tata guna lahan, melalui pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan; pembangunan jalan lingkar kota untuk jalur logistik; serta peningkatan kapasitas jalan dan penataan sistem drainase jalan perkotaan;
2) Mengurangi *bottleneck* pada persimpangan dan perlintasan sebidang, melalui pembangunan *flyover/underpass* untuk mengatasi kemacetan

lalu lintas dan mengurangi gangguan samping pada koridor jalan arteri perkotaan.

Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan energi dan listrik berkelanjutan untuk perkotaan adalah:

1) Pengembangan pembangkit berbasis EBT, melalui pengembangan dan pemanfaatan PLTSa untuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk samping listrik, dan pengembangan *waste to energy*; dan
2) Penyediaan pendanaan dan insentif untuk menurunkan biaya modal bagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan infrastruktur dan ekosistem ICT perkotaan adalah:

1) Penggelaran infrastruktur *fixed broadband* untuk perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan), melalui (a) pemberian kemudahan perijinan penggelaran infrastruktur *fixed broadband*; (b) meningkatkan kapasitas industri lokal pendukung *fixed broadband*; (c) mendorong pengembangan layanan, aplikasi, maupun konten yang mencerdaskan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan;
2) Pengembangan sistem layanan panggilan darurat 112, melalui (a) pengembangan sistem layanan panggilan darurat dan pedoman penyelenggaraan bagi kabupaten/kota; (b) implementasi dan pendampingan sistem layanan panggilan darurat mandiri pada kabupaten/kota terpilih; dan (c) memperluas penggunaan sistem layanan panggilan ke kabupaten/kota;
3) Pengembangan sistem *Public Protection and Disaster Relief* (PPDR), melalui (a) pengembangan *pilot project* sistem PPDR dan ujicoba penggunaan spektrum frekuensi khusus untuk kebencanaan; (b) penyusunan regulasi, standar layanan dan perangkat untuk sistem PPDR; dan (c) implementasi sistem PPDR terutama pada kabupaten/kota rawan bencana.

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan adalah:

1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan, melalui (a) penguatan fungsi operator dan regulator layanan sanitasi; (b) penyiapan layanan lumpur tinja perkotaan (FSM); (c) *bundled service* air minum, air limbah dan persampahan; (d) penyediaan SPAM perpipaan dengan standar air minum aman (siap minum); (e) pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) skala kota/regional dan sistem pengelolaan lumpur tinja untuk SPALD-S; (f) pembangunan TPA Regional; dan (g) pembangunan TPST/TPS 3R.
2) Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum layak dan aman, melalui (a) perubahan perilaku masyarakat untuk mengakses air minum perpipaan; dan (b) penyadaran masyarakat untuk perilaku hemat air, peningkatan *willingness to pay*, dan penggunaan sumber air minum aman.
3) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui (a) pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka dan yang masih melakukan pembuangan langsung (tidak memiliki tempat pembuangan akhir tinja); (b) penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota

Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*).

Energi dan Ketenagalistrikan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, adalah :

1) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, melalui (a) pemanfaatan EBT seperti panas bumi, air, surya, dan biomasa; (b) pemanfaatan pengembangan *mini/micro grid* berbasis energi bersih; (c) pembangunan Pembangkit Listrik PLTA *Pumped Storage*; dan (d) pemanfaatan teknologi yang *high efficiency and low emission* (HELE).
2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui (a) pengembangan *Energy Service Company* (ESCO); (b) memperluas, merehabilitasi dan *uprating* sistem transmisi dan distribusi; (c) mengembangkan sistem informasi manajemen dan *data control*; (d) mengembangkan dan memafaatkan teknologi *smart grid*.
3) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, melalui (a) penambahan kapasitas pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik; (b) pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas; (c) penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu; (d) dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik; (e) peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri; (f) peningkatan infrastruktur gas bumi; (g) pengembangan cadangan penyangga/ operasional BBM dan LPG; serta (h) pemanfaatan *economically least cost fuels* untuk memasak (jaringan gas perkotaan, LPG, dan *electric and clean cook stove*); (i) peningkatan kemampuan rekayasa enjiniring nasional untuk pembangkit listrik dan sarana prasarana gas/minyak yang didukung industri dalam negeri; (j) Perluasan penyaluran BBM satu harga.
4) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, melalui (a) peningkatan tugas dan fungsi badan regulator; (b) penguatan independensi operator sistem transmisi; (c) penerapan *power wheeling* untuk mendorong proyek EBT dapat langsung menjual ke pelanggan; (d) mereviu kebijakan harga/ tarif energi dan penerapannya sehingga mencapai harga keekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; (e) mereviu kebijakan harga EBT berbasis batas biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan; dan (f) implementasi metode penentuan *revenue requirement* yang optimal.
5) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui (a) pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; (b) penerapan penyesuaian tarif dan/atau dukungan pemerintah untuk peningkatan finansial PT PLN; (c) penerapan kembali *automatic tariff adjustment*; dan (d) memanfaatkan pembiayaan murah, alternatif instrumen dan *leverage asset*.

Transformasi Digital

Penuntasan Infrastruktur TIK

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung penuntasan infrastruktur TIK adalah:

1) Optimalisasi dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan BTS untuk desa non komersil, dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet;
2) Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan internet; dan
3) Penggelaran infrastruktur *fixed broadband* hingga ke kecamatan-kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, perguruan tinggi, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur *fixed broadband*, dan peningkatan kapasitas industri lokal pendukung *fixed broadband*.
4) Pelaksanaan migrasi penyiaran analog ke digital yang ditandai dengan *Analog Switch Off* (ASO), dengan memperhatikan kesiapan industri, masyarakat, serta mempercepat selesainya regulasi yang mendukung pelaksanaan tersebut; dan
5) Mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur pasif yang dapat digunakan secara berbagi-pakai dalam rangka percepatan penggelaran infrastruktur dan menurunkan biaya pembangunan.

Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung pemanfaatan infrastruktur TIK adalah:

1) Perluasan layanan bantuan sosial non tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian;
2) Meningkatkan dan memfasilitasi pertumbuhan *start up* yang ada, terutama yang mempunyai potensi untuk mendapatkan pendanaan dari investor global; dan
3) Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi).

Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan fasilitas pendukung transformasi digital adalah:

1) Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri, melalui (a) harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri; (b) peningkatan kapasitas SDM TIK yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; dan (c) peningkatan literasi digital masyarakat.

2) Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dll) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja, melalui (a) mendorong pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaikan; dan (b) mendorong pemanfaatan analisa dari *Big Data* untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan maupun ketepatan pengawasan pembangunan.

MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, & PERUBAHAN IKLIM

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

7

Pendahuluan

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Capaian Pembangunan 2015-2019

01

Peningkatan Indek Kualitas Lingkungan Hidup, dari 64,84% di tahun 2015, menjadi 66,46% di tahun 2017

02

Pengurangan luas kebakaran hutan dan lahan, dari 2.611.411 ha di tahun 2015, menjadi 165.484 ha di tahun 2017

03

Penurunan laju deforestasi kawasan hutan, dari 1,09 juta ha di tahun 2015 menjadi 0,48 juta ha di tahun 2017

04

Terkelolanya 27,43 juta ha kawasan hutan konservasi dan 20.9 juta ha kawasan konservasi laut hingga tahun 2018

05

Penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), dari 169,4 di tahun 2015, menjadi 128,8 di tahun 2018

06

Pembentukan 34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi & 481 BPBD di tingkat kabupaten/kota

07

Terlaksananya uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim (RAN-API) pada 15 daerah percontohan dan kaji ulang pada 4 sektor prioritas (Kelautan dan pesisir, Air, Pertanian, & Kesehatan);

08

Peningkatan capaian penurunan emisi gas rumah kaca menjadi sebesar 22,5% di tahun 2017

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Indonesia secara umum relatif stagnan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih progresif untuk mencapai hasil yang diharapkan di masa depan. Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional menunjukkan kualitas air semakin buruk, kualitas tutupan lahan secara absolut menurun, serta hanya kualitas udara yang mengalami perbaikan (Gambar 7.1).

Penanganan sumber pencemar tergolong belum optimal. Realisasi penanganan dan pengurangan sampah domestik masih di bawah target RPJMN. Begitu pula kinerja pengendalian pencemaran sampah plastik dan limbah industri masih perlu lebih ditingkatkan.

Gambar 7.1. Capaian Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2015-2019

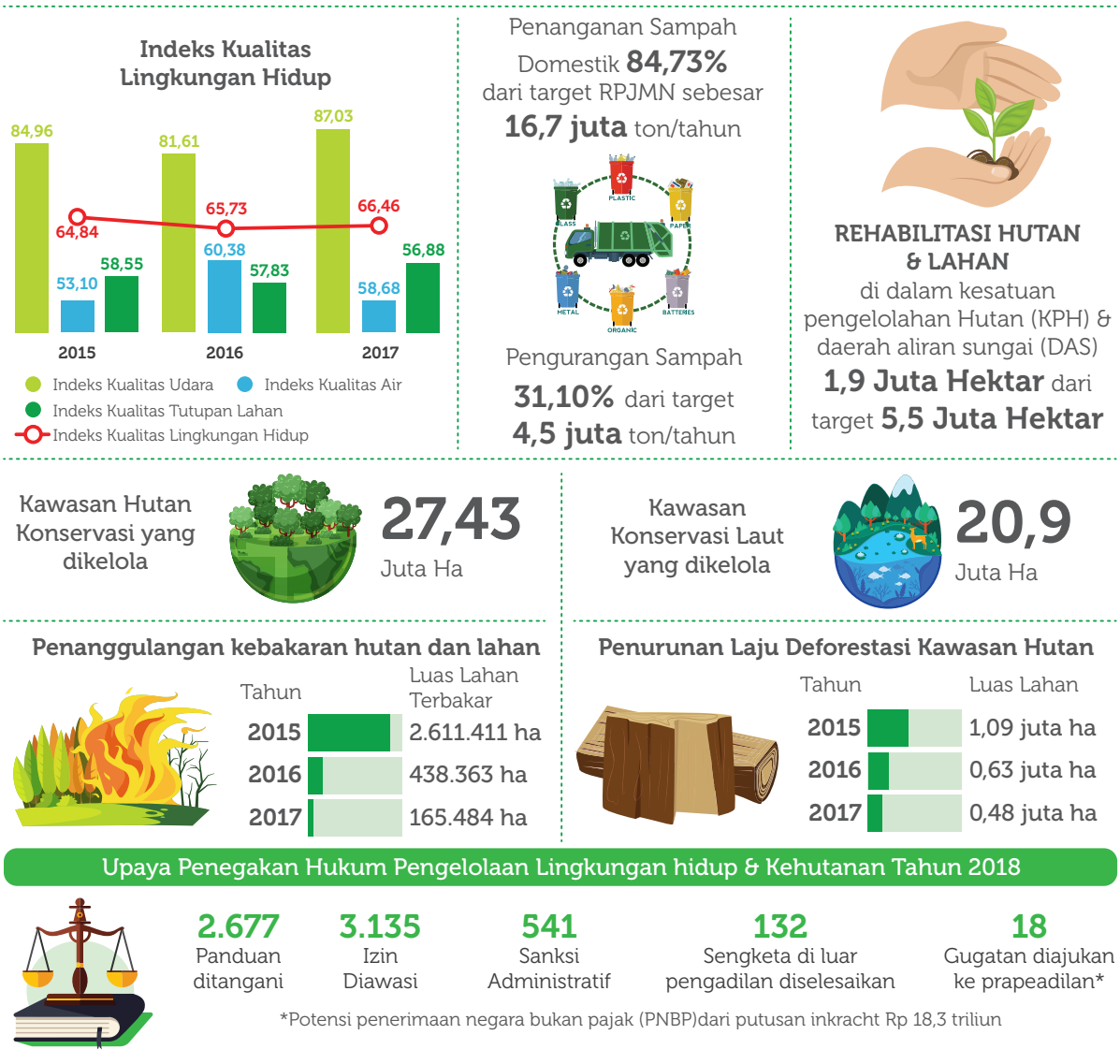

Rehabilitasi hutan dan lahan untuk pemulihan lahan kritis di dalam kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan daerah aliran sungai (DAS) belum memenuhi target akibat terkendala hak dan status lahan kritis yang akan direhabilitasi, serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar DAS. Namun demikian, laju deforestasi di dalam kawasan hutan berhasil diturunkan. Luas hutan dan lahan terbakar juga telah berkurang secara signifikan melalui penanggulangan yang efektif.

Upaya konservasi kawasan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati menunjukkan capaian yang positif. Luas serta efektifitas pengelolaan kawasan hutan konservasi dan kawasan konservasi laut terus ditingkatkan. Selain itu, sampai tahun 2018 telah dilakukan penetapan serta pembinaan terhadap 35 unit kawasan ekosistem esensial (KEE) meliputi karst, mangrove, koridor hidupan liar, dan taman kehati dengan luas total 1.447.576,3 ha sehingga ~73 persen dari target kumulatif di tahun 2019 (48 unit) sudah tercapai.

Capaian kinerja penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan semakin meningkat dalam aspek penanganan pengaduan, pengawasan izin; pemberian sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup besar dari denda maupun nilai pengganti kerugian dan pemulihan masih sulit direalisasikan akibat proses eksekusi putusan pengadilan yang belum berhasil dilaksanakan.

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Indonesia tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya (>95 persen) merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya, antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta cuaca ekstrim. Oleh karena itu, agenda konvergensi antara adaptasi perubahan iklim (API) dengan pengurangan risiko bencana (PRB) semakin ditingkatkan dalam periode 5 tahun terakhir. Baik melalui kegiatan perencanaan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan, serta peningkatan partisipasi aktif Indonesia dalam perundingan dan kerjasama internasional.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada pusat-pusat pertumbuhan nasional telah berhasil diturunkan (Gambar 7.2). Capaian tersebut dihasilkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan pelaku usaha dalam kerangka pengurangan kerentanan (*vulnerability*) dan peningkatan ketahanan (*resilience*) yang menjadi titik simpul konvergensi ancaman perubahan iklim dan kebencanaan.

Dalam rangka pengurangan kerentanan (*vulnerability*), capaian yang telah diwujudkan adalah pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas adaptif di daerah-daerah rentan. Peningkatan kapasitas adaptif dilakukan melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis pada sektor-sektor prioritas; peningkatan SDM masyarakat yaitu kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan; serta peningkatan regulasi terkait ketahanan iklim pada sektor prioritas.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan (*resilience*) terhadap perubahan iklim telah dilaksanakan kajian ilmiah bahaya perubahan iklim pada empat sektor prioritas serta uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada lima belas daerah percontohan. Peningkatan ketahanan iklim juga didukung dengan penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat melalui program pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang juga berperan penting untuk mendukung pengurangan risiko bencana.

Gambar 7.2. Capaian Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim serta Pembangunan Rendah Karbon 2015-2019

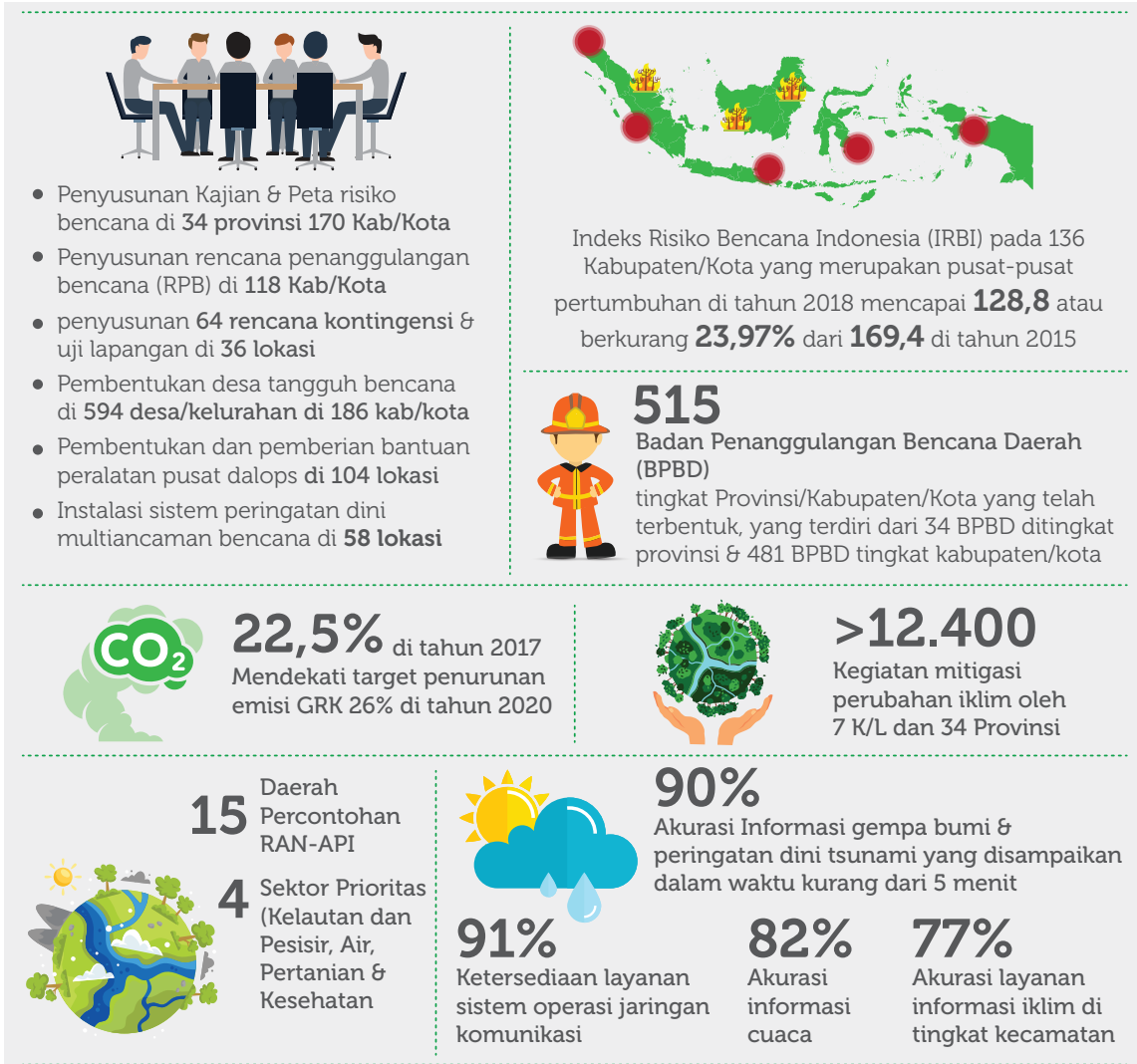

Kelembagaan penanggulangan bencana yang telah terbentuk di daerah semakin meningkat. Selain itu pada beberapa lokasi juga telah dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana meliputi penyusunan kajian dan peta risiko bencana, penguatan analisis mitigasi bencana dalam penyusunan rencana tata ruang, penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi, pembentukan desa tangguh bencana, penguatan sumber daya penanggulangan bencana, pembentukan dan pemberian bantuan peralatan pusat pengendalian dan operasi, serta instalasi sistem peringatan dini multiancaman bencana.

Pembangunan Rendah Karbon

Capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) semakin mendekati target penurunan emisi GRK 26 persen di tahun 2020. Pencapaian tersebut didukung dengan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim oleh K/L dan pemerintah daerah yang tercatat di sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) online Kementerian PPN/Bappenas sebagai implementasi dari Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah penurunan emisi GRK (RAN/RAD GRK).

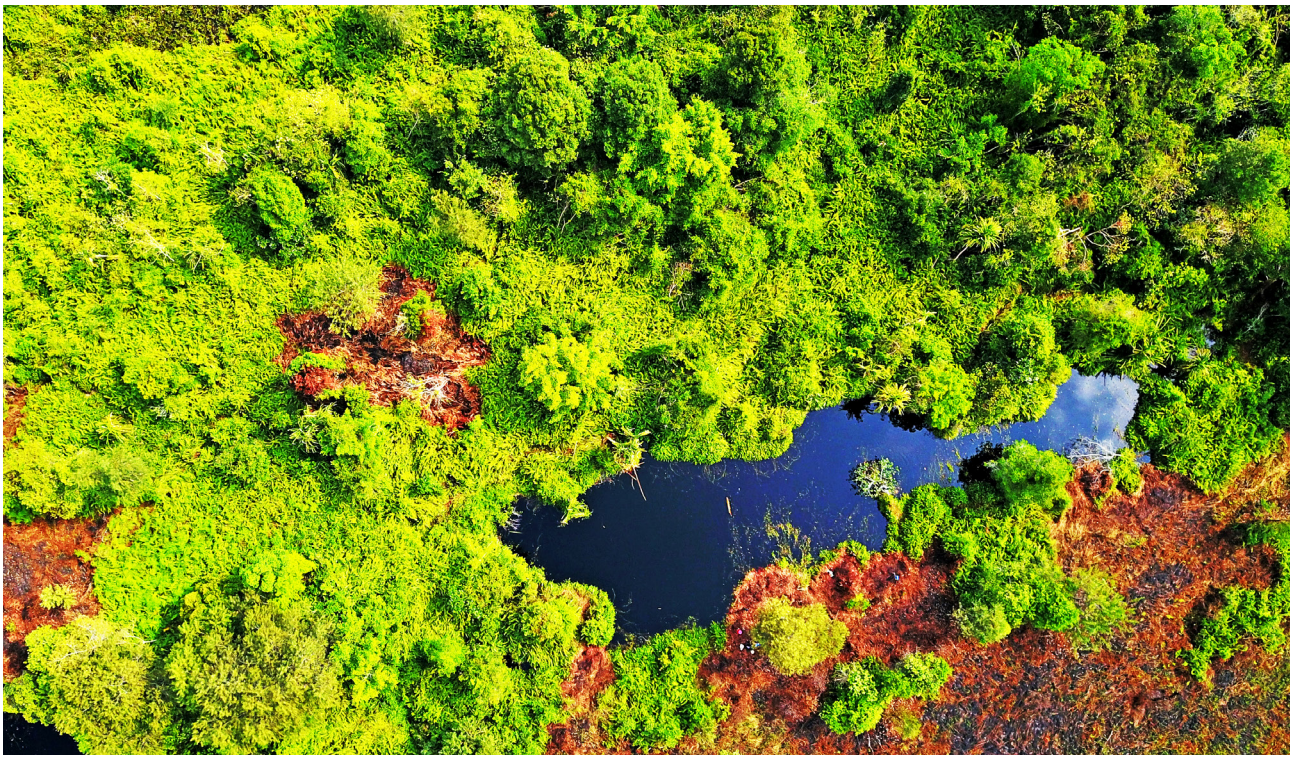

Lingkungan dan Isu Strategis

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan.

Berdasarkan hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024, tutupan hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017 menjadi sekitar 38 persen di tahun 2045. Hal ini akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah, seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman, namun masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas, dan juga kualitas yang belum memenuhi standar. Proporsi luas wilayah krisis air secara nasional diproyeksikan akan meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Hal ini akibat ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan. Beberapa wilayah seperti Pulau Jawa yang sudah berstatus langka, dan Bali-Nusa

Tenggara yang berstatus tertekan membutuhkan perhatian khusus.

Kualitas air diperkirakan terus menurun signifikan akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis dan pencemaran lingkungan. Kandungan BOD dan COD rata-rata (mg/L) diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024 dan 1,2 kali di tahun 2030 dibandingkan kondisi tahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan COD tersebut belum melampaui standar baku mutu, namun nilai BOD sudah mendekati ambang batas sehingga perlu diperhatikan.

Tutupan Hutan
berkurang dari 50% (93,4 Juta ha) Tahun 2017 hingga tinggal 38% (71,4 juta ha) dari total lahan Indonesia (188 juta ha) di tahun 2045

Kelangkaan air
di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan

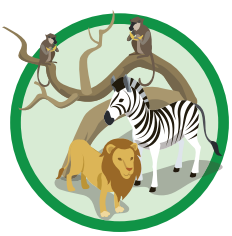

Luas habitat ideal
satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) berkurang dari 80,3% di tahun 2000 menjadi 49,7 % di tahun 2045.

Sumber: Kajian Ilmiah Tim KLHS, 2018

Berkurangnya tutupan hutan juga memicu penyusutan habitat spesies langka di sebelah barat garis Wallacea dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045. Kondisi yang sama diperkirakan akan terjadi di sebelah timur garis Wallacea khususnya wilayah Papua. Ketidakstabilan ekosistem alam tersebut membutuhkan langkah-langkah antisipasi untuk membalikkan tren penurunan dan menjaga keberlanjutan ketersediaannya.

Luas habitat ideal satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) diperkirakan menyusut dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045. Hal ini antara lain didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur khususnya kelapa sawit yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan bioprospekting dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain. LIPI (2014) mencatat sebanyak 410 spesies mikroba telah diketahui berdasarkan data koleksi mikroba pada berbagai koleksi jaringan Indonesia dan hasil penelitian eksplorasi-bioprospeksi. Selain itu, hasil pengujian spons dan makroalgae menunjukkan potensi sebagai antitumor, antioksidan, antikanker dan antibakteri. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi.

Daya tampung lingkungan hidup juga semakin merosot akibat tingginya pencemaran dan upaya penanganannya yang belum optimal. Saat ini tingkat penanganan sampah secara nasional baru mencapai 67 persen dari total proyeksi timbulan

sampah sementara tingkat pengurangan sampah hanya mencapai 2,26 persen.

Permasalahan lainnya adalah masih tingginya pencemaran laut khususnya sampah plastik di laut sekitar 1,29 juta ton/tahun. Tingkat kebocoran sampah plastik ke perairan sungai hingga laut bahkan diprediksi telah mencapai lebih dari 70 persen jumlah timbulan. Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, kondisi ini mengakibatkan gangguan serius bagi kehidupan biota laut. Semakin banyak kejadian penyu, burung, hingga mamalia laut mati akibat menelan sampah plastik. Selain itu, kandungan mikroplastik yang semula terakumulasi pada air dan tubuh hewan kini ditemukan juga di tubuh manusia sehingga diprediksi akan menimbulkan banyak masalah kesehatan di kemudian hari.

Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tingginya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak lepas dari masih maraknya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup; seperti illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak di laut, perusakan terumbu karang, penguasaan hutan non-prosedural, dan pencemaran limbah B3. Bahkan kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, illegal logging, penggunaan kawasan hutan dan kejahatan TSL.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015 menunjukkan potensi kerugian negara tahun 2003-2014 akibat indikasi tidak tercatatnya produksi kayu secara akurat yang bersumber dari dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan sekitar 7,24 T/tahun, serta dari nilai komersial produk kayu sekitar 66,8 T/tahun. Selain kerugian negara, kasus kejahatan SDA dan lingkungan hidup juga dapat mengakibatkan bencana ekologis, serta ancaman terhadap kepastian hukum, kewibawaan negara, dan ketahanan nasional.

Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus SDA dan lingkungan hidup akan menghadapi beberapa tantangan berupa beragamnya tipologi kejahatan; skala kejahatan yang masif dan lokasi kejahatan yang tersebar bahkan lintas batas wilayah administrasi; besarnya dampak dan nilai kerugian yang ditimbulkan; serta modus kejahatan yang semakin dinamis dan terorganisir.

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Tingginya Risiko Bencana di Indonesia

Dalam World Risk Report (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. Bahkan hampir 75 persen infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya.

Berdasarkan data pada Gambar 7.3 dapat dikenali perbandingan jumlah dan tren peningkatan antara dua jenis kejadian bencana alam yang terjadi di

Gambar 7.3. Grafik Perbandingan Bencana & Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi

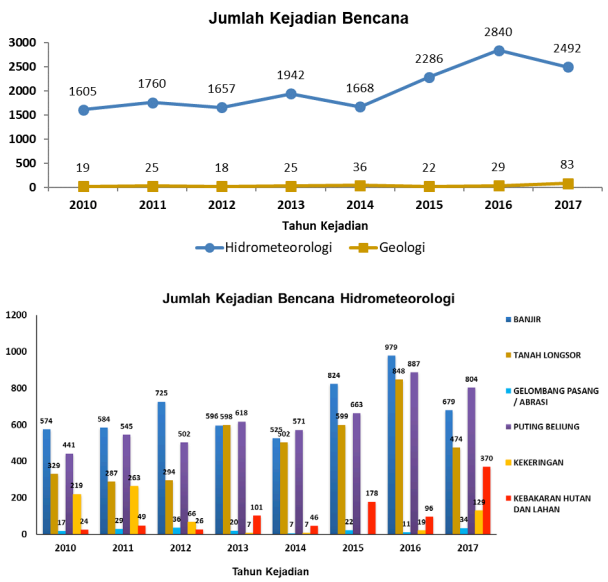

Sumber: BNPB (2018)

Indonesia, yaitu bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim dan bencana akibat aktivitas geologi. Jumlah kejadian bencana hidrometeorologi jauh lebih besar dan cenderung semakin meningkat dibandingkan bencana geologi.

Selama kurun waktu 8 tahun (2010-2017) terjadi peningkatan 887 kejadian bencana hidrometeorologi; sementara dalam kurun waktu yang sama, bencana geologi meningkat 64 kejadian. Jenis bencana hidrometereologi dengan peningkatan jumlah kejadian terbesar selama kurun waktu 2010-2017 adalah puting beliung (363 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (346 kejadian), tanah longsor (145 kejadian), banjir (105 kejadian), dan gelombang pasang/abrasi (17 kejadian).

Meskipun sebagian besar kejadian bencana dipicu oleh faktor iklim; namun karakteristik geologi yang berada di pertemuan antar lempeng juga menjadikan Indonesia menjadi kawasan yang rawan dengan bencana geologis seperti gempa bumi, letusan gunung api beserta potensi tsunami yang ditimbulkan. Secara frekuensi bencana geologi ini memang jarang namun lebih berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian ekonomi dalam skala besar.

Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi

Indonesia adalah wilayah yang terletak diatas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif. Berdasarkan hasil studi (Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2017 yang mengacu pada konsep Probalistic Seismic Hazard Analysis, KemenPUPR), segmen-segmen sesar aktif yang berpotensi menghasilkan gempa diatas skala magnitude 6.5 diidentifikasi mencapai 280 sesar. Hal ini menunjukan banyaknya potensi lokasi yang dilintasi oleh sesar aktif dan terancam bahaya deformasi oleh pergerakan sesar, selain tentu saja terancam oleh potensi bahaya goncangan gempanya (Gambar 7.4).

Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) pada tahun 2018 melakukan overlay peta bahaya goncangan percepatan puncak di batuan dasar (SB) untuk probabilitas 10 persen pada 50 tahun, maka ditemukan bahwa sejumlah 216.816.932 (77 persen) penduduk di Indonesia terpapar bahaya gempa lebih dari 0.1 g. Dari 216 juta jiwa tersebut, 4 juta (1.5 persen) diantaranya tinggal pada jarak 1 Km dari sesar. Sebagai catatan, gempabumi sudah dapat sangat merusak pada percepatan goncangan 0.1 g atau setara dengan intensitas VI Skala Mercalli atau Modified Mercally Intensity/MMI (Pusgen, 2018).

Risiko tinggi karena goncangan yang tinggi (>0.5 g) diestimasi pada wilayah Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua yang diberi warna merah. Sedangkan wilayah berisiko tinggi dengan bahaya goncangan lebih dari 0.1 g dan memiliki densitas populasi tinggi yaitu pada Ibukota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Sumatera Utara, Sumatra Barat dan Aceh.

Gambar 7.4. Dampak Bencana Alam pada Tahun 2010-2017

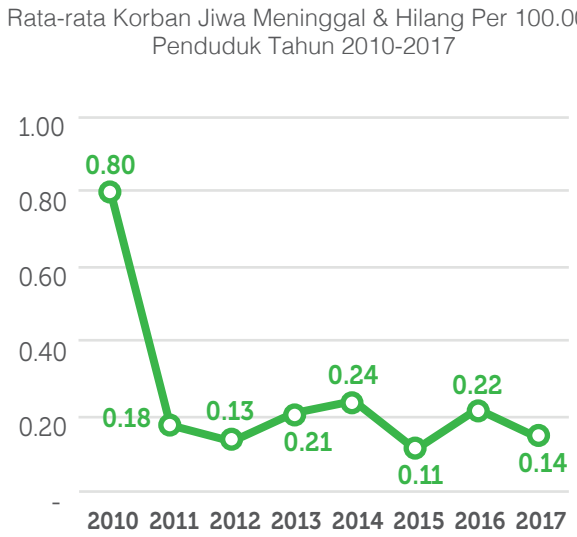

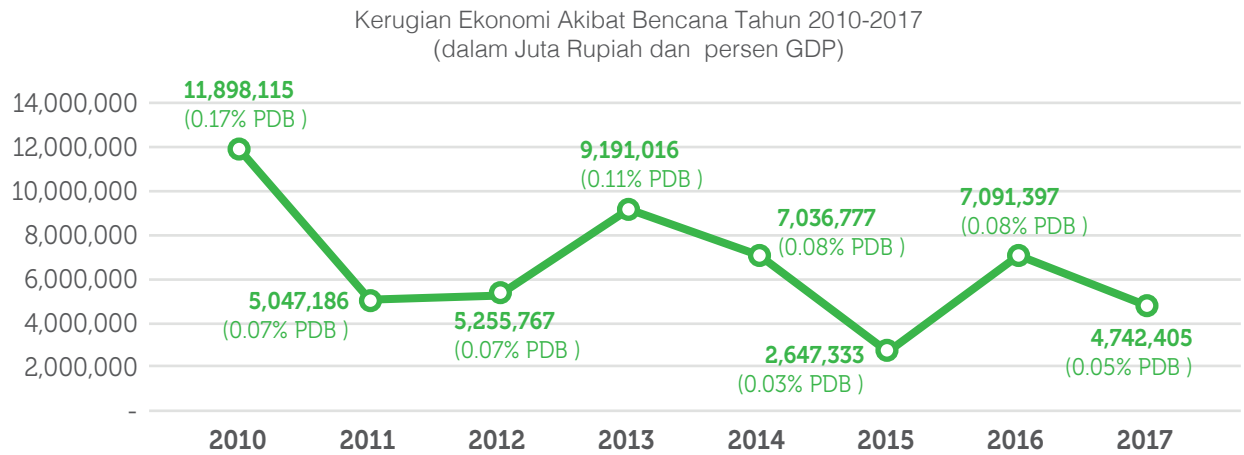

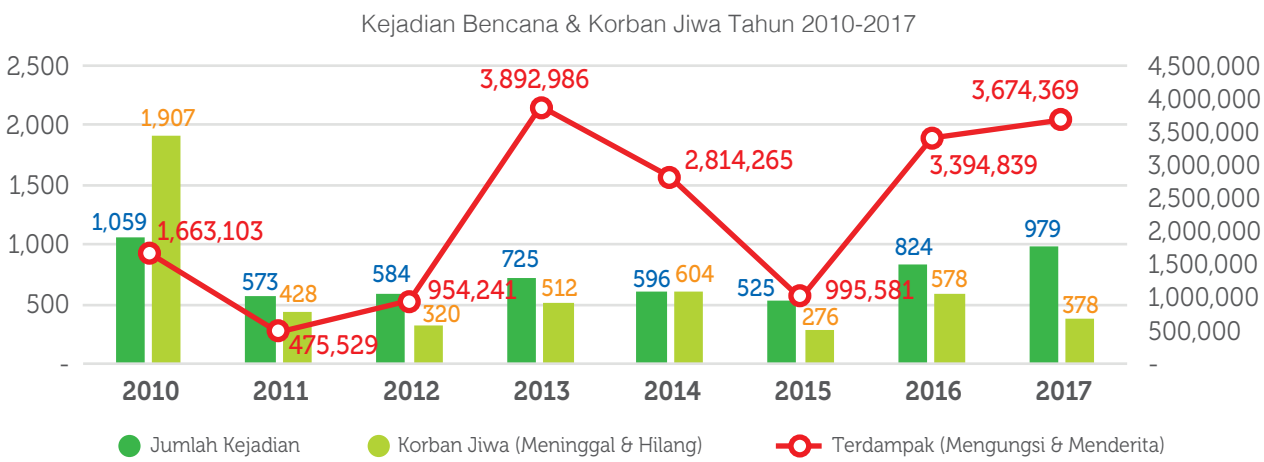

Sumber: BNPB (2018)

Penduduk terbanyak yang terdampak oleh gempa bumi adalah wilayah Pulau Jawa dan Bali, yakni sekitar 50 persen penduduk Indonesia (±130 juta jiwa). Selanjutnya, urutan wilayah dengan jumlah penduduk terdampak gempa bumi tertinggi yakni: Pulau Sumatera (±48 juta jiwa), Pulau Sulawesi (±21 juta jiwa), Kepulauan Nusa Tenggara (±7 juta jiwa), Kepulauan Maluku (±6 juta jiwa), dan Pulau Papua (±4 juta jiwa). Sementara, Pulau Kalimantan memiliki jumlah penduduk terdampak gempa bumi paling sedikit, yakni ±2 juta jiwa).

Kerugian fisik dianalisis pada fasilitas umum (fasum) yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas transportasi. Fasilitas pendidikan meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sekolah Luar Biasa (SLB). Fasilitas kesehatan meliputi Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas, kemudian fasilitas transportasi meliputi terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, serta analisis ruas jalan provinsi, jalan tol dan jalur kereta api yang melewati sesar aktif. Analisis dilakukan pada jumlah fasum terpapar di zona sesar dengan buffer 1 Km, serta jumlah fasum terpapar bahaya goncangan gempa.

Sejumlah 140.821 unit bangunan sekolah berpotensi terdampak oleh bahaya gempa bumi percepatan puncak di batuan dasar untuk probabilitas terlampaui 10 persen dalam 50 tahun. Bangunan

Gambar 7.5. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Goncangan Gempabumi dan Sesar Aktif

Peta Percepatan Puncak di Batuan Dasar (SB) untuk prebabilitas terlampaui 2 persen dalam 59 tahun

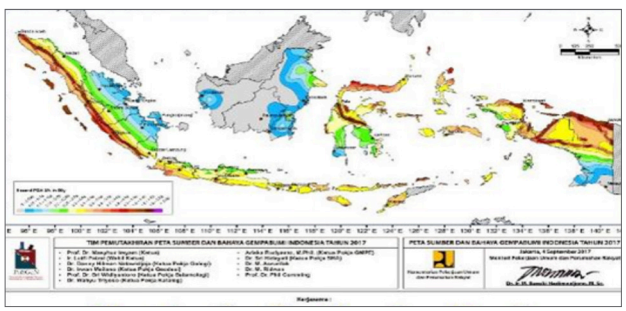

Peta Distribusi Penduduk Terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar (SB) Untuk Probabilitas Terlampaui 10 persen dalam 50 Tahun Indonesia

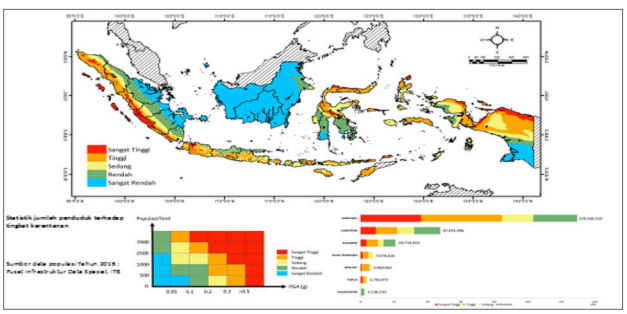

Peta Distribusi Populasi Terpapar Bahaya 1 Km dari Sesar

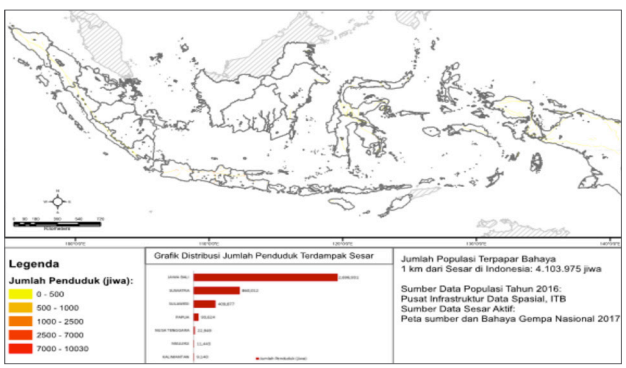

Peta Distribusi Fasilitas Pendidikan Terpapar Bahaya 1 Km dari Sesar

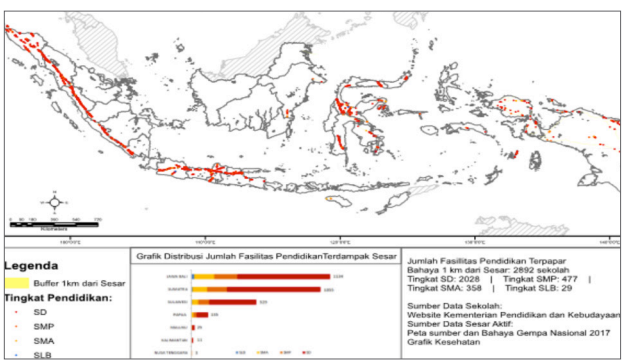

Sumber: Pusgen (2018)

sekolah yang paling banyak terdampak berada di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah 81.195 bangunan. Setelah Pulau Jawa dan Bali, Pulau Sumatera merupakan pulau yang memiliki jumlah sekolah terdampak bahaya gempa bumi terbanyak kedua, yaitu sejumlah 27.177 unit bangunan.

Selanjutnya, sebanyak 18.125 bangunan sekolah di Sulawesi berpotensi terdampak oleh bahaya gempa bumi dan menjadikannya sebagai pulau dengan jumlah sekolah terbanyak ketiga. Sementara untuk jumlah sekolah yang berpotensi terdampak bahaya gempa bumi di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sudah sangat berkurang dibandingkan dengan ketiga pulau sebelumnya, yaitu 5.375, 4.626, dan 4.313 unit bangunan secara berurutan.

Jumlah bangunan sekolah paling sedikit berpotensi terdampak bahaya gempa bumi ditemukan di Pulau Kalimantan, yaitu sejumlah 389 unit bangunan sekolah. Selain itu terdapat 2,890 Sekolah pada zona buffer 1 Km dari sesar, 1,134 di Pulau Jawa dan 1,055 di Pulau Sumatera. Sebagian besar adalah sekolah dasar.

Total bangunan fasilitas kesehatan terdampak gempa bumi berupa percepatan puncak di batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 10 persen dalam 50 tahun pada kelas PGA (Peak Ground Acceleration) lebih dari 0,1 di Indonesia sebesar 7.422 unit. Sebagian besar bangunan terdampak terdapat di Pulau Jawa Bali sebesar 3.152 unit dan Pulau Sumatera sebesar 2.038 unit. Selanjutnya disusul oleh Pulau Sulawesi sebesar 966 unit, Pulau Nusa Tenggara sebesar 515 unit, Pulau Papua sebesar 420 unit, dan Pulau Maluku sebesar 301 unit. Yang terakhir, total terdampak paling kecil terletak di Pulau Kalimantan yaitu 30 unit dikarenakan sebagian besar bangunan terdampak pada kelas PGA dibawah 0,1. Selain itu, terdapat 266 Fasilitas Kesehatan (RS dan Puskesmas) pada zona buffer 1 Km dari sesar. 61 di Pulu Sumatera dan 56 di Pulau Jawa (25 RS di Pulau Jawa, terutama Surabaya).

Untuk fasilitas transportasi, terdapat 11 pelabuhan, 21 terminal, 2 stasiun, 237 ruas (652,3 km) jalan provinsi, 15 ruas (20,1 km) jalan tol, 31 ruas (83,3 km) jalur kereta api. Ada 384 Km diantaranya berada di Pulau Sumatera. Total bangunan terdampak oleh bahaya gempa bumi berupa percepatan puncak di batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 10 persen dalam 50 tahun pada kelas PGA lebih dari 0,1 di Indonesia sebesar 8.992 unit. Fasilitas tersebut meliputi pelabuhan, stasiun, dan terminal. Sebagian besar bangunan terdampak terdapat di Pulau Jawa dan Bali sebanyak 8.070 unit. Kemudian disusul oleh pulau lainnya dengan jumlah terdampak yang sangat sedikit. Total bangunan terdampak di Pulau Sumatera sebesar 455 unit, Pulau Nusa Tenggara sebesar 179 unit, Pulau Sulawesi sebesar 148 unit, Pulau Papua sebesar 86 unit, Pulau Kalimantan sebesar 40 unit dan Pulau Maluku sebesar 14 unit. Sedikitnya total bangunan terdampak pada kelima pulau tersebut dikarenakan keterbatasan data fasilitas transportasi yang diperoleh.

Indonesia adalah negara yang rawan tsunami, karena merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulau Sumatra, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan yang sangat rawan tsunami.

Catatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600–2012. Berdasarkan sumber pembangkitnya diketahui bahwa 90 persen dari tsunami tersebut disebabkan oleh aktivitas gempabumi tektonik, 9 persen akibat aktivitas vulkanik dan 1 persen oleh tanah longsor yang terjadi dalam tubuh air (danau atau laut) maupun longsoran dari darat yang masuk ke dalam tubuh air.

Gambar 7.6. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Tsunami

Lokasi Kejadian Gempabumi dan Tsunami

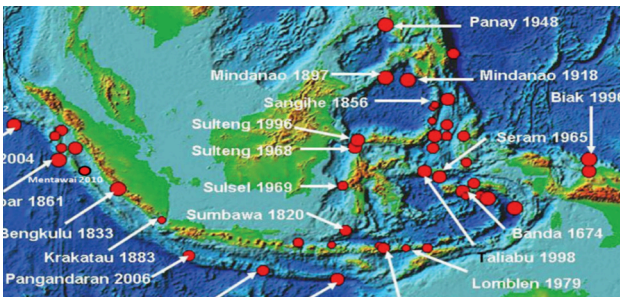

Peta Risiko Tsunami Indonesia

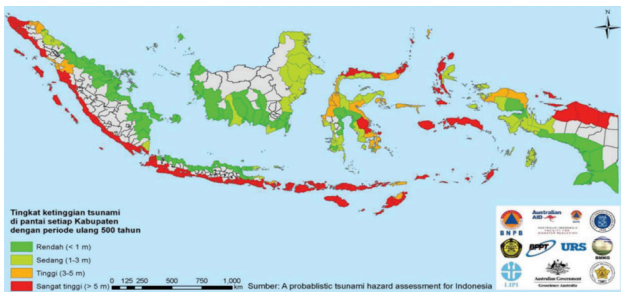

Sumber: BNPB (2012)

Kabupaten/Kota Terpapar Bahaya Tsunami

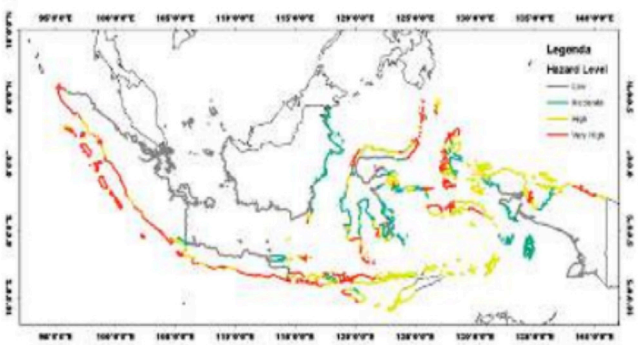

Level of tsunami hazard along the Indonesian shoreline base on Deterministic Tsunami Hazard Analysis (Latief & Haris, 2009)

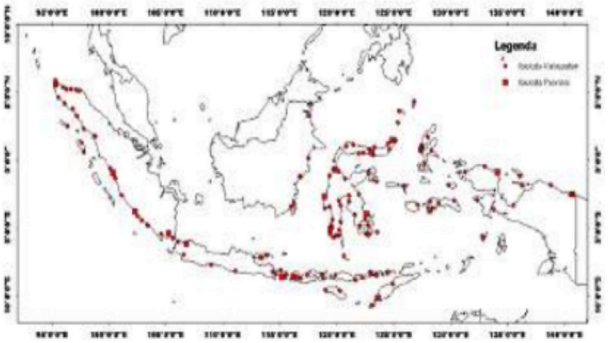

Location of capital city of coastal districts in Indonesian (Latif & Haris, 2009)

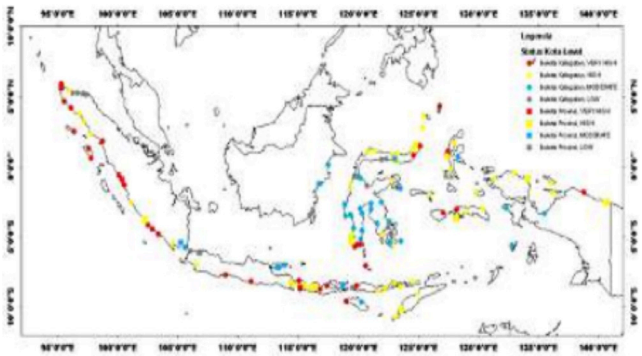

Level of tsunami hazard of coastal districts in Indonesia (Latief & Haris, 2009)

Sumber: Hamzah Latief, Group Riset Tsunami, Program Studi Oseanografi, PPMB ITB, Bandung, 11 Januari 2018

146 Ditrict cities faced to tsunami hazard:

- Very high (H > 8m) : 36 cities
- High (8m > H > 4m) : 57 cities
- Moderate (4m > H > 1m : 37 cities
- Low (H < 1m) : 16 cities

16 Provincial cities faced to tsunami hazard:

- **Very High** :
  Banda Aceh, Padang, denpasar & Ternate
- **High** :
  Mataram, Kupang, Manado, Ambon, Manokwari & Jayapura
- Moderate :
  Lampung, Palu, Makasar, Kendari & Mamuju
- **Low** :
  Jakarta

Antara tahun 1990–2010 terjadi sedikitnya sepuluh kejadian bencana tsunami di Indonesia. Sembilan di antaranya merupakan tsunami yang merusak dan menimbulkan korban jiwa serta material, yaitu tsunami di Flores (1992); Banyuwangi, Jawa Timur (1994); Biak (1996); Maluku (1998); Banggai; Sulawesi Utara (2000); Aceh (2004); Nias (2005); Jawa Barat (2006); Bengkulu (2007); dan Mentawai (2010). Dampak yang ditimbulkan tsunami tersebut adalah sekitar 170 ribu orang meninggal dunia.

Daerah dengan ancaman tsunami yang sangat tinggi dan tinggi tersebar pada hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pantai Barat Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, selatan Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian tengah dan utara, Maluku dan Maluku utara serta Papua bagian barat dan utara.

Hampir seluruh kabupaten/kota di garis pantai masuk dalam tingkat risiko Sangat Tinggi dan Tinggi karena perkiraan tinggi gelombang di atas tiga meter. Ada empat kawasan utama yang memiliki risiko dan probabilitas tsunami tinggi, antara lain: Megathrust Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa bagian selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusa Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara. Ada 3,7 juta jiwa yang berpotensi terpapar bahaya bencana tsunami pada 2015, pada 2030 jadi 4,4 juta jiwa (naik 19 persen atau 0,7 juta jiwa).

Potensi kerugian fisik sebagai dampak bahaya bencana tsunami pada 2015 mencapai Rp71.494,8 Miliar, pada 2030 jadi Rp85.527,0 Miliar (naik 20 persen atau Rp14.032,1 Miliar).

Potensi kerugian ekonomi sebagai dampak bahaya bencana tsunami pada 2015 mencapai Rp7.976,4 Miliar, pada 2030 jadi Rp9.219,3 Miliar (naik 16 persen atau Rp1.243,0 Miliar).

Potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak bahaya bencana tsunami pada 2015 mencapai 119,7 Ribu Ha, pada 2030 jadi 146,1 Ribu Ha (naik 22 persen atau 26,4 Ribu Ha).

Ada 36 kabupaten/kota dengan bahaya sangat tinggi (H>8 meter), 57 kabupaten/kota dengan bahaya tinggi (8m>H>4m), 37 kabupaten/kota dengan bahaya sedang (4m>H>1m), dan 16 kabupaten/kota dengan bahaya rendah (H<1m). Selain itu ada 16 ibukota provinsi yang berhadapan langsung dengan bahaya tsunami, yaitu sangat tinggi (Banda Aceh, Padang, Denpasar, Ternate), tinggi (Mataram, Kupang, Manado, Ambon, Manokwari, dan Jayapura), sedang (Lampung, Palu, Makassar, Kendari, dan Mamuju), serta rendah (Jakarta).

Di Indonesia tersebar sebanyak 127 gunungapi (sekitar 13 persen gunungapi di dunia). Gunungapi tersebut membentuk busur kepulauan yang membentang dari ujung barat sampai timur, yaitu dari pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi bagian utara, dan Kepulauan Sangir Talaud.

Sebanyak 76 gunungapi dinyatakan sangat aktif ditandai pernah erupsi sejak tahun 1600 sampai sekarang disebut sebagai Gunungapi Tipe-A, tiga diantaranya berada di bawah laut (Buana Wuhu/Sangir, Hobal dan Emperor of China /Flores), hingga saat ini hanya 68 gunungapi dipantau secara menerus melalui 75 pos pengamatan gunungapi, sebagai salah satu mitigasi erupsi gunungapi. Erupsi gunungapi dapat menyebabkan bencana bagi penduduk di sekitarnya, tidak kurang dari 5 juta jiwa bermukim dan beraktivitas di sekitar gunungapi aktif, sehingga risiko bencana erupsi gunungapi sangat besar.

Dalam beberapa tahun ke depan potensi risiko bencana gunungapi yang perlu mendapat perhatian adalah Gunung Sinabung, Gunung Merapi, Gunung Soputan, Gunung Agung, dan Gunung Lokon. Sedangkan kawah gunungapi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kawah Gunung Ijen dan Gunung Dempo.

Gambar 7.7. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Erupsi Gunung Api

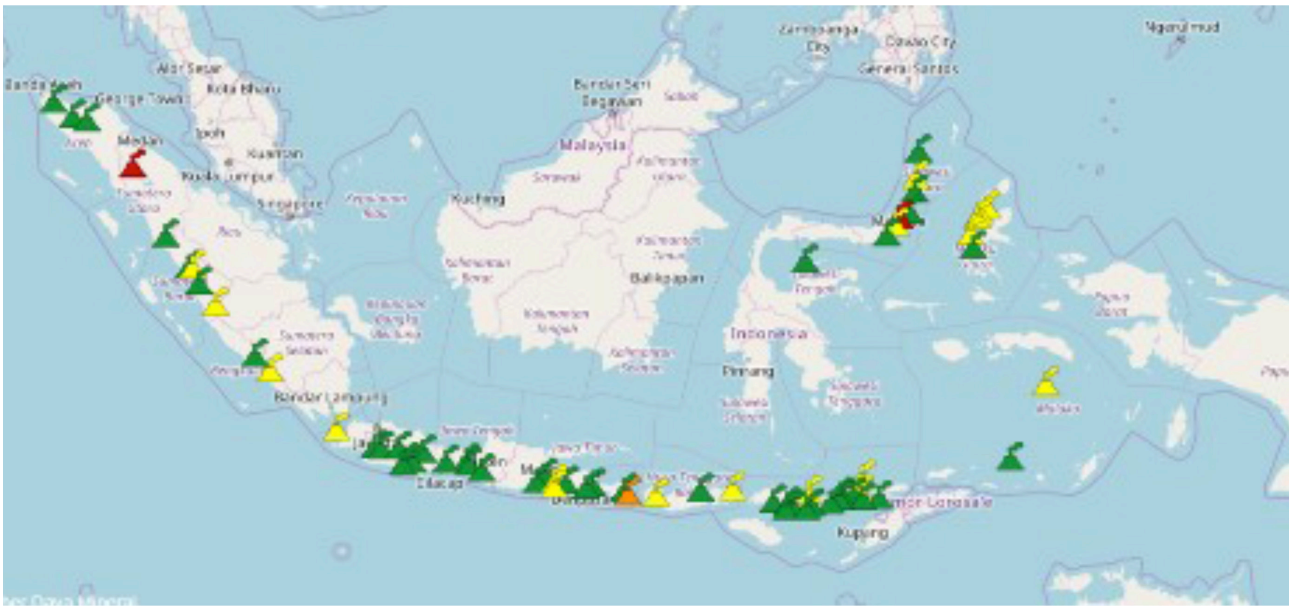

Sumber: PVMBG (per April 2018)

Tabel 7.1 Gunung Api Aktif di Indonesia

No	Kategori	Jumlah Gunungapi Aktif			Jumlah
		Tipe A	Tipe B	Tipe C	
1	Sumatera	13	11	6	30
2	Jawa	19	10	5	34
3	Lombok	1	-	-	1
4	Bali	2	-	-	2
5	Sumbawa	2	-	-	2
6	Flores	17	3	5	25
7	Laut Banda	7	2	-	9
8	Sulawesi	6	2	5	13
9	Kepulauan Sangihe	5	-	-	5
10	Halmahera	5	1	-	6
	Jumlah	77	29	21	127

Sumber: Renas PB 2015-2019

Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometereologi akibat Perubahan Iklim

Tren bencana hidrometereologi semakin meningkat di dunia. Indonesia juga tercatat sebagai daerah rawan bencana hidrometereologi, baik yang diperburuk oleh kondisi perubahan iklim serta degradasi kualitas lingkungan akibat ulah manusia (antropogenic).

Perubahan iklim diprediksi menyebabkan temperatur permukaan di wilayah Indonesia meningkat secara konsisten. Pada skenario RCP4.5, suhu di Indonesia tahun 2100 diproyeksikan meningkat sekitar 1,5°C dibandingkan tren historis, sedangkan pada skenario RCP 8.5, peningkatan temperatur maksimum diproyeksikan mencapai sekitar 3.5°. Kenaikan tertinggi temparatur rata-rata proyeksi di Indonesia berpotensi mencapai nilai yang sama dengan rentang temperatur global pada tahun 2100, yaitu antara 1.5°C – 4°C hingga tahun 2100.

Di samping itu, proyeksi curah hujan periode 2020-2035 dan 2030-2045 dengan menggunakan skenario RCP4.5 dan RCP8.5 tidak lebih dari 2 mm/hari. Dimana secara umum curah hujan lebih tinggi pada bulan Januari hingga April, dan September hingga Desember. Berdasarkan distribusi spasial, daerah yang memiliki curah hujan tinggi biasanya adalah daerah dataran tinggi yang memiliki pengaruh orografis tinggi.

Besarnya pengaruh perubahan iklim terhadap curah hujan di Indonesia ditunjukkan dengan semakin tingginya curah hujan pada bulan-bulan basah dan semakin rendah curah hujan pada bulan-bulan kering dengan rentang nilai perbedaan curah hujan berkisar -2,5 hingga 2,5 mm/hari.

Dalam Skenario RCP4.5, penurunan curah hujan periode 2020 –2035 diproyeksikan mencapai 2 mm/hari. Pada skenario RCP8.5 periode 2020-

Gambar 7.8. Proyeksi Perubahan Suhu dan Curah Hujan di Indonesia

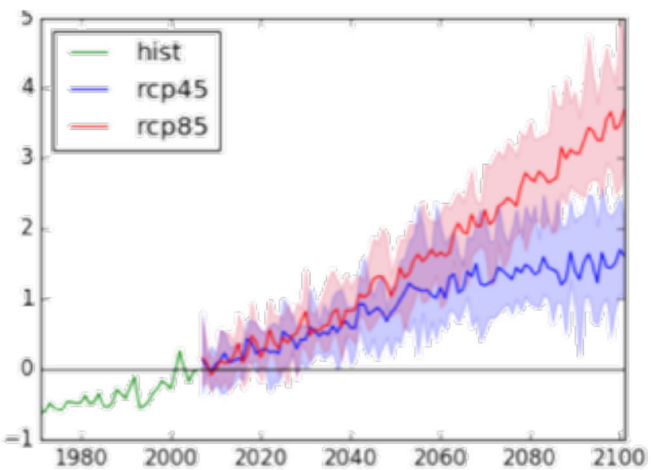

Proyeksi Suhu 2020-2034

- Skenario RCP 4.5 antara 0.45-0.75 °C
- Skenario RCP 8.5 relatif sama 0.6-1.9 °C

Proyeksi Suhu 2030-2045

- Skenario RCP 4.5 antara 0.75-1.3 °C
- Skenario RCP 8.5 relatif sama 0.9-1.5 °C

Proyeksi Suhu Hingga 2100

- Skenario RCP 4.5* mendekati 1.5 °C hingga akhir abad ke-21
- Skenario RCP 8.5 meningkat mencapai sekitar 3.5 °C akhir abad ke-21

Proyeksi Perubahan Curah Hujan Bulanan (Skenario RCP4.5* Periode 2020-2035)

- Penurunan curah hujan hingga 2 mm/hari
  - Januari: Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua
  - Mei-Juli: Jawa hingga NTT
- Peningkatan curah hujan antara 1-2,5 mm/hari
  - Agustus dan September: di sebagian besar wilayah Indonesia

Sumber: BMKG dan BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

2035 curah hujan masih lebih rendah (lebih kering) bila dibandingkan dengan periode tahun 2030-2045 pada skenario RCP4.5 dan terjadinya peningkatan curah hujan sekalipun tetap lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun 2020-2035 maupun periode tahun 2030-2045 pada skenario RCP4.5. Penurunan curah hujan antara 0 – 2.5 mm/hari akan terjadi pada bulan Maret di sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan. Ancaman kekeringan klimatologis diproyeksikan melalui skenario RCP8.5 pada periode 2030-2045, peningkatan intensitas curah hujan akan tetap lebih rendah dibanding dengan periode dan skenario yang lain.

Hasil prediksi iklim dasawarsa untuk Indonesia menunjukkan bahwa di masa mendatang akan terjadi penurunan curah hujan yang signifikan pada saat El Nino berlangsung, baik secara independen atau saat El Nino berbarengan dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Prediksi dasawarsa untuk periode RPJMN juga menunjukkan kejadian iklim ekstrem kering akan lebih sering berpeluang di atas normal (AN),

Gambar 7.9. Prediksi Peluang Kejadian Iklim Ekstrem Kering Tahun 2020-2025 (a-f)

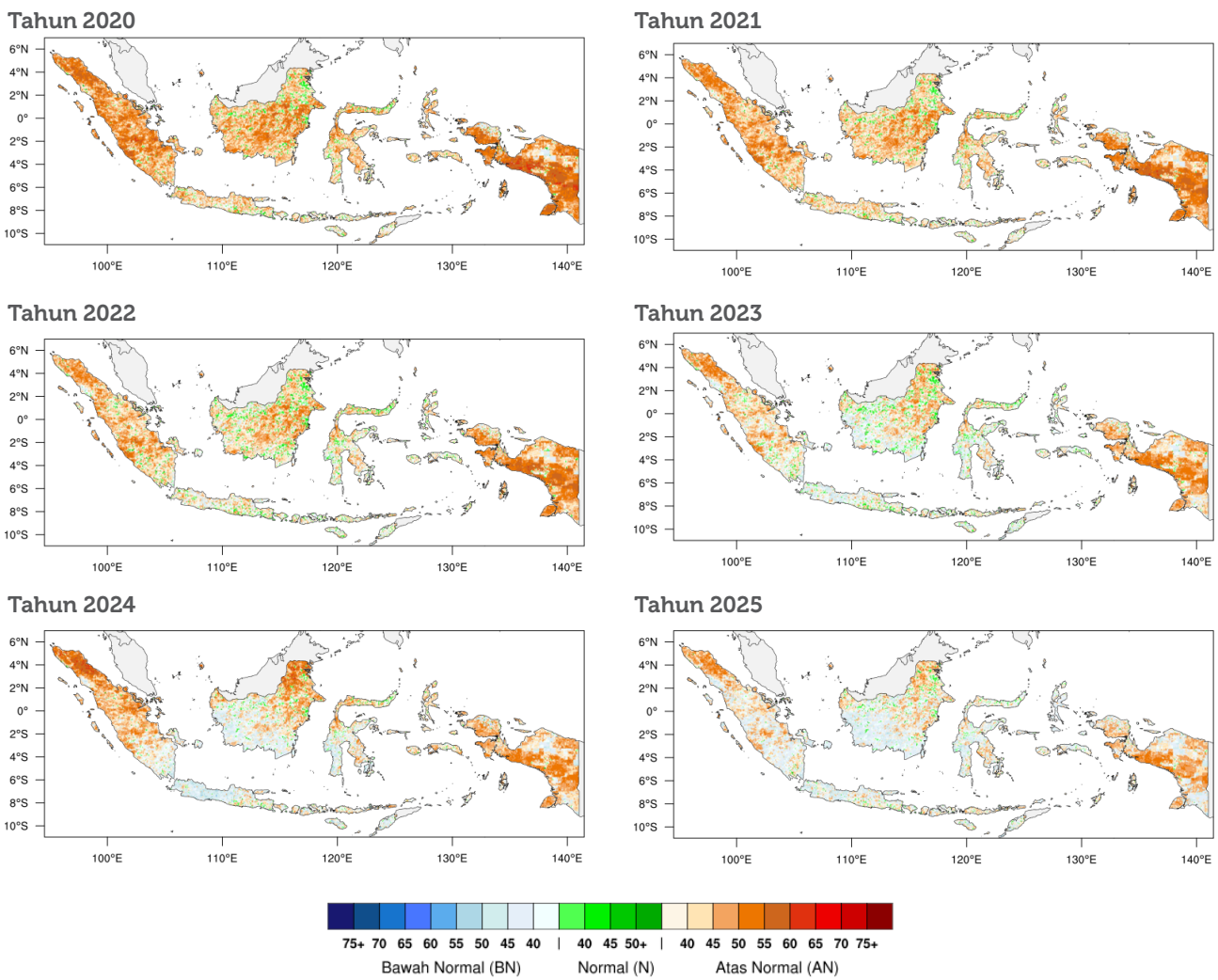

Sumber: BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

yang diprediksi akan mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua (Gambar 7.8). Sementara itu, prediksi indeks ekstrem basah pada Gambar 7.9 menunjukkan adanya variasi selama periode RPJMN, dimana beberapa wilayah diprediksi akan lebih sering berada dalam kondisi di atas normal (AN) terutama di wilayah selatan Indonesia, meliputi bagian selatan Sumatera dan Sulawesi, sebagian besar Pulau Jawa serta sebagian Nusa Tenggara dan Maluku.

Prediksi peristiwa iklim ekstrem tersebut sangat penting untuk perencanaan antisipasi dan mitigasi risiko bencana. Pada peristiwa iklim ekstrem kering, perhatian lebih perlu ditujukan terutama pada wilayah-wilayah yang berpotensi besar mengalami bencana seperti kebakaran hutan, kegagalan panen dan kekurangan air bersih, serta untuk antisipasi dampak turunan lainnya yang mungkin terjadi terkait dengan masalah polusi udara, kesehatan dan keselamatan transportasi, khususnya akibat gangguan asap. Sementara pada wilayah yang mengalami penguatan kejadian iklim ektrim basah diperlukan adanya langkah antisipasi dan mitigasi bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor.

Antisipasi juga diperlukan untuk mencegah bertambahnya angka jiwa terdampak bencana dan kerugian ekonomi akibat tingginya ancaman bencana hidrometeorologis di Indonesia. Tercatat sekitar 100 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah berpotensi banjir. Dalam periode 2005-2018 kejadian banjir banyak terjadi di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sementara kejadian longsor sering terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Papua dengan potensi jiwa terdampak mencapai 14 Juta. Sedangkan untuk kebakaran lahan dan hutan yang berdampak pada gangguan asap terjadi di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Temperatur permukaan laut diproyeksikan naik 1^{o}C dan 2^{o}C dibandingkan tahun 2000 dan 1961. Sementara itu, salinitas permukaan terus menurun dari 33.2psu pada tahun 2000 menjadi 32.1psu pada 2040. Kondisi lautan yang semakin panas dan asam memicu timbulnya berbagai gangguan terhadap organisme laut, khususnya pemutihan terumbu karang. Diperkirakan luas terumbu karang akan berkurang sebesar 70-90 persen hingga tahun 2030-2045 bila terdapat kenaikan 1.5^{o}C (IPCC, 2018).

Perubahan temperatur permukaan laut juga menyebabkan peningkatan tinggi gelombang laut, terutama pada Laut Banda, Laut Sulawesi, Selatan Jawa, barat Sumatra dan bagian selatan Laut Tiongkok Selatan. Kenaikan luasan wilayah yang memiliki tinggi gelombang rata-rata di atas 1 meter per tahun akan mengurangi daya jelajah atau wilayah tangkap ikan nelayan dan membahayakan keselamatan pelayaran dengan ukuran kapal di bawah 10GT.

Peningkatan tinggi gelombang juga akan mendorong perubahan kemiringan lereng pantai dan lingkungan pantai akibat banjir dan perubahan suplai sedimen. Tinggi muka air laut pada tahun 2040 juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan hingga 50 cm dibandingkan tahun 2000. Kondisi ini meningkatkan total panjang pantai rentan Kelas 4 dan 5 menjadi 18.480,08 KM di tahun 2045.

Bahaya lain yang ditimbulkan oleh perubahan suhu dan curah hujan secara ekstrem meliputi perubahan neraca air yang mempengaruhi analisis dalam memproyeksikan bahaya banjir, ketersediaan air, dan kekeringan air; peningkatan bahaya penerbangan; penurunan produksi pertanian; hingga meningkatkan perkembangbiakan vektor penyakit DBD dan potensi heat-stress di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut turut andil terhadap meningkatnya risiko kejadian bencana di Indonesia.

Gambar 7.10. Prediksi Peluang Kejadian Iklim Ekstrem Basah Tahun 2020-2025 (a-f)

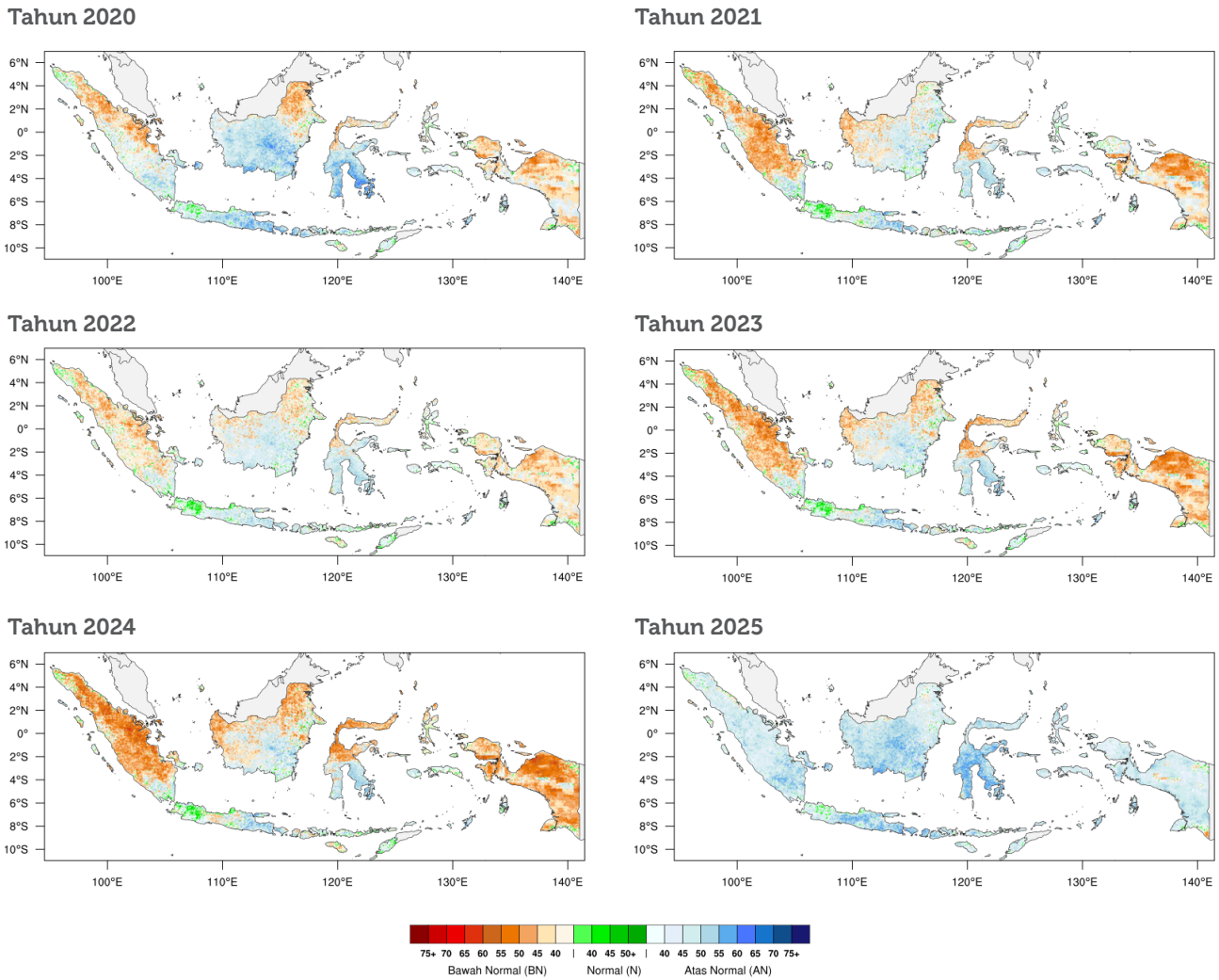

Sumber: BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

Masih Lemahnya Tata Kelola Penanggulangan Bencana di Daerah

Penguatan kerjasama dan tata kelola bencana didaerah merupakan mandat UU No. 23/2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Terlebih, melalui terbitnya PP No. 2/2018 dan Permendagri 101/2018 yang mengamatkan pembenahan mekanisme kerjasama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana.

Saat ini upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pascabencana. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi program 2017 terdapat 31 K/L yang terlibat pada penanggulangan bencana dengan total anggaran Rp 54,670 triliun. Anggaran ini paling besar digunakan untuk prabencana sebesar Rp 32,370 triliun, tanggap darurat sebesar Rp11,975 triliun, dan pascabencana hanya sebesar Rp 9,33

Gambar 7.11. Peta Proyeksi Bahaya Iklim Gelombang di Perairan Indonesia Tahun 2045: (a) bahaya iklim gelombang dan (b) bahaya keselamatan pelayaran bagi kapal berbobot kurang dari 10 GT

(a)

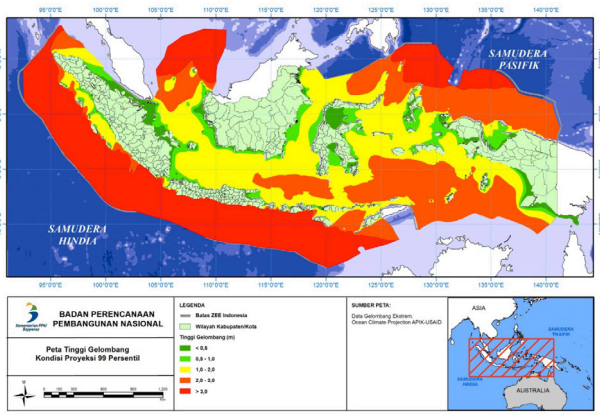

(b)

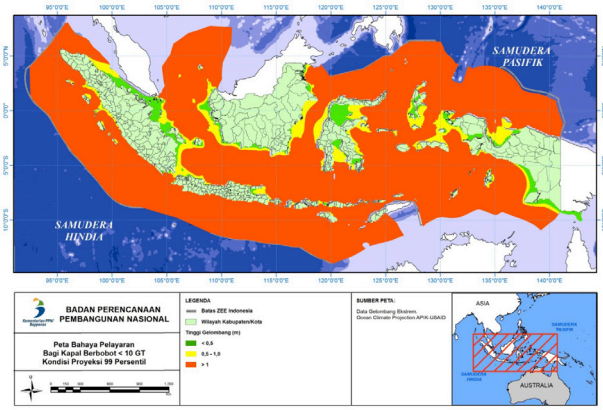

triliun. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dari sisi pembiayaan, dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan. Berdasarkan studi, '*Disaster Risk Financing and Insurance Strategy*' (Kemenkeu, 2018), . Dukungan inovasi pembiayaan dalam bentuk pooling fund menyasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana. Selain dari kontribusi APBN/APBD, dana tersebut dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan *pooling fund* dan produk turunannya akan dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran yang memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan.

Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan. Berdasarkan survei (BNPB, 2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah.

Kajian, perencanaan dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Tercatat banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunung api, area kebakaran hutan dan pesisir rawan tsunami. Oleh karena itu, hasil-hasil kajian saintifik di bidang adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana haruslah dapat dimanfaatkan dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan, khususnya di tingkat daerah. Hal tersebut sangat penting guna mempersiapkan rencana pembangunan yang responsif dan antisipatif terhadap dampak perubahan iklim serta potensi bencana hidrometeorologis dan geologis berdasarkan data, informasi dan kajian yang ilmiah

Pembangunan Rendah Karbon

Transisi dari Penurunan Emisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Sebagai upaya menanggulangi perubahan iklim, pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar

26 persen dengan usaha sendiri, dan mencapai 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Dalam pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan kepada target penurunan emisi 29 persen di tahun 2030.

Seiring dengan dinamika pembangunan di tingkat nasional maupun global, diperlukan penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim dengan program dan pencapaian target-target pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan transisi penanganan perubahan iklim dari yang hanya fokus pada upaya penurunan emisi GRK kepada penanganan yang lebih holistik dengan tetap menjaga keberkelanjutan dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan perbaikan lingkungan hidup melalui kerangka pembangunan rendah karbon.

Transisi menuju pembangunan rendah karbon penting untuk segera diaktualisasikan bukan hanya demi meminimalkan risiko dari dampak-dampak negatif perubahan iklim, melainkan juga untuk mengakselerasi peluang peningkatan daya saing perekonomian Indonesia secara lebih berkelanjutan. Hal ini menginat pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan untuk menghasilkan emisi GRK yang rendah dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada trade-off kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi; serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan utama pembangunan rendah karbon antara lain meliputi penurunan laju deforestasi dan peningkatan reforestasi hutan, peningkatan penggunaan energi terbarukan sebagai pengganti energi fosil, efisiensi energi, peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian, serta efisiensi pemanfaatan sumber

daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan. Isu perubahan iklim dalam pembangunan rendah karbon akan menjadi basis kebijakan utama untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada skala lokal, kegiatan pembangunan rendah karbon telah terbukti memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian masyarakat; misalnya pada proyek pengembangan biogas sebagai energi terbarukan pada lokasi percontohan di Magelang, Jawa Tengah. Contoh keberhasilan di tingkat tapak tersebut perlu ditingkatkan ke dalam skala yang lebih luas sehingga melalui sinergi antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengendalian emisi karbon yang dilakukan dengan tepat, maka diharapkan kebijakan pembangunan rendah karbon akan dapat menarik lebih banyak lagi peluang untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon

Penerapan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan.

Komitmen untuk menerapkan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat secara nasional maupun internasional; bukan hanya untuk membentuk motivasi melainkan juga untuk memperkuat modal dan kapasitas para pihak. Dalam upaya ini maka kepentingan nasional perlu dijadikan sebagai prioritas utama.

Kondusifitas dan stabilitas politik nasional perlu menjadi perhatian mengingat risiko dan potensi dukungan terhadap kebijakan rendah karbon dan tata kelola lingkungan hidup secara keseluruhan sangat bergantung kepada situasi politik. Perumusan kebijakan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan hanya dapat terwujud bila situasi politik berlangsung kondusif.

Kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap lingkungan secara lebih efisien. Hal ini akan memungkinkan intervensi pembangunan rendah karbon dapat terlaksana dengan biaya, koordinasi, waktu yang lebih sedikit.

Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

Sasaran, Target dan Indikator

Sasaran, target, dan indikator *outcome* untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 75,0-78,0 di tahun 2024

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim

Pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya iklim sebesar 0,3% terhadap PDB di tahun 2024

Pembangunan Rendah Karbon

Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline

- Penurunan emisi GRK sebesar 27,3% di tahun 2024
- Penurunan intensitas emisi GRK sebesar 24% di tahun 2024

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. **Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara; (b) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (c) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (d) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (e) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem; serta (f) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
2. **Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut; (b) Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah

Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis.

3. **Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (d) Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut; (e) Pemulihan habitat spesies terancam punah; serta (f) Peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah.
4. **Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. **Penanggulangan Bencana**, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan; (d) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana; (e) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (f) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan (g) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
2. **Peningkatan Ketahanan Iklim**, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Peningkatan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (b) Peningkatan ketahanan iklim sektor air; (c) Peningkatan ketahanan iklim sektor pertanian melalui pemanfaatan data dan informasi geospasial; serta (d) Peningkatan ketahanan iklim sektor kesehatan.

Pembangunan Rendah Karbon

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. **Pembangunan Energi Berkelanjutan**, yang dilaksanakan dengan: (a) Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan konservasi energi.
2. **Pemulihan Lahan Berkelanjutan** yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan pengelolaan lahan gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan laju deforestasi; serta (d) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian
3. **Penanganan Limbah** yang dilaksanakan dengan (a) Pengurangan sampah domestik; dan (b) Pengelolaan limbah cair.
4. **Pengembangan industri hijau** yang dilaksanakan dengan (a) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; (b) Penerapan modifikasi proses dan teknologi; serta (c) Manajemen limbah industri
5. **Rendah Karbon Pesisir dan Laut** yang dilaksanakan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan (mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuari, dan hutan pantai).

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

8

Pendahuluan

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

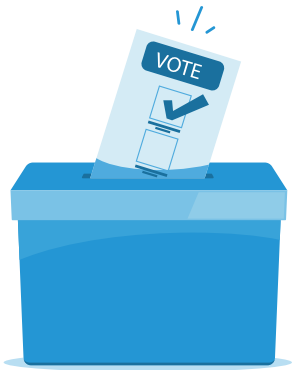

Dalam menghadirkan "kondisi perlu", Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke seascape, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dinamika Geopolitik Global

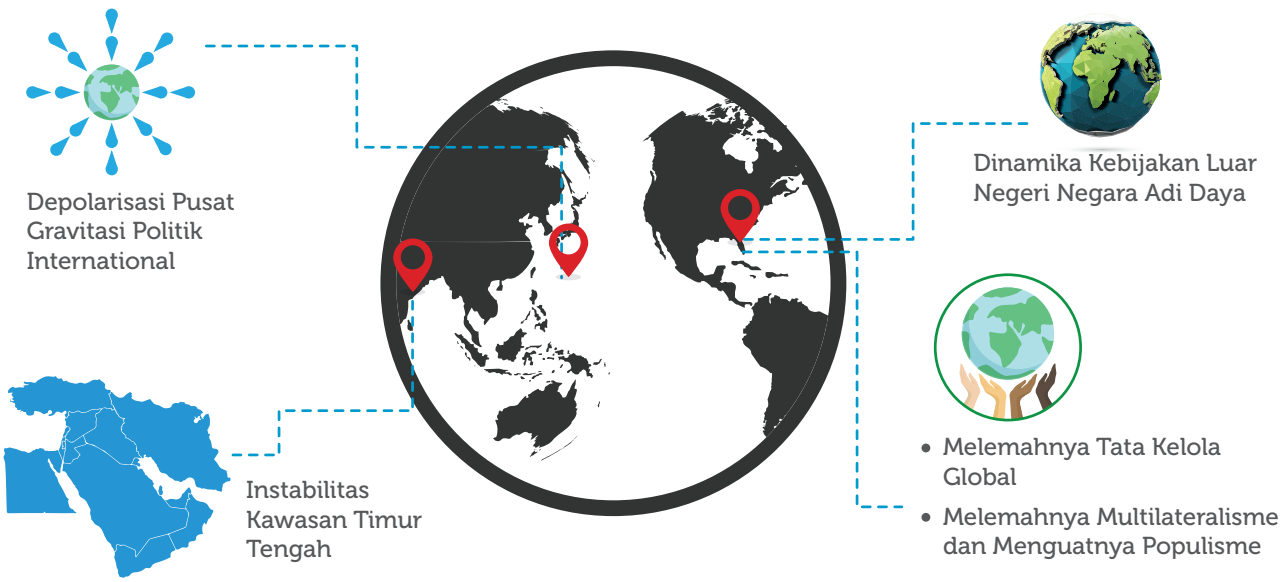

(Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan. Amerika Serikat (AS) merespons Tiongkok dengan menggelar kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan pembentukan Code of Conduct (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada prosesnya menemui hambatan.

Persaingan juga ditemukan di sektor ekonomi dan perumusan kerangka arsitektur regional. Perang dagang AS dan Tiongkok menjadi contoh persaingan di sektor ekonomi. Selain itu, persaingan juga terjadi pada pembangunan infrastuktur kawasan Asia - Afrika. Melalui Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok telah berinvestasi lebih dari US$ 210 juta. Di sisi lain, AS juga menginisiasi pendanaan pembangunan infrastruktur kawasan Asia - Afrika dengan investasi BUILD Act sebesar US$ 60 miliar. Mudahnya pergerakan aktor non negara secara trans-nasional membuat dinamika ancaman non tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Ancaman non tradisional yang mendapat perhatian besar adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia; (3) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkotika ke Indonesia; (4) illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) Keamanan siber.

Sementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatian Indonesia adalah melemahnya multilateralisme dan populisme. Kedua isu ini berdampak pada pelemahan tata kelola global, yang mendorong negara-negara cenderung mengeluarkan kebijakan unilateral.

Lingkungan Strategis Nasional

Di tingkat nasional, fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan , yaitu menguatnya intoleransi, demokrasi yang prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, masih adanya perilaku korupsi, dan masih adanya potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara.

Intoleransi yang menguat ditandai dengan tren penolakan pemimpin yang berbeda agama dari 2015-2017 sebesar 58,4%. Selain itu, politik identitas digunakan oleh calon kepala daerah dalam Pilkada, seperti di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Maluku. Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan demokrasi pada aspek Kebebasan Sipil (78,75/100), Hak-Hak Politik (66.63/100), dan Lembaga Demokrasi (72,49/100). Adapun angka demonstrasi yang berujung kekerasan berkategori buruk (29,22/100). Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural.

Tantangan lain yang dihadapi adalah tidak meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Capaian Reformasi Birokrasi di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah terlihat dari Skor B ke atas Indeks RB baru mencapai 11,22% sehingga perlu di intervensi. Sementara itu, perilaku korupsi masih terjadi. Hal ini ditandai dengan masih adanya Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kelompok Kriminal Bersenjata yang mengancam kedaulatan negara, seperti yang ada di Papua, merupakan isu yang menonjol di tingkat nasional.

Selain itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keamanan.

(Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

Kerangka Pembangunan Polhukhankam

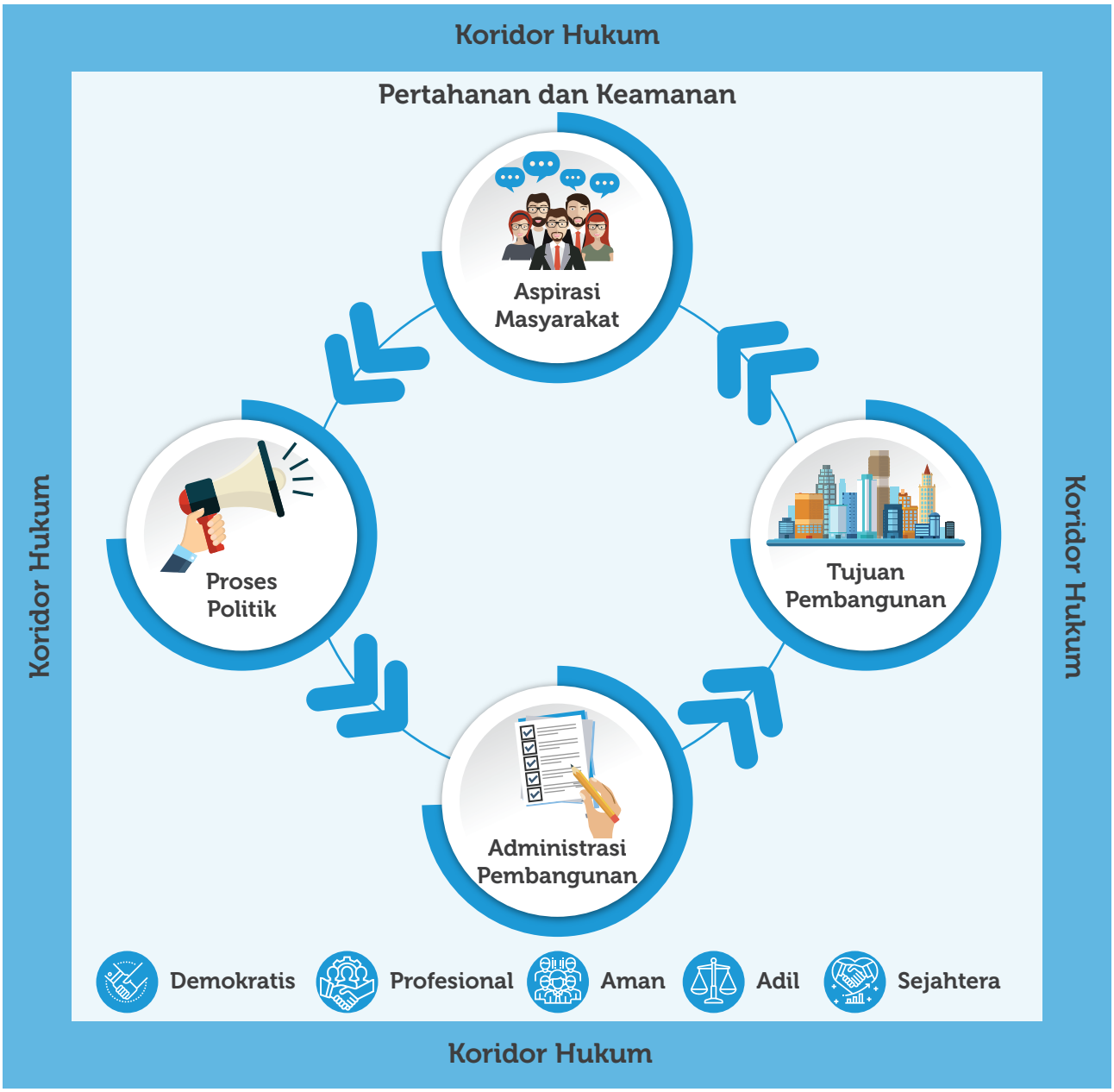

(Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

Pembangunan bidang Polhukhankam diawali oleh aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Proses tersebut diharapkan menciptakan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang profesional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat perlu mengawasi proses pembangunan sebagai bahan aspirasi pada proses politik berikutnya. Siklus tersebut akan berjalan apabila didukung oleh situasi yang kondusif. Dalam pelaksanaannya dilandasi oleh tata kelola yang baik dan dibingkai dengan koridor hukum yang berlaku serta keamanan nasional yang kondusif.

Capaian Pembangunan RPJMN 2015-2019

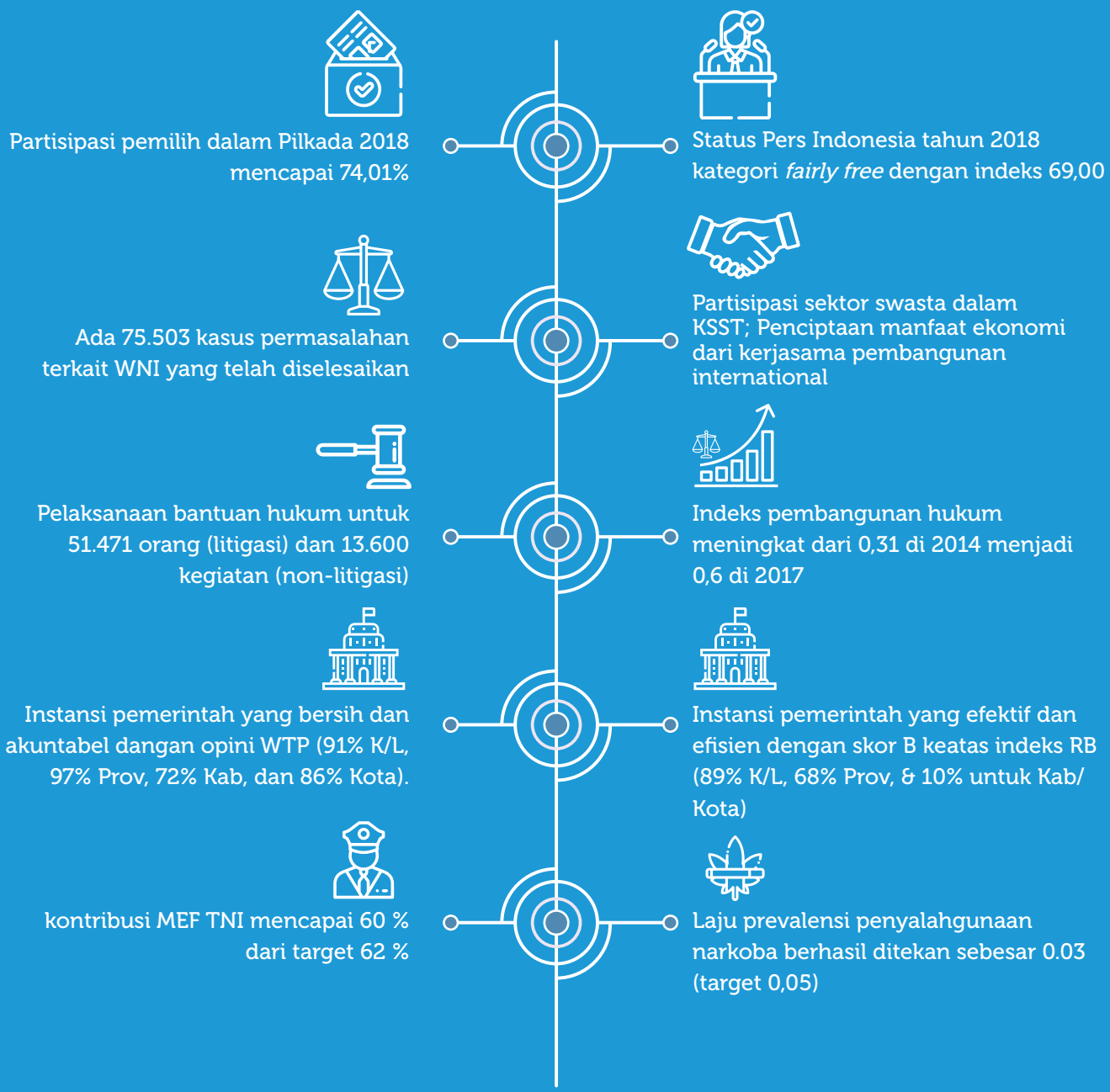

Pembangunan Politik Dalam Negeri

Kehidupan demokrasi Indonesia ditandai dengan masih lemahnya kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik. Kondisi ini tergambar dalam capaian Indeks Demokrasi Indonesia/IDI (2009-2017) bahwa beberapa variabel memiliki nilai konsisten rendah, yaitu: peran partai politik, peran DPRD, peran pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Peran DPRD untuk melakukan inisiatif penyusunan Peraturan Daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat belum optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah secara umum dinilai belum cukup mampu untuk menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif.

Partai politik yang menjadi salah satu aktor kunci dalam upaya mewujudkan konsolidasi demokrasi sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025 belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Partai politik belum memiliki konsistensi peran, dan secara internal, partai politik terjebak pada praktik-praktik oligarki sehingga belum mampu menjawab kepentingan rakyat. Ada gejala konsolidasi kekuatan elite politik lama dan munculnya orang kuat lokal yang berpotensi menyebabkan arus balik (*setback*) pada konsolidasi demokrasi.

Peningkatan biaya politik menjadi fenomena yang perlu diwaspadai. Kondisi ini berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas partai politik. Tingginya biaya politik menuntut partai untuk mendapatkan sumber pendanaan yang sering kali bersifat ilegal.

Efektivitas proses konsolidasi demokrasi juga harus didukung oleh kerangka regulasi di bidang politik yang komprehensif. Penataan peraturan perundangan terkait partai politik dan tata kelola kepemiluan menjadi dua aspek penting untuk mendorong pemantapan proses konsolidasi demokrasi. Untuk memperkuat proses tersebut diperlukan pula pendidikan politik secara konsisten dan sistematis.

Gambar 8.1. Partisipasi Pemilih

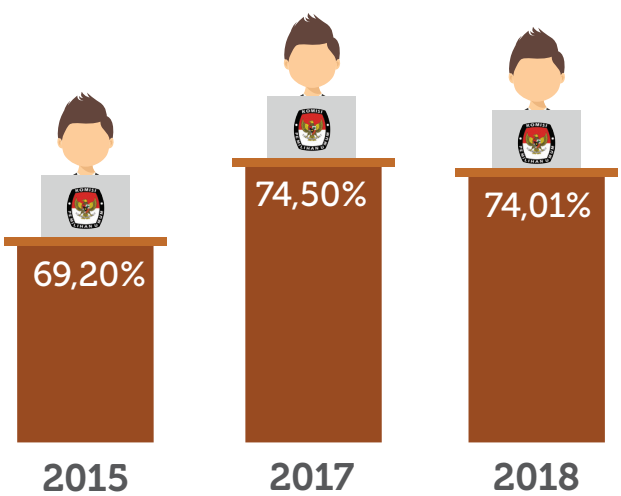

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2018)

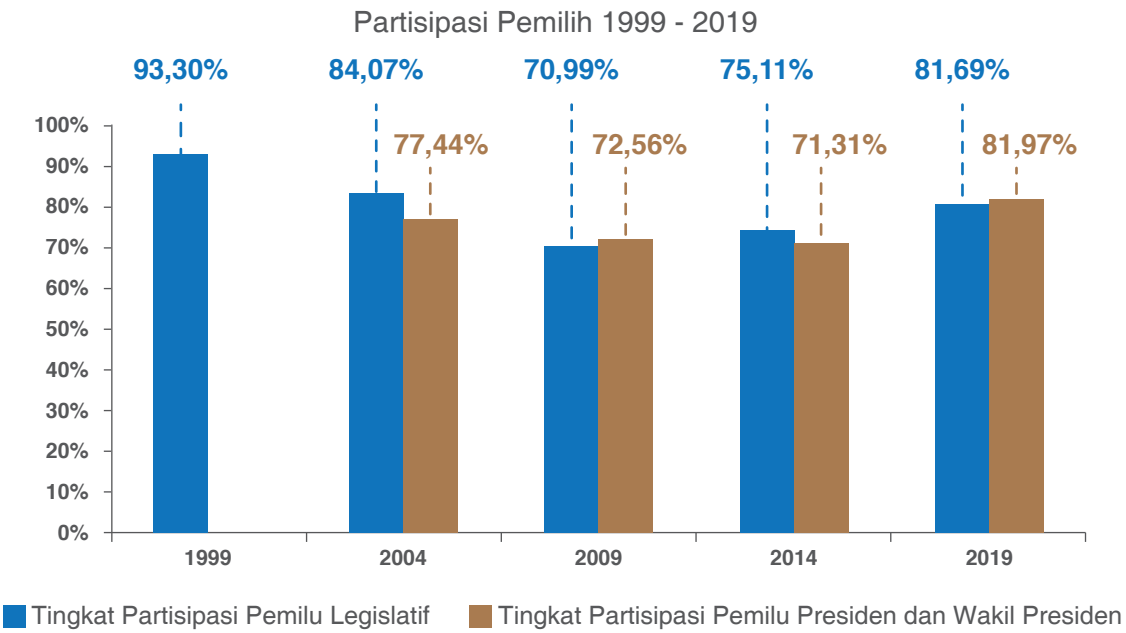

Sumber: RPMN 2015-2019, Komisi Pemilihan Umum, 2019

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dengan tingkat partisipasi yang tinggi, rata-rata di atas 70 persen baik untuk pemilu dan pilkada. Pemilihan Umum 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019 menunjukkan capaian yang tinggi dalam tingkat partisipasi pemilih. Dalam pemilihan yang digelar serentak, tingkat partisipasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 81,97 persen, dan Pemilihan Legislatif dengan tingkat partisipasi 81,69 persen. Capaian ini telah melampaui target partisipasi pemilih dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5 persen. Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan dari seluruh pihak melalui rangkaian program pendidikan pemilih yang menjadi Prioritas Nasional selama masa tahapan pemilu berlangsung. Peningkatan partisipasi pemilih ini juga menjadi salah satu indikasi bahwa kehidupan demokrasi Indonesia terus mengalami perkembangan. IDI menunjukkan bahwa variabel Pemilu yang Bebas dan Adil berada pada skor 95,48, sangat baik walaupun belum sempurna. Pelaksanaan pemilu akan lebik baik bila diiringi dengan perayaan bernuansa kebudayaan.

Organisasi masyarakat sipil, kelompok agama serta media massa berperan dalam menstabilkan ketegangan-ketegangan politik, serta memastikan terjadinya proses-proses politik yang lebih demokratis. Masyarakat sipil perlu mendapatkan perhatian lebih baik untuk kemudian berperan bagi penguatan lembaga demokrasi menuju demokrasi yang terkonsolidasi.

Demokrasi yang terkonsolidasi mensyaratkan tersedianya informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Inpres No. 9 Tahun 2015 mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk bersinergi dalam pengelolaan komunikasi publik. Kebijakan *Government Public Relation* (GPR), yang bertujuan mengintegrasikan pengelolaan komunikasi publik di K/L/D, dan menyebarkan informasi pemerintah secara konsisten perlu terus dikuatkan. Dalam peningkatan keterbukaan informasi publik, telah terbentuk Komisi Informasi di 32 Provinsi, dan terus diupayakan untuk segera terbentuk di Nusa Tenggara Timur

01. **Tersedianya Informasi Publik Berkualitas**

- *Government Public Relations*
- Pengembangan Tenaga Humas Pemerintah
- Integrasi Kanal Media Informasi Publik
- Komisi Informasi di 31 Provinsi
- Penyelesaian Sengketa Publik

02. **Jaminan Kebebasan Pers**
Indeks Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi dengan status Agak Bebas/ *Fairly Free* (2018)

03. **Peningkatan Kualitas Penyiaran:**

- Kepatuhan lembaga penyiaran terhadap P3SPS mengalami peningkatan
- Survei Indeks Kualitas Siaran TV dan upaya Pembentukan Rating Nasional

dan Maluku Utara. Terkait penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi telah melakukan mekanisme VR (*Vexatious Request)* yang mengurangi jumlah sengketa secara signifikan. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya kesadaran aparatur dan masyarakat atas manfaatnya.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia di 34 provinsi bernilai 69,00 dengan status agak bebas/ *fairly free*, membaik dibandingkan 2017 dengan indeks 67,92. Kepatuhan lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) meningkat pada tahun 2017, ditandai dengan menurunnya jumlah sanksi yang dikeluarkan KPI pada tahun 2017 yaitu 82, dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 175. Peningkatan kualitas siaran TV juga terus dilakukan. Berdasarkan hasil survei Indeks Kualitas Siaran TV oleh KPI pada tahun 2018 menunjukkan dari 8 (delapan) kategori program siaran, 4 program siaran yang termasuk kategori wisata budaya, religi, berita, dan *talkshow* telah memenuhi standar kualitas KPI, sedangkan 4 program siaran yang dikategorikan sebagai program anak, *variety show*, sinetron, dan *infotainment* belum memenuhi standar kualitas KPI. Diperlukan sosialisasi dan literasi agar masyarakat paham dan dapat mengambil sikap terhadap hasil survey dimaksud. Dengan demikian, upaya pembentukan *rating* nasional dapat mewujudkan peningkatan kualitas program siaran.

Pembangunan Politik Luar Negeri

Keamanan

- **129 Naskah** Kesepakatan Perundingan Terbatas
- **Rp 574 M** Hak Finansial WNI/PMI
- Pembebasan **315 WNI**
- **181.942** Repatriasi WNI/PMI Bermasalah
- **75.503** Penyelesaiaan Kasus WNI

Kerjasama Pembangunan International

- **193** Program KSST untuk 3.252 peserta dari 66 negara (2014-2017)
- Mempromosikan inovasi lokal sebagai pendorong pembangunan global (***Country-Led Knowledge Sharing***)
- Penunjukan **22** ***Center of Exellences***
- Penyampaian **Sustainable Development Goals Voluntary National Review 2017**
- Penanganan isu di fora internasional seperti G20, ASEAN, dan Development cooperation Forum

Sosial Budaya

- Bali Democracy Forum (BDF), BDF Chapter Tunis 2017, BDF Chapter Berlin 2018, Bali Democracy Students Conference 2018.
- Penyelenggaraan Trilateral Ulema Conference of Afghanistan-Indonesia-Pakistan

Tata kelola

- Kepemimpinan di Forum Internasional
- Kontribusi pada Perdamaian Dunia
- Isu Palestina

Pembangunan Hukum

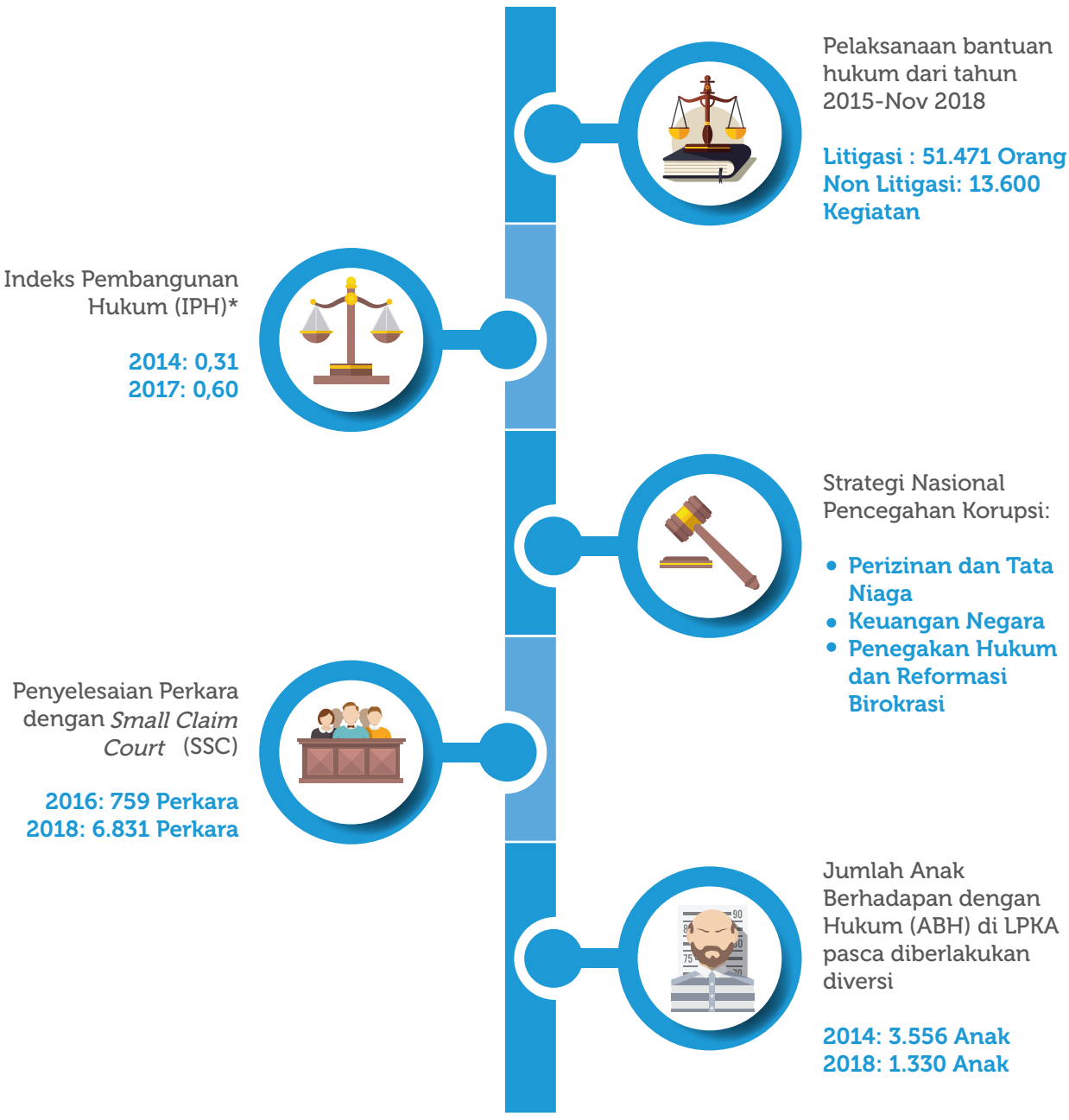

Pembangunan Aparatur

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Agenda reformasi birokrasi menjadi perhatian penting di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang menekankan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan bidang aparatur negara.

Perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), skor B atas SAKIP, dan persentase penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik seiring dengan ditetapkannya Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Birokrasi yang efektif dan efisien, diwujudkan melalui penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan visi reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia (*world class bureaucracy*). Perbaikan reformasi birokrasi di level instansi juga semakin meningkat yang tercermin

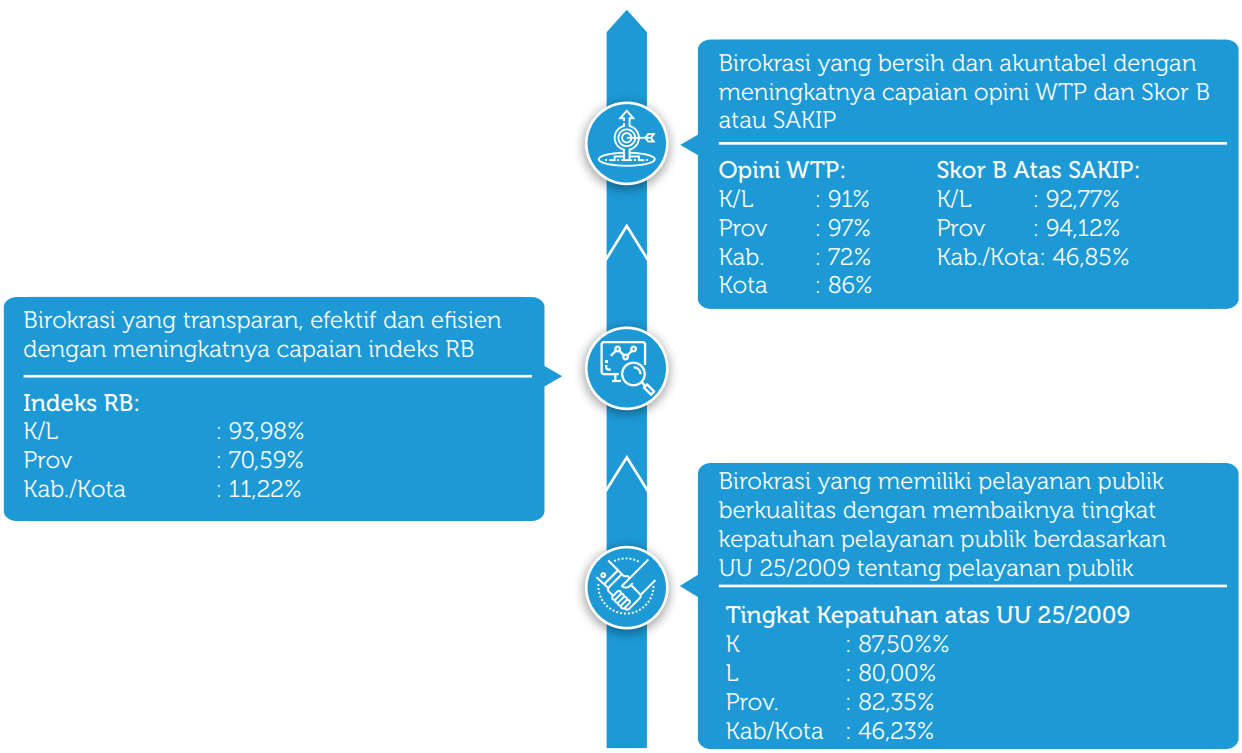

(Sumber: BPK, 2018; KemenPANRB, 2019; Ombudsman RI, 2018)

dari semakin membaiknya nilai Indeks RB yang didukung dengan penetapan PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS, PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK dan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu dari sisi penataan kelembagaan, birokrasi yang efektif dan efisien ditandai dengan 21 Lembaga Non Struktural (LNS) dibubarkan, 2 diintegrasikan, serta 1 disempurnakan. Dari sisi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negera (ASN) telah dikembangkan Talent Management sebagai bagian dari penguatan kompetensi, profesionalitas, dan daya saing nasional.

Perbaikan kualitas pelayanan publik terlihat dengan penerapan digitalisasi pelayanan publik (*e-Services*), peningkatan tingkat kepatuhan atas standar pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, integrasi sistem pengaduan masyarakat (LAPOR!-SP4N), pembentukan Mall Pelayanan Publik.

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah berhasil menciptakan Indonesia yang lebih aman dan pertahanan negara yang lebih kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target tiga sasaran pokok pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yaitu pencapaian Minimum Essential Force (MEF), kontribusi industri dalam negeri terhadap industri pertahanan, dan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Hingga triwulan ke IV 2018 capaian MEF TNI sudah pada jalur yang benar (*on track*) yaitu sebesar 60 persen dari taget sebesar 62 persen yang diperkirakan akan tercapai pada tahun 2019. Sementara itu, kontribusi industri pertahanan nasional diperkirakan sulit tercapai karena realisasi baru sebesar 35,9 persen dari target sebesar 49 persen. Selanjutnya, laju prevalensi penyalahgunaan narkoba yang diprediksi meningkat sebesar 0,05 persen berhasil ditekan hingga 0,03 persen.

Triwulan ke IV 2018 kontribusi MEF TNI sebesar **60 % dari target 62 %**

Laju prevalensi penyalahguna narkoba berhasil ditekan sebesar **0.03**

Realisasi kontribusi industri pertahanan pada **TW IV 2018 sebesar 35,9 %**

(Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2018

Lingkungan dan Isu Strategis

Konsolidasi Demokrasi

Lembaga Demokrasi

- Biaya politik tinggi dan rendahnya akuntabilitas dan transparansi
- Intervensi terhadap penyelenggara pemilu
- Lemahnya peraturan perundangan bidang politik

Hak-hak Politik & Kebebasan Sipil

- Rendahnya kualitas implementasi
- Tingginya potensi ancaman pada kebebasan sipil
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi

Komunikasi Publik

- Paradigma komunikasi publik
- Ketergantungan penyiaran terhadap rating
- Misinformasi dan disinformasi konten digital
- Ketimpangan masyarakat memahami konten media
- Akses informasi yang belum merata dan berkeadilan
- Kualitas pers dan jurnalistik

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Aspek Keamanan

Globalisasi membuat pergerakan manusia antar negara menjadi mudah. Migrasi yang dilakukan WNI ke luar negeri pun terus meningkat berpotensi meningkatkan permasalahan WNI di luar negeri. Kompleksitas masalah yang dihadapi WNI beragam sehingga diperlukan upaya intens untuk memberikan perlindungan kepada WNI di manapun ia berada.

Selain melindungi warganya, negara juga berkewajiban menjaga kedaulatannya dari berbagai ancaman. Dalam aspek kewilayahaan, Indonesia memiliki sengketa perbatasan, khususnya batas maritim, dengan sembilan negara. Pemerintah secara intensif berdiplomasi untuk menjaga kedaulatan wilayahnya sebagai negara kepulauan. Indonesia juga rentan menerima gangguan keamanan dari aktor non-pemerintah seperti terorisme, penyelundupan narkoba hingga IUU Fishing. Pemerintah terus berupaya memerangi ancaman-ancaman tersebut.

Dalam menangani berbagai permasalahan di sektor keamanan koordinasi antar pemangku kepentingan mendesak untuk dilakukan. Akan tetapi, aparat keamanan sering kali beroperasi secara parsial dalam mengatasi ancaman. Hal ini membuat penanganan masalah sering kali belum memberikan dampak signifikan.

Gambar 8.2 Perbandingan Tren Mobilitas WNI ke Luar Negeri dengan Kasus WNI di Luar Negeri

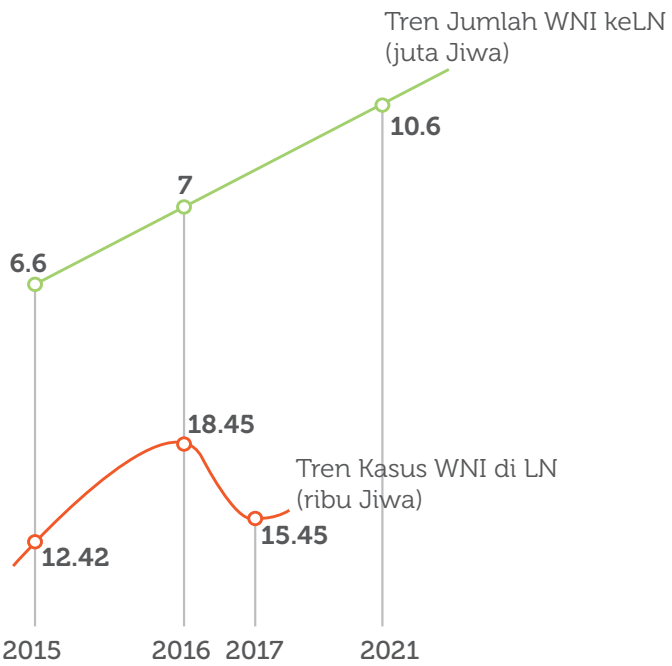

(Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2018)

Aspek Kerjasama Pembangunan Internasional

Prioritas kebijakan bidang kerjasama pembangunan internasional saat ini adalah mendukung kerja sama pembangunan internasional dalam peningkatan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, beberapa isu yang dihadapi antara lain:

- Penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung peningkatan perdagangan dan investasi melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian.
- Dari sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan mekanisme dan pengelolaan pendanaan satu pintu agar kerjasama pembangunan internasional dapat dilaksanakan secara integratif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional
- Dari sisi pendanaan, perlunya pemanfaatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru, misalnya skema kredit ekspor melalui pelibatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
- Dalam upaya penguatan pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional, diperlukan pelibatan aktor non-pemerintah, terutama pihak swasta. Program-program kerjasama pembangunan internasional dapat membantu memperkenalkan produk dan teknologi yang dikembangkan perusahaan swasta, serta meningkatkan citra dan pengakuan terhadap *branding* di kawasan.

Aspek Sosial-budaya

Citra positif Indonesia sangat penting dalam pergaulan Internasional, sehingga Indonesia perlu melakukan diplomasi publik, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Indonesia telah memiliki modal dalam melakukan diplomasi publik, yaitu negara demokrasi, masyarakat pluralistik dan toleran, ekonomi progresif, keanekaragaman budaya, kekayaan kuliner dan diaspora Indonesia.

Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan diplomasi publik mengingat ada banyak aktor yang terlibat. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga perlu memperkuat kepemimpinan di dunia internasional melalui: i) promosi nilai-nilai Islam yang moderat (Wasthyyah);

(Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2018 bdf.kemlu.go.id)

ii) mempererat Ukhwah Islamiyah sesama Muslim di dunia, khususnya dengan terlibat aktif dalam organisasi internasional seperti, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organisation of Islamic Cooperation (COMCEC); iii) mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan dilakukan melalui peningkatan kerjasama pembangunan internasional, salah satunya bekerjasama dengan Islamic Development Bank

Aspek Kepemimpinan dan Tata Kelola

Indonesia telah menjadi anggota aktif di 233 organisasi/forum internasional, seperti AIS, ASEAN, IORA, G20, dan PBB. Indonesia perlu memanfaatkan keanggotaannya untuk kepentingan nasional. Inisiatif dan posisi yang disampaikan Indonesia di dalam organisasi/forum internasional dengan mengedepankan total diplomacy, diplomasi maritim, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan, dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tatanan internasional.

Pada tingkat domestik, perlu penataan peran dan fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, khususnya peningkatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait agar Indonesia dapat segera menindaklanjuti kesepakatan atau komitmen di tingkat internasional. Selain itu, perlu pengaturan kewenangan Kepala Perwakilan dan pejabat perbantuan di Perwakilan RI sehingga dapat memperjelas hak dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.

Gedung Perwakilan Republik Indonesia untuk Australia
(Sumber: PPI Australia, 2016 https://www.ppi-australia.org/student-guide/melaporkan-diri-ke-kbri-kjri/)

Penegakan Hukum Nasional

Gambar 8.3. Isu Strategis Sistem Hukum Nasional yang Mantab

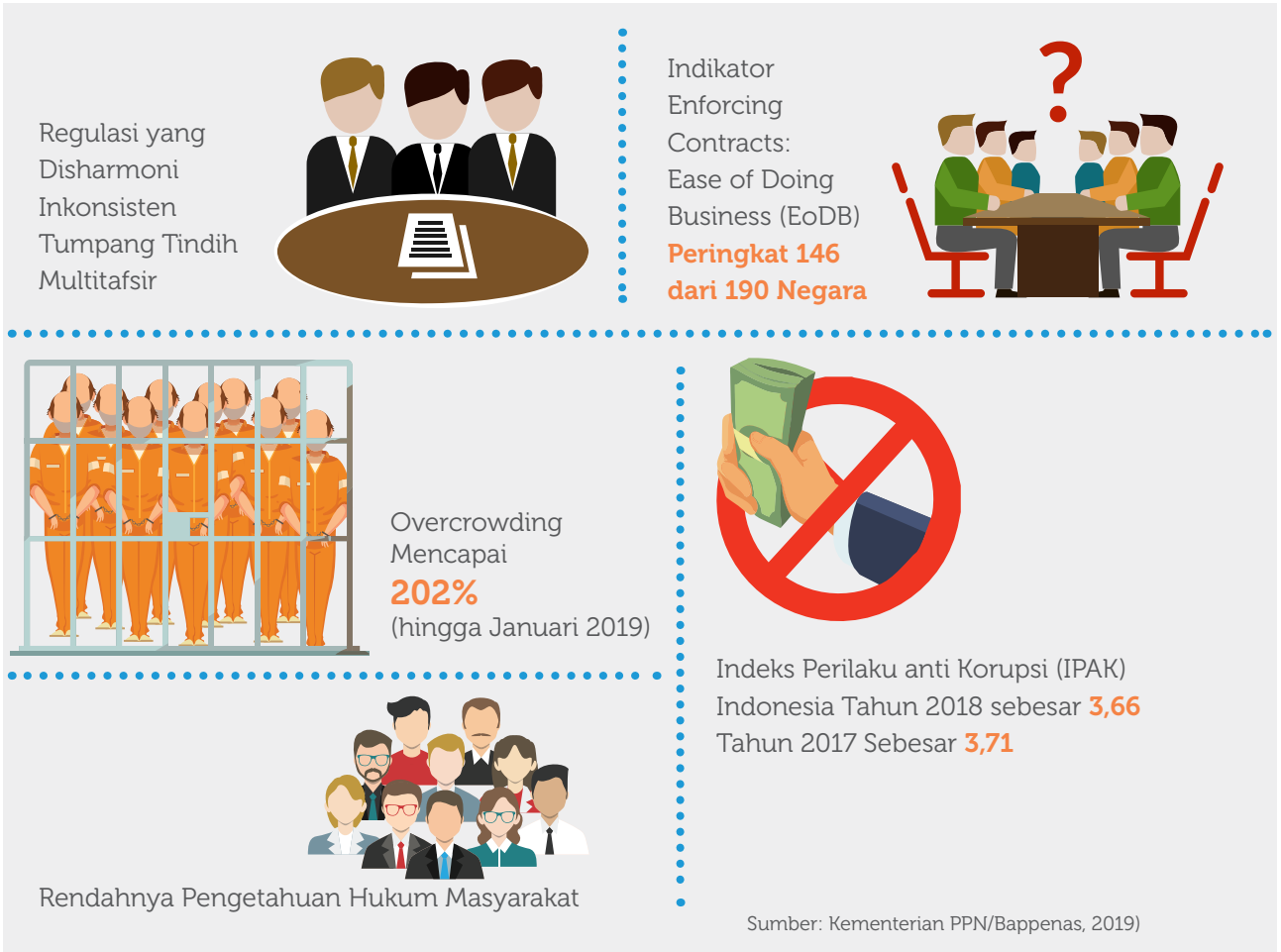

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, dikaitkan dengan kondisi sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan, serta ketiadaan praktek korupsi. Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hukum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan.

Reformasi Kelembagaan Birokrasi

Aparatur negara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis selama 5 tahun ke depan. Pertama, terkait dengan profesionalitas AS, data KASN menunjukkan bahwa dari 34 Kementerian baru 6 Kementerian yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian.

Kedua, dari sisi kelembagaan, kajian LAN menunjukkan bahwa tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat (Kementerian, LPNK, LNS) masih terjadi. Tumpang tindih tersebut disebabkan karena belum adanya penataan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Lebih lanjut, fragmentasi tugas dan fungsi tersebut mempersulit pola koordinasi antar lembaga sehingga tatakelola menjadi tidak efektif.

Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan koordinasi tersebut adalah dengan menerapkan elektronifikasi proses bisnis pemerintahan melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Tantangan ke depan adalah mewujudkan penerapan SPBE secara terintegrasi, baik dari sisi tatakelola, aplikasi, maupun infrastruktur.

Gambar 8.5 Isu Strategis Reformasi Kelembagaan Birokrasi 2020-2024

Ketiga, pada aspek pelayanan publik, data Ombudsman RI menunjukkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat atas kinerja pelayanan masih cukup besar. Pada tahun 2015 terdapat 6.859 pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman dan meningkat menjadi 8.314 pada tahun 2018. Salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja layanan adalah perluasan penerapan pelayanan secara terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan sektoral dan antar level pemerintahan, serta replikasi inovasi pelayanan publik.

Keempat, dari sisi akuntabilitas, data BPK tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan kelemahan system pengendalian intern, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Selain itu, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif, handal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas.

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Dinamika Ancaman Pertahanan

Dalam upaya mewujudkan kemampuan pertahanan, Indonesia dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis. Tren pertahanan kedepan ditunjukkan dengan adanya proliferasi persenjataan dan eskalasi ancaman perang non konvensional. Di saat yang bersamaan ketegangan antara Tiongkok dan AS serta negara-negara ASEAN di Laut Tiongkok Selatan dapat memicu konflik terbuka.

Sementara di lingkup nasional pertahanan negara dihadapkan pada ancaman serangan separatisme terutama di Papua dan bencana alam yang menelan banyak korban jiwa.

Kedepan diplomasi pertahanan diperlukan untuk melestarikan upaya pembangunan saling percaya (*confidence building measures*, CBMs) sekaligus untuk mencegah terjadinya dilema keamanan (*security dilemma*) antara Indonesia dengan negara-negara di dunia.

Dukungan Industri Pertahanan Belum Optimal

Beberapa kebutuhan alutsista TNI sudah mampu dipenuhi oleh industry pertahanan. Namun, untuk beberapa jenis alutsista strategis seperti, pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, UCAV, dan radar masih belum mampu didukung oleh industri pertahanan.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterlibatan dalam penguasaan teknologi kunci dan/atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari global *supply chain*.

Hal tersebut dapat terwujud dengan dukungan reformasi anggaran di bidang pertahanan.

Dinamika Ancaman Siber

Perkembangan penggunaan teknologi dan peningkatan aksesibilitas terhadap internet yang signifikan berimplikasi pada adanya potensi ancaman siber. Salah satu bentuk perkembangan teknologi digital yang saat ini dikenal adalah *the new hybrid of technology*.

Berdasarkan *Global Cybersecurity Index* 2018, Indonesia berada pada peringkat 41 dengan

skor 0.776. Peringkat dan skor Indonesia tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 0.424 atau peringkat 70. Meski demikian, dinamika keamanan siber di Indonesia terus meningkat seiring dengan perkembangan virus atau malware yang terjadi pada tingkat global. Dalam hal ini, ketersediaan SDM yang mumpuni dan infrastruktur keamanan siber yang handal sangat diperlukan. Selain itu, keterbatasan regulasi yang mengatur masalah ketahanan dan keamanan siber menyebabkan belum adanya aturan terkait tata kelola dan standar keamanan siber di Indonesia.

Serangan Siber
Periode Januari - Agustus 2018

01 Network Trojan (Pencurian Data) **31,71%**

02 Accsess Privilege User (Serangan yang ditujukan untuk mengambil alih sistem) **22,91%**

03 Dos Attempt (Serangan yang ditujukan untuk melumpuhkan sistem melalui Denial of Service (DOS)) **13,98%**

04 Information Leak (Serangan yang ditujukan untuk melakukan pencurian informasi) **10,79%**

05 Information Leak Attempt (Serangan yang ditujukan untuk melakukan pencurian informasi) **12,62%**

Sumber: Badan Siber dan Sandi Negara. 2018

Indonesia Menjadi Negara Tujuan Pengedaran Gelap Narkotika

Struktur ekonomi di Indonesia menarik sindikat perdagangan narkotika internasional. Hal ini ditandai dengan besarnya pangsa pasar Indonesia yang memiliki total populasi terbesar keempat di dunia, serta adanya selisih harga jual yang cukup signifikan dari produsen narkotika hingga ke konsumen penyalahguna. Sebagai contoh, rata-rata harga jual Shabu Kristal di Indonesia adalah senilai Rp 1,5 juta/gram. Harga jual ini menempati peringkat dua tertinggi setelah Negara Filipina yang memiliki nilai jual Shabu Kristal sebesar 1,8 juta/gram. Jika dibandingkan dengan Thailand yang memiliki harga jual Shabu Kristal senilai 688 ribu/gram dan Myanmar senilai 216 ribu/gram, pasar Indonesia sangat menarik bagi sindikat narkotika internasional untuk beroperasi karena perbedaan harga yang tinggi turut didukung oleh pangsa pasar yang besar. Selain itu, peredaran gelap narkotika semakin berkembang melalui adanya kemajuan teknologi, sistem telekomunikasi, dan transportasi. Beratnya hukuman bagi penyelundup narkotika dan maraknya modus penyelundupan narkotika yang melibatkan warga asing berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lain.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menyebabkan banyaknya pintu masuk baik yang legal maupun ilegal yang marak menjadi jalur penyelundupan narkotika, baik darat, laut, dan udara. Penyelundupan narkotika tertinggi terjadi melalui jalur laut. Tingginya penyelundupan narkotika melalui jalur laut dikarenakan masih lemahnya pengawasan di wilayah laut Indonesia

yang menyebabkan banyak celah masuk melalui pelabuhan-pelabuhan ilegal.

Pelanggaran Wilayah dan angka Kejahatan di Perbatasan

Jumlah kejahatan yang terjadi di perbatasan wilayah Indonesia sangat tinggi, bahkan menempati posisi kedua tertinggi setelah kejahatan konvensional. Pada tahun 2017 tercatat terjadi 44.194 kasus kejahatan transnasional, namun jumlah kasus yang diselesaikan hanya sebanyak 27.027 kasus (sekitar 61 persen). Beberapa tindak kejahatan tersebut antara lain adalah penyelundupan narkotika, penyelundupan barang, penyelundupan SDA dan Hayati, perdagangan manusia lintas batas, dan penyelundupan manusia lintas batas.

Kondisi geografis yang luas menyebabkan Indonesia memiliki banyak pintu masuk baik legal maupun ilegal.

Ancaman lainnya yang juga datang adalah konflik di negara lain yang memaksa terjadinya migrasi yang melewati wilayah Indonesia. Banyaknya konflik yang belum mereda di Timur Tengah dan Afrika Utara membuat beberapa migran tersebut memasuki wilayah Indonesia menggunakan jalur ilegal. Beberapa dari migran tersebut menggunakan Indonesia sebagai negara transit, yang berujung menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan perlindungan suaka. Hal ini bertentangan dengan posisi Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol PBB (UNHCR) Mengenai Status Pengungsi.

Gambar 8.6 Wilayah Perbatasan dan Jenis Tindak Pidana

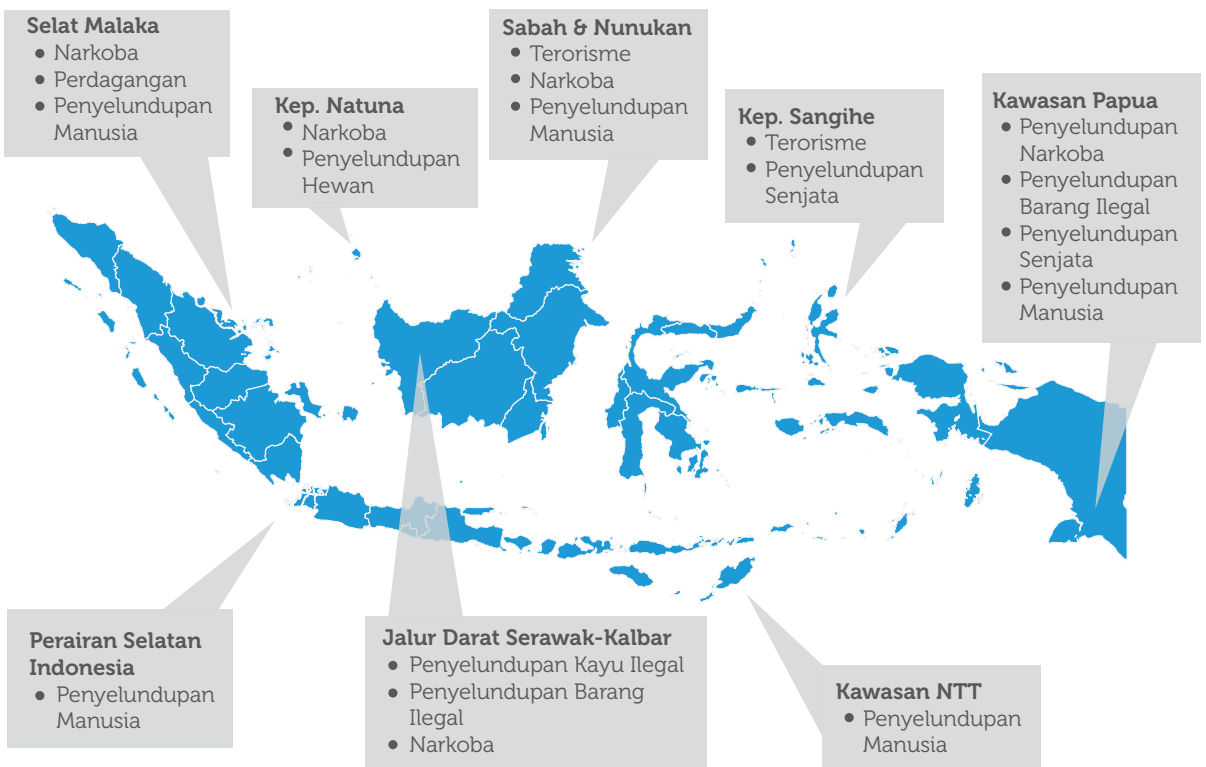

Sumber, UNODC dan Bareskrim Polri, 2018

Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat

Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan perdagangan manusia rata-rata masih tinggi di Indonesia. Kejahatan yang paling sering terjadi adalah terhadap fisik atau kekerasan. Kejahatan terhadap fisik atau kekerasan dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan fisik dan mental sekaligus. Oleh karena itu, bagi korban kekerasan memerlukan penanganan khusus seperti rehabilitasi.

Kejahatan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian di tiap negara, dan menjadi komitmen global dalam target sasaran SDGs.

Berdasarkan data WHO, jumlah korban kejahatan perempuan dan anak di Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia. Data Susenas menunjukkan bahwa korban kejahatan pada anak meningkat sebesar 0,63 persen dari semula 6,05 persen di tahun 2015 menjadi 6,68 persen di tahun 2016.

Selain tindakan kekerasan, perempuan dan anak juga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap manusia tidak mengenal jenis kelamin dan batasan umur.

Tingginya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Laut

Perkembangan ekonomi dunia menuntut pengiriman barang dan jasa yang lebih banyak kepada produsen dan konsumen di wilayah

Tabel 8.1. Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Nyawa, Fisik, Kesusilaan, dan Perdagangan Manusia Tahun 2014-2016

Jenis Kejahatan	Tahun		
	2014	2015	2016
Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan)*	1.277	1.491	1.292
Kejahatan terhadap fisik atau kekerasan*	46.366	47.128	46.767
Kejahatan terhadap kesusilaan (pemerkosaan dan pencabulan)*	5.499	5.051	5.247
Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**	135	107	94

Sumber:
(*) Statistik Kriminal Indonesia BPS, 2017
(**) Bareskrim Mabes Polri (2018)

yang berbeda. UNCTAD (2017) mencatat bahwa jumlah muatan yang diantarkan menggunakan jalur transportasi laut semakin meningkat setiap tahunnya. Selama tahun 2017, jumlah kapal yang melintas di Selat Malaka sebanyak 180.322 kapal dan di dalam perairan Indonesia sebanyak 7.218 kapal. Banyaknya kapal yang melintas tersebut berpotensi menjadi objek tindak kejahatan seperti perompakan, penyelundupan, dan pembuangan limbah atau minyak kapal.

Pada tahun 2017 kasus atau tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan atau perikanan merupakan tindak pidana yang paling dominan terjadi di perairan Indonesia hingga menyebabkan kerugian negara sebesar lebih dari Rp 260 miliar.

Dua kegiatan utama yang menyumbang kerusakan ekosistem adalah IUU fishing dan pembuangan sampah atau limbah ke laut. Dalam kegiatan IUU fishing seringkali ditemukan pelanggaran dalam pengambilan ikan yang tidak memperhatikan unsur keberlanjutan seperti overfishing dan penggunaan alat terlarang seperti pukat, bom atau racun. Pembuangan sampah atau limbah ke laut sering terjadi di daerah yang mempunyai kepadatan lalu lintas pelayaran dan pabrik-pabrik pengolahan. Kedua tindakan tersebut merusak ekosistem yang dalam jangka panjang dapat mengurangi stok sumber daya laut.

Secara umum, perairan Indonesia masih belum aman atas ancaman perompakan bersenjata atau

Gambar 8.7. Peta Kerawanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

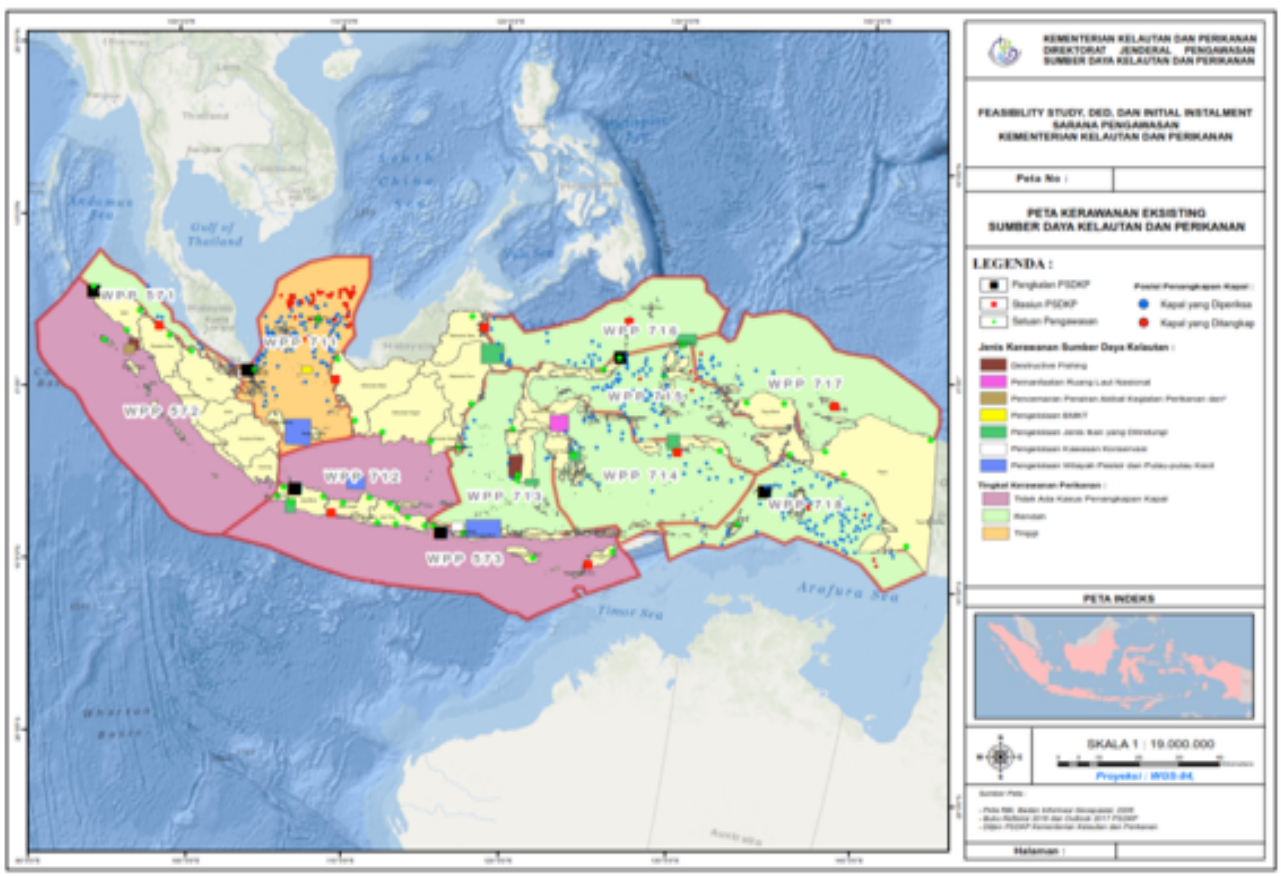

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018

perompakan. Pada tahun 2017 jumlah perompakan di wilayah laut Indonesia sebanyak 43 kejadian atau paling tinggi apabila dibandingkan dengan Malaysia (7 kejadian), Filipina (22 kejadian), dan Singapura (4 kejadian).

Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya perompakan kapal menjadi topik yang harus diperhatikan. Hal ini juga seiring dengan peningkatan konektivitas maritim di wilayah Indonesia yang menyebabkan lalu lintas kapal semakin padat. Lalu lintas yang padat cenderung akan menarik palaku perompakan untuk melakukan tindak kejahatan.

Selain itu, tindak pidana terkait sumber daya alam juga masih tinggi. Pada tahun 2015 terdapat 60 kapal ikan yang beroperasi tanpa ijin di indonesia, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 10 kapal. Sementara itu, jumlah kapal penangkap ikan tanpa dokumen yang lengkap di Indonesia dilaporkan sebanyak 31 kapal di tahun 2015. meningkat dari tahun sebelumnya hanya berjumlah 4 kapal. Hal yang menjadi masalah utama dalam pengamanan wilayah laut adalah isu kelembagaan dan regulasi yang belum optimal mengatur tentang tugas dan fungsi kewenangan pemangku kepentingan terkait keamanan laut.

Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam

Secara umum peringkat dan skor Indonesia dalam Global Terrorism Index (GTI) tahun 2014-2017 terus membaik seiring dengan upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, dari yang semula dinilai sebagai negara rawan menjadi kategori sedang yang terdampak aksi terorisme.

Saat ini penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui media sosial dan pesan instan. Sedangkan lima alat propaganda yang diidentifikasi paling sering digunakan di media sosial yaitu melalui video, forum diskusi (chat rooms), situs web (websites), gambar (images), dan tautan web, retweets, likes dan hashtags. Pada bulan Juli 2014, melalui media daring, ISIS meluncurkan video propaganda di Indonesia yang mengajak umat muslim Indonesia untuk memberikan kontribusi sumbangan baik fisik ataupun keuangan untuk ISIS. Video propaganda tersebut diunggah, dibagikan, dan tersebar melalui media sosial dan pesan instan.

Menurut perkembangannya, penyebaran paham radikal telah menyasar kelompok anak-anak dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekitar 40 perempuan dan 100 anak Indonesia dibawah umur 15 tahun telah menyebrang ke Suriah. Peran utama perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia antara lain membangun aliansi melalui perkawinan, mencetak generasi radikal masa depan, menyiapkan anak menjadi generasi radikal melalui *home schooling*, menanamkan paham radikal pada anggota keluarga, mengelola forum percakapan dan pesan daring untuk perekrutan dan pernikahan, mengumpulkan dan mengelola dana baik untuk aksi terorisme atau dukungan bagi keluarga teroris, terlibat langsung sebagai kombatan, serta sebagai kurir atau perbantuan logistik.

Selain itu, penyebaran paham radikal juga terjadi di dalam lapas dan rumah tahanan. Penyebaran paham radikal di dalam lapas dan rumah tahanan terjadi karena sistem manajeman lapas dan rumah tahanan yang belum optimal. Hal ini diperparah dengan kondisi lapas dan rumah tahanan yang melebihi kapasitas dan tidak adanya pemisahan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya.

Sasaran, Target, dan Indikator

Konsolidasi Demokrasi

Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif

Meningkatnya Skor IDI Aspek Lembaga Demokrasi

Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal

- Skor IDI sebesar 78,37

Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil

Pemenuhan hak politik dan jaminan kebebasan sipil:
- Skor IDI Aspek Hak Hak Politik
- Skor IDI Aspek Kebebasan Sipil
- Indeks Kerawanan Pemilu

Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif

- Penguatan Tata Kelola Komunikasi dan Informasi Publik
- Peningkatan kualitas konten
- Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Reformasi Kelembagaan Birokrasi

Sasaran pembangunan bidang aparatur mengacu kepada arah pembangunan bidang aparatur negara dalam RPJPN 2005-2025 tahap ke-IV yaitu terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral dalam bentuk reformasi kelembagaan birokrasi melalui ASN profesional, berintegritas, dan netral; manajemen kinerja yang handal, efektif dan akuntabel; organisasi dan proses bisnis birokrasi yang responsif dan adaptif; serta pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif

Target Program Prioritas Reformasi Kelembagaan Birokrasi
(Persentase Indeks RB Komposit K/L:85%; Prov:85%; Kab/Kota:75%)

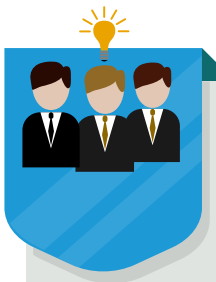

Terwujudnya ASN profesional, berintegritas, dan netral

- Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas
  - K/L : 85%
  - Provinsi : 85%
  - Kabupaten/Kota : 75%

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif

- Indeks Pelayanan Publik: rata-rata 3,75

Terwujudnya kelembagaan yang efektif berbasis prioritas pembangunan nasional

- Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik
  - K/L : 100%
  - Provinsi : 80%
  - Kabupaten/Kota : 50%

Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja

- Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP
  - K/L : 95%
- Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip B ke atas:
  - K/L : 100%
  - Provinsi : 90%
  - Kabupaten/Kota : 80%

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

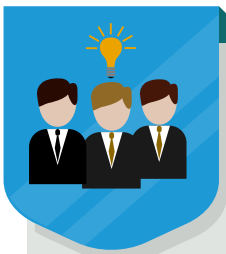

Terjaganya integritas wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di luar negeri

- Persentase kemajuan perundingan perbatasan (100%)
- Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI (94)

Menguatnya kerjasama pembangunan internasional

- Jumlah program/kegiatan kerja sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)
- Jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional termasuk KSST
- Persentase program kerjasama pembangunan internasional yang mendukung perdagangan dan investasi

Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional

- Indeks citra Indonesia di dunia internasional (4)

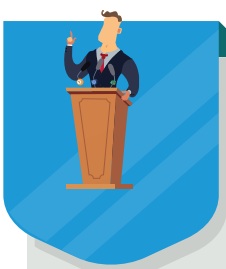

Meningkatnya peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

- Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional (95)

Penegakan Hukum Nasional

Terwujudnya regulasi yang berkualitas

Menurunnya persentase permohonan *judicial review* yang dikabulkan oleh MK dan MA

Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal

Meningkatnya skor Indeks Perilaku Anti Korupsi

Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel

- Meningkatnya peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit
- Menurunnya persentase residivis

Terwujudnya Pemenuhan akses terhadap keadilan

Meningkatnya indeks akses terhadap keadilan

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Indeks Kekuatan Militer (0,15)

Crime rate (127 orang / 100.000 penduduk)

- Persentase Penurunan Pelanggaran di Perbatasan (10%)
- Persentase Penurunan Institusi Berpaham Radikal (10%)
- Skor *Global Terorism Index* (4,00)

- Menurunnya pelanggaran di perbatasan
- Menurunnya jumlah kejadian terorisme

- Terpenuhinya kekuatan pokok Minimum Essential Force (MEF) (100%)
- Kontribusi Industri Pertahanan (>50%)
- Peremajaan alutsista (usia rata-rata alutsista)
  - o Rata-rata usia alutsista matra darat 18.22 tahun
  - o Rata-rata usia alutsista matra laut 22 tahun
  - o Rata-rata usia alutsista matra udara 15.35 tahun
- Operasi Militer Selain Perang (OMSP) – Peanggulangan Bencana (100%)

- Terpenuhinya kekuatan pokok Minimum Essential Force (MEF) dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam penyediaan Alpalhankam

- Relay Time informasi (N.A)
- Response Time Instansi Keamanan Laut (N.A)
- Jumlah Kejahatan di Laut yang diselesaikan (90 kasus)

- Mewujudkan keamanan laut yang terbebas dari kejahatan tradisional dan transnasional

- Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan (75%)
- Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (2,35%)

- Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan meningkatnya pelayanan keamanan

- Skor *Global Cyber Security Index* (0.85)

- Menguatnya ketahanan masyarakat terhadap serangan siber
- Menguatnya tata kelola pemangku kepentingan terkait siber

Arah Kebijakan dan Strategi:

Konsolidasi Demokrasi

Penataaan Lembaga Demokrasi

1. Menyusun skema bantuan keuangan partai politik.
2. Mendorong demokrasi internal parpol
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas parpol
4. Memperkuat penyelenggara Pemilu.
5. Menyempurnakan UU Bidang Politik.

Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik

1. Menguatkan dan mengintegrasikan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D;
2. Menguatkan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi masyarakat;
3. Menyediakan konten informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, terutama di wilayah 3T;
4. Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Meningkatkan akses komunikasi publik;
6. Meningkatkan literasi media;
7. Standardisasi lembaga pers dan jurnalis;
8. Meningkatkan kualitas isi atau program siaran.

Penguatan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil

1. Melakukan Pendidikan Politik dan Pemilih secara Konsisten;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
3. Mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri

1. Peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara
2. Pembangunan norma dan hukum internasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia
3. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional
4. Penguatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral
5. Penguatan peran-serta aktor non-pemerintah

Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional:

1. Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru
2. Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerjasama pembangunan internasional
3. Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi
4. Pembentukan lembaga pemberi bantuan dan kerjasama pembangunan internasional

Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional:

1. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik Indonesia
2. Peningkatan Peran-Serta Aktor Non-Pemerintah dalam Diplomasi Publik yang Inklusif

Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global:

1. Peningkatan Inisiasi/ Posisi Indonesia yang diterima di Tingkat Regional dan Global
2. Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Perdamaian Dunia
3. Peningkatan Koordinasi di dalam Negeri Untuk Melaksanakan Komitmen Internasional
4. Penataan Peran, Struktur dan Fungsi K/L dalam Melaksanakan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Penegakan Hukum Nasional

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:

    a. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.

    b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.

2. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:

    a. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

    b. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

    c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:

    a. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparatur sipil negara, masyarakat, dan swasta;
    b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
    c. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang

4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
    a. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.

    b. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Reformasi Kelembagaan Birokrasi

1. Penguatan implementasi manajemen ASN melalui, penerapan manajemen talenta nasional ASN dan peningkatan profesionalitas ASN.
2. Penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional melalui, penataan kelembagaan dan proses bisnis instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
3. Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan melalui, perluasan implementasi sistem integritas, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta pengembangan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang handal dan efektif.
4. Perluasan penerapan inovasi pelayanan publik melalui, pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik, penguatan pengawasan kinerja pelayanan publik, perluasan inovasi pelayanan publik, dan penguatan pelayanan terpadu.

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

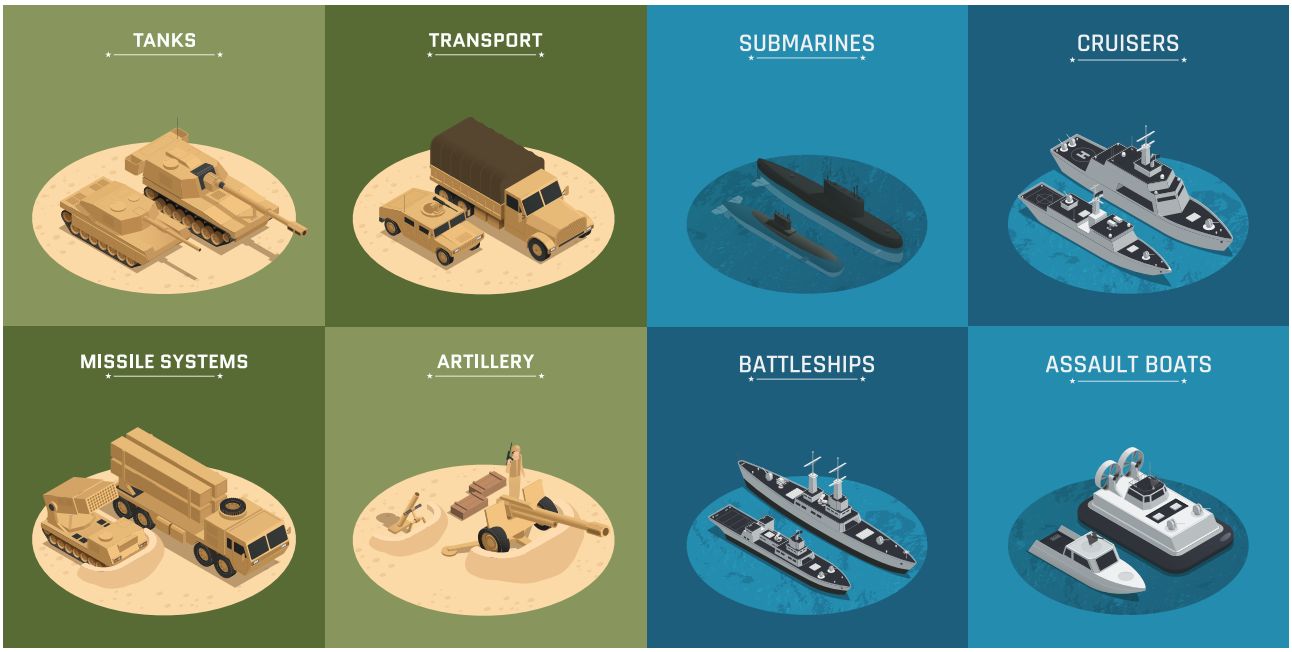

Stabilitas Keamanan Nasional ditandai dengan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diseganinya kekuatan pertahanan di kawasan, serta meningkatnya rasa aman. Hal tersebut dicapai melalui:

1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri yang ditandai dengan persentase penurunan pelanggaran di wilayah perbatasan, persentase penurunan jumlah institusi yang berpaham radikal dan membaiknya skor *Global Terrorism Index*. Hal ini diwujudkan dengan:
   (1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan VEOs dan Terorisme;
   (2) Peningkatan Penanganan VEOs dan Terorisme; dan
   (3) Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar,
   (4) Penguatan Tata Kelola dan Koordinasi Intelijen Negara, dan
   (5) Peningkatan Profesionalisme SDM Intelijen.
2. Penguatan Kemampuan Pertahanan yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF), meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam penyediaan alpalhankam, peremajaan alutsista (rata-rata umur alutsista), dan terlaksananya Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Penanggulangan Bencana. Hal ini diwujudkan dengan:
   (1) Pengadaan Autsista,
   (2) Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista,
   (3) Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan, dan
   (4) Pengembangan Alpahankam Industri Pertahanan.
3. Penguatan Keamanan Laut yang ditandai dengan meingkatnya kecepatan *relay time* dari sistem peringatan dini keamanan laut yang terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut, *response time* dari kehadiran

aparat di lokasi yang dilaporkan, dan jumlah kejahatan di laut yang diselesaikan. Hal ini diwujudkan dengan:

(1) Pembangunan Sistem Peringatan Dini Keamanan Laut yang terpadu dan Sistem Penginderaan;
(2) Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut;
(3) Pelaksanaan Operasi Udara; dan
(4) Penyelesaian Kasus Keamanan Laut.

4. Peningkatan Keamanan Personal dan Ketertiban Masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, meningkatnya *clearence rate*. Hal ini diwujudkan dengan:
   (1) Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   (2) Penguatan Kapasitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat;
   (3) Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kekeluargaan dan Keagamaan;
   (4) Penanganan Kasus Kejahatan Perempuan, Anak, dan TPPO; dan
   (5) Melanjutkan reformasi keamanan.

5. Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*. Hal ini diwujudkan dengan:
   (1) Pembangunan dan Penguatan CERT (*Computer Emergency Response Team*);
   (2) Penyusunan RUU Keamanan Siber dan peraturan turunannya;
   (3) Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
   (4) Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Siber,
   (5) Penguatan Kapasitas SDM seluruh pemangku kepentingan, dan
   (6) Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber.

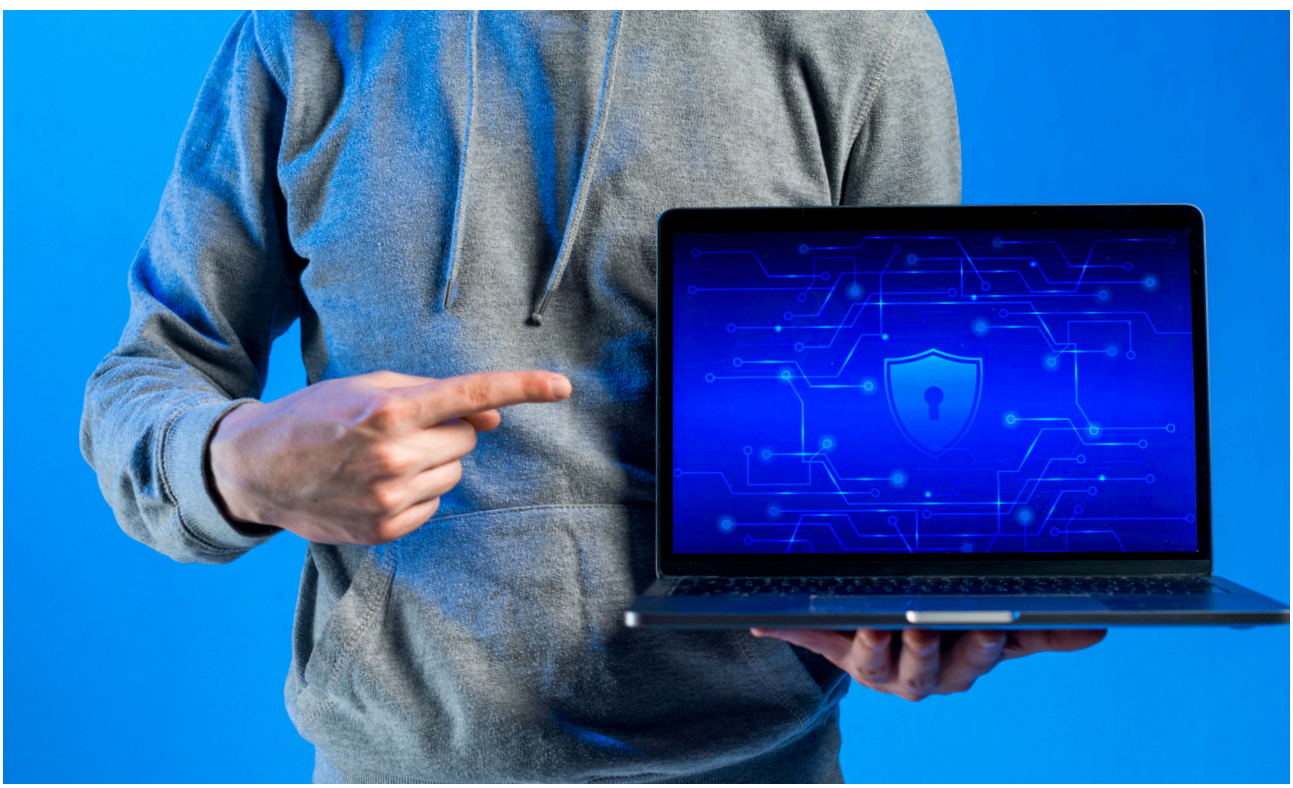

KAIDAH PELAKSANAAN

- Kerangka Regulasi
- Kerangka Kelembagaan
- Kerangka Pendanaan
- Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

9

Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi (KR) adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka Regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 merupakan salah satu delivery mechanism dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendaanaan dan kerangka kelembagaan.

Proses penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan regulasi akan menimbulkan dampak biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada biaya yang lebih besar dan masyarakat yang akan menanggung beban tersebut. Analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan termasuk pemilihan alternatif kebijakan di luar penyusunan regulasi. Dalam hal ini, regulasi merupakan pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non-regulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan.

Gambar 9.1 Peran Regulasi Dalam Pembangunan

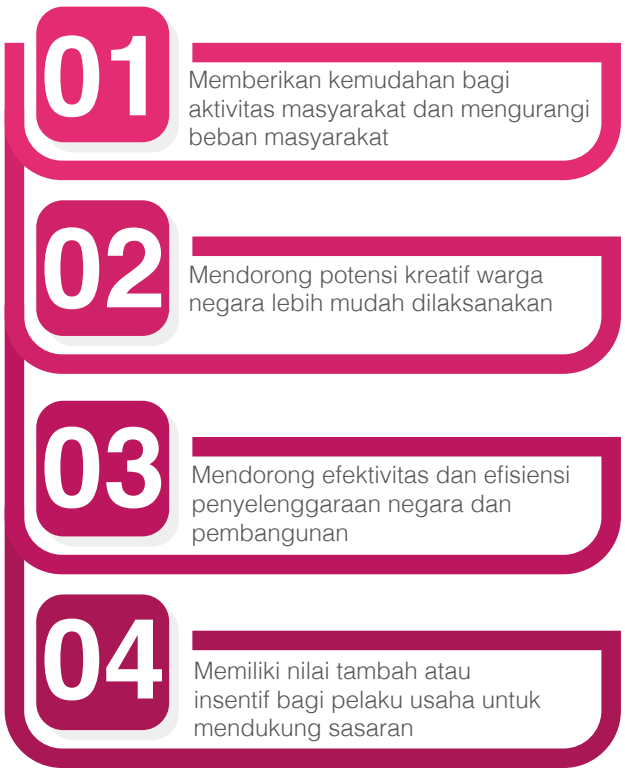

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2018

Gambar 9.2 Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi

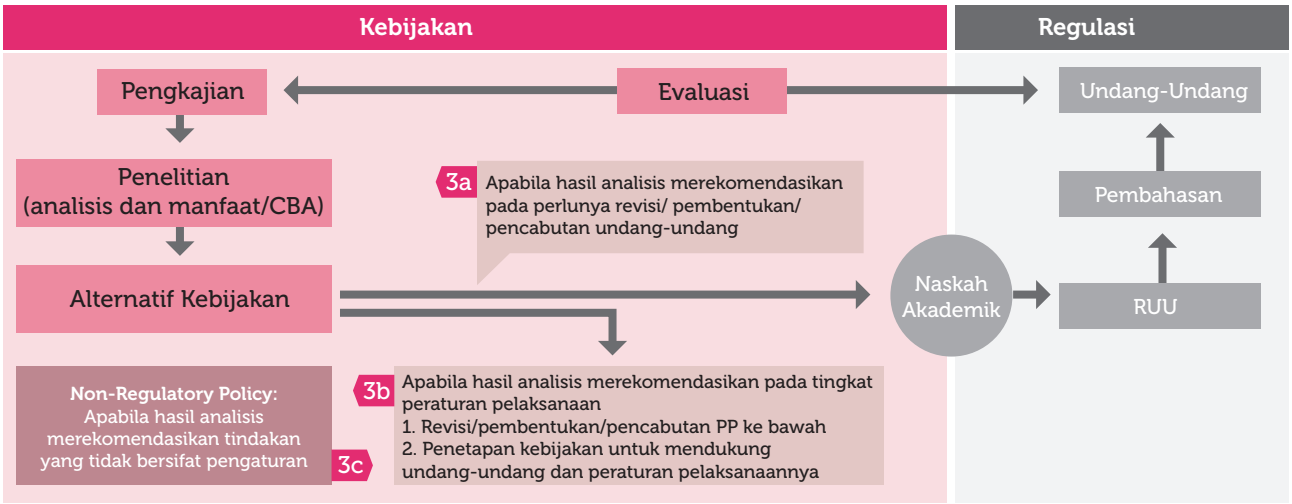

PENELITIAN meliputi kegiatan analisis mendalam terhadap hasil pengkajian termasuk analisis biaya dan manfaat (CBA) dan/atau analisis terhadap regulasi yang ada.
3a. Hasil penelitian bisa merekomendasikan revisi/pembentukan/pencabutan pada tingkat UU
3b. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasikan revisi/pembentukan/pencabutan UU namun bisa juga pada tingkat peraturan pelaksanaan
3c. Non-regulatory policy (kebijakan diluar peraturan): apabila hasil analisis merekomendasikan tindakan yang tidak bersifat pengaturan, misalnya letersediaan anggaran pelaksanaan dari regulasi, SDM pelaksana, dll

Gambar alur pikir diatas merupakan pedoman dalam proses perumusan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan (baca: regulasi) bagi setiap perumus kebijakan dan pembentuk regulasi. Proses evaluasi menjadi titik krusial dalam perumusan kebijakan dan/atau pembentukan regulasi yang selanjutnya diikuti dengan kajian awal mengenai urgensi kebutuhan suatu KR dan/atau arah KR. Kajian awal meliputi: (1) menemukenali permasalahan mendasar; (2) penetapan tujuan/sasaran; dan (3) identifikasi regulasi yang sudah ada dan/atau terkait untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Penelitian yang meliputi kegiatan analisis mendalam terhadap hasil pengkajian termasuk analisis biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis*/CBA) dan/atau analisis terhadap regulasi yang ada. Hasil penelitian dapat berupa:

- Rekomendasi untuk melakukan revisi/ pembentukan/pencabutan pada tingkat UU untuk dilanjutkan dengan Proses penyusunan Naskah Akademik.
- Rekomendasi untuk melakukan revisi/ pembentukan/pencabutan pada regulasi di bawah Undang-undang (peraturan pelaksana Undang-undang).
- *Non-regulatory policy* (kebijakan diluar peraturan): apabila hasil analisis merekomendasikan tindakan yang tidak bersifat pengaturan.

Alur pikir ini menekankan pada pentingnya proses evaluasi yang secara tidak langsung dapat memantau keberlakuan dan efektifitas suatu regulasi, sehingga hasil evaluasi suatu kebijakan dan regulasi tidak hanya fokus pada aspek legal formal tetapi

juga dapat menyentuh aspek substansi (ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya). Selain itu, proses evaluasi memberikan umpan balik terhadap aspek kelembagaan dalam perencanaan dan pembentukan regulasi yang memang memerlukan pembenahan secara mendasar baik secara fungsi maupun pendekatan.

Sejak tahun 2014-2018 kuantitas peraturan perundang-undangan mengalami tren fluktuatif sebagaimana digambarkan pada grafik rekapitulasi produk peraturan diatas. Meski demikian potensi tumpang tindih tetap ada sehingga upaya sinergi kebijakan perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi. Pendekatan *a whole government approach* dalam penyusunan regulasi penting dilakukan mengingat proses pembentukannya yang hampir selalu lintas sektor.

Untuk memastikan sinergi antara kebijakan dan regulasi, setiap kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan nasional harus didukung dengan regulasi yang sejalan dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Setiap Kerangka Regulasi yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, akan menjadi bahan masukan bagi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pemerintah 2020-2024.

Gambar 9.3 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disahkan Tahun 2014-2018

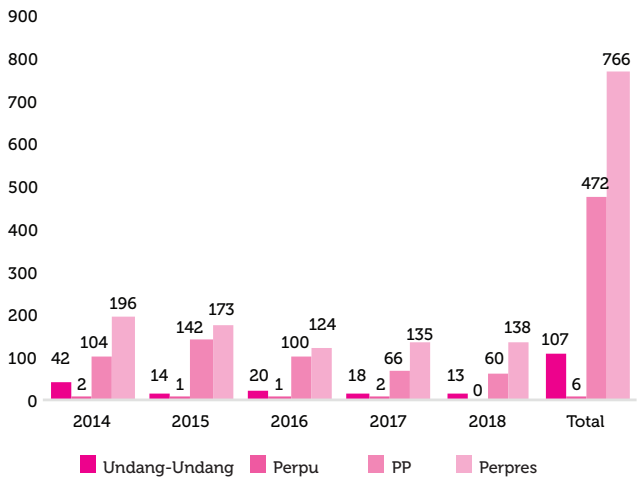

Sumber : peraturan.go.id, diolah Kementerian PPN/Bappenas 2019

Gambar 9.4 Urgensi dan Landasan Hukum Integrasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2020-2024

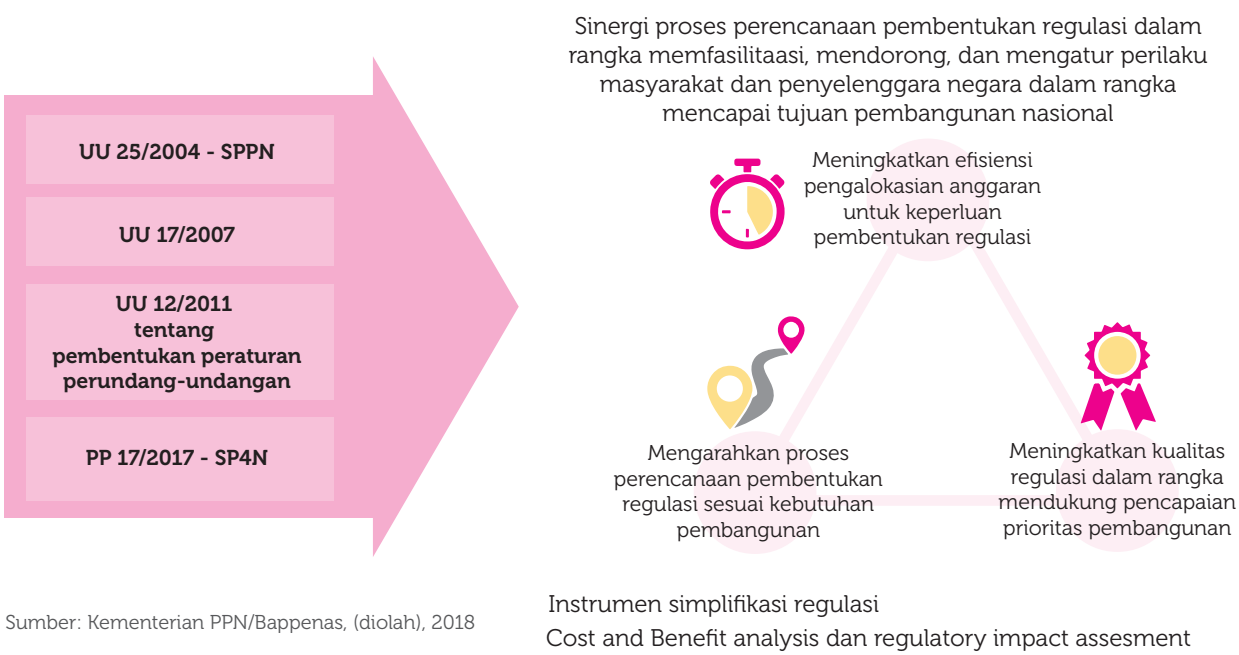

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2018

Gambar 9.5 Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi yang Menjadi Koridor Penyusunan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2019

Dalam rangka memastikan dukungan kerangka regulasi yang baik pada pelaksanaan RPJMN 2020-2024 perlu dilakukan melalui beberapa batu uji sebagai kriteria. Adapun batu uji tersebut meliputi: **(a) aspek legalitas, (b) aspek kebutuhan dan (c) aspek kemanfaatan (memberi manfaat yang besar dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan)**. Adapun aspek tersebut diturunkan kedalam beberapa sub kriteria aspek sebagai berikut.

Kebijakan terkait Kerangka Regulasi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional juga perlu ditempuh melalui upaya simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyerderhanaan, deregulasi). Upaya simplifikasi terus didorong oleh berbagai intansi dengan koordinasi ditingkat pusat maupun daerah.

Gambar 9.6 Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi (KR)

1. Apakah regulasi merupakan amanat regulasi di atasnya dan/atau regulasi lain?
2. Apakah regulasi bertentangan dengan regulasi yang lain?
3. Apakah regulasi menimbulkan disharmoni dan inkonsisten dengan regulasi yang lain?
4. Apakah regulasi menimbulkan multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda)?

1. Apakah regulasi mendesak untuk ditetapkan?
2. Apakah regulasi memberikan menfaat bagi masyarakat?
3. Apakah regulasi memberikan kemudahan bagi masyarakat?
4. Apakah regulasi berpotensi menghambat pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional?

1. Apakah regulasi akan membebani APBN dan/atau APBD?
2. Apakah regulasi akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang akan dikeluarkan?

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2018

Permasalahan dalam sinkronisasi antara kebijakan dan regulasi yang ada dan/atau regulasi yang akan dibentuk perlu di atasi sejak tahap awal perencanaan melalui pendekatan perencanaan penganggaran berbasis *money follow program* dan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini merupakan bagian penting langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024.

Kedepannya peningkatan kualitas regulasi akan tetap menjadi perhatian, karena pengurangan kuantitas tanpa diikuti dengan perbaikan dari sisi mekanisme, sistem, dan peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pembentuk regulasi, akan menimbulkan siklus permasalahan yang sama. Selain itu, penataan kelembagaan perumusan kebijakan dan regulasi merupakan hal yang perlu didorong Pemerintah dalam rangka menginternalisasikan dan mengkonsolidasikan penerapan aspek analisis dampak biaya dan manfaat, partisipasi masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi, dan *evidence based policy* (basis data dalam perumusan kebijakan) sebagai upaya mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan (KK) merupakan salah satu kaidah pelaksanaan dalam RPJMN 2020 – 2024, untuk mendorong efektivitas pelaksanana pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks delivery mechanism, kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020 – 2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai *structure follow strategy*, maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada stategi untuk pencapaian tujuan pembangunan. Adapun organisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan mencakup: (a) lembaga negara; (b) kementerian; (c) lembaga pemerintah non kementerian; (d) lembaga non struktural; (e) pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah; dan (f) lembaga koordinasi lain seperti badan koordinasi, komite nasional, tim nasional dan lain-lain.

Dari kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019, telah dilakukan penataan kelembagaan khususnya Lembaga Non Struktural (LNS). Perkembangan hasil penataan menunjukan bahwa terdapat 13 LNS yang telah dihapuskan.

Gambar 9.7 Kedudukan Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan

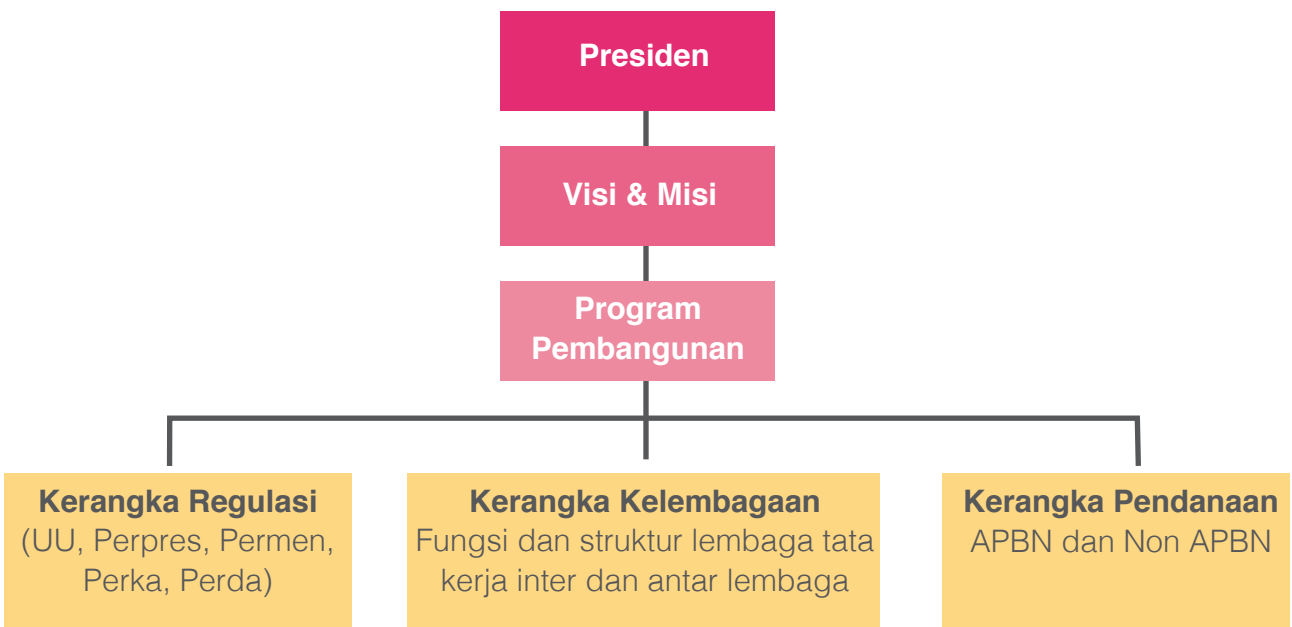

Tabel 9.1 Jumlah Lembaga Non Struktural

Peraturan Perundangan	2015	2016	2017
Undang-Undang	72	73	73
Peraturan Pemerintah	5	5	5
Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden	31	29	20
Jumlah	108	107	98

Gambar 9.8 Laju Pembubaran Jumlah LNS

Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk:

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan;
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Pembentukan organisasi/lembaga pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan sebagai berikut:

Gambar 9.9 Prinsip Kerangka Kelembagaan

Untuk memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024, perlu dilakukan beberapa tahapan penilaian kelayakan. Adapun tahapan penilaian sebagai berikut: (a) aspek kesesuaian; (b) aspek urgensi dan; (c) aspek kelayakan. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut diturunkan dalam beberapa sub kriteria sebagai berikut.

Aspek Kesesuaian

- Apakah usulan kerangka kelembagaan seusai dengan Tujuan/Sasaran pembangunan nasional (RPJMN)?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan sesuaia dengan kebijakan kerangka kelembagaan ?

Aspek Urgensi

- Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak pada pencapaian target pembangunan?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan merupakan amanat paraturan perundangan?

Aspek Kelayakan

- Apakah usulan kerangka kelembagaan tidak tumpang tindih dengan kelembagaan yang ada ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak pada efisiensi pelaksanaan pembangunan ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan memperpendek rantai birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak langsung dan positif terhadap masyarakat ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan realistis untuk diselesaikan (maksimal 3 tahun pertama RPJMN 2020 - 2024) ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan didukung dengan kelengkapan dokumen pendukung (hasil kajian dan *cost & benefit analysis*)?

Kerangka Pendanaan

Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan diperlukan adanya kerangka pendanaan yang mencakup sumber pendanaan, arah pemanfaatan, dan prinsip pelaksanaan pendanaan pembangunan

Sumber Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Pemerintah

Pendanaan pemerintah bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun sumber keuangan lain seperti obligasi, pinjaman dan hibah dari dalam maupun luar negeri yang berasal dari: (1) Lembaga Pembiayaan Pembangunan Bilateral dan Multilateral; (2) Lembaga Keuangan (bank dan non bank); dan (3) Investor, baik perseorangan maupun badan usaha.

Sumber-sumber pendanaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pemanfaatannya perlu disesuaikan dengan karakteristik tersebut.

a) **Pajak**, merupakan penerimaan negara berasal dari masyarakat yang diantaranya bersumber dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, pajak perdagangan internasional, dan pajak lainnya. Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi pemerintah.
b) **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**, merupakan penerimaan negara di luar penerimaan pajak yang antara lain mencakup penerimaan yang berasal dari pemanfaatan

sumber daya alam, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. PNBP digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi pemerintah.

c) **Hibah**, merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali, yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional dan penanggulangan bencana serta bantuan kemanusiaan
d) **Pinjaman Luar Negeri (PLN)**, merupakan penerimaan negara yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan tertentu dalam bentuk utang pemerintah yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara. Pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan, yang bersumber dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing, dan lembaga penjamin kredit ekspor. Pinjaman Luar Negeri dapat digunakan untuk membiayai defisit APBN dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga (K/L); mengelola portofolio utang; diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN; dan dihibahkan kepada Pemda dengan fokus pembiayaan pada infrastruktur ekonomi dan sosial dengan alih teknologi; praktik baik internasional dan berbagi pengetahuan; proyek piloting yang dapat dilakukan replikasi dengan pendanaan rupiah; serta memiliki daya ungkit yang tinggi.
e) **Pinjaman Dalam Negeri (PDN)**, adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pinjaman dalam negeri utamanya digunakan untuk pengembangan industri dalam negeri dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
f) **Surat Berharga Negara (SBN)**, merupakan surat berharga berupa pengakuan utang dalam mata uang Rupiah atau valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara.

Penerbitan SBN digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi pemerintah

g) **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**, ialah surat berharga negara yang diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang memiliki ciri khas menggunakan prinsip syariah dan memerlukan aset yang dijadikan sebagai jaminan (*underlying*). SBSN-*Project Based Sukuk* (SBSN-PBS) pemanfaatannya lebih diutamakan untuk pembangunan infrastrukur dan penyediaan sarana pelayanan umum.

Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

Sumber Pendanaan non-Pemerintah atau swasta dapat diperoleh dari: Badan Usaha (Swasta dan BUMN/D) dan masyarakat.

Potensi sumber-sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat dimanfaatkan beserta karakteristiknya diantaranya sebagai berikut:

a) **Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),** merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan umum berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. KPBU dilakukan untuk: (i) menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui investasi swasta,termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*), pada penyediaan sarana dan prasarana layanan umum; dan (ii) mendapatkan efisiensi sektor swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana layanan umum. Pengembalian investasi yang dikeluarkan oleh pihak swasta dalam pelaksanaan KPBU dapat berasal dari: (i) pembayaran oleh pengguna layanan (*User Pay*) yang dapat didukung pemerintah melalui fasilitas Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund* - VGF) atau dukungan pemerintah melalui penyediaan sebagian aset; (ii) pengembalian melalui pembayaran secara berkala oleh Pemerintah berdasarkan prinsip ketersediaan layanan (*Availability Payment*); (iii) bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b) **Pendanaan Badan Usaha** dalam bentuk penanaman modal baik dalam negeri maupun asing yang berasal dari kekayaan badan usaha yang bersangkutan maupun yang diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan.

c) **Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)** adalah mekanisme fasilitasi untuk pendanaan proyek prioritas pembangunan dengan memanfaatkan dana jangka panjang yang bersumber dari non-anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah.

d) **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* - CSR)**, merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pendanaan melalui CSR ini lebih banyak terfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.

e) **Filantropi,** adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun yayasan untuk kebaikan (kemaslahatan) publik atau masyarakat dengan semangat kebaikan bersama melalui dana pribadi maupun kelompok yang dihimpun secara sukarela. Kegiatan yang dilakukan filantropis dapat berupa pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat, dan advokasi.

f) **Dana Keagamaan** merupakan dana yang dikumpulkan dari penganut agama tertentu yang berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan. Secara umum, dana keagamaan terfokus pada proyek/kegiatan/program yang bersifat sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Pendanaan Pembangunan

I. Pengelolaan Belanja

Pendanaan dari berbagai sumber tersebut dikelola dengan fokus pada: (a) Pengelolaan Belanja Pusat dan (b) Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

a) Pengelolaan Belanja Pusat

Arah Kebijakan pengelolaan belanja pemerintah pusat adalah meningkatkan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Hal ini menjadi kebijakan dasar perencanaan dan penganggaran belanja Kementerian/Lembaga dan belanja non-Kementerian/Lembaga. Pengelolaan belanja pemerintah pusat dilakukan berdasarkan prinsip money follows program dengan pendekatan yang Holistik, Integratif, Terpadu, dan Spasial (HITS).

Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*medium term expenditure framework*) dan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dalam perencanaan dan penganggaran terus dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas dan kondisi pelaksanaan.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas pembangunan jangka menengah yang di rencanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggung jawabnya. Selanjutnya dilakukan perkuatan pengendalian program/kegiatan dan proyek prioritas dan perkuatan sinergi pendanaan.

Perkuatan pengendalian. Alokasi pada prioritas harus disertai dengan mekanisme pengendalian yang baik sehingga rencana pembangunan

Gambar 9.10 Arah Pengelolaan Belanja Pemerintah

yang direncanakan dapat dipastikan ketepatan pelaksanaannya. Untuk itu pemerintah akan mengendalikan rencana pembangunan hingga tingkat proyek prioritas dimana lokasi dan penanggung jawab kegiatannya jelas terukur. Penyempurnaan proyek prioritas juga terus diupayakan baik pada kriteria pemilihan maupun didalam mekanisme pengendalian pelaksanaannya.

Disamping itu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program juga dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu dilakukan tinjau ulang (*review*) secara berkala terhadap program pembangunan. Tinjau ulang dilakukan dengan mengacu hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja anggaran. Hasil dari tinjau ulang ini kemudian digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian perencanaan pembangunan. Hasil tinjau ulang ini juga digunakan sebagai bagian dari perbaikan mekanisme pendanaan dan pelaksanaan program (*delivery mechanism*).

Perkuatan sinergi pendanaan. Sinergi pendanaan dilakukan meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Non-K/L (antara lain subsidi/PSO dan hibah), Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pembiayaan dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Pemanfaatan sumber pendanaan tersebut dilakukan secara terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan. Integrasi dan sinergi antar sumber pendanaan ini dilakukan sejak dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah hingga RAPBN tiap tahunnya. Hal ini didukung oleh berbagai agenda koordinasi lintas K/L, lintas instansi, dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Perkuatan sinergi pusat dan daerah juga dilakukan melalui pengembangan dan perluasan mekananisme hibah ke Daerah (*output based transfer*). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program untuk menjamin pencapaian prioritas nasional di daerah. Sinergi pendanaan juga dilakukan dengan partisipasi dari BUMN maupun masyarakat melalui mekanisme pendanaan yang ada.

Untuk mendukung langkah pengendalian dan penguatan sinergi, pemerintah akan mengintegrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Pengembangan sistem terintegrasi ini juga akan meningkatkan ketepatan pengambilan kebijakan melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara.

b) Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah menganggarkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik; (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; dan (4) Dana Desa.

Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1) Secara bertahap mengintegrasikan perhitungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam perencanaan, penganggaran, serta pemanfaatan TKDD. Pemenuhan SPM terutama dalam sektor-sektor pelayanan dasar merupakan kewajiban mendasar pemerintah kepada masyarakat.
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

dari proses perencanaan, penganggaran hingga pemanfaatan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

3) Mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan TKDD dan Dana Desa untuk belanja infrastruktur publik dan dukungan pencapaian prioritas nasional seperti penyelesaian permasalahan *urban sector* (sanitasi, air minum), dan penyiapan SDM yang siap kerja;
4) Mendorong kinerja belanja daerah dari TKDD yang efektif dan efisien, berprinsip *value of money* serta sinergi dengan belanja Pusat.

Arah kebijakan bagi setiap komponen adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut: (1) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja pengelolaan DBH; (2) Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar; (3) Meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH.

Arah Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut: (1) Menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) serta kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah; (2) mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen; (3) Menyempurnakan formula DAU melalui perbaikan indeks pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan proporsi pembagian pagu alokasi provinsi dan kabupaten/kota; dan (4) Mengarahkan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah.

Arah Kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK) sebagai berikut: (1) Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur di daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan tematik sesuai dengan Prioritas Nasional; (2) *Refocusing menu* dan kegiatan Dana Transfer Khusus berdasarkan efektivitas menu dan kegiatan DAK; (3) Mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran kegiatan Dana Transfer Khusus dengan kegiatan APBN lainnya (seperti belanja K/L) guna pengendalian pencapaian prioritas nasional di daerah; (4) Pengalokasian memperhitungkan penyesuaian *unit cost* dan kualitas kinerja pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya; (5) Penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja dan peningkatan efektivitas pemantauan; (6) Pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi Dana Transfer Khusus; dan (7) Penguatan sistem dan basis data dan peran APIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Arah Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai berikut: (1) Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD; (2)

Penyederhanaan dan penajaman formula pengalokasian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan *output/outcome* yang dihasilkan; (3) Mendorong pemanfaatan DID untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mempercepat penyediaan layanan dasar publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan menciptakan komposisi yang baik antar daerah..

Arah Kebijakan Dana Otonomi Khusus sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas perencanaan; (2) Pengalokasian Dana Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Mendorong pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus; (4) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan; (5) Memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan; dan (2) meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY;

Arah Kebijakan Dana Desa sebagai berikut: (1) Menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan (afirmasi) dan upaya pemberdayaan masyarakat desa; (2) Meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dana desa; (3) Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemanfatan Dana Desa.

II. Perluasan Kapasitas Pendanaan

Pengembangan potensi ruang/sumber pendanaan baru dilakukan dengan mengembangkan *innovative financing*. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan serta memperbesar porsi kerja sama pemerintah dan badan usaha guna menurunkan beban kontribusi pendanaan pemerintah. Dari pengembangan innovative financing tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan badan usaha) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Disamping itu memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak serta alokasi risiko yang proporsional.

Selain itu, Pemerintah dapat melakukan eksplorasi dan memaksimalkan pemanfaatan sumber pendanaan baru dari sumber pendanaan non-konvensional. Hal ini dimaksudkan untuk memanfaatkan perubahan arsitektur keuangan global untuk menarik investasi swasta. Secara khusus, Pemerintah perlu mencari pendanaan sektor swasta untuk beberapa jenis proyek investasi publik, pemanfaatan dan sekuritisasi aset Pemerintah, mengundang aktor-aktor pembangunan lainnya seperti filantropis,

pemanfaatan peningkatan nilai tanah (*land value capturing*), skema konsesi terbatas, dan pendanaan lain yang dapat dikembangkan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Pemerintah juga dapat mengandalkan dan mengembangkan pendanaan hijau (*green funding*) di masa depan. Dengan demikian, diharapkan bahwa banyak investasi publik di masa depan akan didanai dari bauran berbagai sumber pendanaan (*blended finance*) untuk kegiatan dengan manfaat publik yang besar, terutama yang terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs).

Untuk mendanai penanganan bencana, Pemerintah mengembangkan skema asuransi pembiayaan tanggap darurat dan mempersiapkan skema pembiayaan bersama melalui *pooling of fund* untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk pembiayaan program di pusat maupun di daerah, skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/ *Public Private Partnership* (KPBU/PPP), peningkatan peran swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pinjaman langsung (direct lending) dari mitra pembangunan kepada BUMN, dan *Municipal Development Fund* (MDF) akan terus dikembangkan.

Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan nasional akan terus diperluas dan dikembangkan untuk sektor sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pengembangan pemanfaatan KPBU di sektor sosial disertai dengan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan pemanfaatan CSR diarahkan pada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.

Pemanfaatan pinjaman langsung (*direct lending*) diarahkan untuk mengurangi beban pinjaman Pemerintah. Pinjaman langsung dengan penjaminan pemerintah dapat menekan biaya menjadi lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Selain itu, pinjaman yang bersumber dari luar negeri dapat mengoptimalkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari mitra pembangunan. Pinjaman langsung yang mendapatkan jaminan dapat diperuntukkan untuk membantu permodalan BUMN. Namun demikian pemanfaatannya diarahkan untuk kegiatan prioritas serta perlu didukung oleh evaluasi teknis yang memadai (*feasibility assessment, engineering designs*, analisis ekonomi, keuangan, dan lingkungan).

Kaidah Pelaksanaan Pendanaan

Kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat sedangkan sumber dana publik terbatas. Di sisi lain berbagai sumber dan instrumen pendanaan baru terus berkembang. Untuk itu, diperlukan adanya pendekatan pengelolaan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan dan kinerja investasi publik. Peningkatan efisiensi dan kinerja investasi publik mensyaratkan adanya perbaikan proses perencanaan investasi disemua sektor dan tingkat pemerintahan,termasuk dalam mengalokasikan investasi Pemerintah untuk sektor dan proyek yang tepat sehingga memberi daya ungkit (*leverage*), melaksanakan proyek tepat waktu dan tepat biaya serta peningkatan kapasitas dan efisiensi kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan pemberian stimulus bagi pihak swasta dan masyarakat melalui regulasi dan kebijakan yang memberikan insentif dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan non-Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan nasional (investasi publik).

Peningkatan kapasitas pembiayaan dan kualitas investasi Pemerintah dilakukan dengan memperbaiki perencanaan dan kebijakan investasi publik, manajemen, tata kelola dan kebijakan, serta pemilihan proyek yang didasarkan pada kriteria keberlanjutan lingkungan dan sosial. Untuk itu strategi pembangunan nasional, wilayah dan sektoral akan diperjelas dengan menyertakan rencana investasi untuk memandu investasi publik maupun swasta dalam jangka panjang. Pemerintah menyusun strategi dan kebijakan termasuk mengembangkan strategi pembangunan rendah karbon yang diselaraskan dengan komitmen Perjanjian Paris dan mengintegrasikannya dalam rencana ekonomi dan pembangunan nasional.

Dari sisi mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*), Pemerintah juga terus mengembangkan dan mengimplementasikan proses pengadaan Pemerintah yang memasukkan kriteria keberlanjutan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan konsisten didasarkan pada praktik yang baik (*best practice*).

Selain efisiensi investasi publik, Pemerintah juga akan menetapkan syarat dan kondisi serta kerangka kerja dimana investasi swasta diharapkan berperan lebih besar, bahkan melebihi pembiayaan Pemerintah seperti misalnya di sektor energi. Untuk itu, dukungan dan kerjasama internasional dalam hal akses keuangan, akses ke teknologi bersih, peningkatan kapasitas dan tatakelola akan tetap diperlukan.

Penggunaan pendanaan pembangunan harus dapat secara optimal memanfaatkan kapasitas pendanaan yang ada dan dilakukan secara lebih efektif. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan pendaaan pembangunan yaitu:

1. **Fokus Meningkatkan Kualitas Alokasi pada Prioritas melalui Proyek Prioritas dan Integrasi Pendanaan**, dilakukan dengan beberapa langkah yaitu
   a. **Mengutamakan alokasi pada prioritas:** Mengalokasikan sumber dana yang terbatas dengan mendahulukan kegiatan atau proyek yang menjadi prioritas nasional. Pendanaan pembangunan harus diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional dimana fokus alokasi anggaran adalah pendanaan prioritas pembangunan terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk masyarakat.
   b. **Memperkuat sinergi dan integrasi pendanaan pembangunan** dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan belanja K/L dan Non K/L (antara lain Subsidi, Dana Transfer Khusus, dan Dana

Desa) serta sumber pendanaan lainnya, baik pusat, daerah maupun swasta untuk mendukung pembiayaan prioritas nasional.

2. **Mengidentifikasi proyek yang dapat di lakukan pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.**
   Besarnya skala pembangunan nasional Indonesia membutuhkan koordinasi, kerjasama dan pembagian kerja diantara para pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam pelaksanaan proyek pembangunan diperlukan identifikasi serta pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan efisensi penggunaan sumber daya nasional dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

3. **Menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan serta memastikan kesiapan pelaksanaan proyek.**
   Agar dapat terjadi kesesuaian perencanaan pendanaan program/kegiatan/proyek harus mempertimbangkan:
   - Kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, termasuk kebutuhan pembiayaan yang melampaui satu tahun anggaran;
   - Kesesuaian dengan karakteristik sumber pendanaan;
   - Mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*) yang tepat dan efisien; dan
   - Tingkat kesiapan pelaksanaan (*implementation readiness*).

4. **Optimalisasi dan perluasan pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.**
   Sumber pendanaan pembangunan yang telah ada dan dimanfaatkan saat ini seperti dari pinjaman luar negeri dapat dioptimalkan melalui: pemanfaatan pinjaman dari lembaga pembiayaan pembangunan dan pemanfaatan skema pendanaan kerjasama pembangunan, serta fasilitas pembiayaan luar negeri lainnya dengan persyaratan yang menguntungkan. Dalam pemanfaatan pinjaman luar negeri terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan diantaranya: tingkat bunga, penyediaan barang *tied* dan *untied*, serta keunggulan komparatif mitra pembangunan.

   Pemerintah akan terus meningkatkan pemanfaatan skema KPBU dengan melakukan perkuatan pada beberapa aspek yaitu: regulasi; fungsi kantor bersama; peran empat pilar KPBU (regulator, *investee, transaction advisor*, dan investor), serta perencanaan dan penyiapan proyek.

   Disamping itu, Pemerintah dapat memperbesar pemanfaatan skema-skema pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema pembiayaan tematik (*thematic financing windows*) termasuk didalamnya adalah skema pembiayaan hijau (*green financing*). Selain menjadi sumber, skema-skema pembiayaan ini juga membantu Pemerintah untuk memaksimalkan daya ungkit (*leverage*) sumber dana publik dan mendatangkan investasi swasta dalam pembangunan.

5. **Mendorong inovasi pendanaan pembangunan.**
   Kebutuhan pembiayaan pembangunan akan terus meningkat namun kemampuan Pemerintah terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk mengembangkan berbagai sumber, skema, dan instrumen pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya. Dalam rangka mendorong inovasi pendanaan pembangunan, maka perlu dilakukan:
   a. **Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan bauran pembiayaan (*blended finance*)**
      Untuk mendanai program/proyek/kegiatan dengan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan yang berbeda disesuaikan

dengan waktu, tahap, dan jenis kegiatan yang spesifik. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (*blended finance*) tersebut diperlukan beberapa langkah diantaranya:

- Menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, peluang Indonesia mendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan makin terbatas. Untuk mengotimalkan pemanfaatan pendanaan tersebut perlu dukungan kerangka hukum yang memadai.
- Memposisikan pembiayaan Pemerintah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan non-Pemerintah;
- Mengutamakan penggunaan sumber-sumber pendanaan non-Pemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosialnya;

b. Mengembangkan *Output Based Transfer*.

Untuk memperkuat pengendalian program serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah akan melanjutkan pengembangan hibah ke daerah sebagai bentuk mekanisme *output based transfer*. Mekanisme ini khususnya ditujukan untuk mendukung pendanaan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat ataupun mendukung pencapaian target-target pembangunan tertentu.

Gambar 9.11 Kaidah Pelaksanaan Pendanaan

Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

Landasan hukum evaluasi dan pengendalian pembangunan mencakup: (1) Undang-Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), (2) Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (3) Peraturan Presiden No.2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan (4) Peraturan Pemerintah No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Berdasarkan sejumlah landasan hukum tersebut, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga (K/L) atau pemerintah daerah, melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Sementara itu, evaluasi pelaksanaan rencana secara sistematis dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan (mencakup *input, output, result, benefit*, dan *impact*), termasuk di dalamnya pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Secara garis besar kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional (termasuk aspek pemantauan yang melihat progres pelaksanaan program/kegiatan per triwulan) dapat digambarkan pada Gambar 9.12 di bawah. Evaluasi mencakup: (1) evaluasi atas proses penyusunan dokumen (*ex-ante*) dan pelaksanaan RPJMN (*on-going* dan *ex-post*); serta (2) evaluasi atas proses penyusunan dokumen (*ex-ante*) dan pelaksanaan RKP (*on-going* dan *ex-post*). Sementara itu, pengendalian mencakup tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Penjelasan lebih rinci mengenai evaluasi dan pengendalian pada bagian berikut.

Gambar 9.12 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional

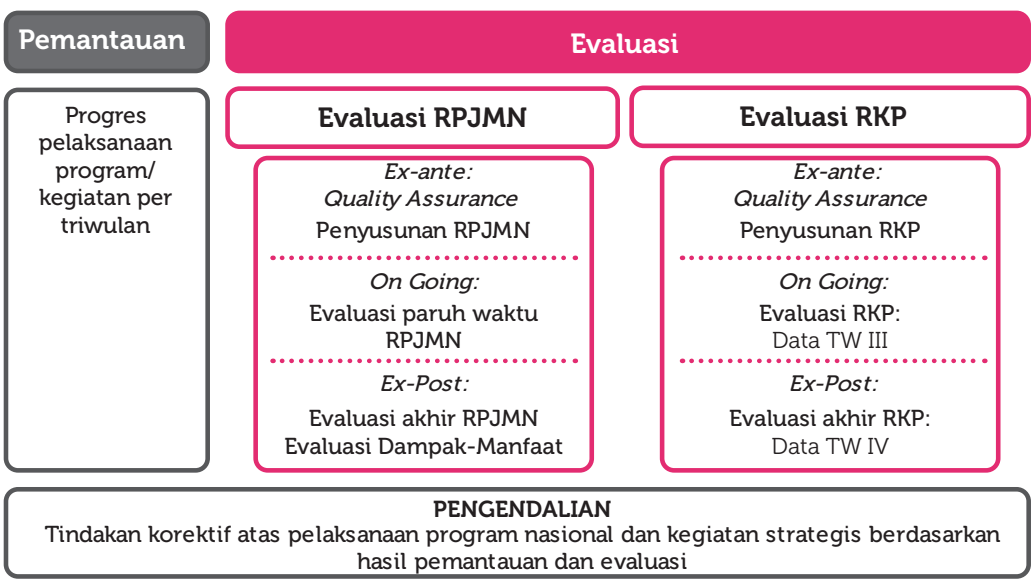

Gambar 9.4.2. Waktu Pelaksanaan Evaluasi RPJMN

A. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Hasil evaluasi seharusnya dapat menyediakan data dan informasi tentang efisiensi, efektivitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya. Untuk itu perlu disusun kerangka evaluasi untuk memastikan bahwa evaluasi berjalan dengan baik dan hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

1. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi, antara lain: (a) mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) membantu penentuan penyusunan sasaran dan target kinerja pembangunan secara tepat.
2. Waktu Pelaksanaan Evaluasi
   Evaluasi RPJMN 2020-2024 dilakukan minimal dua kali (Gambar 9.13), yaitu :
   a. Evaluasi paruh waktu RPJMN dilakukan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP dan bahan untuk melakukan revisi RPJMN 2020-2024 jika diperlukan. Pada setiap tahun dilakukan evaluasi RKP yang merupakan bagian tahapan dari pelaksanaan RPJMN. Evaluasi RKP ini menjadi bahan masukan untuk perencanaan RKP tahun berikutnya;
   b. Evaluasi akhir RPJMN dilakukan pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, yang hasilnya digunakan sebagai input dalam penyusunan RPJMN periode selanjutnya (RPJMN 2025-2029).
3. Sumber Data
   a. Sumber data utama yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi RPJMN adalah hasil evaluasi Renstra K/L;
   b. Sumber data pendukungnya adalah hasil evaluasi RKP, hasil evaluasi Renja K/L, hasil

Gambar 9.13 Waktu Pelaksanaan Evaluasi RPJMN

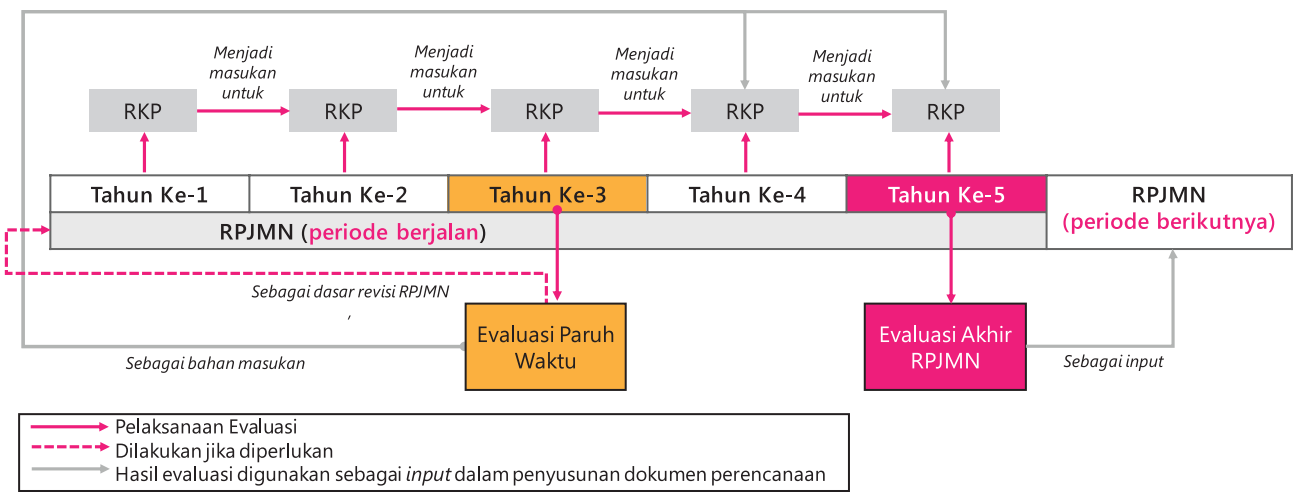

evaluasi RPJMD, hasil survei dan penelitian yang dilaksanakan berbagai lembaga antara lain Badan Pusat Statistik, lembaga independen, lembaga internasional, serta lembaga penelitian dan pengembangan pada Perguruan Tinggi dan K/L terkait.

4. Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi
   Evaluasi RPJMN dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan laporan evaluasi Renstra seluruh K/L, laporan evaluasi RKP pada periode RPJMN berjalan, serta data pendukung lainnya dari hasil survei dan penelitian. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada Presiden sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai masukan/*feedback* dalam rangka pengambilan kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
5. Jenis Evaluasi
   Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan 3 jenis evaluasi, yaitu:
   a. Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Nasional, dilakukan untuk menunjukkan klarifikasi hubungan sebab-akibat kegagalan atau keberhasilan rencana. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan yang strategis atau program nasional dengan kriteria memiliki anggaran besar, yang berdampak besar terhadap target *group*/ masyarakat, memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan pertimbangan penting lainnya. Evaluasi meliputi keseluruhan aspek, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan dari kegiatan/program.
   b. Evaluasi Pengukuran Kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan (metode *gap analysis*).
   c. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan situasi pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis, antara lain: (i) deskripsi proses yang terjadi, review berdasarkan siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa; (ii) deskripsi latar belakang program nasional/kegiatan strategis; serta (iii) deskripsi organisasi pelaksana dan pihak yang terkait.

   Pemilihan jenis evaluasi ini tergantung dari tujuan evaluasi, sehingga bisa digunakan satu jenis atau kombinasi ketiganya secara bersamaan.
6. Mekanisme Evaluasi
   Kementerian PPN/Bappenas melakukan evaluasi RPJMN berdasarkan hasil evaluasi Renstra K/L dan sumber data lain yang tersedia. Pelaksanaan evaluasi Renstra K/L dikoordinasikan oleh Kedeputian yang membidangi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan bersama-sama dengan Kedeputian yang membidangi sektor dan regional.
   Mekanisme evaluasi dilakukan dengan menggunakan jenis evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi (dapat menggunakan evaluasi pengukuran kinerja, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan atau evaluasi kebijakan strategis/program nasional). Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk segera ditindaklanjuti, terutama pada kebijakan strategis/ program nasional yang masih belum mencapai sasaran/target. Mekanisme pelaksanaan evaluasi RPJMN tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.14.
7. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
   Hasil evaluasi RPJMN 2020-2024 digunakan sebagai:
   a. Bahan masukan dalam penyusunan RKP periode selanjutnya dan RPJMN 2025-2029; dan
   b. Dasar untuk melakukan revisi RPJMN 2020-2024, dengan pertimbangan: (i) terjadi perkembangan permasalahan pokok yang mendasar; dan (ii) terjadi perubahan arah kebijakan Presiden.

Gambar 9.14. Mekanisme Evaluasi RPJMN

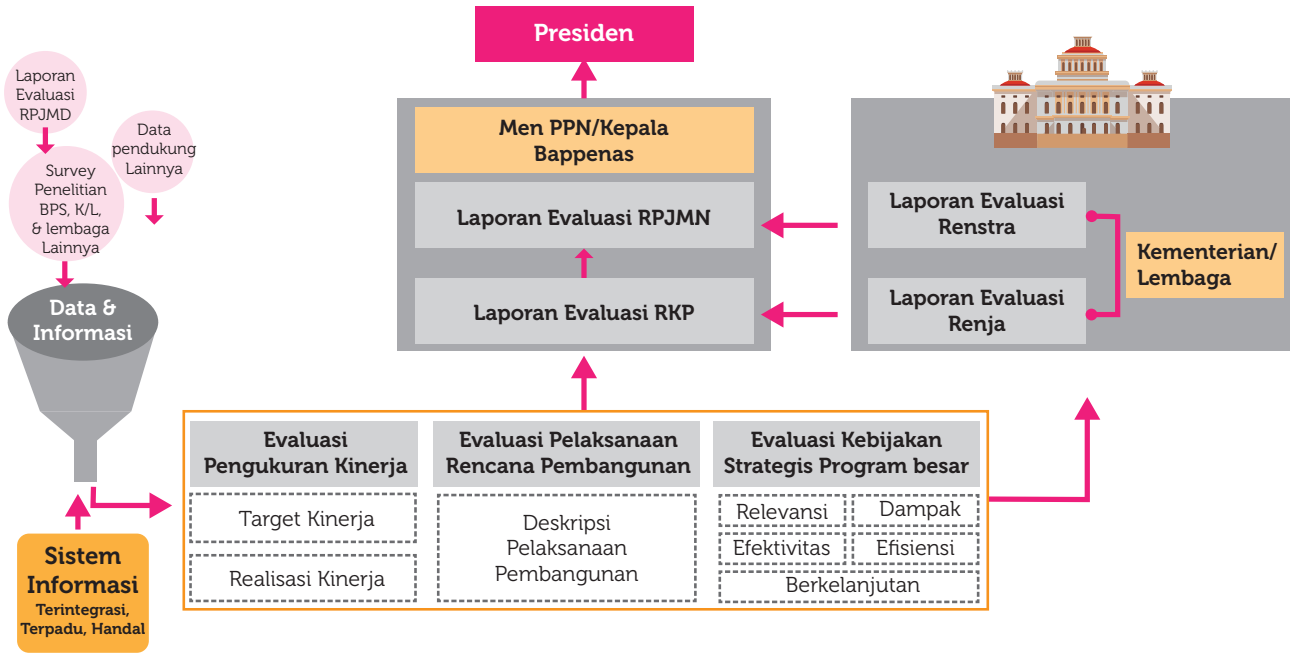

B. Pengendalian

Berdasarkan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui tindakan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk itu perlu disusun kerangka pengendalian dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tujuan Pelaksanaan Pengendalian adalah untuk menjamin dan memastikan agar pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis sesuai dengan rencana dan atau berjalan *on-track* dengan memperhatikan rekomendasi atau temuan atas hasil pemantauan dan evaluasi.
2. Ruang Lingkup Pengendalian, mencakup:
   a. Terdapat berbagai jenis pengukuran kinerja yang dapat dilakukan untuk kepentingan pengendalian, baik dilakukan secara bersamaan (komprehensif) atau hanya masing-masing jenis pengukuran tersendiri.
   b. Pengendalian yang dilakukan terdiri atas pengendalian pelaksanaan program nasional dan atau kegiatan strategis.
   c. Pengendalian tersebut merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dan dilakukan oleh pimpinan K/L atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
   d. Satu hal yang harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian.
   e. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai tindakan korektif (pelurusan), pada level program nasional dan atau kegiatan strategis pada paruh waktu pelaksanaan RPJMN, maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.
3. Waktu Pelaksanaan Pengendalian
   Pengendalian pelaksanaan pembangunan dilakukan seperti pada Gambar 9.15, mencakup:

a. Berdasarkan hasil Evaluasi paruh waktu RPJMN pada hasil Evaluasi paruh waktu RPJMN pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dilakukan tindakan korektif untuk memastikan pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis berjalan *on-track* sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN. Tindakan korektif pada paruh waktu pelaksanaan RPJMN dilakukan pada program nasional/kegiatan strategis (dengan besaran anggaran minimal tertentu yang ditentukan untuk pemilihan program nasional/kegiatan strategis) yang berdampak luas; dan

b. Berdasarkan butir a di atas dan atau hasil evaluasi RKP yang dilaksanakan setiap tahun dilakukan tindakan korektif pada semester kedua setiap pelaksanaan RKP pada program nasional/kegiatan strategis tertentu (dengan besaran anggaran minimal tertentu yang ditentukan untuk pemilihan program nasional/kegiatan strategis).

4. Mekanisme Pengendalian, antara lain:
   a. Pengendalian merupakan langkah tindak lanjut yang ditempuh untuk menjamin agar pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis sesuai dengan rencana, yang dilakukan dengan melakukan penilaian (*assessment*) melalui:
      (i) Identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis,
      (ii) Koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program program

Gambar 9.15. Waktu Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan

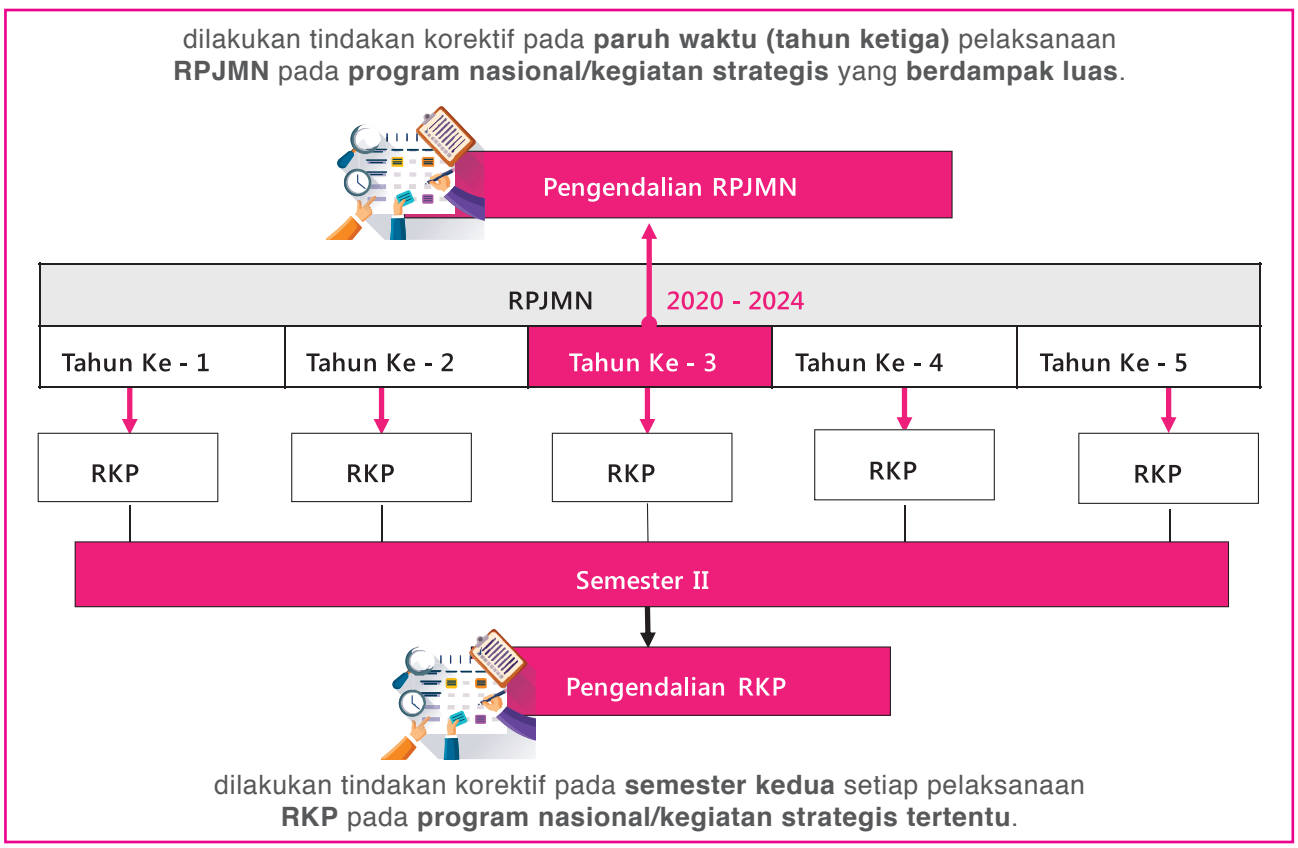

nasional/kegiatan strategis,

(iii) Klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis,

(iv) Konfirmasi atas pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis

b. Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap program nasional/kegiatan strategis mencakup 2 hal, yaitu tindakan konstruktif dan tindakan preventif. Tindakan konstruktif adalah tindakan membangun dan memperbaiki pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis, yang dapat dilaksanakan melalui kebijakan:

(i) kebijakan *refocusing* (pemfokusan kembali),

(ii) kebijakan reorientasi (peninjauan ulang), dan

(iii) kebijakan restrukturisasi (penataan kembali).

Tindakan preventif adalah tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis yang tidak sesuai target, yang dimungkinkan pula sampai pada keputusan untuk menghentikan pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis yang sifatnya penghentian sementara ataupun penghentian tetap apabila diperlukan (*suspend/pinalty*).

Mekanisme pengendalian pembangunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.16 berikut.

Gambar 9.16. Mekanisme Pengendalian Pembangunan

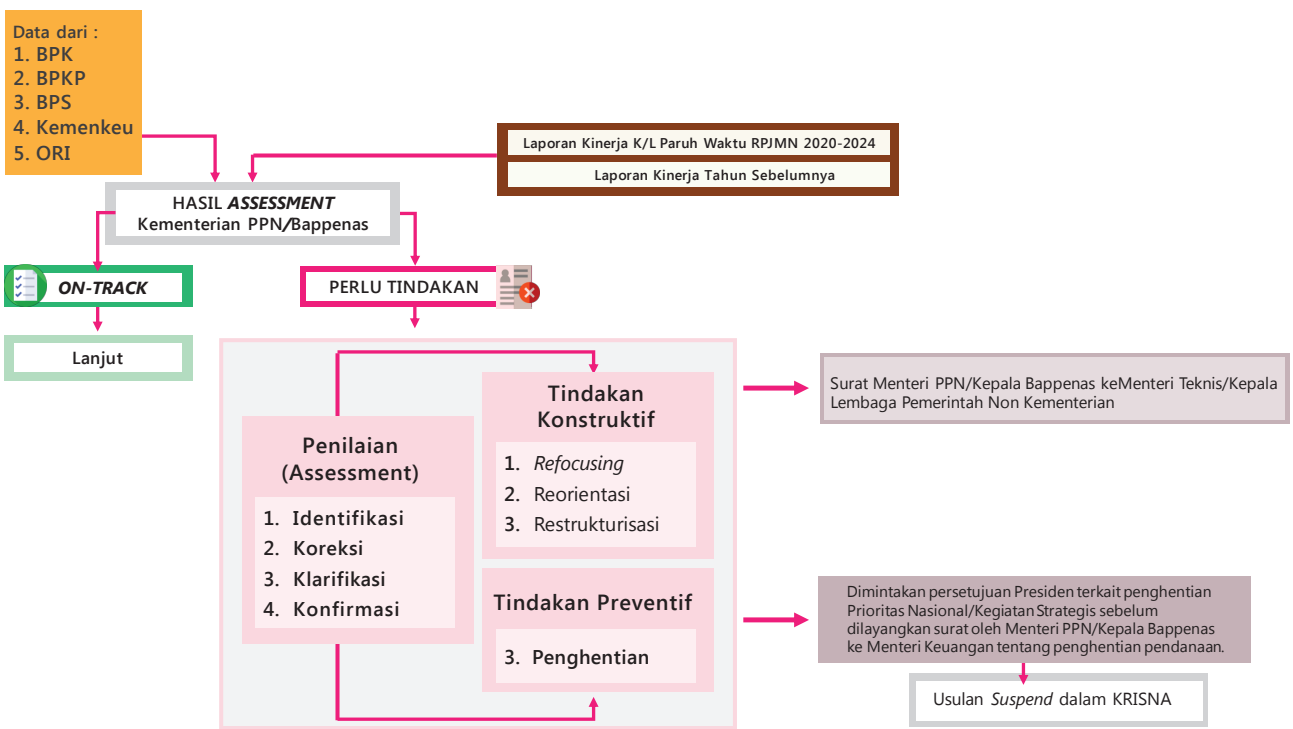

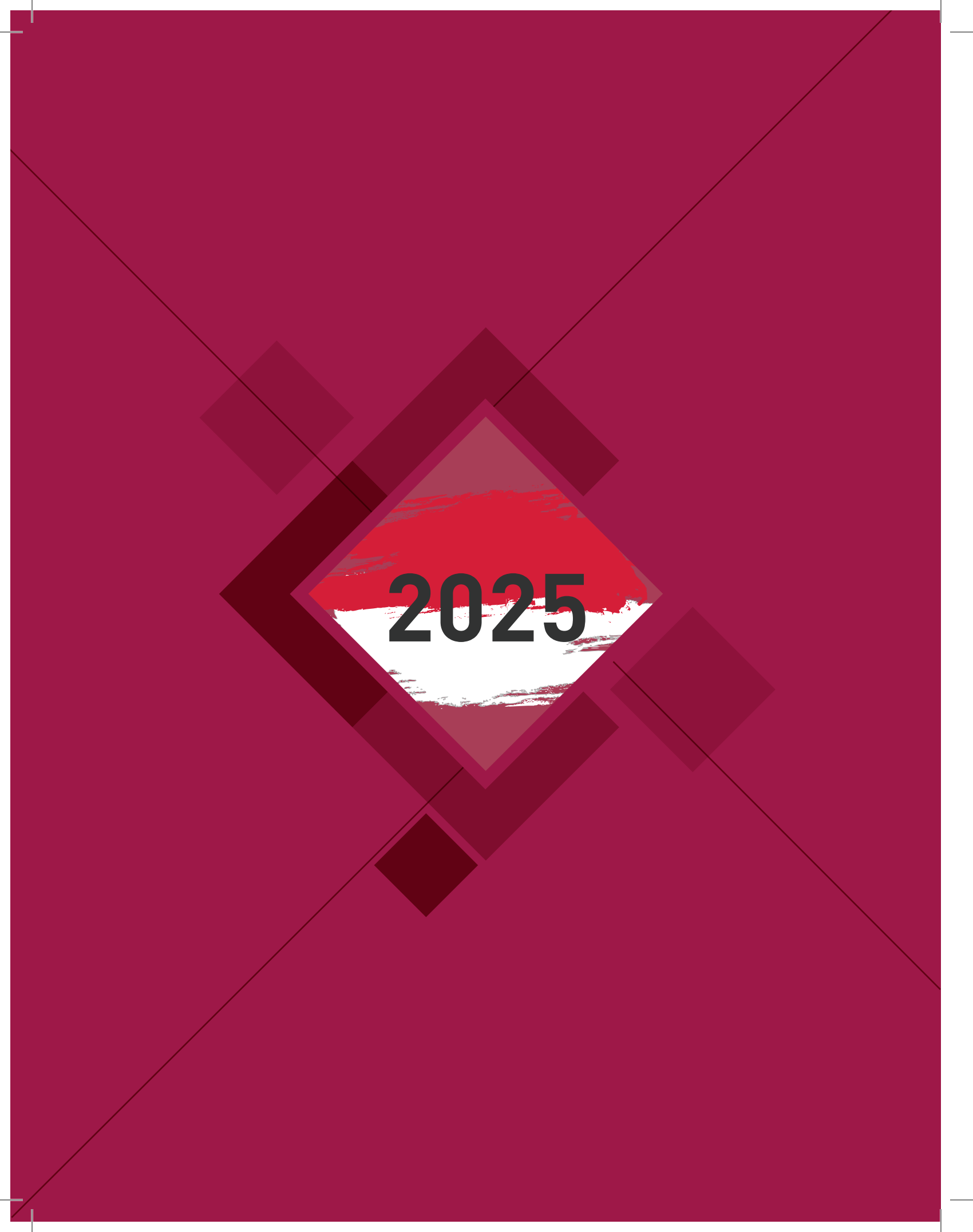
2025

MENUJU INDONESIA 2025

- Ekonomi
- Sosial dan Budaya
- Lingkungan Hidup
- Tata Kelola

10

Ekonomi

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia periode 2005-2025. Dalam bidang ekonomi, pada tahun 2025 diharapkan Indonesia telah mampu mewujudkan perekonomian maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.

Pada tahun 2025, diharapkan Indonesia telah menjadi salah satu negara berpenghasilan menengah-atas dengan PDB perkapita sekitar USD 6.305. Pada tahun 2025, peranan investasi terhadap PDB diharapkan diatas 34 persen dengan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat menjadi peringkat 35 dengan FDI Inflows sekitar 3 persen PDB.

Semakin terbukanya hubungan dunia secara ekonomi (*economic interconnectedness*) antara satu negara dengan negara lainnya membawa implikasi semakin tingginya tingkat persaingan ekspor dunia. Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia di tahun 2025 juga akan terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur pendukung ekspor baik berupa investasi pada sektor yang berorientasi ekspor maupun penguatan industri yang berorientasi ekspor. Pada tahun 2025, posisi Indonesia di pasar internasional akan berada pada peringkat ke-16 sebagai pemasok ekspor barang dan jasa dunia dengan pangsa mencapai 1,5 persen.

Di sisi produksi, terus berjalannya reformasi struktural ikut menyumbang perbaikan pada sektor manufaktur sehingga pertumbuhannya diharapkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi PDB industri diharapkan mencapai

PDB per kapita

2020 ····· USD 4.340-4.390

2025 ··· diatas USD 6.885

Peringkat kemudahan berusaha

2020 ····· 40

2025 ···· 35

Posisi Indonesia dalam ekspor barang dan jasa

2025 menjadi peringkat ke-16

21,4 persen pada tahun 2025. Daya saing produk Indonesia juga diharapkan terus meningkat dilandasi dengan inovasi dan perkembangan teknologi yang mampu memberikan nilai tambah bagi produk dan jasa yang dihasilkan.

Ekonomi kreatif dan digital terus dikembangkan guna mewujudkan Indonesia yang kreatif dan berpikiran maju. Pada tahun 2025, *creative core* seperti seni dan budaya Indonesia sebagai substansi dasar pengembangan produk kreatif dan digital diharapkan semakin kuat, serta infrastruktur dalam bentuk pusat pertumbuhan industri kreatif, inkubator, *science/technopar*k, klaster kreatif, listrik dan jaringan pita lebar telah terbangun untuk mendukung pertumbuhan pelaku dan usaha kreatif dan digital. Hal ini diwujudkan dengan penyediaan dukungan riset dan akses informasi melalui kerja sama *Quadruple Helix* (pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas) pada sektor ekonomi kreatif dan digital.

Sektor pariwisata terus tumbuh dan menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Daya saing pariwisata Indonesia akan terus membaik didukung oleh serangkaian kebijakan perbaikan peringkat daya saing pariwisata Indonesia seperti peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung pariwisata, serta peningkatan kompetensi SDM pariwisata. Diharapkan peringkat daya saing pariwisata Indonesia akan menjadi 25 dengan jumlah kunjungan wisatawan mencanegara yang mencapai lebih 31 juta orang pada tahun 2025.

Pemerataan pembangunan diharapkan terus membaik. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan akan semakin berkurang. Gini rasio diharapkan akan terus menurun menuju tingkat idealnya.

Selain digerakkan oleh kemajuan investasi, perdagangan, industri dan pariwisata, perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025 juga didukung oleh infrastruktur yang andal, ketahanan pangan dan energi yang kuat.

Pasca krisis ekonomi 1997/1998, Indonesia mengalami defisit pada semua lini infrastruktur: transportasi, perumahan dan permukiman, air minum, pengairan dan irigasi, serta telekomunikasi dan informatika. Pembangunan infrastruktur terus diupayakan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui perbaikan konektivitas fisik dan virtual, mendukung pemerataan pembangunan wilayah, meningkatkan penyediaan prasarana dasar bagi kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim.

Ketahanan pangan terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem ketahanan pangan mandiri, berdaulat, berkelanjutan dan mensejahterakan. Permasalahan kelaparan (*hunger*) terus diupayakan untuk diatasi sesuai dengan target Tujuan Pembanguna Berkelanjutan (SDGs).

Ketahanan energi terus ditingkatkan. Ekonomi yang terus meningkat serta penduduk yang bertambah meningkatkan permintaan energi di Indonesia. Konsumsi energi primer Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan meningkat lebih dari 400 MTOE (*million ton oil equivalent*). Dengan semakin bertambahnya permintaan terhadap konsumsi energi primer, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi terus ditingkatkan. Selain itu peran energi baru dan terbarukan (EBT) juga terus ditingkatkan serta rasio elektrifikasi akan terus dijaga pada tingkat 100 persen.

Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konetivitas nasional, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, penyediaan air, energi dan transportasi yang aman dan memadai.

Elektrifikasi

2020 ····· diatas 98,3%

2025 ····· 100%

% RT yang menempati rumah dan pemukiman layak

2020 ····· diatas 39%

2025 ····· diatas 52,8%

Sosial dan Budaya

Struktur penduduk Indonesia di tahun 2025 akan ditandai dengan tingginya proporsi kelompok usia produktif (antara 174 juta - 180 juta jiwa). Hal ini menunjukkan momentum untuk meraih bonus demografi. Guna memanfaatkan momentum tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan produktivitas dan penciptaan nilai tambah melalui penciptaan angkatan kerja yang kompetitif. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, penduduk perlu dijaga agar dapat tumbuh seimbang yang didukung dengan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada tahun 2025, proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai 8 persen. Hal ini menunjukkan Indonesia menuju awal penuaan penduduk (*ageing population*). Fenomena ini perlu diantisipasi dengan penyiapan terkait kelanjutusiaan di berbagai aspek untuk menciptakan penduduk lansia yang sehat dan produktif. Salah satu kunci perpanjangan bonus demografi adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) nasional sebesar 2,1 dan tingkat produktivitas lansia yang semakin panjang. Tahun 2025 juga akan ditandai dengan menurunnya penduduk di kawasan perdesaan hingga di kisaran 40 persen serta meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di kawasan Indonesia bagian timur (sekitar 56,8 juta).

Pembangunan kesejahteraan melalui penyempurnaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) akan terus ditingkatkan. Sistem jaminan kesehatan nasional diharapkan berkelanjutan dan mencakup seluruh penduduk. Integrasi seluruh program yang dikelola oleh BPJS akan membantu perluasan cakupan

kepesertaan. Tahun 2025 adalah *milestone* bagi implementasi SJSN yang akan memasuki tahun ke-10. Perkembangan SJSN ditandai terutama pada meningkatnya kualitas pelayanan dan manfaat program diiringi dengan pemanfaatan teknologi dan desain program yang sesuai dengan karakteristik pesertanya. Pada tahun 2025 juga akan dimulai fase awal transformasi kelembagaan SJSN untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sistem kesehatan akan tertata dengan baik yang dicerminkan melalui penyediaan pelayanan kesehatan berkualitas, merata, dan responsif yang didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memadai dan merata. Angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit diharapkan menurun secara signifikan termasuk penyakit tropis terabaikan. Ke depan, upaya promotif dan preventif serta upaya penyelesaian permasalahan gizi masyarakat mengalami peningkatan secara progresif.

Taraf pendidikan penduduk diharapkan mengalami perbaikan, dengan layanan pendidikan yang semakin merata antarwilayah, serta menjangkau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Kebijakan afirmatif pendidikan yang diterapkan diharapkan dapat menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan anak tidak sekolah (ATS) sehingga dapat menyelesaikan pendidikan, minimal sampai jenjang pendidikan menengah. Selain itu, upaya penguatan kualitas pembelajaran dan pengajaran diharapkan dapat menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) peserta didik, yang akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing dan berperan penting sebagai pelaku utama pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, penjaminan mutu yang terus dilakukan diharapkan dapat memastikan adanya pemerataan kualitas layanan pendidikan antarwilayah dan antarsatuan pendidikan. Pendidikan vokasi yang diperkuat dengan peningkatan kerjasama swasta/industri, sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, penguatan *teaching factory/teaching industry*, peningkatan kualitas pendidik/instruktur vokasi, serta penguatan sertifikasi kompetensi, diharapkan dapat meningkatkan serapan lulusan pendidikan di pasar kerja.

Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong terciptanya pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama, peningkatan kerukunan umat, pencapaian standar pelayanan serta pengembangan ekonomi umat. Pembangunan bidang agama dapat berperan penting dalam membangun karakter dan akhlak mulia bangsa Indonesia, meningkatkan kerukunan kehidupan beragama, meningkatkan harmoni sosial, serta produktivitas masyarakat.

Pada tahun 2025, diharapkan kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki kontribusi penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan. Selanjutnya, strategi pengarusutamaan gender diharapkan dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.

Indonesia akan memiliki generasi anak yang cerdas, ceria, dan berkualitas. Hal ini didukung dari menguatnya sistem perlindungan anak yang terintegrasi lintas sektor di tingkat pusat dan daerah, sehingga mampu menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Upaya pencegahan yang menyeluruh, komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan, koordinasi yang kuat antar sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi pilar utama dalam

mewujudkan Indonesia yang layak anak. Di samping itu, keluarga yang berkualitas menjadi bagian penting dalam memperkuat karakter bangsa sebagai sarana penyemaian nilai-nilai luhur antar generasi.

Budaya dan prestasi olahraga, serta prestasi Indonesia di *multievent* olahraga tingkat regional dan internasional pada *Asian Games, Asian Para Games, Olympic Games dan Paralympic Games* meningkat. Hal tersebut didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang sesuai standar internasional, serta penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade. Selain itu, partisipasi pemuda dalam berbagai sektor pembangunan diharapkan meningkat, ditandai dengan sinergitas koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang membaik, serta meningkatnya peran aktif sosial politik dan pencegahan perilaku berisiko pemuda.

Pada tahun 2025 kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi akan semakin meningkat. Indonesia menjadi *research power-house* yang menghasilkan beragam produk litbang berdaya saing tinggi dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini didukung oleh meningkatnya proporsi sumber daya manusia Iptek yang memiliki kualifikasi S3 dan kualitas infrastruktur litbang. Selain itu, ekosistem inovasi juga semakin melembaga sehingga terjadi transformasi pembangunan dari yang berbasis sumber daya alam menjadi berbasis pada pengetahuan dan penciptaan nilai tambah.

Dalam struktur pasar kerja, proporsi tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi juga akan meningkat dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan teknikal, dan kecakapan hidup yang memadai. Pengembangan metode penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berbasis teknologi informasi dan pengembangan pendidikan tinggi melalui program diploma (tidak harus S1) berdasarkan keahlian yang dibutuhkan pasar kerja akan mampu meningkatkan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi. Selain itu, pengembangan perguruan tinggi sebagai pusat unggulan melalui riset-riset ilmiah bersifat *thematic-based* yang berorientasi pada pemecahan masalah dengan pendekatan lintas disiplin ilmu dan SDM yang berkualitas akan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Sementara itu, peran kebudayaan dalam pembangunan terus meningkat untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Pembangunan kebudayaan juga semakin memperkuat kohesi sosial dan membangun harmoni untuk meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.

Gini Ratio

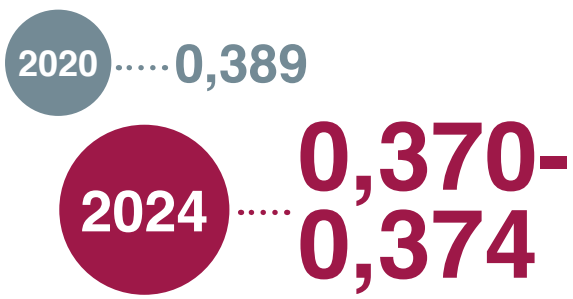

Proporsi penduduk yang tinggal di kawasan Indonesia bagian timur

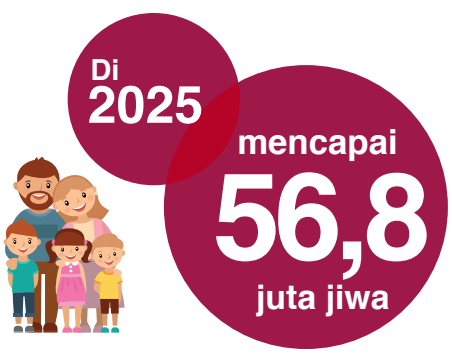

Lingkungan Hidup

Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada RPJMN periode 2020-2024. Hal ini diuraikan pada Bab 1: Batasan Pembangunan Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang merupakan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Bab 7 mengenai pembangunan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pada bagian pengarusutamaan diuraikan kembali pentingnya penanggulangan perubahan iklim dan antisipasi bencana dengan meningkatkan ketahanan di bidang pembangunan manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan polhukam.

Berdasarkan hal tersebut, profil lingkungan yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Kualitas lingkungan hidup meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat, ditunjukkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional mencapai rentang target 75,5 – 79,0.
- Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai di atas 27 persen dan penurunan intensitas emisi GRK mencapai 24 persen.

Guna mendukung terwujudnya profil lingkungan hidup tersebut, beberapa kondisi yang diharapkan tercapai pada tahun 2025 antara lain

1) Dipertahankannya tutupan hutan primer seluas 43 juta ha serta total tutupan hutan nasional seluas 94 juta ha;
2) Terlaksananya reforestasi seluas 2 juta ha dan restorasi ekosistem gambut seluas 1,5 juta ha;
3) Timbulan sampah domestik berkurang sebesar 30 persen dan tingkat kebocoran sampah ke laut berkurang hingga 70%;
4) Meningkatnya pemulihan terhadap lahan pasca tambang, lahan terkontaminasi limbah

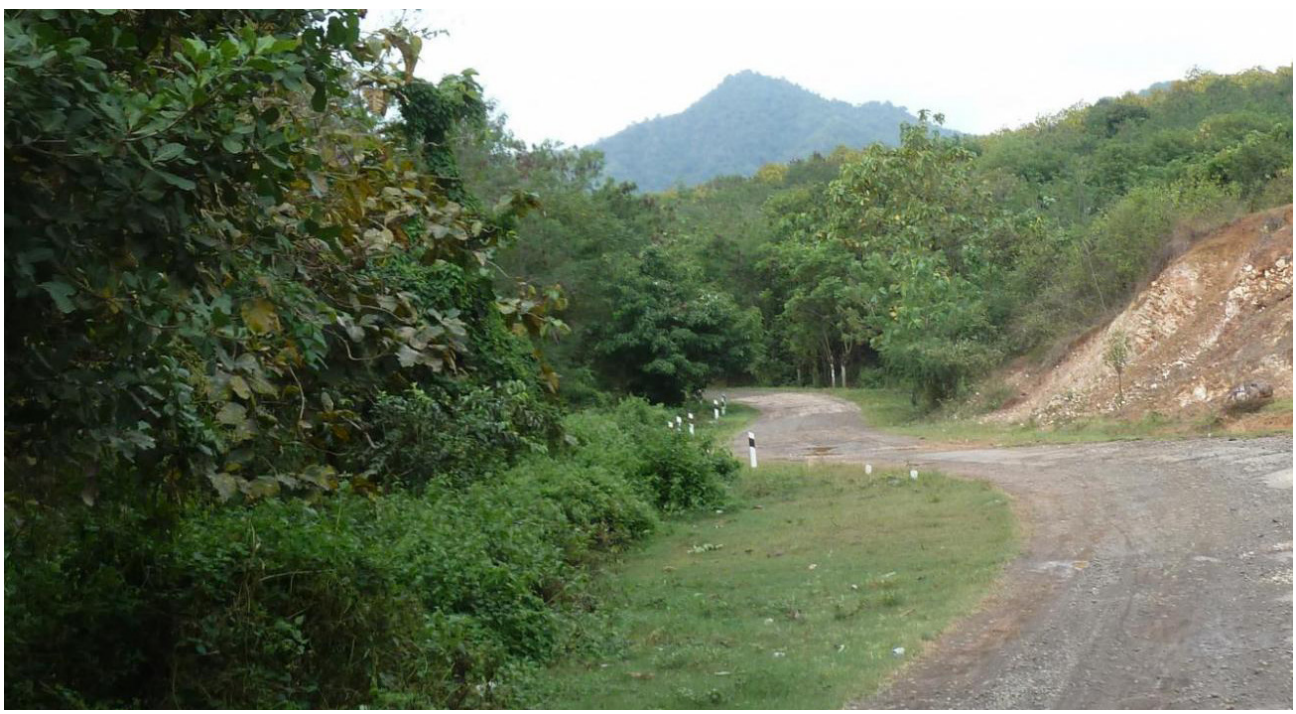

B3, lahan kritis, dan daerah aliran sungai (DAS);
5) Meningkatnya kualitas habitat dan jumlah populasi, terutama untuk spesies kunci, dilindungi, dan terancam punah pada setiap wilayah ekoregion;
6) Meningkatnya luas serta efektifitas pengelolaan kawasan konservasi darat dan laut;
7) Keanekaragaman hayati dapat dikelola secara terpadu pada seluruh sektor pembangunan;
8) Nilai manfaat keanekaragaman hayati terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semakin bertambah;
9) Kepatuhan terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), moratorium gambut, hutan lindung, dan hutan primer semakin meningkat;
10) Kinerja penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup semakin meningkat dalam aspek penanganan pengaduan, pengawasan izin; pemberian sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara terintegrasi dan sinergis;
11) Proporsi penggunaan sumber energi baru terbarukan mencapai 20 persen dari bauran energi nasional;
12) Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim pada empat sektor prioritas: kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kehutanan;
13) Terbentuknya sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, baik yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologis (perubahan iklim) maupun yang diakibatkan oleh bencana alam lainnya;
14) Meningkatnya kualitas penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana; serta
15) Berkurangnya rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya perubahan iklim menjadi sebesar 0,3 persen terhadap PDB.

Emisi gas rumah kaca

2020 ..... 23-26%

2024 ..... diatas 27%

Total tutupan hutan primer

2020 ..... 34,8 juta ha

2025 ..... 43 juta ha

Tata Kelola

Kondisi yang Diharapkan pada Tahun 2020-2024.

Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (*agile*), yang mampu mengindentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan *talent management*. Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama *stakeholder* (masyarakat dan pelaku usaha).

Untuk itu tata kelola pemerintahan sangat memerlukan prasyarat telah terbangunnya proses bisnis yang efektif, tidak silo, terbuka untuk berkolaborasi antar Pemerintah maupun dengan non Pemerintah. Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan di evaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksinya antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Indeks pelayanan publik

Meningkatnya Indeks Citra Indonesia di dunia internasional

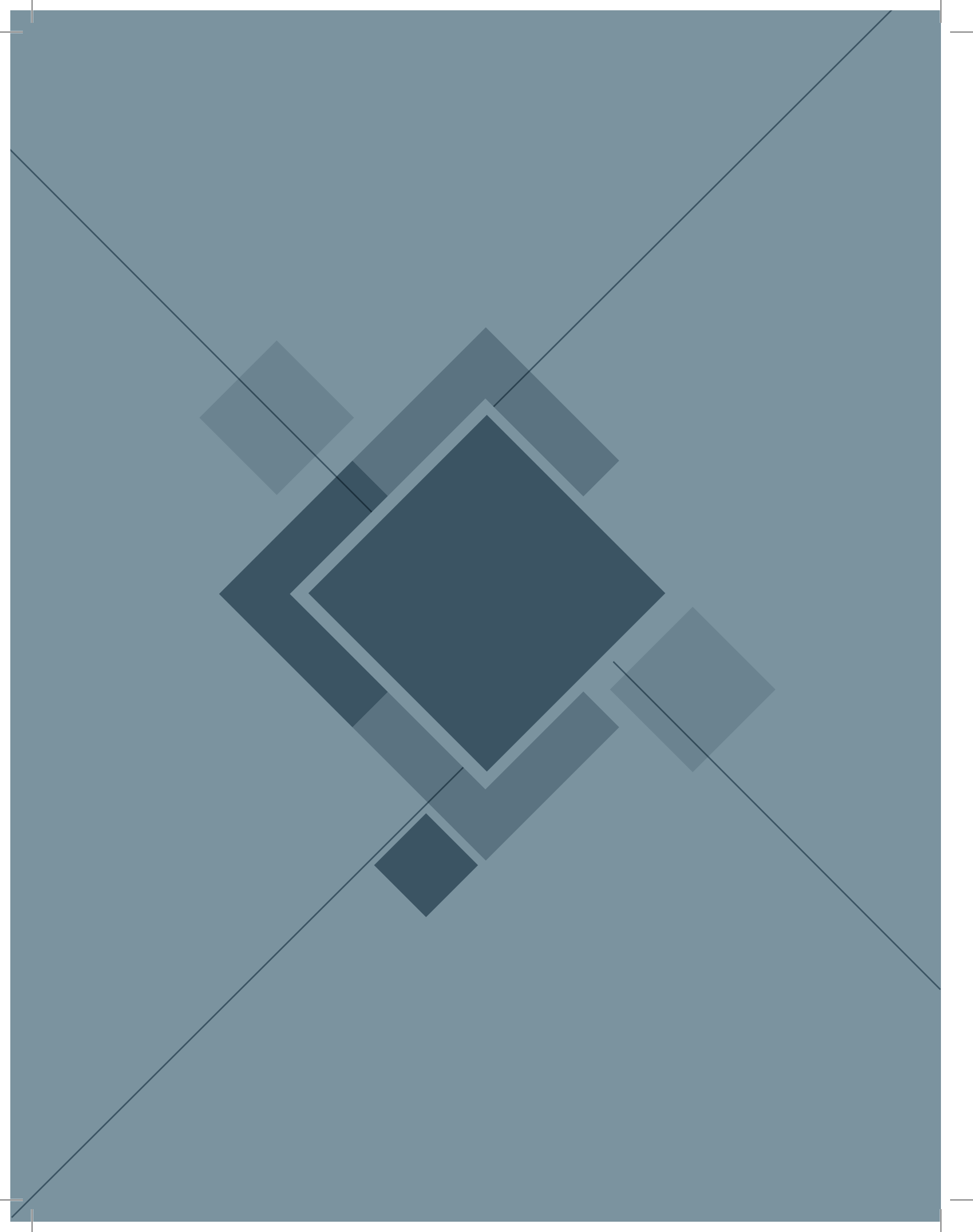

PENGARUSUTAMAAN

- Gender
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Pembangunan Berkelanjutan
- Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Modal Sosial dan Budaya
- Tranformasi Digital

LAMPIRAN

Gender

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Capaian

Capaian utama pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengalami peningkatan dari 90,82 di tahun 2016 menjadi 90,99 di tahun 2018. Hal ini berarti kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil di beberapa bidang pembangunan. Sementara itu, IDG meningkat dari 71,39 di tahun 2016 menjadi 71,74 di tahun 2017. Peningkatan capaian IDG didukung oleh meningkatnya jumlah perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan pekerja perempuan.

Lingkungan dan Isu Strategis

Kesenjangan gender di bidang pendidikan masih terjadi. Rata-rata lama sekolah anak perempuan lebih rendah dibandingkan anak laki-laki, yaitu 7,65 tahun dan 8,56 tahun (Susenas, 2017). Perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 25,62 persen dan 24,04 persen. Anak perempuan yang putus sekolah rentan mengalami perkawinan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Status kesehatan perempuan masih rendah. Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi, yaitu 305/100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015). Saat ini, penularan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga (IRT) meningkat. Jumlah penderita AIDS tertinggi adalah IRT, mencapai 16.405 orang (Kementerian Kesehatan, 2018).

Di bidang ketenagakerjaan, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah. TPAK laki-laki sebesar 82,69 persen sementara TPAK perempuan hanya sebesar 51,88 persen (Sakernas, Agustus 2018). Rata-rata upah buruh perempuan per bulan sebesar 2,4 juta rupiah, lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki sebesar 3,06 juta rupiah (Sakernas, 2018). Sektor kerja formal juga didominasi oleh tenaga kerja laki-laki yaitu mencapai 45,66 persen, sementara perempuan 38,63 persen.

Dalam hal perlindungan, kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya. Kasus perdagangan perempuan masih tinggi dan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya masih terus berlangsung. Selain itu, kekerasan terhadap anak perempuan meningkat. Kasus kekerasan yang terjadi masih dilatarbelakangi oleh budaya, diantaranya perkawinan anak. Sebanyak 22,91 persen perempuan usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (BPS, 2017).

Keterwakilan perempuan di bidang politik masih rendah. Di lembaga legislatif, Persentase

keterwakilan perempuan di DPR hanya 17,32 persen (tahun 2014), sementara keterwakilan perempuan di DPD menurun dari 28 persen (tahun 2009) menjadi 25,75 persen (tahun 2014). Di lembaga eksekutif, proporsi perempuan yang menduduki jabatan struktural Eselon I-V hanya 31,96 persen dibandingkan laki-laki 68,03 persen (BKN, 2017)..

Di bidang ekonomi, perempuan yang mengakses kredit masih rendah. Persentase kepala rumah tangga perempuan yang mengakses kredit sebesar 1,48 persen dibandingkan laki-laki sebesar 2,38 persen (Susenas, 2015)..

Di bidang hukum, beberapa kebijakan dan regulasi masih diskriminatif. Sebanyak 421 kebijakan dan regulasi diskriminatif dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara tahun 2009-2016. Selain itu, pengetahuan aparat penegak hukum dan para calon aparat hukum terkait isu gender dan pentingnya kesetaraan gender masih kurang. Hukum perdata terkait isu gender saat ini juga masih minim perhatian.

Di bidang infrastruktur, hunian dan sanitasi yang tidak layak menghambat perempuan dalam melakukan aktivitas. Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan air minum layak masing-masing masih 32,11 persen dan 27,96 persen (Susenas, 2017). Kelangkaan air bersih menyebabkan perempuan sulit mengelola rumah tangga dan melakukan kegiatan produktif dan ekonomis. Hunian sempit dan infrastruktur sanitasi yang berlokasi jauh dan gelap menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.

Dalam hal akses terhadap sumber daya alam, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah. Pembukaan lahan tanpa melibatkan perempuan adat menyebabkan terampasnya hak perempuan adat dalam mengelola sumber daya alam.

Kelembagaan dan pelembagaan PUG belum kuat. Meskipun PUG telah menjadi strategi nasional, tujuh Prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik, belum seluruhnya dipenuhi oleh K/L dan pemerintah daerah. Integrasi gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah masih harus diperkuat.

Sasaran

Sasaran pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, ditandai dengan:

No	Indikator	Baseline	Target 2024*
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,99 (2018)	92,75
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,74 (2017)	75,59

Sumber: BPS
* Catatan: Angka proyeksi sementara Bappenas

Arah Kebijakan dan Strategi

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk **mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan**, melalui:

1. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa, mencakup: a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; b) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; c) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan; d) Peningkatkan kerja sama multipihak untuk mendukung pelaksanaan PUG; e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan f) Penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan, dan;
2. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan, mencakup: a) Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan b) Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan perempuan mendapatkan akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki kontrol terhadap pembangunan.

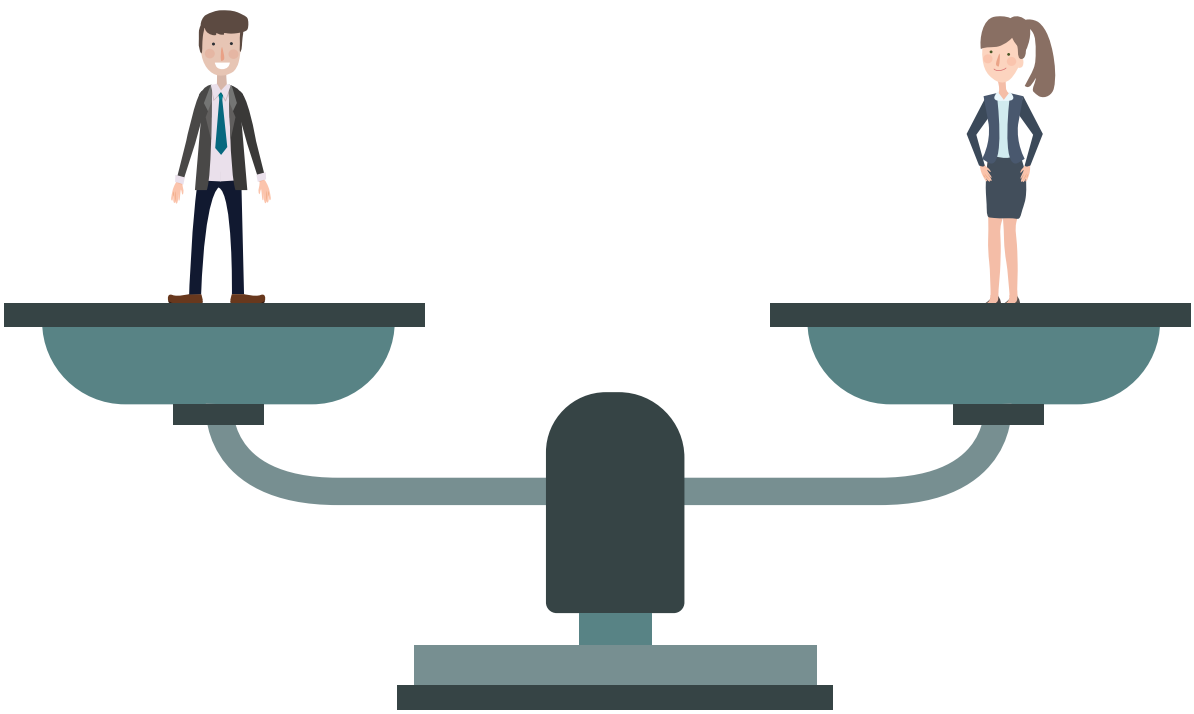

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, sejalan dengan RPJMN 2020 – 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui kebijakan pengarusutamaan, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja.

Lingkungan dan Isu Strategis

ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral. Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Data KASN (2018) menunjukkan bahwa dari 74 instansi pemerintah diketahui bahwa hanya terdapat enam kementerian yang telah memililki sistem merit "Sangat Baik". Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN di instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.

Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. Perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan, data KemenPANRB (2018) menunjukkan bahwa 47 K/L, 10 provinsi, 64 kab/kota mendapatkan indeks kelembagaan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi SPBE dan manajemen kearsipan.

Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah. Data Ombdusman RI (2018) menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian dari 27,27 persen menjadi 55,56 persen; Lembaga dari 20 persen menjadi 25 persen; provinsi 9,09 persen menjadi 62,5 persen; dan kab/kota dari 5,26 persen menjadi 31,6 persen). Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan.

Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokasi yang beintegritas. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data BPK (2018) menunjukan adanya peningkatan persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP atas laporan kuangan dari tahun 2015 s/d 2017 (Kementerian/Lembaga dari 65 persen menjadi 55,56 persen; Provinsi dari 85 persen menjadi 97 persen; Kabupaten dari 54 persen menjadi 72 persen; dan Kota dari 65 persen menjadi 86 persen). Selain itu, data KemenPANRB RB (2018) menunjukan bahwa persentase instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya

"Baik" ke atas cenderung meningkat dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian/Lembaga dari 76,62 persen menjadi 92,77 persen; Provinsi dari 50 persen menjadi 94,12 persen; dan Kabupaten/kota dari 8,60 persen menjadi 46,85 persen). Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Sasaran

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk lima tahun kedepan adalah: (1) Terwujudnya ASN yang profesional; (2) Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan (4) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui : (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah; (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; dan (c) Penyusunan pola karir instansional.
2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis instansi; (b) implementasi arsitektur SPBE instansi; dan (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Penerapan (menyusun, menetepkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu; (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik; (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu; (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan

Gambar. Sasaran Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

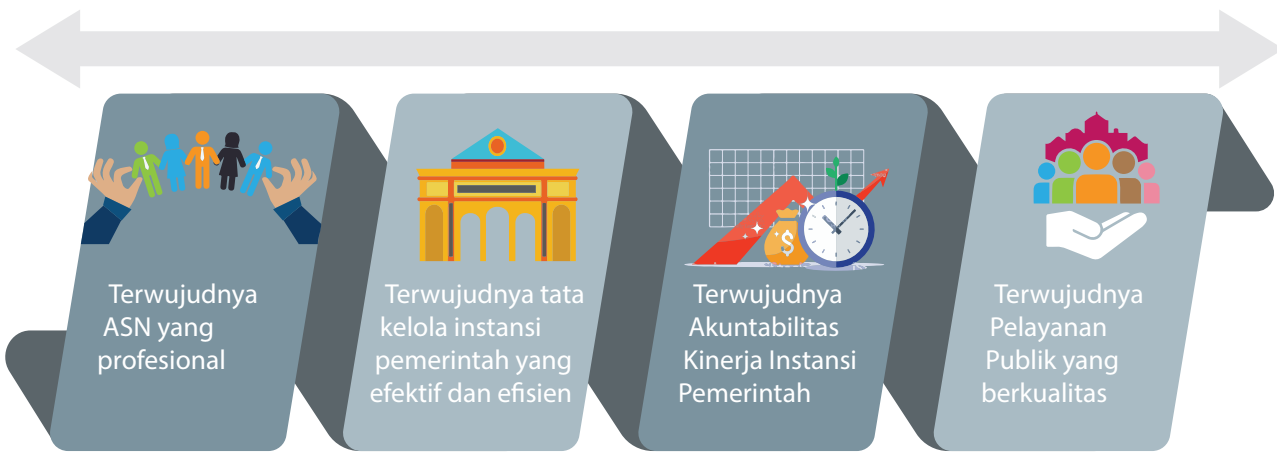

standar pelayanan publik; (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D.

Tabel. Indikator dan Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator	Satuan	Baseline	Target 2024
Peningkatan kualitas manajemen ASN			
Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah	%	N.A	100
Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN	%	N.A	70
Persentase instansi pemerintah yang menyusun pola karir instansi	%	N.A	96
Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah			
Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansi yang berkualitas dan terintegrasi	%	N.A	100
Jumlah instansi pemerintah yang telah menyusunan arsitektur SPBE instansi	Instansi Pemerintah	N.A	200
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	%	N.A	100
Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			
Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi	%	0,16 (2019)	38
Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel	%	5 (2018)	40
Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) instansional dengan maturitas level III	%	N.A	77
Peningkatan kualitas pelayanan publik			
Jumlah IP dengan UPP Tertentu yang menerapkan (menyusun, menetepkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan	Unit Pelayanan Publik	375 (2019)	675
Jumlah IP yang menyelesaikan pengaduan pelayanan publik ≥ 50%	Instansi Pemerintah	N.A	300
Jumlah UPP Tertentu yang melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Unit Pelayanan Publik	1516 (2018)	Seluruh K/L/D
Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik	Instansi Pemerintah	N.A	Seluruh K/L/D
Jumlah IP yang memutakhirkan informasi dalam SIPP	Instansi Pemerintah	N.A	300
Jumlah Pemda yang mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D (MPP)	Mal Pelayanan Publik	9	45

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu: (1) Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, (2) Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan, serta (3) Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kerangka aksi tersebut memuat penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Secara konkrit, TPB/SDGs merupakan komitmen bersama yang disepakati oleh 193 negara pada tanggal 25 September 2015. TPB/SDGs merupakan dokumen yang memuat tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah Indonesia memandang TPB/SDGs sebagai aksi konkrit untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah melakukan penyelarasan tujuan dan target untuk pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs dengan agenda pembangunan nasional, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

TPB/SDGs memiliki 5 (lima) prinsip dasar, meliputi: (1) *people* (manusia), yaitu menetapkan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dalam seluruh dimensinya, dan menjamin bahwa semua warga dunia bisa memenuhi potensi harkat dan kesetaraan dan lingkungan yang sehat; (2) *planet* (bumi), yaitu menetapkan perlindungan bumi dari degradasi, termasuk melalui produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, pengelolaan secara berkelanjutan sumber daya alam dan mengambil tindakan perubahan iklim, sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang dan masa depan; (3) *prosperity* (kesejahteraan), menjamin seluruh umat manusia dapat menikmati dan memenuhi hidup yang sejahtera dan kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berjalan selaras dengan alam; (4) *peace* (perdamaian), yaitu mendorong perwujudan masyarakat yang damai, baik dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan; serta (5) *partnership* (kemitraan), yaitu merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada semangat memperkuat solidaritas global, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau non pemerintah, khususnya sektor pelaku usaha.

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Adanya keterkaitan antardimensi dalam pembangunan ini dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini merupakan satu "sisi positif" TPB/SDGs, yang dapat mendobrak kebekuan egosektoralisme (*silos*), mendorong kerja sama, kesalingterkaitan (*interconnectedness*), dan mengunci melalui indikator yang terukur.

Pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia dapat dilihat dari SDG Index 2018. Dalam indeks tersebut Indonesia mencapai skor sebesar 62,8 atau menduduki peringkat ke – 99 dari 156 negara, dan dapat dikategorikan sebagai negara cukup baik dalam pencapaian TPB/SDGs. Dari 17 tujuan, terdapat 5 (lima) tujuan yang memiliki kinerja baik dan hanya terdapat satu tujuan yang mengalami penurunan yaitu Tujuan 15: Ekosistem Daratan. Untuk tujuan lainnya, kinerja Indonesia relatif tidak berubah besar.

Capaian

Perkembangan pencapaian menuju pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari pertumbuhan sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga hukum serta tata kelola pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 berhasil tumbuh 5,07 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,03 persen. Demikian pula dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2017, IPM Indonesia mencapai 70,81, atau meningkat 1,91 persen dibandingkan dengan tahun 2014. Sementara, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) cenderung stagnan. Pada tahun 2017 nilai IKLH Indonesia mencapai 66,46 atau sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 65,73. Dalam hal tata kelola, indeks perilaku anti korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2018 sebesar 3,66, lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 3,71.

Lingkungan dan Isu Strategis

Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial sebagai proses dinamis terencana, dirancang untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat selaras dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan sosial bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat, yang mencakup pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan, serta memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup untuk mencapai keadilan sosial.

Pembangunan Ekonomi

Keterbatasan sumber daya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak pada kerusakan dan penuruan kualitas lingkungan, karena sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung dan daya tampung yang terbatas.

Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hidup tetap

terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab.

Tata Kelola

Tata kelola dalam konteks pembangunan berkelanjutan dilihat sebagai upaya sinergis yang memadukan pembangunan manusia, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan tata kelola dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipasi, supremasi hukum, adil dan inklusif, efektif dan efisien, responsif, transparansi, berorientasi konsensus, akuntabel, dan transparansi.

Sasaran

Sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang ditandai dengan indikator sebagaiaman ditampilkan pada Tabel 9.2.1.

Arah Kebijakan dan Strategi

Upaya menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dilakukan melalui: (i) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrim terkait dengan iklim dan bencana, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya; (ii) meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi; (iii) mengembangkan usaha ekonomi berkelanjutan serta akses pembiayaan dan pasar yang dapat menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan; (iv) meningkatkan akses usaha kecil dan menengah (UKM) yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat; (v) meningkatkan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi masyarakat; (vi) meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat terhadap jenis-jenis pelanggaran hukum lingkungan; (vii) meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum terhadap jenis-jenis pelanggaran hukum lingkungan; dan (viii) meningkatkan kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial.

Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung

Tabel 9.2.1 Sasaran Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan 2020-2024

PILAR	INDIKATOR	TARGET					
		BASELINE	2020	2021	2022	2023	2024
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Target pertumbuhan PDB (%)	5,1 – 5,6*	5,3-5,5	5,4-5,7	5,4-5,9	5,5-6,2	5,5-6,5
Pembangunan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia	71,98*	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54
Pembangunan Lingkungan HIdup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,25*	69,25-71,25	70,25-72,25	71,25-73,25	72,25 - 74,25	73,25-75,25
Pembangunan Tata Kelola	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00*	4,00	4,03	4,06	4,09	4,14
	Tingkat kepatuhan pelayanan publik K/L berdasarkan UU 25/2009 tentang pelayanan publik (%)	100*	100	100	100	100	100
	Persentase K/L dengan SKOR “B” atas SAKIP (%)	85*	94	96	97	100	100

sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, dilakukan melalui strategi: (i) mendorong peningkatan tingkat pendapatan per kapita yang disertai pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok; (ii) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi (iii) meningkatkan lapangan pekerjaan layak sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran; (iv) meningkatkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah; (v) mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh bencana; (vi) mendorong pengembangan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan; (vii) menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon; (viii) menerapkan prinsip 5R (*reuse, reform, recycle, refuse, reduce*) dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya; (ix) meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar; (x) mobilisasi sumber daya domestik dan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; dan (xi) menyempurnakan perundangan dan kebijakan yang dapat mendorong investasi.

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan, dilakukan melalui: (i) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tercermin dari kualitas air, udara dan tutupan lahan; (ii) menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan intensitas emisi GRK; (iii) mempromosikan permukiman dan perkotaan yang inklusif, berketahanan iklim dan berkelanjutan; (iv) meningkatkan perlindungan dan restorasi ekosistem yang terkait dengan sumber daya air; (v) meningkatkan konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati, baik di ekosistem daratan maupun lautan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; (vi) pengendalian pencemaran pesisir, laut, pesisir, sungai, dan danau; (vii) mengurangi timbulan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta mendorong upaya pengelolaan sampah dan limbah B3 yang terintegrasi; (viii) mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari; (ix) membangun infrastruktur sesuai dengan tata ruang dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (x) pemanfaatan kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (xi) pembentukan sistem pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDALH) terintegrasi; (xii) meningkatkan penegakan hukum lingkungan dan tata ruang secara tegas; dan (xiii) mempercepat penyelesaian hukum pidana dan perdata terhadap kejahatan lingkungan hidup dan perusakan sumber daya alam.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dilakukan melalui: (i) meningkatkan tata kelola pembangunan yang transparan, partisipatif, dan inklusif; (ii) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; (iii) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (iv) meningkatkan pengelolaan pemanfaatan SDALH yang efesien dan efektif; (v) meningkatkan implementasi instrumen penegakan hukum bagi pelanggaran dan kejahatan SDALH; (vi) meningkatkan penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; (vii) meningkatkan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang; (viii) meningkatkan kapasitas sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; (ix) memperkuat jejaring koordinasi antar-lembaga (pemerintah dan non-pemerintah) serta kerjasama dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; dan (x) meningkatkan penegakan hukum di bidang SDALH

Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

Capaian

Dari sisi kebencanaan, indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2017 mencapai 143. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 149. Dalam rangka peningkatan ketahanan iklim, telah dilakukan uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada 15 daerah percontohan serta didukung dengan terlaksananya kaji ulang Rencana Aksi Nasional – Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) melalui kajian bahaya perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan). Selanjutnya, capaian penurunan emisi GRK yang sudah berhasil dicapai sampai dengan tahun 2017 adalah 22,5 persen dari target penurunan emisi sebesar 26 persen di tahun 2020.

Lingkungan dan Isu Strategis

Kerentanan Bencana

Kerentanan bencana adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (*disaster*) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak-tanggap terhadap dampak bahaya. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana (*Hazard, Vulnerability, dan Capacity*), komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (kabupaten dan kota) oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat serta badan usaha.

Ketahanan Perubahan Iklim

Ketahanan iklim merupakan upaya mengurangi potensi dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi pada sektor dan wilayah yang rentan dan berisiko terhadap perubahan iklim. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga target-target pembangunan dan meningkatkan ketahanan melalui strategi dan kebijakan adaptasi perubahan iklim pada beberapa sektor pembangunan dan kewilayahan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan ketahanan iklim diprioritaskan kepada sektor rentan dan berisiko dengan tetap mengedepankan profil risiko iklim pada setiap wilayahnya. Pembangunan ketahanan iklim diharapkan juga dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologi dan dapat mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mitigasi Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon

Upaya ketahanan Iklim juga dilakukan melalui pembangunan rendah karbon (PRK). PRK merupakan sinergitas aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan

Tabel 1. Sasaran Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim 2020-2024

Sasaran	Indikator	Target					
		Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Persentase peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah	0,5	5%	5%	5%	5%	5%
Menurunnya potensi kehilangan PDB pada sektor terdampak perubahan iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim	N/A	0,23%	0,22%	0,21%	0,21%	0,20%
Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	22,5%	26,0%	26,5%	26,7%	27,1%	27,3%
Menurunnya Intensitas Emisi GRK	Persentase penurunan intensitas emisi GRK	12,6%	15,2%	18,8%	21,3%	22,8%	24,0%

pelestarian lingkungan hidup. Dengan PRK, strategi dan kebijakan yang diambil dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dilaksanakan melalui analisis berbasis ilmiah dan bukti yang kuat agar tetap mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Mitigasi perubahan iklim melalui penerapan kebijakan PRK diarahkan untuk melanjutkan upaya pencapaian target penurunan emisi GRK 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030 di bawah baseline. Pembangunan rendah karbon juga merupakan bagian dari pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) ke 13 dan mendukung pencapaian goal lainnya yang terkait.

Sasaran

Sasaran pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketahanan suatu daerah yang diukur untuk menghadapi kejadian bencana; menurunkan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas; serta menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi GRK (tingkat emisi GRK per satuan PDB) pada bidang-bidang utama, yakni bidang berbasis lahan (kehutanan lahan gambut dan pertanian), bidang berbasis energi (energi, industri, dan transportasi), bidang pengelolaan limbah dan bidang kelautan dan pesisir. Indikator dan target untuk keseluruhan sasaran tersebut ditampilkan pada Tabel 1.

Arah Kebijakan dan Strategi

Peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah terhadap risiko kebencanaan, dilakukan melalui: (i) membangun budaya kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; (ii) meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana; (iii) pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi kebencanaan; (iv) mitigasi kerugian ekonomi dan perlindungan keuangan akibat penanggulangan bencana; (v) melakukan upaya preventif bencana dengan mempertimbangkan karakteristik kebencanaan secara lebih luas, tidak hanya bencana alam konvensional, namun juga bencana non-alam (*man-made disaster*) dan bencana kegagalan teknologi; (vi) kebijakan pembangunan kewilayahan yang menyesuaikan dengan karakterikstik wilayah dan risiko bencana di masing-masing wilayah; (vii) pembangunan infrastruktur harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kerentanan wilayah terhadap bahaya bencana; (vii) pembangunan infrastruktur yang tangguh; (viii) relokasi, rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan hunian di daerah rawan bencana; (ix) membangun ketahanan terhadap ancaman

bencana dan kemandirian dalam penanganan bencana; (x) memantapkan pemenuhan kebutuhan layanan penanggulangan bencana bagi seluruh warga negara, yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam menghadapi bencana; dan (xi) penegakan hukum yang diikuti dengan upaya harmonisasi regulasi menjadi *one gate policy* penanggulangan bencana.

Upaya peningkatan ketahanan iklim dilakukan melalui: (i) diseminasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait ketahanan iklim dan potensi bencana akibat perubahan iklim; (ii) melindungi sektor-sektor ekonomi strategis yang rentan dan berisiko terdampak perubahan iklim, antara lain kelautan dan pesisir, ketahanan air, pertanian, dan kesehatan; (iii) mengintegrasikan ketahanan iklim melalui penguatan dan pengintegrasian strategi, program, dan kegiatan serta aksi adaptasi perubahan iklim pada tingkat nasional dan daerah; (iv) memperkuat implementasi perangkat hukum dan kebijakan terkait pada sektor dan wilayah terdampak perubahan iklim; dan (v) melaksanakan upaya peningkatan tingkat ketahanan melalui implementasi aksi adaptasi berbasis ekosistem/ bentang alam (*landscape*) dan masyarakat, rekayasa teknik; peningkatan kapasitas pelayanan pada sektor dan wilayah terdampak, penyediaan serta penguatan koordinasi sistem peringatan dini *single* dan *multi-hazard*, pengembangan teknologi dan inovasi adaptasi perubahan iklim, mekanisme transfer risiko, dan penguatan implementasi perangkat hukum dan kebijakan terkait pada sektor dan wilayah terdampak.

Upaya mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan PRK, dilakukan dengan: (i) diseminasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengembangan PRK; (ii) melaksanakan upaya penurunan emisi GRK melalui kegiatan yang bersifat *co-benefit* untuk peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan; dan (iii) mengintegrasikan upaya PRK ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Modal Sosial Budaya

Modal sosial budaya merupakan seperangkat nilai, norma, institusi dan jejaring sosial, dan sumber daya kebudayaan lainnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Modal sosial budaya tersebut jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan peran nilai dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Strategi ini menempatkan kebudayaan sebagai ruh dalam pembangunan dan nafas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengarusutamaan modal sosial budaya dilakukan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mendayagunakan kekayaan budaya untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil.

Lingkungan dan Isu Strategis

Belum terselenggaranya pembangunan inklusif dan berwawasan budaya. Pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan keadilan bagi seluruh anak bangsa. Untuk itu pembangunan harus mampu mewujudkan masyarakat beradab, mengakui hak dasar warga negara, dan bersifat inklusif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Namun dalam praktiknya, pembangunan yang tidak berwawasan budaya telah menyebabkan masyarakat tercerabut dari akar kebudayaan dan identitas sosial, serta menggerus hak-hak kebudayaannya. Bahkan pembangunan juga menyebabkan sebagian warga mengalami eksklusi sosial sebagaimana dialami masyarakat adat yang terpinggirkan oleh pengembangan usaha perkebunan dan pertambangan. Masyarakat adat kehilangan hak penguasaan atas tanah ulayat dan terusir dari tanah kelahirannya, seolah pembangunan hanya diperuntukkan bagi masyarakat kota.

Hilangnya nilai tradisi dan etika kolektif dalam pelestarian lingkungan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia melahirkan ragam keunikan baik sumber daya hayati maupun pengetahuan dan budaya lokal. Masyarakat memiliki nilai tradisi dan etika kolektif dalam melestarikan lingkungan. Nilai tradisi dan etika kolektif tersebut merupakan modal sosial budaya dalam pengelolaan sumber daya alam agar tetap terkendali dan lestari. Namun nilai tradisi dan etika kolektif tersebut terancam punah oleh pembangunan yang bersifat eksploitatif dan ekstraktif, serta cenderung hanya mengejar pertumbuhan semata dengan mengambil kekayaan dan sumber daya alam sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Hal ini dapat terlihat dari tingginya laju deforestasi yang mencapai rata-rata 1 juta hektar per tahun selama periode 1990-2017. Selain itu, pola pembangunan yang hanya fokus pada beberapa prioritas pembangunan tertentu juga menyebabkan monokulturisme dalam budidaya dan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Pembangunan yang eksploitatif dan ekstraktif ini berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatnya laju kepunahan keanekaragaman hayati, penurunan fungsi ekosistem, dan peningkatan emisi gas rumah kaca, sehingga menyebabkan semakin banyaknya bencana ekologis.

Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kebudayaan untuk kesejahteraan rakyat. Potensi sumber daya kebudayaan Indonesia sangat besar setidaknya terdapat 1.519 adat istiadat dan tradisi, 2.010 kemahiran dan kerajinan tradisional, 785 pengetahuan lokal, 1.370 seni pertunjukan, 1.554 tradisi dan ekspresi lisan, dan 998 cagar budaya (Statistik Kebudayaan, 2017). Namun kekayaan budaya tersebut belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Kontribusi ekonomi budaya terhadap PDB masih rendah yaitu sebesar 7,44 persen, dan ekspor ekonomi budaya baru mencapai 13,77 persen terhadap total ekspor pada tahun 2016. Di tingkat global, upaya perlindungan pengetahuan tradisional telah dilakukan melalui mekanisme

WIPO dan di tingkat nasional melalui UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya yang juga telah diadposi di dalam the Convention on Biological Diversity. Sejak 2007, baru sebanyak 59 produk kekayaan khas daerah yang telah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis (IG) yang diakui secara internasional dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pembagian manfaat.

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya publik. Modal sosial budaya membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pemanfaatan aset publik. Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah, dan terbukanya saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat ini akan mampu mendorong akuntabilitas dan transparansi publik sehingga memperkuat legitimasi politik pemerintah. Namun berdasarkan data Susenas 2015, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah, yaitu sebesar 27,37 persen.

Sasaran

Sasaran pengarusutamaan modal sosial budaya yang akan dicapai selama lima tahun ke depan adalah meningkatnya peran nilai budaya dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi

Pengarusutamaan modal sosial budaya diarahkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mendayagunakan kekayaan budaya guna mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil, melalui:

1. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya, mencakup: (a) pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya dan kearifan lokal; (b) pelindungan hak kebudayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; (c) pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan (d) pelaksanaan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan keadilan dalam proses pembangunan.
2. Peningkatan peran modal sosial budaya dalam pelestarian lingkungan hidup, mencakup: (a) pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan keragaman sumber daya alam hayati, pengelolaan dan pemanfaatannya melalui pengetahuan tradisional; (b) internalisasi nilai-nilai tradisi dan etika kolektif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; (c) penetapan dan pengakuan wilayah adat dan kantung kebudayaan serta indikasi geografis pengetahuan tradisional sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan; (d) penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan dan peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan berbasis desa; dan (e) peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Peningkatan pengembangan ekonomi budaya untuk kesejahteraan, mencakup: (a) pengembangan produk dan jasa berbasis budaya; (b) pengembangan mentalitas maju, etos kerja, daya juang, kewirausahaan; (c) peningkatan pemasyarakatan budaya produksi dan cinta produk dalam negeri; dan (d) tata kelola sertifikasi produk budaya lokal yang menjamin kualitas dan nilai tambah bagi masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya publik untuk pembangunan, mencakup: (a) penyediaan ruang publik sebagai penyaluran aspirasi dan ekspresi budaya; (b) penguatan gerakan filantropi dan kesukarelawanan; dan (c) pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Transformasi Digital

Perkembangan Transformasi Digital secara Global dan di Indonesia

Untuk data global, perkembangan e-commerce selama bulan Oktober 2018, tercatat dari 4,176 milyar jiwa pengguna internet, sebesar 83 persen melakukan pencarian secara online, 91 persen melihat toko retail online, dan 74 persen melakukan pembelian secara online.

Konsumsi data untuk online juga meningkat tajam, dimana untuk tahun 2013 hanya menggunakan rata-rata 2 miliar gigabyte per bulan meningkat menjadi lebih dari 16 miliar gigabyte per bulan pada tahun 2018, yaitu pertumbuhan sebanyak 8 kali lipat selama 5 tahun.

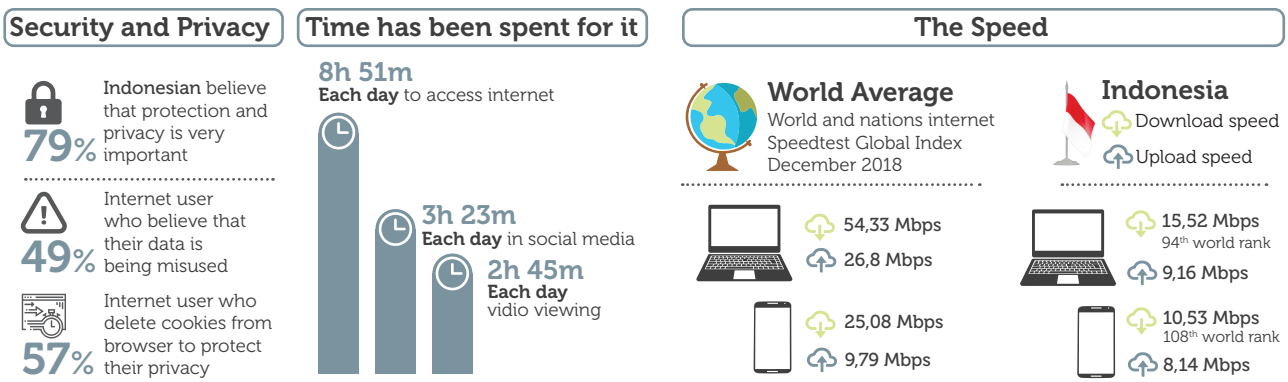

Data ini memperlihatkan betapa penduduk Indonesia banyak menghabiskan waktunya dalam mengakses internet yang hampir 9 jam, terbesar di antaranya adalah bermedia sosial dan menonton video.

Walaupun kecepatan masih jauh di bawah rata-rata dunia, penduduk Indonesia tetap menghabiskan waktunya hampir 9 jam di internet. Dengan perkembangan kecepatan internet yang meningkat tajam di Indonesia, waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak lagi untuk menikmati layanan digital.

Indonesia berada pada posisi utama tren perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara yang diprediksi tumbuh 3 kali lipat mencapai USD 240 miliar di tahun 2025. Indonesia telah dan akan tetap menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara (40 persen transaksi) dengan potensi

pertumbuhan sebesar 4 kali lipat; diikuti juga dengan Vietnam yang juga tumbuh hampir 4 kali lipat sampai dengan 2025.

Perubahan atau transformasi dalam dunia digital ini tidak bisa dihindari, berlangsung cepat dan naik dengan kecepatan eksponential. Penggunaan telepon genggam awalnya hanya bisa untuk menelpon dan mengirim sms, sekarang selain bisa berkomunikasi, kita sudah bisa bersosialisasi, berdagang, melakukan pembelian, melakukan transaksi perbankan, memesan makanan, dll, itu hanya berlangsung dalam kurun waktu lebih kurang 15 tahun. Kemampuan perhitungan komputer, kecepatan komunikasi, kapasitas penyimpanan data tumbuh secara eksponensial.

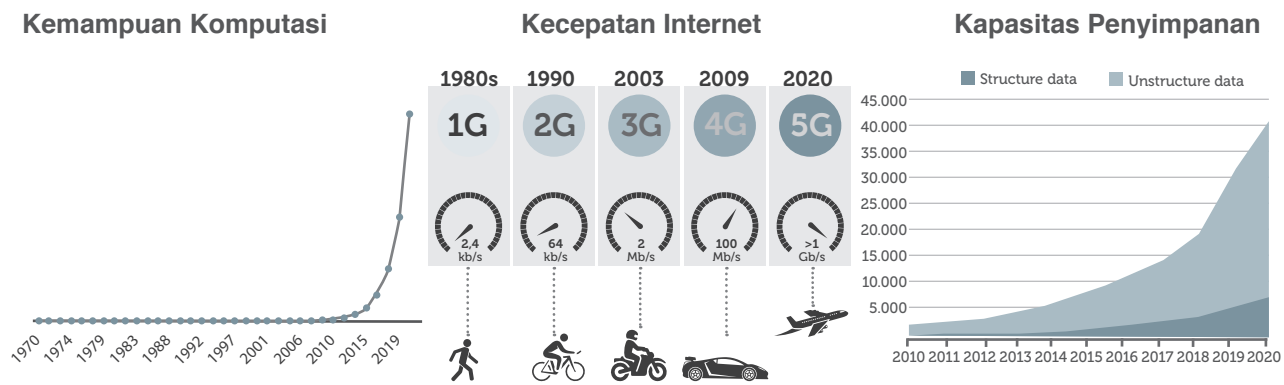

Trend Transformasi Digital Masa Depan

Kehidupan yang saling terhubung satu sama lain (connecting living), mulai dari pribadi, rumah, lingkungan, kota dan negara terhubung satu sama lain dengan berbagai alat atau sensor canggih yang dilengkapi dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisa semua informasi yang ada.

Trend tersebut akan meningkatkan kemampuan kognitif dan artificial intelligence alat komputasi dalam menganalisa Big Data yang hasilnya akan digunakan oleh semua pemangku kepentingan.

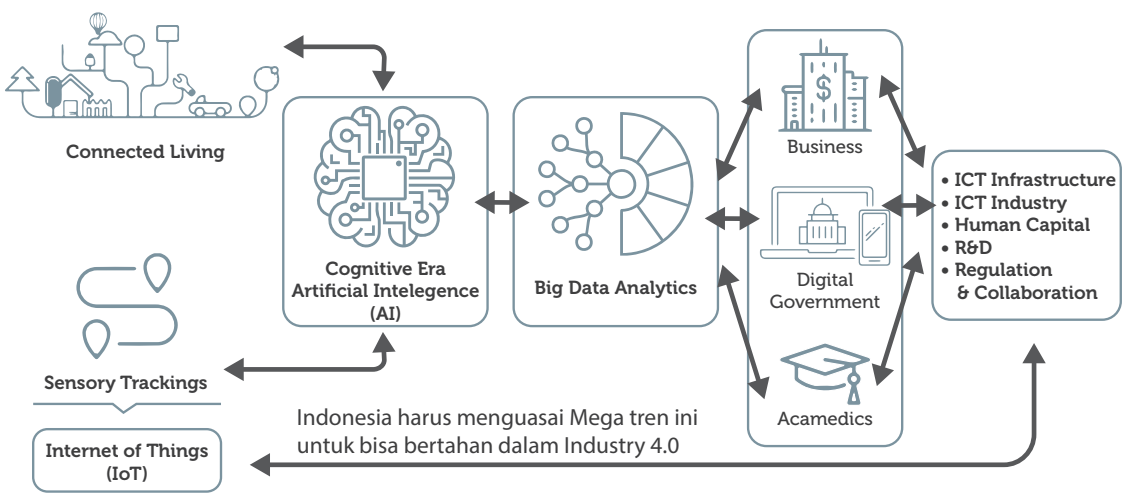

Pentingnya Transformasi Digital

Transformasi Digital mempunyai berbagai bentuk di berbagai belahan dunia. Di Jepang dinamai sebagai "Society 5.0," di Eropa dikenal dengan "Industrial Revolution 4.0," di China disebut "Made in China 2025," di Amerika dicanangkan dengan "Industrial Internet," dan di Asia dinamai "Smart Cities."

Transformasi Digital sudah dan akan terus mengubah segala sesuatu secara mendasar. Fundamentally change our ways of life. Cara kita berpikir, cara kita bersosialisasi, cara kita berkomunikasi, cara kita menganalisa, cara kita berpemerintahan, bahkan cara kita melakukan prakiraan dan cara kita melakukan perencanaan akan berubah secara fundamental. Cara berbisnis juga sudah pasti akan bertransformasi menjadi personal targets sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan dan dalam skala yang lebih luas tanpa adanya sekat-sekat ruang. Dan ini akan berubah dalam 5, 10, dan sudah pasti dalam 20 tahun yang akan datang.

The Digitalization of industrial and social infrastructures is accelerating throughout the world.
Digital transformation becomes a pillar of industrial policy

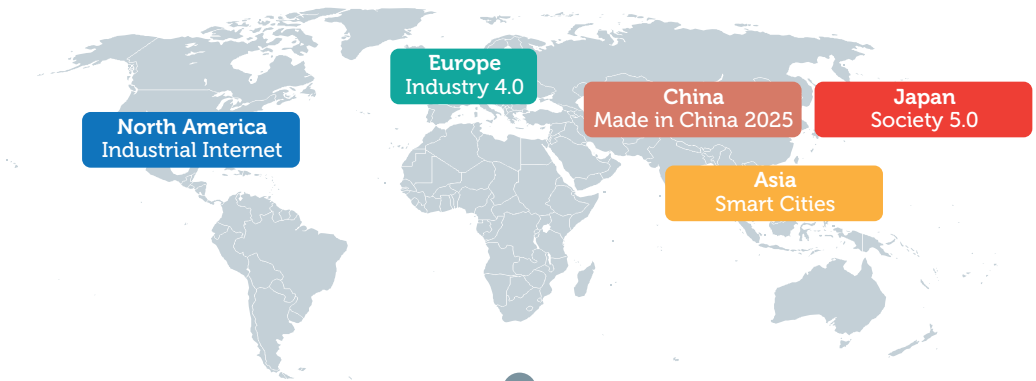

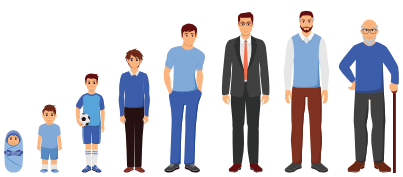

Transformasi digital akan memudahkan pemerintah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan setiap orang sejak dari lahir sampai meninggal

Transformasi Digital akan berdampak pada:

- Inovasi
- Akselerasi
- Efisiensi
- Produktivitas
- Inklusivitas
- Kolaborasi
- Akuntabilitas

Transformasi Digital di semua sektor pembangunan

01 Pembangunan Manusia	02 Pembangunan Ekonomi
03 Pembangunan Kewilayahan	04 Pembangunan Infrastruktur
05 Pembangunan Politi, Hukum, pertahanan & keamanan	

Pengumpulan dan Pemanfaatan Big Data.

Salah satu keberhasilan institusi baik swasta maupun pemerintah dalam melaksanakan Transformasi Digital adalah bagaimana kemampuan suatu institusi dalam mengumpulkan Big Data dan sekaligus bisa menganalisa dan memanfaatkannya.

Era masa depan adalah era dimana pengumpulan dan analisa Big Data akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan baik di level pemerintah maupun di swasta.

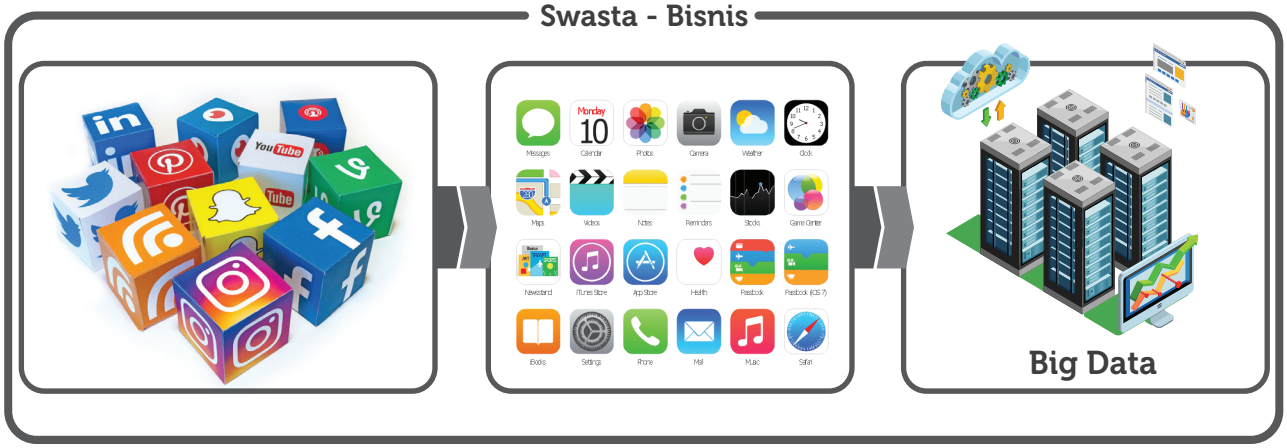

Swasta atau bisnis menyediakan layanan (sebagian besar gratis) yang diperlukan masyarakat-imbalannya adalah mereka mendapatkan Big Data. Dengan pola yang sama Pemerintah bisa mendapatkan Big Data

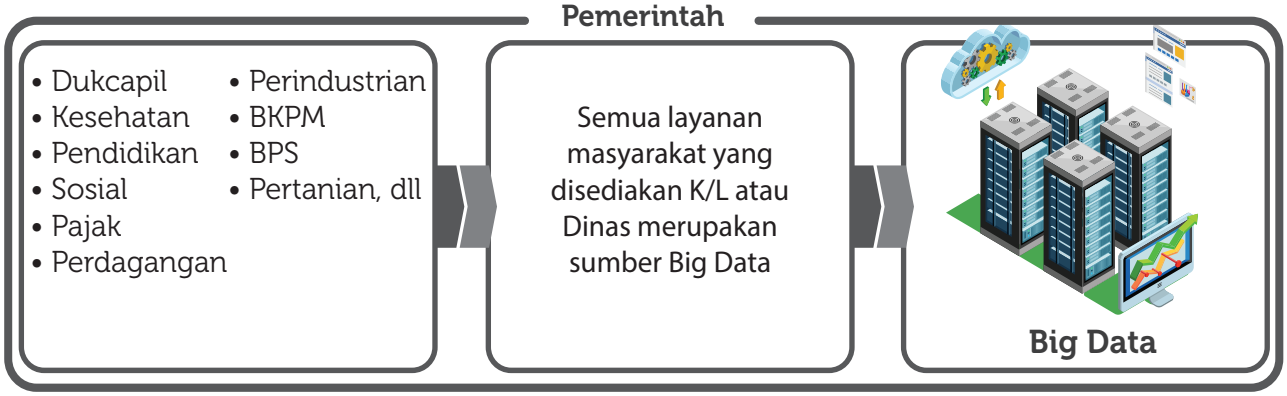

Sasaran dan Arah Kebijakan

	Indonesia Digital	Pemerintah Digital
Sasaran Transformasi Digital	• Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur dengan bantuan teknologi digital • 5 fokus pembangunan yaitu manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan polhukhanham • Antara lain pada layanan kesehatan dan pendidikan, layanan keuangan (fintech), layanan pemerintah (digital government), layanan mobilitas, pembangunan rendah karbon, infrastruktur generasi digital, kerjasama pemerintah dan badan usaha, smart city, smart agriculture • Lingkungan yang cocok untuk mengembangkan bisnis dan R&D	• Penggunaan teknologi digital untuk memberikan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik • Bagi masyarakat dan bisnis, ini berarti fleksibilitas yang lebih besar (tidak kaku), cara yang lebih sederhana bila berurusan dengan pemerintah. • layanan tidak hanya sekedar tersedia online, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisnis (berdasarkan Big Data). Layanan lebih bersifat pribadi, terfokus.
Arah Kebijakan	• Meengembangkan kondisi yang mendorong pengembangan penyediaan layanan digital seperti pengembangan kapasitas SDM, teknologi, R&D, infrastruktur dan menetapkan peraturan dan lembaga yang mendukung. • Mengidentifikasi pemenuhan layanan digital dan mengintegrasi sistem transfomasi digital secara nasional • Mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan Big Data • memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat	

Strategi

	Penyiapan Layanan Digital (Enabling Environment)	Pemenuhan Layanan Digital	Pengelolaan Big Data
Strategi Transformasi Digital	• Menyiapkan aturan perundangan tentang Transformasi Digital • Menyiapkan Lembaga yang khusus mengkoordinasikan Pelaksanaan Transformasi Digital yaitu Dewan Transformasi Digital • Membangun jaringan dan infrastruktur pendukung • Membangun sistem pendidikan melek digital • Menigkatkan kapasitas SDM dalam keahlian digital • Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam penyediaan layanan digital	• Menerapkan aturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Inventarisasi layanan pemerintah untuk pengembangan layanan digital • Integrasi semua sistem digital yang ada di pemeerintahan ke dalam satu sistem • Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pemenuhan layanan digital	• Meneliti sumber-sumber Big Data baik yang disediakan oleh layanan pemerintah maupun swasta • Membangun sumber-sumber Big Data • Mengembangkan kemampuan Analisa Big Data • Mengembangkan sistem pembuatan keputusan di berbagai level birokrasi • Menjamin kemanan dan kerahasiaan data pribadi dan badan usaha

Pengarusutamaan Transformasi Digital di semua sektor pembangunan.

	Pembangunan Manusia	Pembangunan Ekonomi	Pembangunan Wilayah	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Pengarusutamaan Transformasi Digital	• Layanan kesehatan
	  • Integrasi layanan kesehatan dan penyimpanan rekaman data pasien dengan menggunakan Big Data
	  • Telemedicine
	  • Layanan Personal
	• Layanan Pendidikan
	  • e-learning substansi ajar, seperti Virtual Reality
	  • Distant learning
	  • Vokasi Digital
	  • Melek digital
	  • Layanan Personal
		• Penerapan industry 4.0
		• Fintech pertumbuhan e-coomerce
		• Cashless payment
		• Penggunaan Big Data
		• Cloud Computing
		• Smart Agriculture
		• Kewirausahaan berbasis teknologi digital
			• Smart Cities	• Pembangunan jaringan 5G
				• Memanfaatkan Big Data dalam efisiensi transportasi
				• Memanfaatkan energi baru terbarukan dengan teknologi digital
					• Keamanan siber
					• e-voting
					• Penggunaan AI

	Tujuan 1&2	Tujuan 3,4, & 5	Tujuan 7, 8, 9, dan 11
Pengarusutamaan Transformasi Digital Berdasarkan SDGs	**Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan** • Meningkatkan akses ke informasi tentang harga, cuaca • Meningkatkan pembelajaran melalui e-learning • Meningkatkan pembelajaran terhadap e-commerce • Meningkatkan akses ke pembiayaan melalui TIK **Tujuan 2: Tanpa Kelaparan** • Meningkatkan produksi pangan melalui precision and smart agriculture • Meningkatkan kandungan gizi dengan smart food yang diproduksi oleh bioteknologi mutakhir	**Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera** • Mengembangkan sistem peringatan dini untuk pencegahan penyakit menular dengan menggabungkan berbagai jenis data pemantauan **Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas** • Menjadikan pendidikan berkualitas tinggi terjangkau bagi semua dengan sistem e-learning yang memanfaatkan teknologi canggih **Tujuan 5: Kesetaraan Gender** • Memberdayakan perempuan dengan akses ke pendidikan dan informasi melalui internet • Memberi perempuan peluang untuk memulai dengan memanfaatkan TIK	**Tujuan 7: Energi Bersih dan terjangkau** • Mengelola pasokan dan permintaan tenaga listrik secara berkelanjutan dengan membangun smart grid system **Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi** • Menerapkan kebijakan Revolusi Industri 4.0 **Tujuan 9: Membangun infrastruktur** • Membangun infrastruktur tangguh dan mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dengan menggunakan i-construction **Tujuan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan** • Membuat Smart Cities yang berkelanjutan

Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Regulasi dan Lembaga yang menaungi kebijakan transformasi digital di Indonesia, belum ada. Kita sudah punya regulasi mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Kita juga sudah punya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Perpres ini hanya mengatur tata kelola di lingkup lembaga pemerintah.

Yang dibutuhkan adalah aturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang bagaimana Indonesia siap untuk melakukan transformasi digital seperti negara-negara lain di dunia. Aturan yang akan mengatur transformasi digital secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa. Peran semua pemangku pembangunan harus dipertimbangkan dalam transformasi digital bangsa ini. Strategi penyediaan layanan digital, strategi permintaan layanan digital, dan strategi pengelolaan *Big Data*, serta bagaimana interaksi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat termasuk juga bagaimana keamanan dan kerahasiaan data terutama data individu dilindung secara maksimal, diatur dalam satu aturan.

Secara kelembagaan kita belum mempunyai lembaga yang secara utuh melakukan perumusan kebijakan umum dan strategi; melakukan koordinasi secara nasional; melakukan pengkajian dan evaluasi; serta melakukan persetujuan terhadap pengembangan transformasi digital di Indonesia. Untuk itu, pembentukan **Dewan Transformasi Digital** yang menangani secara menyeluruh transformasi digital di Indonesia mendesak untuk dilakukan, mengingat pesatnya perkembangan teknologi itu sendiri dan juga banyaknya negara yang sudah ambil bagian dalam perubahan tsb.

Dewan Transformasi Digital akan melakukan tugas hal perumusan kebijakan umum dan strategi; melakukan koordinasi secara nasional; melakukan pengkajian dan evaluasi; serta melakukan persetujuan terhadap pengembangan transformasi digital di Indonesia untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi transformasi digital dalam dukungan layanan (*enabling environment*) untuk penyediaan layanan digital, permintaan layanan digital, pengumpulan dan analisis *Big Data*, dan kerjasama antar pemangku kepentingan.